LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
(LKJIP)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Mamuju Tengah Tahun 2024.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (LKjIP Bapperida) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bapperida selama tahun 2024. Diharapkan LKjIP Bapperida ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bapperida Mamuju Tengah di tahun 2024. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 31 Januari 2025
Kepala Bapperida,

LITHA FEBRIANI, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip. 19830215 200312 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

1.3. Sumber daya manusia 3

1.4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 3

1.5. Aspek strategis dan isu strategis 6

BAB II PERENCANAN KINERJA 7

2.1. Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah 7

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 11

3.2. Realisasi Anggaran 25

BAB VI PENUTUP 36

LAMPIRAN 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana pembangunan daerah tersebut terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sesuai tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk

itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah kepada Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bapperida;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Perangkat Daerah;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bapperida kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah.

1.4. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

a. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati mamuju Tengah melalui Sekertaris Daerah Dimana Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Daerah, penelitian dan pengembangan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan Tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta bidang riset dan inovasi daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, pemerintahan dan Pembangunan manusia, perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah;
c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
d. pelayanan penunjang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

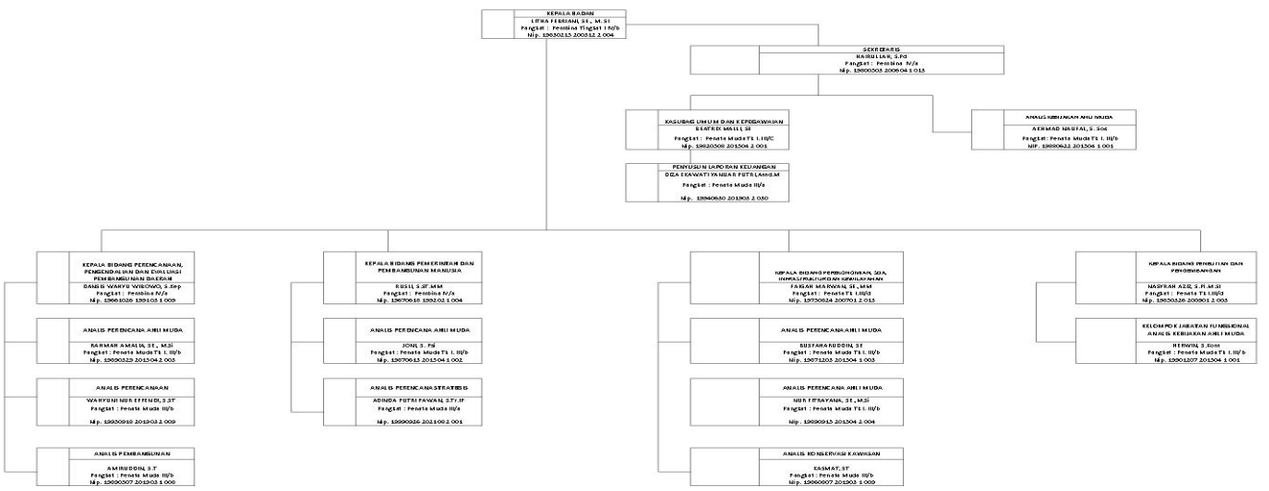
b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah , terdiri atas:

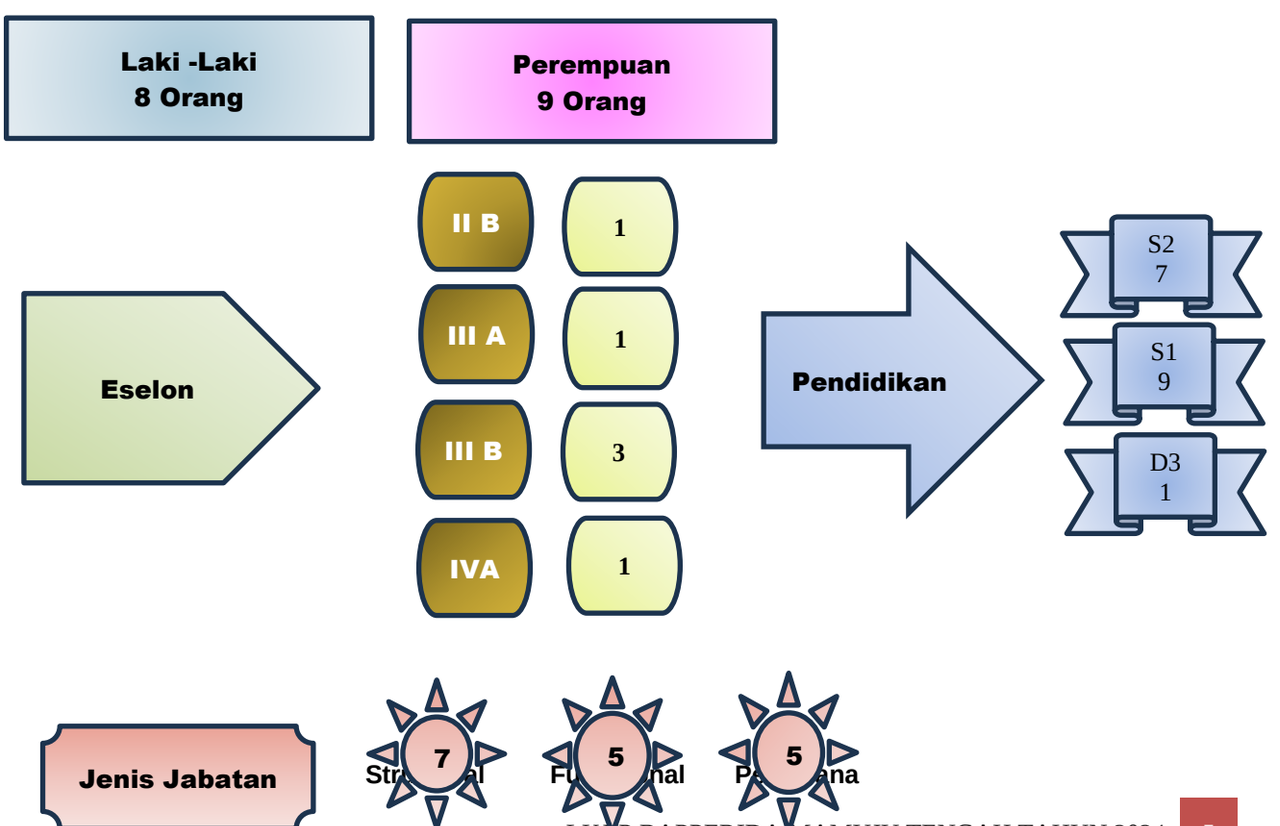
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :



Infografik ASN Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah ASN Sebanyak 17 Orang adalah sebagai berikut:



1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu Strategis Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis Bapperida Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sumber daya perencanaan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan Pembangunan;
3. Belum optimalnya penguatan inovasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAPPERIDA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Mamuju Tengah disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Visi : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara			
Misi 4 : Misi ke empat "Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik".			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	• Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersifat lintas sektor. • Melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. • Meningkatkan keterpenuhan kualitas perencanaan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.	• Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan; • Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; • Membangun dan mengembangkan sarana prasarana institusi perencanaan. • Mendorong perangkat daerah untuk fokus dan memenuhi target kinerja yang diemban pada masing-masing perangkat daerah.
Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah	• Meningkatkan keterpenuhan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan; • Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat; • Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi.	• Meningkatkan kerjasama dengan Daerah lain, Perguruan Tinggi, Akademisi, Peneliti, serta Lembaga atau perseorangan yang kredibel; • Melakukan update data dan informasi secara periodik; • Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas terhadap perencanaan pembangunan; • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk akselerasi proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan tertib dalam perencanaan.

Dari Tabel di Atas dapat diketahui Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah dan Meningkatkan peranan kelitabangan dan inovasi dalam mendukung penyepenggaraan pembangunan daerah Yang sejalan dengan Visi Misi Bupati Terpilih.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan komiten terhadap pencapaian target kinerja sebagai penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan isntansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, maka dibuat Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah yang yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Bapperida berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang mulai pada Tahun 2023 mengalami perubahan dan pada tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bapperida Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	55%
2	Meningkatnya penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,6%
		Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada BAPPERIDA	Nilai SAKIP BAPPERIDA	BB
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BAPPERIDA	0%

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.669.855.024
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 799.406.833
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 544.548.171
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 730.713.529

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Mamuju Tengah Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun Keempat dalam masa RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Program kegiatan yang tercantum pada dokumen ini adalah mendasar pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dimana indikator sasaran Bapperida (IKU Bapperida) juga tercantum dalam indikator sasaran Renstra 2021-2026 untuk mendukung RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dimana indikator tersebut harus mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida yang tertuang dalam program dan kegiatan yang mendukung Visi-Misi, Program Daerah dan Cita-Cita Bupati dan Wakul Bupati.

Untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah, diperlukan penghitungan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Penghitungan capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dihitung dengan indikator capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

$$Capaian\ kinerja\ SKPD = \frac{jumlah\ IKU\ SKPD\ yang\ tercapai}{jumlah\ IKU\ SKPD} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Analisis masing-masing capaian kinerja 3 sasaran strategis Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarakan Perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Persentase Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	55%	-	Belum dilakukan Perhitungan

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Kinerja Indeks perencanaan Pembangunan daerah pada tahun 2024 ini belum dilakukan perhitungan, Dimana peraturan terkait perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan berpedoman pada surat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No.03 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 Pedoman Pengukuruan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, pada saat ini Bapperida sudah berkoordinasi dengan BAPPENAS dan menunggu waktu evaluasi dan penilaian Dimana saat ini tahapan BAPPENAS sampai pada tahap penilaian di propinsi Sulawesi Barat, sehingga yang kami bisa ukur saat ini masih

berpedoman pada Indikator Kinerja Utama yang lama, Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pertama pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Persentase Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS	0,07	0,08	114,3%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-rata capaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Rata-rata capaian IKK pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Adapun pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama di Tahun 2024 dengan Meningkatnya Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja Utama kesesuai nomenklatur program RPJMD dan RKPD persentase capaian ***Sangat Tinggi***, dan kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS persentase capaiannya juga ***Sangat Tinggi***, kesesuain pagu program RKPD dan KUA PPAS capaian ***Sangat Tinggi***. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah untuk inidikator presentase rata-rata capaian sasaran RPJMD dan indikator presentase rata-rata capaian IKK pembangunan Daerah presntase capaiannya 100% dengan kategori ***Sangat Tinggi***.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun		Persentase Capaian (%)	Kategori
			2023	2024		
1.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS	0,07	0,08	114,3%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-rata capaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Rata-rata capaian IKK pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dan skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS yang realisasi kinerja dengan skor 1 (satu) dari target capaian skor 1 (satu) pada tahun 2023 dan 2024, dengan capaian kinerja indikator sasaran tersebut sebesar 100% atau dengan kategori ***"Sangat Tinggi"***. Sedangkan capaian kinerja indikator ketiga skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS, realisasi kinerja dengan skor 0,07 tahun 2023 dan pada tahun 2024 skor 0,08, dengan persentase capaian 114,3% atau dengan kategori ***"Sangat Tinggi"*** dan untuk Sasaran Strategis kedua meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengendalian, implementasi perencanaan Pembangunan daerah pada dua indikator capaian 100% dengan kategori "***Sangat Tinggi".***

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	RealisasiTahun 2024	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	1	1	100%	Sangat Tinggi
		Skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS	0,08	0,10	80%	Tinggi
2.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-rata capaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Rata-rata capaian IKK pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa : perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra dengan sasaran kinerja Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah, indikator skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD serta indikator skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS capaian 100% dengan kategori capaian ***Sangat Tinggi*** sedangkan indikator skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS presentase capaian 80% dengan kategori ***Tinggi***.

Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah, untuk indikator presentase rata-rata capaian sasaran RPJMD dan presentase rata-rata capaian IKK Pembangunan daerah capaiannya 100% dengan kategori capaian ***Sangat Tinggi***.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di Laksanakan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realiasi	Capaian		
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	skor kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1	1	100%	✓Perangkat Daerah Berperan Aktif dalam Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran ✓Peningkatan Kualitas dilakukan secara Berkala dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓Pemahaman terkait pentingnya konsistensi antar perencanaan dan penganggaran dari semua stakeholder	✓ Sosialisasi yang intens terhadap peraturan terbaru terkait perencanaan ✓ Melakukan singkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah secara berkelanjutan, terpadu, strategis, dan tuntas ✓ Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan pembangunan Daerah
		Skor kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	1	1	100%		
		Skor kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS	0,07	0,08	114%		
2	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-rata capaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%		
		Persentase Rata-rata capaian IKK pembangunan daerah	100%	100%	100%		

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

Meningkatnya penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah melalui 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah;
2. Presentase Hasil Kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis kedua pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

1). Indeks Inovasi Daerah

Pencapaian indikator kinerja pertama sasaran kedua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kedua Indikator kinerja Pertama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian (%)	Kategori
		Target	Realisasi		

1.	Indeks Inovasi Daerah	54,6%	58,95%	107,97%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis terhadap indikator persentase perangkat daerah yang menjalankan inovasi, realisasi kinerja 58,95% dari target kinerja 54,60%, artinya tingkat capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah 107,97% dengan kategori ***"Sangat Tinggi"***. Hal ini disebakan karena Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran ASN atas Pentingnya Berinovasi di Setiap Perangkat Perangkat Daerahnya.

Inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri pada tahun 2024 sebanyak 55 inovasi yang berasal dari 23 perangkat daerah, 3 desa, dan 5 PKM. Melalui Tim Inovasi Daerah akan terus ditingkatkan kegiatan pendampingan Inovasi, pada Perangkat Daerah agar Inovasi yang dihasilkan dapat memenuhi Indikator Inovasi pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2). Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan,

Pencapaian indikator kinerja kedua sasaran kedua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kedua Indikator kinerja Kedua Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
1.	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis terhadap indikator kinerja persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan, realisasi kinerja 100% dari target kinerja 100%, artinya tingkat capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah 100% dengan kategori ***"Sangat Tinggi"***.

Setiap tahun ditargetkan satu penelitian yang dilaksanakan, Peningkatan persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan Adapun strategi untuk menjalankan arah kebijakan adalah: (1) penguatan komitmen diantara seluruh penyelenggara urusan pemerintahan untuk mendahulukan

ketersediaan bukti/data yang bersumber dari proses kelitbangan yang berkualitas dalam perumusan kebijakan/regulasi dan formulasi model program /kegiatan yang strategis; (2) penyediaan dan penerapan dukungan produk hukum daerah sebagai landasan perumusan kebijakan/regulasi dan formulasi model program/kegiatan strategis daerah yang berbasis pada penerapan hasil-hasil kelitbangan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyusunan dua dokumen kajian yaitu Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dari dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan UMKM yang ada di Mamuju Tengah serta kajian Evaluasi Pelayanan Publik.

Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Indeks Inovasi Daerah	2023	52%	54,50%	104,81%	Sangat Tinggi
		2024	54,6%	58,95%	107,97%	Sangat Tinggi
2.	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	2023	50%	50%	100%	Tinggi
		2024	100%	100%	100%	Tinggi

Untuk Indikator Pertama, yaitu Indeks Inovasi daerah dikeluarkan oleh Kemendagri nilainya diperoleh dari hasil pelaporan inovasi secara elektronik dengan aplikasi indeks inovasi daerah dengan menggunakan akun yang diberikan oleh BKSDN kemendagri. Pada Tahun 2023 ditargetkan 52% realisasi yang diperoleh sebesar 54,50% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 104,81%, begitupun Pada Tahun 2024 ditargetkan 54,6% realisasi yang diperoleh sebesar 58,95% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar

107,97%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 Kategori capaian kinerja tetap sangat tinggi.

Sasaran kedua untuk indikator kedua yaitu Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan ini pada tahun 2023 antara realisasi

dan target capainnya 100% dan pada tahun 2024 capaiannya 100 % kategori capaian tetap tinggi.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Kategori Akhir Renstra
1	Indeks Inovasi Daerah (Perubahan)	58,95%	55,5%	106, 2%	Sangat Tinggi
2	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Tinggi

Dari data diatas dijelaskan bahwa :

1. Presentase Indeks Inovasi Daerah realisasi pada tahun 2024 sebesar 58,95% dibandingkan dengan tahun akhir renstra sebesar 55,5% capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 106,2% dalam Kategori sangat tinggi
2. Presentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Perumusan Kebijakan realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dibandingkan dengan tahun akhir renstra sebesar 100% capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dalam Kategori tinggi

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kabupaten Mamuju Tengah Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Sulawesi Barat

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Propinisi Sulawesi Barat yang dapat diukur dari sasaran kedua ini adalah Indikator Indeks Inovasi Daerah yang penilaiannya dilaksanakan secara nasional perbandingan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Mamuju Tengah Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten Mmauju Tengah	Capaian Provinsi Sulawesi Barat

1	Indeks Inovasi Daerah	58,95 (Inovatif)	49,50 (Inovatif)

Berdasarakan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Berada diatas capaian Indeks Inovasi Provinsi Dimana Indeks Capaian Kabupaten Mamuju Tengah 58,95 dengan predikat Inovatif sedangkan Propinsi Sulawesi Barat dengan capaian 49,50 dengan predikat Inovatif.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di Laksanakan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realiasi	Capaian		
1	Meningkatnya penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,60%	58,95%	107,97%	✓ Keterlibatan seluruh stakeholder dalam merumuskan Inovasi. ✓ Ditetapkannya Kegiatan Kelitbangan sesuai dengan Tujuan dan sasaran.	✓ Pemanfaatan Teknologi dalam berinovasi dalam Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat
		Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%		

Perencanaan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksaaan konsultasi publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Dari segi politik, DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD triwulanan merupakan salah satu proses teknokratik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mamuju Tengah.

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan (SIMDA Integrasi) dan Sistem informasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV) dan sekarang semuanya sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dilaksanakan monitoring dan pengendalian secara berkala kegiatan fisik dan keuangan OPD.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dalam bidang Riset dan Inovasi, Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah melakukan beberapa kegiatan yang memiliki keluaran yang mendukung pencapaian Kinerja Daerah. Diantaranya adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei ini dilaksanakan pada awal Tahun 2021 dimana lokus pada kegiatan ini berfokus pada Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar. Kemudian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Inovasi menjadi salah satu *tools* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi, maka dari itu Pemerintah Daerah melalui Bapperida bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melaksanakan lomba inovasi antar perangkat daerah sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik yang memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkhusus Kabupaten Mamuju Tengah.

Selain itu, dalam mendukung penelitian dan pengembangan daerah, Bapperida bekerjasama dengan lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas Kinerja. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Bapperida melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Nilai Sakip Bapperida;
2. Presentase temuan material pemeriksaan Keuangan pada Bapperida.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ketiga pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tingkat capaian kinerja Sasaran Ketiga terkait Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Bapperida Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran dapat uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Indikator kinerja Pertama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024	Persentase Capaian

		Target	Realisasi	
1.	Nilai Sakip Bapperida	BB	BB	Tercapai
2	Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida	0%	0	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator Nilai Sakip Bapperida tercapai Dimana ditargetkan nilai BB dan capaian tahun 2023 BB, dan untuk indikator Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2024 dan adalah 0% sesuai dengan target yang ditetapkan .

b. Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Nilai Sakip Bapperida	2023	BB	BB	100%	Sangat Tinggi
		2024				
2.	Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida	2023	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
		2024	0%	0%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Nilai sakip Bapperida pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah tercapai dengan baik begitu pula dengan Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida pada tahun 2023 dan tahun 2024 hasil temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada sehingga hasil capaian dua tahun ini dalam kategori baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di Laksanakan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja Nilai Sakip Bapperida dan Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida sudah mencapai target dengan dukungan adanya program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekertariat dengan perencanaan yang sesuai dengan antar target dan realisasi yang dilakukan oleh Bapperida.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain kinerja sasaran pertama ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada BAPPERIDA	Nilai Sakip Bapperida	BB	Perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Menunjang
		Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida	0%	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	Menunjang
				Administrasi barang milik daearah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Menunjang

				Administrasi umum perangkatr daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Menunjang
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Menunjang
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 97,31% dari total anggaran yang dialokasikan Sebesar Rp. 4,744,522,557 dan Realisasi Anggaran sampai dengan Tanggal 31 Desemeber sebesar Rp. 4,616,858,019. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bapperida merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah.

Penyelenggaraan kegiatan di Bapperida Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024. Pada tahun 2024 capaian sasaran strategis Bapperida terdapat Dua indikator sasaran strategis ada satu indikator yang belum dapat dilakukan perhitungan karena masih dalam tahapan penyiapan dokumen penilaian yaitu indeks perencanaan Pembangunan daerah (perubahan indikator) dan untuk capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar 99,55% dan capaian realisasi keuangan sebesar 97,31% dimana ini masuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud.

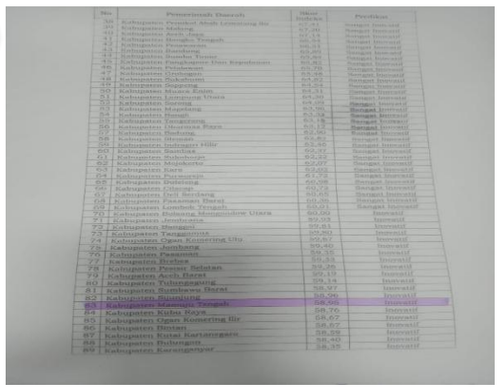
LAMPIRAN :

PENGHARGAAN BAPPERIDA TAHUN 2024



JUARA 2
LOMBA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEPROPINSI SULAWESI BARAT

MASUK DALAM KATEGORI KABUPATEN INOVATIF BERDASARKAN SK KEMENDAGRI NO.400.10.11-4898 TAHUN 2024



LKjIP
T.A. 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Hasil pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 secara umum menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan,dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah ini disampaikan untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya..

Tobadak, Januari 2025
Kepala BKPSDM,

Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199504 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
IKHTISAR EKSEKUTIF 4
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja 8
1.3. Struktur Organisasi 8
1.4. SDM 9
1.5. Isu Strategis 13
BAB II 14
PERJANJIAN KINERJA 14
2.1. Rencana Strategis BKPSDM 2021 - 2026 14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 17
BAB III 22
AKUNTABILITAS KINERJA 22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 22
3.2. Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan 27
BAB VI 28
PENUTUP 28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LkjIP BKPSDM) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BKPSDM selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Perangkat Daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memudahkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyusunan LKjIP BKPSDM Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang tata cara penyusunan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah. BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga kepegawaian daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Anggaran belanja (setelah perubahan) yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.692.209.516,- yang dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) sub kegiatan.

Realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 total seluruhnya adalah Rp. 3.627.547.640,- atau 98,19 persen dari rencana anggaran. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil pengukuran tingkat capaian sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel Pengukuran Tingkat Capaian Sasaran BKPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (output)			
			Sangat Baik (>100% Indikator	Baik (>75% s/d 100% Indikator)	Sedang (55% s/d <75% Indikator)	Kurang Baik (0 s/d 55% Indikator)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	142%			
		Indeks Merit System		100%		
		Indeks Kepuasan ASN		95,76%		
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan	Nilai SAKIP BKPSDM				

	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM				

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (performance plan) sasaran strategis 1 dan 2 terrlaksana dengan "**Baik**".

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LKJIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan

dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja tahunan BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah.

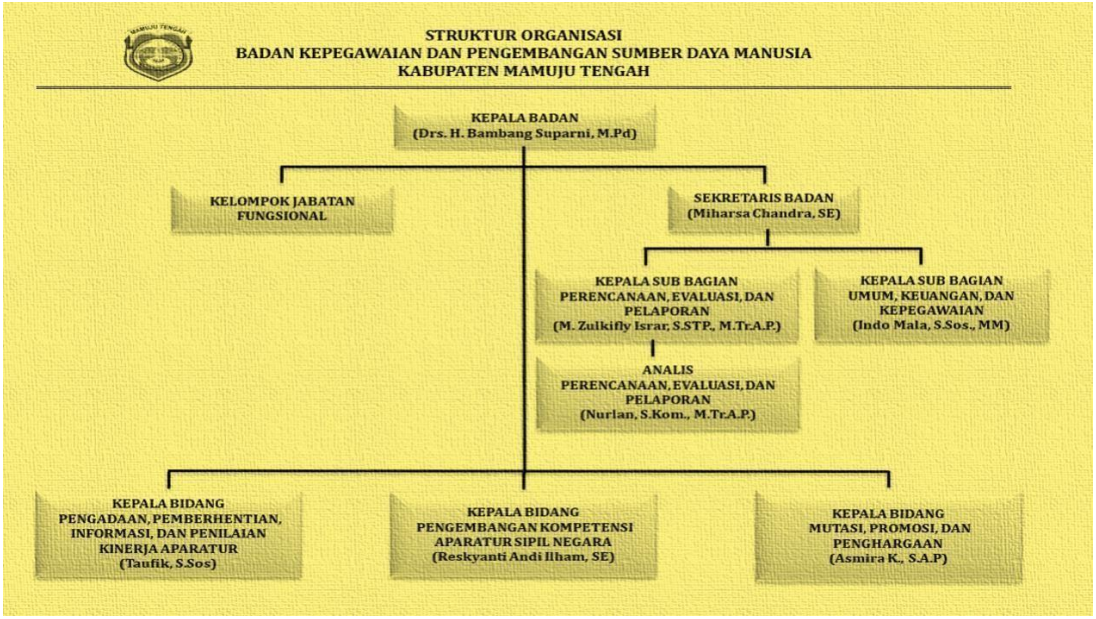
1.2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan dalam hal kewenangannya dalam pengelolaan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah.

Struktur Organisasi BKPSDM



1.4. SDM

Sumber Daya aparatur yang dimiliki BKP Kabupaten Mamuju

Tengah dalam mendukung pelaksaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai Penanggung Jawab di bidang Kepegawaian daerah periode Januari 2022 sebanyak 17 Orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Mamuju Tengah sesuai bidang tugas

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala	1								1	
2.	Sekretariat			1			1	3		4	1
3.	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan penilaian Kinerja			1		1	1	1		3	1
4.	Bidang Bidang Pengembangan Aparatur			1		1	1			2	1
5.	Bidang Mutasi, Promosi dan Penghargaan			1		2	1			3	1
Jumlah										13	4

1.5. Isu Strategis

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran BKPSDM sangat penting dalam penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya ASN di Kabupaten Mamuju Tengah. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang berkaitan dengan tugas fungsi BKPSDM sebagai berikut.

a. Target 20 JPL per tahun bagi ASN Mamuju Tengah Target 20 JPL per tahun bagi ASN Mamuju Tengah untuk mengembangkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan.
b. Pemenuhan SDM disetiap Perangkat Daerah.
c. Pengembangan Manajemen Talenta.
d. Kualitas sistem informasi kepegawaian yang belum maksimal dalam pelayanan kepegawaian.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BKPSDM 2021 - 2026

Dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah yang disebut dalam misi ke 6 “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka disusunlah Tujuan dari renstra BKPSDM yakni Meningkatnya Kinerja ASN Daerah, tujuan ini dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan pelayanan dibidang kepegawaian maka hal mendasar yang mesti dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terlibat didalam pelayanan birokrasi secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat dicapai dengan memenuhi standar minimal seorang ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap tahun dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan teknis, dan diharapkan apabila meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dalam memberikan pelayanan maka akan disertai pula meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan secara otomatis pula persentase layanan kepegawaian akan meningkat dan dapat terpenuhi setiap tahun.

Dan selanjutnya tujuan yang kedua yaitu Memenuhi dukungan administrasi sarana prasarana aparatur, tujuan ini dimaksudkan didalam memberikan pelayanan terbaik maka tidak dapat dikesampingkan dukungan administrasi sarana dan prasarana, dengan terpenuhinya dua hal diatas maka diharapkan tujuan misi RPJMD Kab. Mamuju Tengah yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terpenuhi dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan dukungan pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana.

Dari misi ke 4 tersebut, maka program BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah akan dilakukan sebagai berikut.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
b. Program Kepegawaian Daerah

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke					Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kinerja ASN Daerah (T1)		Nilai IRB	C	CC	CC	B	B	B
		Meningkatnya Profesionalitas ASN dan penerapan Merit System dalam manajemen ASN (S1)	Indeks Profesionalitas ASN	46.44	50.05	51.00	51.50	51.80	52.00
			Indeks Merit System	0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.65
			Indeks Kepuasan ASN	0	76.50	78.50	80.50	82.50	84.50
2	Meningkatnya tata kelola pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (T2)		Indeks RB BKPSDM	50	55	60	65	67	70
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (S2)	Nilai SAKIP BKPSDM	50	55	60	65	67	70
			Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen

tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

1. Tujuan Perjanjian Kinerja
    a. Peningkatan kualitas pelayanan public;
    b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya;
    c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel;
    d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
    e. Mendorong komitmen Kepala Badan untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
    f. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi Bupati Mamuju Tengah;
    g. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
    h. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/ sanksi.
2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja
    a. Rencana Kinerja Tahunan BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah pada satu tahun tertentu.
    b. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah untuk suatu tahun tertentu. Rencana Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.
    c. Sedangkan Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan BKPSDM Tahun 2024 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	51.50
		Indeks Merit System	0.5
		Indeks Kepuasan ASN	80.50
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	70
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Gedung E Lt. 2 Kantor Bupati Kab. Mamuju Tengah - Tobadak, 91563

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

B-000.8.6.3/7/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. M. ARAS TAMMAUNI**

Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Mamuju Tengah

H. M. ARAS TAMMAUNI

Pihak Pertama,
Kepala BKPSDM Mamuju Tengah

Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196707051995041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	- Indeks Profesionalitas ASN - Indeks Merit System - Indeks Kepuasan ASN	51.50 0.5 80.50
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Nilai SAKIP BKPSDM - Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	70 0%

Program	Anggaran
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.832.262.693
JUMLAH	**Rp. 1.832.262.693**

Pihak Kedua,
Bupati Mamuju Tengah

H. M. ARAS TAMMAUNI

Pihak Pertama,
Kepala BKPSDM Mamuju Tengah

Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196707051995041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Pengukuran kinerja mencakup : 1). mengukur capaian kinerja dan membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun ini 2). membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3). membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan 4). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Dalam mengukur capaian kinerja BKPSDM tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\ \%$$

Untuk membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan melihat seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
II	Lebih dari 75 % hingga 89.99 %	Baik
III	Lebih dari 65 % hingga 74.99 %	Cukup
IV	Lebih dari 50 % hingga 64.99 %	Kurang
V	50% kebawah	Sangat Kurang

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, BKPSDM melaksanakan Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	51.50	73.64	142%
		Indeks Merit System	0.5	0.5	100%
		Indeks Kepuasan ASN	80.50	77.09	95,76%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	70 B	72,32 BB	103,31%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%	0%	100%

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	50,1	51,88	104%	51	42,61	84%	51,5	73,64	143%
		Indeks Merit System	0,3	0	0	0,4	0,32	80%	0,5	0,5	100%
		Indeks Kepuasan ASN	76,5	71,87	93,95%	71,9	72,82	92,76%	80,5	77,09	95,76%

2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	55	52	98%	60	70	100%	70	72,32	103,31
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Sumber Data : BKPSDM Mamuju Tengah

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73,64	52	100	Baik
		Indeks Merit System	0,5	0,65	76,92	Baik
		Indeks Kepuasan ASN	77,09	84,5	86,18	Baik
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	72,32	70	103,31	Sangat Baik
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%	0%	100	Sangat Baik

Tabel 3.5

Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Faktor Pendukung
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	51,5	73,64	143%	Peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN berhubungan langsung dengan kompetensi guru yang semakin meningkat. Kompetensi guru merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan profesionalitas ASN di sektor pendidikan. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan guru berkontribusi langsung terhadap perbaikan kualitas pelayanan dan kinerja ASN secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru menjadi elemen kunci untuk mencapai standar profesionalitas yang lebih tingg	Faktor pendorong utama dalam peningkatan kompetensi guru disebutkan berasal dari kriteria pelatihan atau bimbingan teknis (diklat/bimtek) yang ditetapkan dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kriteria tersebut mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Dengan adanya aturan ini, guru didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan pedagogis mereka
		Indeks Merit System	0,5	0,5	100%	Secara analisis peningkatan nilai indeks merit system dari 0,32 menjadi 0,5, berhubungan langsung dengan beberapa inisiatif strategis dalam pengelolaan SDM aparatur. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan assessment untuk eselon III dan IV serta pejabat fungsional (jafung). Proses ini memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya manusia karena mampu mengevaluasi kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai secara lebih objektif. Dengan demikian, hasil penilaian ini dapat digunakan untuk pengembangan karier dan penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan mereka, yang mendukung prinsip meritokrasi	Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kerjasama dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Barat dalam membangun dan mengelola Assessment Center. Fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan penilaian yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berbasis standar nasional. Keberadaan Assessment Center meningkatkan kualitas penilaian individu dalam organisasi, sehingga meminimalkan subyektivitas dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi jabatan

		Indeks Kepuasan ASN	80,5	77,09	95,76%	Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unit layanan yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data yang ada, Unit Layanan Pengadaan ASN menonjol dengan memiliki nilai unsur layanan tertinggi dalam hal perilaku pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa unit layanan ini memiliki keunggulan dalam aspek perilaku dan etika kerja yang baik, yang merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan yang memuaskan	Indeks pelayanan juga perlu ditingkatkan agar dapat mencerminkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan dan identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan indeks pelayanan. Langkah-langkah perbaikan dapat melibatkan penggunaan teknologi yang tepat guna, peningkatan koordinasi antar unit layanan, serta peningkatan komunikasi dengan pengguna layanan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	70	72,32	103,31	Berdasarkan penilaian sudah sangat baik dan melampaui dari target yang ditentukan karena sudah mengikuti sesuai kriteria penyusunan SAKIP	Pelaporan yang baik dan sesuai
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%	0%	100%	Tidak ditemukan adanya ketikdaksesuaian pada pemeriksaan keuangan	Pelaporan yang baik dan sesuai

Tabel 3.6
Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	142	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	100	Menunjang
		Indeks Merit System	100		Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk	98	Menunjang
		Indeks Kepuasan ASN	95,76				

					Guru dan Tenaga Kesehatan (%)		
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	103,31%	Program Penunjang Urusan Kabupaten	Pelaporan yang sesuai	100	Menunjang
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	100%				Menunjang

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	51,50	73,64	142	1.852.269.122	1.832.262.693	98,92	43,08
		Indeks Merit System	0,5	0,5	100				1,08
		Indeks Kepuasan ASN	80,50	77,09	95,76				-3,16
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	70	72,32	103,31	1.839.940.394	1.795.284.947	97,57	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BKPSDM	0%	0%	100				

3.2. Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan

Adapun realisasi penggunaan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2024 sampai akhir Desember adalah sebesar Rp. 3.692.209.516 yang terdiri dari seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.852.269.122	Rp. 1.832.262.693	98,92%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.839.940.394	Rp. 1.795.284.947	97,57%

BAB VI

PENUTUP

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi secara umum di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonomi baru yaitu masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendukung utamanya dibidang kepegawaian

Solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu dengan terus melakukan usaha atau koordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan harapan kiranya dapat diberikan peluang untuk melaksanakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah baik melalui jalur umum, jalur khusus maupun pengangkatan langsung tenaga kontrak yang masuk kategori I dan II, Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung melalui anggaran APBD setiap tahun Anggaran.

Laporan Kerja dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan laporan yang didalamnya memuat tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun 2024.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan seluruh Program maupun Kegiatannya menganut prinsip sebagai berikut :

1) **Efisien**, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
2) **Efektif**, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal;
3) **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) **Terukur**, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai acuan atau sumber data bagi Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah maupun seluruh

SKPD terkait, Saran dan masukan senantiasa kami terima untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tobadak, Januari 2025
Kepala BKPSDM,



Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199504 1 001

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Poros Mamuju-Palu (Samping Toko Bangunan Fajar Harapan), Dusun Tallungallo,
Desa Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos 91563

M A M U J U T E N G A H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip *Good Governance* diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 1 (Satu) program, 11 (Sebelas) kegiatan, 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.356.043.087,00 terserap Rp. 2.719.113.850,00 atau sebesar 81,02%.

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah dengan target tahun 2024 adalah 100 dan realisasinya 154.11 atau 99,46%. Masih terdapat permasalahan sehingga sasaran tersebut belum tercapai, diantaranya :

1. Belum tersedianya mekanisme, sistem informasi pendataan dan pengambilan kebijakan terkait mitigasi bencana baik parsial maupun kawasan dalam rangka pengurangan resiko bencana bagi masyarakat maupun instansi
2. Belum tersedianya dokumen rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan kajian resiko bencana Kabupaten Mamuju Tengah baik terhadap tingkat potensi bahaya, tingkat kerentanan maupun pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Mamuju Tengah
3. Belum memiliki kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan penanggulangan bencana per jenis potensi bahaya sesuai standart
4. Belum memiliki Standart Operasional Prosedur dalam rangka Penanggulangan Bencana yang memadai dan diatur dalam peraturan Bupati guna mengikat kesiapan instansi terkait sesuai tugas pokok dan kewenangannya

5. Belum tersedianya mekanisme pemberian bantuan kepada korban dampak bencana baik saat darurat bencana maupun pasca bencana yang bersumber dari dana APBD sebagaimana diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana
6. Belum tersedianya database masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan
7. Belum adanya legalisasi atas dokumen Pengurangan Risiko Bencana yang sudah disusun.

Untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut rencana yang akan dilaksanakan :

1. Pembentukan forum resiko bencana tingkat Kabupaten Mamuju Tengah sebagai forum terbuka dalam menyampaikan permasalahan kerentanan terhadap resiko bencana dan rencana solusi penanggulangannya.
2. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Mamuju Tengah yang berisi rencana aksi penanggulangan bencana baik fase prabencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
3. Penyusunan kajian Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana.
4. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Penyusunan Peraturan Bupati pemberian bantuan darurat bencana.
6. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah serta Pendataan mandiri.
7. Usulan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah terkait Dokumen Pengurangan Risiko Bencana.

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sangat bermanfaat guna menentukan strategi dan kebijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam perbaikan mencapai kinerja pada tahuan-tahun yang akan datang.

Mamuju Tengah, 25 Maret 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. SIGIT DWI HASTONO
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 199103 1 010

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2

C. STRUKTUR ORGANISASI 2

D. SUMBER DAYA MANUSIA 3

E. ASPEK DAN ISU STRATEGIS 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

A. RENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 6

B. PERJANJIAN KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SKPD) 13

B. REALISASI ANGGARAN 19

BAB IV PENUTUP 21

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2024, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah dianggarkan melalui APBD/APBDP tahun 2024 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 - 2026.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS POKOK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibidang penanggulangan bencana daerah, menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. FUNGSI

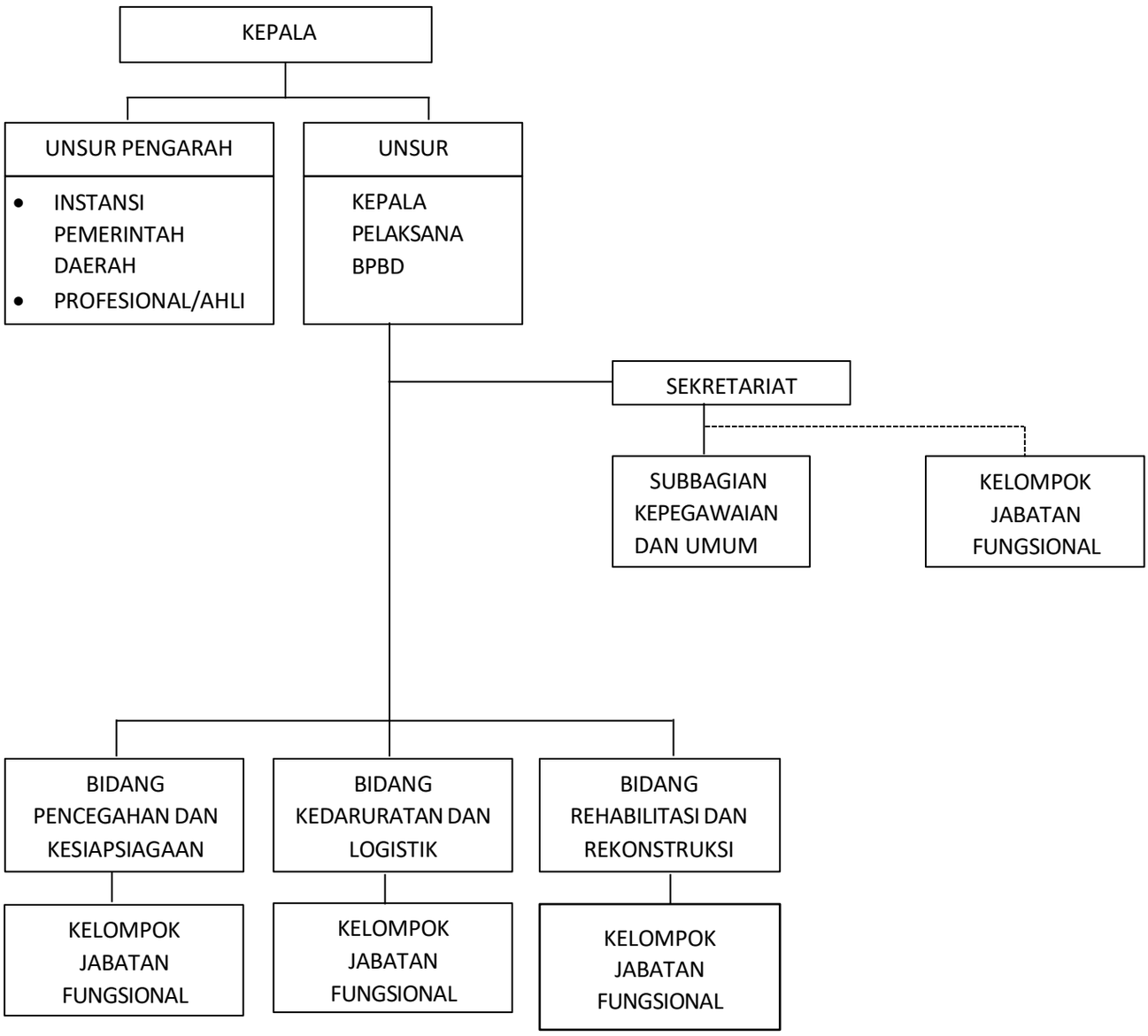
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian, komando, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
c. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan penanggulangan bencana didaerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Perikanan yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Bagian Kelima, maka struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki pegawai sebanyak 84 Orang, terdiri dari : PNS sebanyak 11 orang, Tenaga Honorer sebanyak 73 orang. Jumlah pegawai eselon II.b 1 orang, eselon III.a 1 orang, eselon III.b 3 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 6 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana table di bawah ini :

NO	URAIAN	ESELON II B	ESELON III A	ESELON III B	JABATAN FUNSIONAL	PTT	JUMLAH
1.	Kepala Pelaksana	1					1
2.	Sekretaris		1				1
3.	Kepala Bidang			3			2
4.	Jabatan Fungsional				6		0
5.	Staf						5
6.	PTT					73	73

E. ASPEK DAN ISU STRATEGIS

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi. Isu-isu strategis antara lain adalah:

1. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Mamuju Tengah

2. Belum memadainya dukungan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/Kota;
3. Kapasitas gedung untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal;
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Mamuju Tengah;
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mamuju Tengah;
7. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Mamuju Tengah dibandingkan dengan banyaknya desa yang rawan dan risiko bencana;
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Mamuju Tengah;
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mamuju Tengah;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH (2021-2026)

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional maupun global. Menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan rekasi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Resposibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai perumusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Mamuju Tengah. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 adalah **"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera Dalam Bingkai Lalla' Tasisara".**

Sebagai suatu badan yang menangani masalah Penanggulangan Bencana Daerah yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor dan lingkungan yang bersifat strategis yaitu kondisi dan situasi yang serba berubah dengan cepat maka keberadaan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap pengurangan risiko bencana.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut:

Visi: "Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"			
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten/kota Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/kota Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota Melakukan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Melakukan Pengendalian Operasi dan menyediakan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Melakukan penanganan pasca bencana kabupaten/kota Mengembangkan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Menyusun rencana kontigensi Melakukan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Memberikan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota melakukan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota Memberikan Respon cepat bencana non alam Epidemi, / Wabah Penyakit Melakukan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiap-siagaan Menyusun Regulasi Penanggulangan Bencana Melakukan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota Mengelola dan Memanfaatkan Sistem Informasi Kebencanaan Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	- Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten/kota - Tersosialisasikannya Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada masyarakat - Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota - Terlatihnya masyarakat dalam hal pencegahan dan mitigasi bencana - Terkendalinya Operasi dan tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota - Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Adanya penanganan dampak pasca bencana kabupaten/kota - Tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan kapasitas yang memadai - Tersusunnya rencana kontigensi - Terlaksananya Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana - Adanya respon cepat darurat bencana kabupaten/kota - Dilakukannya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota - Adanya Respon cepat bencana non alam Epidemi, Wabah Penyakit - Terbentuknya desa Tangguh bencana

			- Tersusunnya Regulasi Penanggulangan Bencana - Terjalinnya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota - Adanya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan - Adanya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

B. PERJANJAIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

Alamat : JIn. Poros Mamujuu-Palu (Samping Toko Bangunan Fajar Harapan), Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos 91563

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 360 / 130 / BPBD / XI / 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **Drs. SIGIT DWI HASTONO**
Jabatan **KEPALA PELAKSANA BPBD**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan **BUPATI MAMUJU TENGAH**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjajangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 11 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA,

Drs. SIGIT DWI HASTONO
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 199103 1010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	100
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Dacrah	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%

No	Program	Anggaran
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.648.716.924
2	Program Penunjang Urusan Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.707.326.163
	Jumlah	**RD. 3.356.043.087**

Mamuju Tengah, 11 Oktober 2024

Bupati Mamuju Tengah

H. ARAS TAMMAUNI

Kepala Pelaksana BPBD

Drs. SIGIT DWI HASTONO
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NlP. 19660913 199103 l 010

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Format Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024 tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 5 (lima) katagori dengan dua jenis skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91%≤ 100%	Sangat Tinggi
4	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
2	51 % ≤65 %	Rendah
1	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91%≤ 100%	Sangat Rendah
4	76 % ≤ 90 %	Rendah
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
2	51 % ≤65 %	Tinggi
1	≤ 50 %	Sangat Tinggi

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SKPD)

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja dan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra, disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	100	154.11	99,46%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	100	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%	0%	100%	Sangat Tinggi

Perbandingan Realisasi KinerjaTahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	148	161,71	147,90%	120	159,33	119,67%	100	154,11	99,46%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CC			B			B		
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%			0%			0%		

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Capaian
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	154.11	77	154.11	99,46%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	B	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%	0%	0%	100%	Sangat Tinggi

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	100	154.11	99,46%	1.648.716.924,00	1.077.007.889,00	65,32%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	100%	1.707.326.163,00	1.642.105.961,00	96,18%	
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%	0%	100%				

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis keberhasilan/kegagalan	faktor pendukung/solusi yang dilakukan
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	100	154.11	99,46%	Tercapainya Nilai Indeks kapasitas daerah (IKD) yang baik (0,46 –kategori sedang) yang merupakan wujud kemampuan daerah dalam melakukan upaya pengurangan resiko bencana, yang sekaligus merupakan pembagi dari Bahaya dan Kerentanan Bencana dari rumus IRB yang ada. Indeks Risiko Bencana = **Bahaya x Kerentanan : Kapasitas**	Mempertahankan indikator yang telah tercapai dan menambah indikator yang belum tercapai melalui peningkatan koordinasi dengan OPD terkait karena pemenuhan indikator pada indeks kapasitas daerah (IKD) tidak hanya bersumber dari BPBD tetapi juga OPD terkait. IKD sendiri berisi 71 indikator yang masing merupakan gambaran kekuatan daerah dalam pengurangan risiko bencana dengan data isian bersumber dari OPD terkait diantaranya BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Polri, Tni Dan Baznas
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	100%	Tercukupinya 21 sub kegiatan layanan umum penanggulangan bencana secara rutin sesuai kebutuhan yang ada	Melaksanakan pelayanan umum penanggulangan bencana yang meliputi 21 sub kegiatanyang dilakukan secara rutin di sekretariat BPBD.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis keberhasilan/kegagalan	faktor pendukung/solusi yang dilakukan
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah	0%	0%	100%	Kualitas pengendalian internal, Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Ketersediaan dan kualitas data, Lingkungan pengendalian dan budaya organisasi dan Respon terhadap temuan audit sebelumnya	Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya, perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada Tindakan dan telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak
1	Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah	Nilai Indeks Resiko Bencana	99,46%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar	65,32%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	99,97%	Menunjang
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,99%	Menunjang
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,84%	Menunjang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	15,45%	Menunjang
	Meningkatnya	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak
2	Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Mamuju Tengah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96,18%	Tidak
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	99,88%	Tidak
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu	94,70%	Tidak
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu	99,96%	Tidak
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu	99,80%	Tidak
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu	99,99%	Tidak
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu	99,30%	Tidak

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.356.043.087,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.719.113.850,00 dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 81,02%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) BPBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mamuju Tengah 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan. Tahun 2024 ini kinerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah diukur dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima tahunan.

Rata-rata capaian kinerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah yaitu 99,46% dan capaian anggaran sebesar 81,02%. Penghitungan capaian kinerja ini menggunakan dasar penghitungan dengan progres positif sehingga angka 99,46% termasuk dalam kategori berhasil (91%≤ 100%= Sangat Rendah).

Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya etos kerja dari pegawai dan semangat dari tenaga bantu penanggulangan bencana;
2. Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk itu BPBD Kabupaten Mamuju Tengah dalam menanggulangi hambatan- hambatan yang ada sebagai langkah keberhasilan kedepan melakukan upaya yaitu:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan;
b. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana:
c. Memperkuat koordinasi antara stakeholer dalam upaya penanggulangan bencana dengan membangun kerangka regulasi yang jelas.

Demikian LKj-IP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

Mamuju Tengah, 25 Maret 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD

DYS. SIGIT DWI HASTONO
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 199103 1 01

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas karunia dan rahmatNya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan & aset Daerah bisa menyelesaikan Laporan Kinerja Badan Pengelaolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Tahun 2024.

Laporan Kinerja BPKPAD merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja.

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Pengelaolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terus berbenah dari waktu ke waktu dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menyampaikan laporan yang akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tobadak, Maret 2025
Kepala BPKPAD
Kabupaten Mamuju Tengah



IMANSYAH, S.Kom., MM
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19800101 200901 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 LATAR BELAKANG..... 1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI..... 8
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA..... 9
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS..... 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11
2.1 RENCANA STRATEGI BPKPAD..... 11
2.2 PERJANJIAN KINERJA BPKPAD TAHUN 2024..... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 16
3.1 CAPAIAN KERJA ORGANISASI..... 16
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN..... 22
BAB IV PENUTUP..... 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Didasarkan pada Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mmauju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Badan menyatakan bahwa Kepala Badan BPKPAD mempunyai tugas pokok memimpin badan dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKPAD memiliki fungsi:

a. Pengelola anggaran daerah;
b. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
c. Penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

d. Penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan BMD;
e. Pengamanan dan pemeliharaan BMD;
f. Perbendaharaan Daerah;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala BPKPAD dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja sekretariat
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan urusan umum;
d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. Pengoordinasisasian pelenggaraan tugas satuan organisasi;
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Bidang perencanaan pendapatan dan evaluasi pendapatan asli daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan asli daerah memiliki fungsi yakni :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
d. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
f. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
h. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
j. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
k. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
l. Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
m. Melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan asli daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut bidang pengelolaan pendapatan asli daerah memiliki fungsi yakni :

a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
f. Pelaporan pendapatan daerah;
g. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki fungsi yakni :

a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
b. Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
d. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
e. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
f. Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
g. Mengoordinasikan perencanaananggaran pembiayaan;
h. Penyediaan anggaran kas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan pemerintah daerah, akuntansi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki fungsi yakni :

a. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
b. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
c. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
d. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
f. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

g. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
h. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
i. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
j. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembaiian kelebihan penerimaan;
k. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
l. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
m. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
n. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
o. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
p. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
q. Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
r. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
s. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
t. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
u. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
v. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
w. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerahsesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bidang pengelolaan barang milik daerah melaksanakan tugas dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut memiliki fungsi yakni :

a. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
g. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
h. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
i. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
j. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
k. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3 Struktur Organisasi

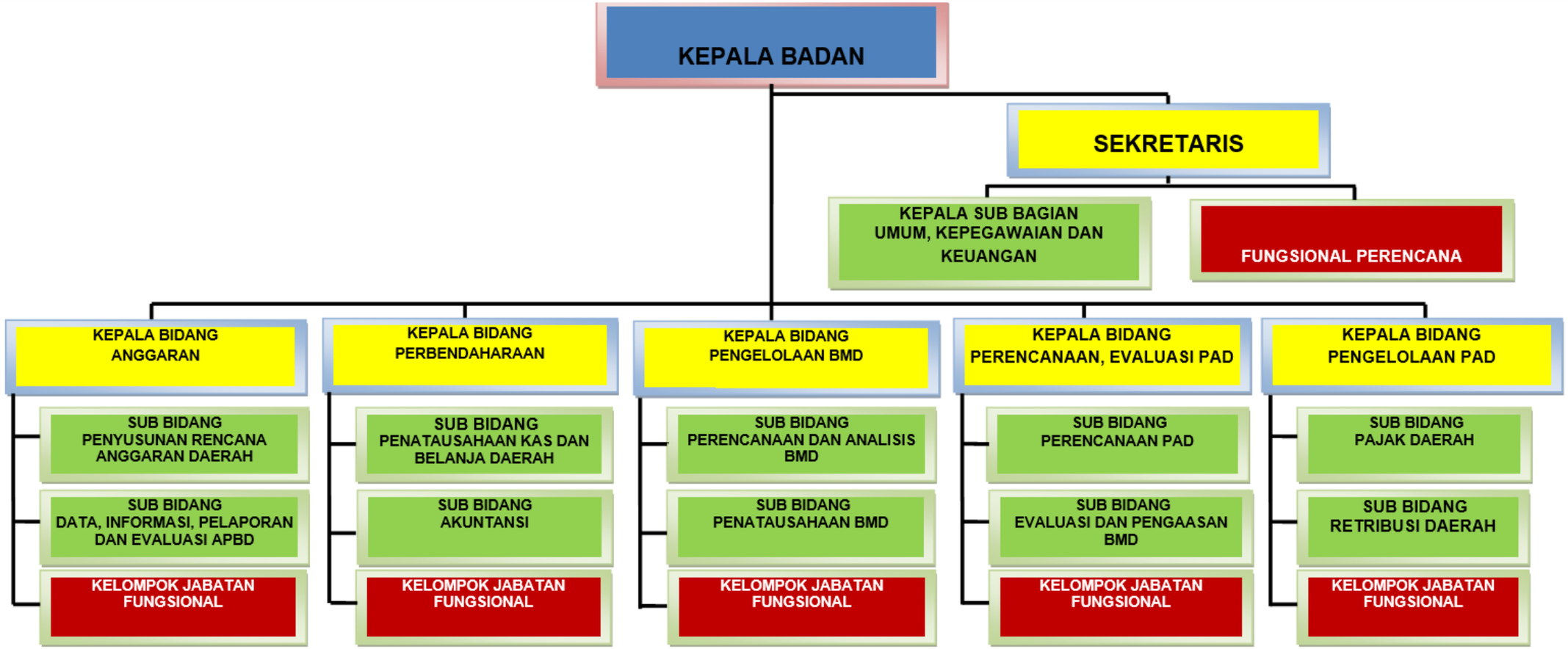
1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
   a. Sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
   b. Fungsional Perencana
3. Bidang Anggaran:
   a. Sub bidang penyusunan rencana anggaran daerah
   b. Sub bidang data, informasi, pelaporan dan evaluasi APBD
4. Bidang Perbendaharaan:
   a. Sub bidang penatausahaan kas dan belanja daerah

b. Sub bidang akuntansi

5. Bidang Pengelolaan BMD
   a. Sub bidang perencanaan dan analisis BMD
   b. Sub bidang penatausahaan BMD
6. Bidang Perencanaan Pendapatan
   a. Sub bidang perencanaan pendapatan
   b. Sub bidang evaluasi dan pengawasan pajak
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan
   a. Sub bidang pajak daerah
   b. Sub bidang retribusi daerah

Struktur Organisasi BPKPAD

(Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 74 (Tujuh Puluh Empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Latar belakang pendidikan PNS dan Pegawai Tidak Tetap bervariasi mulai Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Strata Dua (S2). Adapun rekapitulasi daftar pegawai berdasarkan pendidikan pada masing-masing bidang, bisa dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1.
Rekapitulasi Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2024 BPKPAD

No	PENDIDIKAN	UNIT KERJA/BIDANG						TOTAL
		SEKRETARIAT	PERENCANAAN PENDAPATAN	PENGELOLAAN PENDAPATAN	PERBENDAHARAAN	ANGGARAN	ASET	
PNS	S2	2	0	0	2	2	2	**8**
	S1	2	2	3	3	2	1	**13**
	D3	0	0	0	0	0	0	**0**
	SMA	2	0	0	0	0	0	**2**
	JUMLAH							**23**
PTT	S2	1	0	0	0	0	0	**1**
	S1	12	7	9	11	5	5	**49**
	D3	0	0	1	1	0	2	**4**
	SMA	2	2	3	4	1	3	**15**
	JUMLAH							**69**

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah dalam menghadapi beberapa isu-isu strategis diantaranya adalah:

1. Ketergantungan Pada Dana Transfer
2. Ketidak seimbangan antara Pendapatan dan Belanja daerah
3. Penyalahgunaan Keuangan Daerah
4. Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan
5. Rendahnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
6. Keterbatas SDM keuangan
7. Kurangnya akses terhadap pendanaan eksternal

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi BPKPAD

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yag direncanakan.

Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah ditetapkan mulai tahun 2021-2026. Untuk tugas dan sasaran BPKPAD bisa dilihat di tabel sebagai berikut :

Visi : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalm bingkai “Lalla Tassisara”
Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas penyelnggaraan reformasi birokrasi
Sasaran 7: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Strategi : - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD

2.2 Perjanjian Kinerja BPKPAD

Pada Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yakni sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%
		Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	85,80%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13 %
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BPKPAD	0%

Di Perjanjian Kinerja BPKPAD terdapat tiga sasaran dan enam indikator, untuk indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan target 13% telah dirubah dari target yang telah disusun tahun sebelumnya sebesar 0,79%. Hal ini disebabkan karena nilai target tersebut tidak sesuai dengan formulasi perhitungan dalam mencapai indikator peningkatan

pendapatan asli daerah. Walhasil di dalam penyusunan LKJiP BPKPAD tahun 2024, targetnya diperhitungkan dari formulasi yang sesuai dengan indikator kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidakpercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi.

Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata cara pemerintahan yang baik dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis kontrak kinerja, pelaopran kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahuan 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten, BPKPAD memiliki laporan akuntabilitas untuk mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja yang meliputi analisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukanklarifikasi ouput, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Metode pengukuran capaian kierja BPKPAD sepanjang tahun 2021-2026 yang dilakukan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen review perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD tahun 2021-2026;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian kinerja perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Metode pengukuran capaian kinerja di BPKPAD adalah membandingkan realisasi dan rencana. Semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun capaian pada tingkat sasaran.adapun skala pengukuran ordinalnya sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO	KRITERIA PENGUKURAN	PREDIKAT
1	X ≥ 100%	Sangat Baik
2	85% ≤ X < 100%	Baik
3	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4	X < 60%	Kurang Baik

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut ini disajikan perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 BPKPAD, sebagaimana tabel 3.2 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%	99%	Baik
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	100%	111,11%	Sangat Baik
		Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	85,80%	86%	100,23%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13%	20,23%	155,6%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan	Nilai SAKIP BPKPAD	B	BB	100%	Sangat Baik

	keuangan pada BPKPAD	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BPKPAD	0%	0%	100%	Sangat Baik

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa target dan kinerja BPKPAD di tahun 2024 yang mana dari keenam indikator, lima indikator dengan predikat sangat baik dan satu indikator baik. Ini menunjukkan bahwa ada satu indikator yang membutuhkan perhatian lagi untuk bisa mencapai predikat sangat baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat juga bahwa ada tiga indikator yang mengalami capaian diatas 100% yakni indikator persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan dan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Sasaran	Indikator	Thn	Target	Realisasi	Capaian
1. .	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2023	100%	100%	101%
			2024	100%	99%	99%
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	2023	89%	88%	98.86%
			2024	90%	100%	111,11%
		Persentase perangkat daerah	2023	82%	80%	97,56%

		yang penataan Asetnya sesuai aturan	2024	85,30%	87%	101,99%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023	12%	40,32%	336 %
			2024	13%	20,23%	155,61%

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir renstra

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir renstra

No	Indikator Kinerja	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Kategori Capaian Kinerja
1.	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	100%	Diatas Ekspektasi
2.	Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	95%	100%	Diatas Ekspektasi
3.	Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	87%	87,20%	100%	Diatas Ekspektasi
4.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13%	15%	100%	Diatas Ekspektasi

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada keempat indikator

tersebut telah mencapai target dengan dukungan oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKPAD (Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).

Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Faktor Pendukung Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%	99%	- Adanya Keterlambtan Penetapan RKPD yang mengakibatkan jadwal KUA PPAS terlambat	-Menyusun KUA PPAS terlebih dahulu sebelum RKPD ditetapkan
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	89%	100%	111,11%	- Di aplikasi SIPD mappingnya sudah sesuai SAP jadi aliran data sesuai - Tersedianya Peraturan Bupati No.34 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	- Aplikasi SIPD terus dikembangkan agar bisa memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk mengatur laporan keuangannya agar sesuai SAP
		Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	85,80 %	86%	100,23%	- Munculnya kesadaran dari pengelola aset perangkat daerah sehingga memungkinkan untuk melaporkan datanya segera	- Koordinasi yang intens, monitoring dan pendampingan ke perangkat daerah lebih ditingkatkan agar setiap perangkat daerah melaporkan datanya sesuai

							waktu yang telah ditetapkan
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13%	20,23 %	155,6%	- Adanya strategi dan terobosan yang dilakukan bidang perencanaan maupun bidang pengelolaan PAD dalam meningkatkan penerimaan PAD	- Terus mengembangkan upaya dan terobosan sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun ke tahun
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	B	BB	100%	Sangat Baik	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BPKPAD	0%	0%	100%	Sangat Baik	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%	99%	1.739.187.958,00	1.666.687.111	95,83
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan	90%	100%	111,11%	523.942.606	521.326.866	99,50

		Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)						
		Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	85,80%	86%	100,23%	577.531.201	462.791.793	80,13
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13%	20,23%	155,6%	3.263.861.672	3.053.911.484	93,57
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	B	BB	100%	5.921.050.086	5.549.094.833	93,72
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BPKPAD	0%	0%	100%			

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel. 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%)	99 %	Menunjang
		Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya	111,11%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	100%	Menunjang

		sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			Keuangan Daerah (%)		
		Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	101,99%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%)	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	155,6%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	100%	Menunjang
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100%	Menunjang
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada BPKPAD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu (%)	100 %	Menunjang

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran belanja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 adalah Rp.102.480.453.204,- dengan realisasi Rp.101.501.128.972, capaian 99,04%, dimana program yang dijalankan sebanyak 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, penyebab terjadinya peningkatan/penurunan kinerja pada sebuah indikator.

Di BPKPAD Kab. Mamuju Tengah sasaran strategisnya terdiri dari dua yakni : meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah dengan indikator 4 (empat) yakni: persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu, persentase OPD laporan keuangan sesuai dengan SAP, persentase OPD yang penataan asetnya sesuai aturan, dan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari keempat indikator capaian kinerja BPKPAD tahun 2024, tiga yang melebihi 100% dan satu indikator yang kurang 100% hal ini disebabkan oleh adanya kolaborasi, perhatian dan tanggungjawab penuh dari masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

BPKPAD sejauh ini terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan sumber daya yang ada serta terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder agar menjadi bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berdampak pada masyarakat.

Dan di tahun 2024 bidang pengelolaan pendapatan dan perencanaan pendapatan terus berupaya untuk menggali potensi daerah, melakukan terobosan agar bisa menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan memberi kontribusi untuk pembangunan Mamuju Tengah.

Tobadak, Maret 2025

Kepala BPKPAD

Kabupaten Mamuju Tengah



IMANSYAH, S.Kom., MM

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19800101 200901 1 025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) Tahun 2024



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024. LKJiP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan disusunnya LKJiP Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Substansi LKJiP ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya kami berharap agar LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat menjadi media Pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Topoyo, 2025

KEPALA DINAS,

Hj. Nahda, S.Kep .,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19660501 198602 2 009

Daftar isi

KATA PENGANTAR i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Sumber Daya Manusia 5
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis 5
BAB II 8
PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 Rencana Strategis Dinas PPPA-PPKB 8
2.2 Perjanjian Kinerja 8
BAB III 12
AKUNTABILITAS KINERJA 12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 12
3.2 Realisasi Keuangan 25
BAB IV 26
PENUTUP 26
Lampiran bukti dukung 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dengan disusunnya LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diharapkan :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi arah kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung upaya pembangunan di daerah secara menyeluruh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

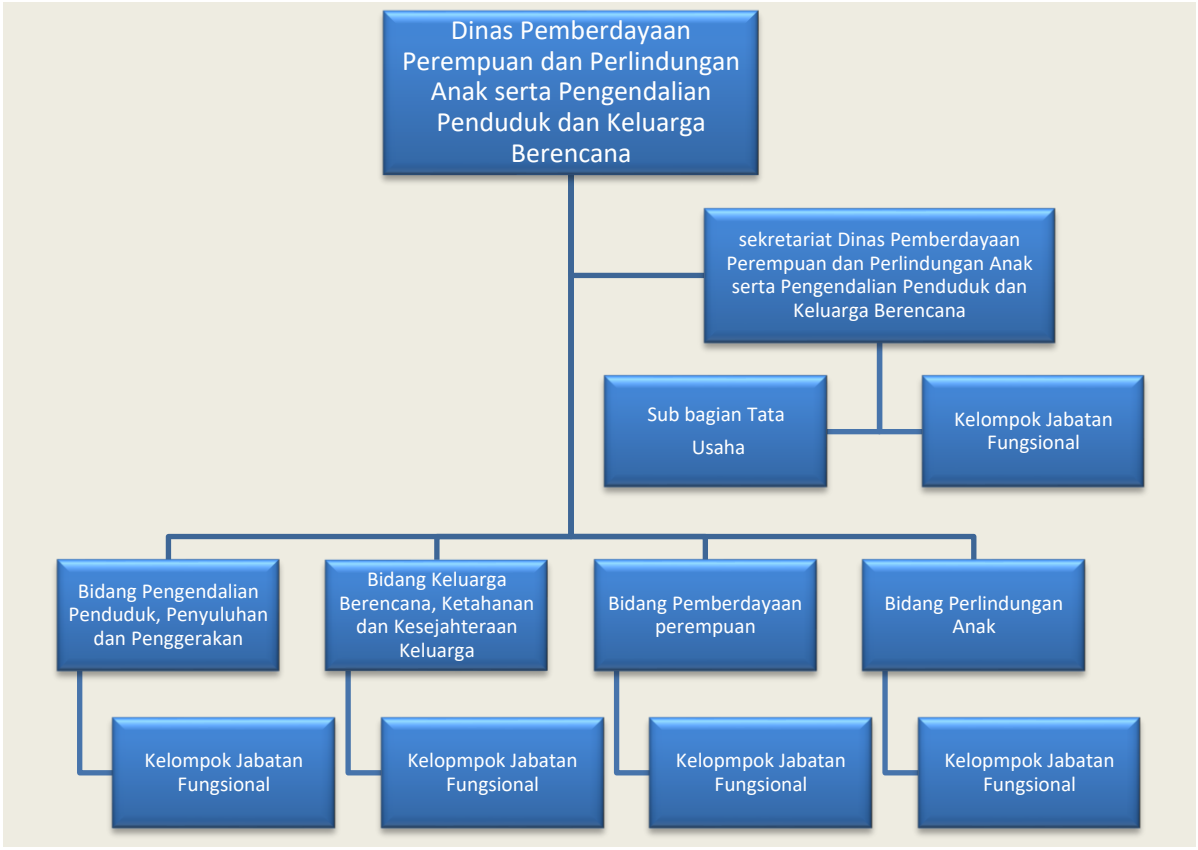
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

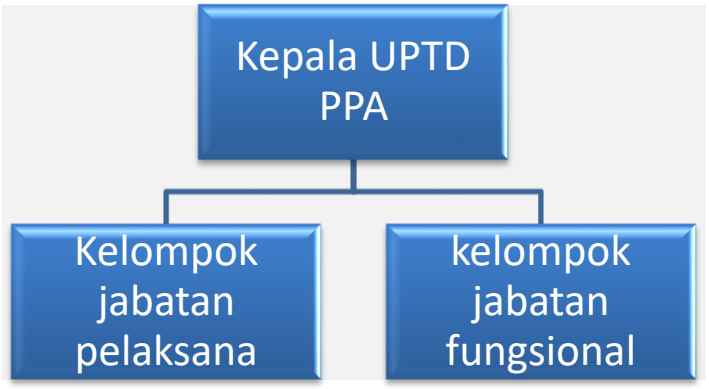
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
e. Bidang Perlindungan Anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Struktur Organisasi UPTD PPA



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Mamuju Tengah keadaan awal tahun 2024 memiliki pegawai 19 orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 19 tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 Orang, Sekretaris (Eselon III a sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian tata usaha (Eselon IV a) 2 Orang, Kelompok Jabatan Fungsional 6 Orang, Kelompok Pejabat Pelaksana 4 orang.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
    1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
    2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk
    1) Peran OPD yang kurang paham tentang program kependudukan dan keluarga berencana
c. Permasalahan terkait Keluarga Berencana
    1) Masih rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap kontrasepsi MKJP
    2) Masih banyak mitos yang berkembang di Masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi MJKP
    3) Masih terbatasnya tenaga medis kompeten dalam pemberian pelayanan KB MKJP

4) Sarana Prasarana yang masih kurang memadai untuk pelayanan KB MKJP

b. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera / Seksi Pemberdayaan Keluarga

1) Kurangnya pembinaan langsung terhadap poktan.

c. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan :

1) Belum samanya persepsi/ komitmen pengambil kebijakan dimasing-masing perangkat daerah di mamuju tengah tentang PPRG;
2) Masih kurangnya data terpilah sesuai dengan kelamin yang dimiliki oleh daerah Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Mamuju Tengah;
3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

d. Permasalahan terkait perlindungan perempuan:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;

e. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga

1) -

f. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) :

1) Belum adanya lembaga RIBRA, PISA dan PKA

g. Permasalahan terkait perlindungan khusus anak

1) Tingginya presentase kekerasan terhadap anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kab. Mamuju Tengah

2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
3) Masih tingginya jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas PPPA-PPKB

Rencana strategis (Renstra) PPPA-PPKB disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berkaitan dengan visi dam misi Kepala Daerah dan program – program prioritas Bupati dan wakil Bupati untuk tahun 2021 – 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahan Keluarga Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DPPPA-PPKB

Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB dan Kesejahteraan Reproduksi	Meningkatnya prevalensi kepesertaan KB aktif	Meningkatkan Pelayanan dan partisipasi organisasi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan peran serta organisasi masyarakat dalam

		meningkatkan cakupan CPR Meningkatkan pemahaman masyrakat dan cakupan kepesertaan KB
	meningkatnya status kemandirian Keluarga sejahtera dan pra sejahtera	Meningkatkan status kemandirian Keluarga sejahtera dan pra sejahtera
Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat tentang isu TPPO dan dampaknya • Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan • Pencegahandan penangananserta penurunan angka kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan melibatkan komitmen dan kepedulian berbagai instansi terkait dan

		masyarakat melalui sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak

Indikator kinerja pertahun yang dibuat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah yang dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran guna mencapai target rencana kinerja yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dppa-Ppkb Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB dan Kesejahteraan Reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,47
	Sasaran : Meningkatnya prevalensi kepesertaan KB aktif dan keluarga sejahtera	- % Peserta KB terhadap pasangan usia subur	82,89%
		- % KS I dan pra sejahtera dari total keluarga	13,92%
	Tujuan : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan	- Indeks Pembangunan Gender	67,5
	Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Rasio Kekerasan Perempuan	4,49%
		- kabupaten layak anak	700-800

2.2 Perjanjian Kinerja PPPA-PPKB Tahun 2024

Rencana kinerja pertahun yang dibuat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah yang dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan program dan kegiatan

yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran guna mencapai target rencana kinerja yang dimuat dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dppa-Ppkb Kab. Mamuju Tengah
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1	**Meningkatnya prevalensi kepesertaan KB aktif**	**% Peserta KB terhadap pasangan usia subur**	**82,89%**
2	**Meningkatnya status kemandirian keluarga sejahtera dan prasejahtera**	**% KS I dan pra sejahtera dari total keluarga**	**13,92%**
3	**Meningkatnya perempuan dan perlindungan anak**	**Rasio Kekerasan Perempuan**	**4,49%**
		Kabupaten Layak Anak	**700-800**
4	**Meningkatnya data tata Kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB**	**Nilai sakip DPPPA-PPKB**	**57 (CC)**
		% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	**0%**

Perjanjian kinerja ada dilampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik ***(Progress Positif),*** maka digunakan rumus :

$$\%\ Capaian\ = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ***(Progress Negatif),*** maka digunakan rumus :

$$\%\ Capaian\ = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x\ 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	KRITERIA PENGUKURAN	PREDIKAT
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	85% - 100%	Baik
3	65% - 84%	Cukup
4	50% - 64%	Kurang
	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3 Realisasi target dan kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2024	***2024***	***2024***
1.	Meningkatnya Prevalensi Kepesertaan KB Aktif dan Keluarga Sejahtera	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	82,89%	64,31%	77,58%
2.	Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	% KS I dan pra sejahtera dari total keluarga	13,92%	8,68%	62,36%

3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio Kekerasan Perempuan	4,49%	30,14%	-671%
		Kabupaten layak anak	700-800	670,92%	95,85%
4	**Meningkatnya data tata Kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB**	**Nilai sakip DPPPA-PPKB**	**57 (CC)**	67,75(B)	118,8%
		% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	**0%**	**0%**	**100%**

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Table 3.4 realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 & 2024

No	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori capaian kinerja
1	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	2023	81,98%	77,00%	93,92%	Baik
		2024	82,89%	64,31%	77,58%	Cukup
2	Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	2023	15,66%	25,85%	-165,07%	Sangat kurang
		2024	13,92%	8,68%	62,36%	Cukup
3	Rasio Kekerasan Perempuan	2023	5,98%	13,11%	-219%	Sangat Kurang
		2024	4,49%	30,14%	-671%	Sangat Kurang
4	Kabupaten Layak Anak	2023	700-800	595	85%	Baik
		2024	700-800	670,94	95,85%	Baik
	Nilai sakip DPPPA-PPKB	2023	52 (cc)			
		2024	52 (cc)	67,75 (B)	118,8%	Sangat Baik

	% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	2023	0%	0%		
		2024	0%	0%	100%	Sangat Baik

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan statergis

Tabel 3.5 realisasi kinerja dengan target akhir renstra

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Resnstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra
	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	64,31%	87,71%	73,32%
	Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	8,68%	10,44%	83,14%
	Rasio Kekerasan Perempuan	30,14%	1,49%	-2.022%
	Kabupaten Layak Anak	670,,94	900-1000	74,54
	Nilai sakip DPPPA-PPKB	B	B	118,8%
	% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	0%	0%	100%

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atas peningkatan / penurunan kinerja serta alternative Solusi yang dilakukan

Tabel 3.6 Analsis penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

No.	Sasasran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Pendukung / Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
	Meningkatnya Prevalensi Kepesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	82,89%	64,31%	77,58%	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi KB 2. Masih banyak mitos yang berkembang di masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi KB 3. Masih terbatasnya tenaga medis kompeten dalam pemberian pelayanan KB 4. Sarana Prasarana yang masih kurang memadai untuk pelayanan KB 5. Masih banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa KB itu merujuk pada haram	1. Penyediaan CTU Implan MKJP 2. Pelatihan CTU Implan / IUD untuk tenaga kesehatan 3. Penyediaan dana penggerakan MKJP 4. Dilakukan penyuluhan tentang MKJP

	Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	% KS I dan pra sejahtera dari total keluarga	13,92%	8,68%	62,36%	Keluarga sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga. Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara minimum. Pada indikator KS I dan pra sejahtera dari total keluarga semakin menurun presentase capaian maka dapat dikategorikan bahwa DPPPA-PPKB berhasil dengan kegiatan-kegiatan yang dikakukan diantaranya : 1. Penguatan pada kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis kinerja 2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketahanan dan kesejateraan keluarga 3. Penguatan bimbingan dan konseling pra nikah berbasis kesejahteraan keluarga	Solusi yang akan dilakukan adalah 1. Tetap memberikan pengarahan tentang bagaimana penguatan kelompok ketahanan yang berbasis kinerja dengan baik. 2. Bimbingan dan konseling pra nikah berbasis kesejahteraan keluarga. 3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketahanan dan kesejateraan keluarga

						Namun pada tahun-tahun berikutnya akan mempertimbangkan target pada indikator ini.	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio Kekerasan Perempuan	4,49%	30,14%	-671%	penyebab kekerasan pada Perempuan biasa terjadi disebabkan budaya patriarki, ekonomi yang rendah / kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan dini yang menyebabkan kekerasan Perempuan dikab. Mamuju Tengah meningkat dari tahun sebelumnya.	1. Tetap melakukan sosialisasi sampai ke tingkat desa, dan juga kami mohon untuk dibantu dalam bentuk pendaan yang cukup. **2.** Melakukan pelatihan kepada perempuan2 bagaiamana menambah pemasukan rumah tangga
		Kabupaten Layak Anak	700-800	670,94	95,85%	Pada indikator KLA mendapatkan nilai dari Kemen PPPA dengan nilai 670,94 walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan namun perlu diapresiasi bahwa Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengupayakan untuk mecapai target yang telah ditentukan dan tidak terlepas dari dukungan	Masukan yang dapat diberikan ialah mampu membuat sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan media yang terukur, terencana secara berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

						pemerintah setempat maupun pihak terkait yang terlibat.	
	Meningkatnya data tata Kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB	Nilai sakip DPPPA-PPKB	57 (CC)	67,75	118,8%		
		% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	0%	0%	100%		

Tabel 3.7 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
	Meningkatnya Prevalensi Kepesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	64,31%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	20,39%	Menunjang
	Meningkatnya Status	% KS I dan pra	8,68%	Program	Laju pertumbuhan	1,91	Menunjang

	Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	sejahtera dari total keluarga		Pengendalian Penduduk	penduduk (LPP)		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ratio akseptor KB (%)	64,31%	Menunjang
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio Kekerasan Perempuan	30,14%	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran rensponsif gender terhadap APBD (%)	1,99%	Menunjang
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	30,14%	Menunjang
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penyelesaiaan pengaduan	100%	Menunjang

					perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)		
		Kabupaten Layak Anak	670,94	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	Menunjang
	Meningkatnya data tata Kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB	Nilai sakip DPPPA-PPKB	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	Menunjang
		% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB	0%				

Tabel 3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Prevalensi Kepesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB terhadap pasangan usia subur	82,89%	64,31%	77,58%	2.349.686.236	232.5374.336	98,97%	-21,39%
	Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera Dan Pra Sejahtera	% KS I dan pra sejahtera dari total keluarga	13,92%	8,68%	62,36%	1.055.222.534	1.051.470.700	99,64%	-37,28%
	Meningkatnya pemberdayaan	Rasio Kekerasan Perempuan	4,49%	30,14%	-671%	476.075.731	468.726.917	98,46%	

	perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	700-800	670,94	95,85%	71.979.023	71.952.100	99,96%	-4,11%
	Meningkatnya data tata Kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB	Nilai sakip DPPPA-PPKB	57 (CC)			2.860.269.952	2.812.480.445	98,33%	
		% Temuan material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB							

3.2 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebesar **Rp. 6.813.233.476** yang terealisasi sebesar **Rp 6.730.004.498** dengan persentase sebesar **98,78%.**

BAB IV

PENUTUP

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2024 merupakan Tahun Keempat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Topoyo, 2025

KEPALA DINAS,

Hj. Nahda, S.Kep .,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19660501 198602 2 009

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas Keesehatan Kabupaten Mamuju Tengah merupaan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan, 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 112.362.702.704.**

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah “Terwujudnya masyarakat Mamuju Tengah yang sehat sejahtera, mandiri & berkeadilan.” Visi yang dijawab dalam beberapa misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.
4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekretariat dan seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang telah memberikan masukan dalam pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan dokumen ini dapat memberi manfaat dalam menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Laporan yang dapat kami susun, yang mana di dalamnya masih banyak kekurangan baik substansi maupun sistimatikanya, untuk itu dimohon saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Mengetahui
Kepala Dinas

SETYA BERO, S.K.M., M.M.Kes.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c.
NIP. 19680717 199103 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 2

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 2

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA 5

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 9

2.2. PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 18

3.2. REALISASI ANGGARAN 19

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders sehingga good governance bisa terlaksana.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR-RI No. XI / MPR / 1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mewujudkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang telah dan akan dilaksanakan.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah maka Dinas Kesehatan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. **Tugas Pokok**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1). perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

2). pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

3). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

4). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya

manusia kesehatan;

5). pelaksanaan administrasi dinas; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, Dinas Kesehatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	
1	Kepala Dinas	1	Orang
2	Sekretaris	1	Orang
3	Kepala Bidang	3	Orang
4	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5	Fungsional Umum	6	Orang
6	Fungsional Tertentu	262	Orang
Jumlah		**275**	**Orang**

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	4	Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	3	Orang
3	Pembina	IV/a	18	Orang
4	Penata Tk. I	III/d	45	Orang
5	Penata	III/c	41	Orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	48	Orang
7	Penata Muda	III/a	76	Orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	36	Orang
9	Pengatur	II/c	4	Orang
Jumlah			**275**	**Orang**

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Issu Strategis Di Bidang Kesehatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 isu strategis di Bidang Kesehatan yaitu :

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Kesehatan)
b. Stunting
c. Angka kematian ibu dan Anak
d. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
e. Akses Sanitasi dan Air Bersih
f. Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas
g. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas
h. Pemenuhan SDM di Puskesmas

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengalami perubahan untuk menjawab beberapa program dan kegiatan yang tidak tercantum atau cakupannya terlalu meluas di Rentra awal yang dibuat.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tengah disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Visi : " Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tassisara"			
Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam mendukung kualitas hidup yang layak 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan kesehatan	1. Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan komptensi yang dibutuhkan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga	1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku 2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan 3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan,

	3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	kesehatan dengan komptensi yang dibutuhkan 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat	baik upaya kesehatanperorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) 4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan 5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan 7. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam mendukung kualitas hidup yang layak dan Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan kesehatan yang memproyeksikan target sasaran meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Mamuju Tengah, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, dan meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Dinas Kesehatan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja

tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Tabel Berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	16 / 1000 KH
		Angka Kematian Ibu melahirkan / 100.000 Kelahiran Hidup	183 /100.000 KH
		Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	100%
		Prevalensi Stunting	14%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan	B (Baik)
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	0%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32,463,752,702,00	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 78,637,715,659,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 820,551,658,00	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 10,176,042.00	

5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 430,506,702,704,00	
JUMLAH		**Rp 112,362,702,704,00**	

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada Renstra, Rencana kerja tahunan, IKU, dan anggaran atau DPA tahun berkenaan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 terlampir dalam dokumen ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2024, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2021-2026
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indicator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (***Progress Positif***), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (***Progress Negatif***), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikanpenilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tabel Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

Tabel 3.2

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali

3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan mengalami perubahan sehingga pada tahun 2024 IKU yang sebelumnya adalah Angka Harapan Hidup seperti yang tercantum pada Renstra 2021-2026 diurai menjadi Angka Keberlangsungan Hidup Bayi dan Anga Kematian Ibu

Tabel 3.3

Tingkat Pencapaian Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

SASARAN I					
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah					
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	16 / 1000 KH	12,4	122,50%
		Angka Kematian Ibu	183 /100.000 KH	222	78,69%
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization(UCI)	80%	81,60%	102%
		Prevalensi Stunting	14%	16,73%	80,5%
SASARAN II					

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah					
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan	A (Sangat Baik)	B (Baik)	baik
SASARAN III					
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan					
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A	BB	BB
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	0%	0%	100%

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	16	18,7	83,13%	16	13,1	118,12%	16	12,4	122,50%
		Angka Kematian Ibu	183	267	45,09%	183	192	95,08 %	183	222	78,69%
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	80%	89,28%	111,5%	80%	89,28%	111,5 %	80%	81,60%	102%

		Prevalensi stunting	15	14,58	102,8%	14	14,92	93,83 %	14	16,73	80,5%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	B			B	B	B	A	B	B
3	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada dinas kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	C	B	B	BB	BB	BB	A	BB	BB
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas kesehatan	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Karena adanya perubahan pada IKU maka target akhir renstra, capaian kinerja renstra dan capaian kinerja untuk beberapa indikator tidak dapat kami jawab karena ketiadaan data pembanding di renstra 2021 – 2026.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di Mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	12,4	(Indikator baru)	-	122,50%	
		Angka Kematian Ibu	222	(Indikator baru)	-	78,69%	
		Cakupan Desa/Keluraha n Universal Child Imunization (UCI)	81,60	(Indikator baru)	-	102%	

		Prevalensi stunting	16,73	14	16,73	80,5%	baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	B	A	B	B	
3	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada dinas kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	BB	A	BB	BB	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas kesehatan	0%	0%	0%	100%	

3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6

Analis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor pendukung/ solusi yang dilakuan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di Mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	16	12,4	122,50%	Angka kematian bayi dapat ditekan 22,5% / 28 bayi lebih rendah bayi dapat terlaksana dengan peningkatan layanan kesehatan ibu dan bayi, akses ke faskes lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat dan intervensi gizi dan imunisasi yg	Pemerisaan kehamilan lebih teratur, penyediaan rumah tunggu bersalin, perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir lebih maksimal, dan pemberian gizidan layanan imunisasi

						lebih baik	
		Angka Kematian Ibu	183	222	78,69%	Kegagalan dalam upaya menekan kematian ibu ditanda dengan jumlah kematian ibu di angka 5 orang karena adanya kegalan dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal	Adanya komplikasi persalinan yang tidak tertangani , akses ke fasilitas kesehatan terlambat, dan rendahnya kesadaran ibu hamildan keluarga menjadi faktor paling berpengaruh atas kegagalan penurunan angka kematian ibu. Maka dibutuhkan solusi sperti perbanyak akses terutama di daerah trpencil, pelatiahan abgi tenaga bidan sdan kesehatan lainnya dan penyediaan alat yg memadai, sosialisai edukasi kesadaran kehamilan
		Cakupan Desa/Keluraha n Universal Child Imunization (UCI)	80%	81,60%	102%	Cakupan Desa UCI melebihi target dapat dilihat dari cakupan desa yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 2 % lebih banyak dari jumlah desa yang ada di mamuju tengah	Orang tua lebih aktif untuk memeberikan imunisasi kepada anaknya, posyandu berjalan optimal, eduasi dari pelayanan esehatan, sweeeping imunisasi digalakkan untuk

							memberikan imunisasi kepada anak yg belum diimunisasi
		Prevalensi stunting	14	16,73	80,5%	Capaian prevalensi stunting Tahun 2024 kurang dari target yang menjadi indikator sesuai dengan hasil dari SSGI menandai kegagalan dalam upaya penurunan stunting yang menjadi gambaran bahwa kondisi kesehatan dan gizi anak di mamuju tengah ckup memprihatinkan	Faktor determinan adalah adanya anggota keluarga yang merokok, air bersih , jamban sehat, kecacingan, imunisasi serta penyakit peserta dan Kurangnya konsumsi makanan bergizi seimbang, kurangnya pengetahuan pentingnya asupan nutrisi sejak kehamilan pada ibu, faktor ekonomi. Maka perlu dilakukan solusi sperti intervensi spesifik pemberian PMT dll
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	A	B	B	Realisasi Baik menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Mamuju Tengah dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih memadai dan diterima dengan baik walaupun belum mencapai tingkat kepuasan tertinggi sperti yang ditargetkan	Langkah solutif yang dan akan dilakakukan adalah meningkatkan efisiensi layanan, penambahan tenagadan fasilitas kesehatn, peningkatan kualitas komunikasi jg dibutuhkan untuk layanan di Puskesmas dan RS.

3	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada dinas kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	A	BB	BB	Terus melakukan evaluasi terrhadap implementasi Sakip secara teratur untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas	Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan isntansi, dokumen perencanaan yang akurat dan komitmen terhadap kualitas dan perbaikan terus menerus
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas kesehatan	0%	0%	100%	Keberhasilan dalam mencapai hasil 0% temuan Material berkat kerja sama dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan	Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta membangun sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan

3.1.5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.7

Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada dinas kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	**100%**	**Menunjang**
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas kesehatan	0%				

2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	**Menunjang**
3	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di Mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	122,50%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	95%	**Menunjang**
		Angka Kematian Ibu	78,69 %		Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan	95%	**Menunjang**
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	102%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100%	**Menunjang**
		Prevalensi stunting	16,73%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa Sehat	5	**Menunjang**

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.7

Analis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat di Mamuju Tengah	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	16	12,4	122,50 %	78.637.715.659	64.713.538.269	82%	
		Angka Kematian Ibu	183	222	78,69%				
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	80%	81,60 %	102%	10.176.042	10.175.000	99%	3
		Prevalensi stunting	14	16,73	28,69%	430.506.643	411.311.643	95%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah	Skor Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	A	B	B	820.551.658	643.653.109	78%	
3	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada dinas kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	A	BB	BB	32.463.752.702	32,023,402,363	98%	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas kesehatan	0%	0%	100%				

3.2. Realisasi Anggaran

Total Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 112.362.702.704,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 97.802.080.384.00.

Dari pagu anggaran yang tersedia dan realisasi keuangan yang

dicapai maka diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik walaupun belum maksimal dengan rata-rata tingkat capaian 87,04 %.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana telah diuraikan adalah wujud capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bupati Mamuju Tengah. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100 % telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.

Strategi untuk mengatasi permasalahan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan

3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)
4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan
7. Penggerakan lintas sektor dan lintas program dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan
8. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat

Tobadak, 22 Januari 2025
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KESEHATAN

SETYA BERO, S.K.M., M.M.Kes.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c.
NIP. 19680717 199103 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DIANS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Sampul

Daftar Isi i

Bab I. KATA PENGANTAR 1

Latar Belakang 2

Bagan Struktur Organisasi 7

Tugas dan fungsi 9

Isu strategis 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 12

Rencana Strategi 12

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi 18

Realisasi Anggaran 26

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan 28

Saran 29

BAB I

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa," atas pemberian rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang merupakan laoporan tahunan yang disusun pada ahir tahun berjalan atau pada awal tahun berikutnya sebagai salah satu bentuk laporan capaian dari kinerja yang telah di rencanakan dalam bentuk program sehingga sangat dibuat dalam bentuk laporan tahunan yang pada tahun 2024 adalah kali ke Delapan disusunnya LAKIP.

Sebagai sebuah organisasi pemerintahan, yang bergerak dibidang administrasi kependudukan dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi yang bisa dilihat dari hasil implementasi dalam bentuk laporan ataupun secara langsung.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara terstruktur.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin,

Mamuju Tengah, 18 Maret 2025

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MAMUJU TENGAH

HASANUDDIN HW, S.Ag, M.Si

Pangkat: Pembina Utama muda/IV.c

NIP: 19750608 200112 1 003

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Mamuju Tengah merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Administrasi Kependudukan, yang meliputi kegiatan Pelayanan Pendaftran Penduduk dan Pencatatn Sipil.

Pada tatanan pembangunan kependudukan dapat menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Dalam posisi subyek berarti penduduk akan menjadi motor penggerak jalannya pembangunan sehingga akan menjadi aset berharga dan menentukan. Sedangkan dalam posisi obyek penduduk dengan kualitas dan kuantitas akan menjadi beban permasalahan yang perlu pemecahan.

Tidak terlepas dari masalah kependudukan, salah satu hak warga Negara Indonesia/penduduk Indonesia adalah hak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berupa adanya legalitas atas diri seseorang atau warga Negara berupa dokumen kependudukan (KTP dan Akta Kelahiran) sedangkan

kewajiban penduduk adalah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan. Animo masyarakat tentang kepengurusan dokumen kependudukan adalah sesuatu hal yang sangat rumit, mahal dan lama sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, terlepas dari permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah menemukan cara dengan melakukan sosialisasi lansung ke masyarakat.

Berangkat dari permasalah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Melakukan Inovasi percepatan penerbitan Dokumen Kependudkan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu kepada Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Dokumen Kependudkan dan Catatan Sipil. Bahkan dari Inovasi yang dilakukan Dinas Kependudkan dalam hal percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil telah terbukti membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat serta kepuasan bagi penyelenggara pelayanan hal ini dapat dilihat dari singkronnya hasil Inovasi dengan Visi Misi yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mamuju Tengah Yaitu

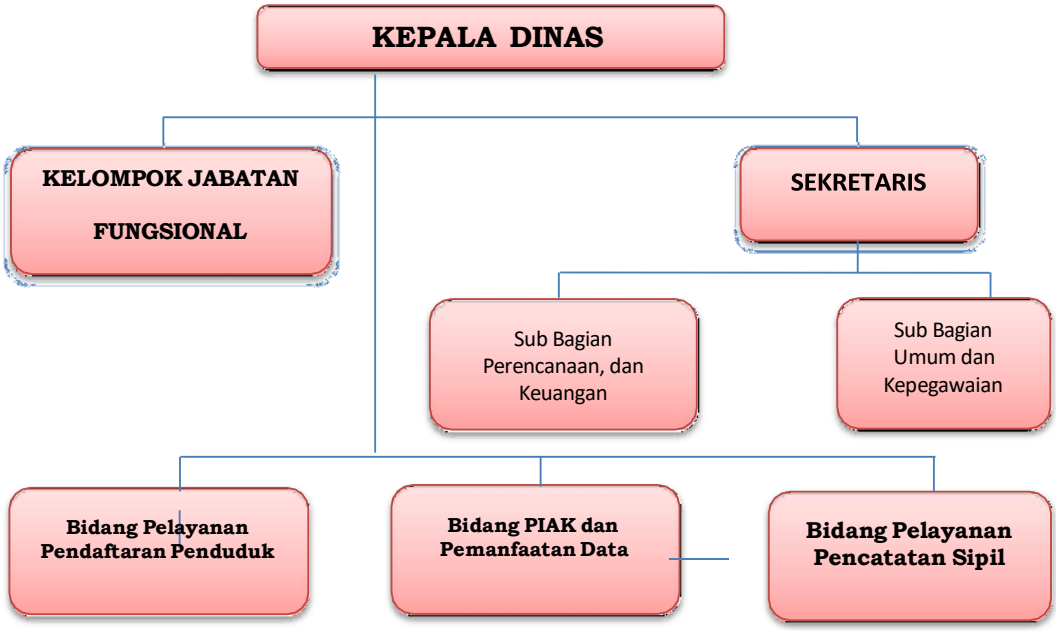
Visi : ***" Terwujudnya Tertib Admistrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima Menuju Penduduk Yang Berkualitas"***

Misi :

1. Mengembangkan Kebijakan dan Sistem Serta Meneyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
2. mengembangkan data dan memudahkan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kebijakan public serta pembangunan;
3. meningkatkan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftran penduduk, pencatatan sipil dan pemgelolaan data informasi kependudukan yang memberi kepastian dan perlindungan sesuai dengan hak-hak penduduk ;
4. Menyelesaikan administrasi kependudukan masyarakat yang cepat dan akurat sesuai aturan yang berlaku;

5. mengembangkan system informasi administrasi kependudukan yang tertinggal di kabupaten mamuju tengah.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.4.1. JUMLAH PEGAWAI

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah 2024 adalah sebanyak 60 (Enam Puluh Delapan) 11 Orang PNS dan tenaga kontrak 49 Orang orang denganrincian sebagai berikut :

Kepala Dinas	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Kepala Sub Bagian	: 2 Orang
Kepala Bidang	: 3 Orang
Kepala Seksi	: 0 Orang
Staf	: 4 Orang
Tenaga Kontrak	: 48 Orang
JUMLAH	**59**

ISU STRATEGIS

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor 24 tahun 2013, maka pada hakekatnya Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuanStatus pribadi dan status hokum setiap peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau di luar wilayanh Negara kesatuan RI. Negara dengan tegas menjaminn hak setiap penduduk untuk membentuk keluaraga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarga negaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal diwilayah NKRI Dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a. Dokumen Kependudukan
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
c. Perlindungan atas data pribadi
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, dan
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan datapribadi diinstansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di NKRI walaupun telah dilaksanakan sejak Lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan Tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi.

Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar menyelenggrakan administrai kependudukan yang semakin lancer, cepat, dan tertib Sehingga tidak akan terjadi kesenjagangan harapan (expectation pag) yang biasa menimbulkan ketidak harmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat.

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung pada masyarakat, namaun demikian harus dimulai dari informasi bio data penduduk yang harus falid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bias disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa fital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bias disajikan sevara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang falid dan mutakhir merupaka salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusankarena merupkan infut utama yang dapat digunakan dalam peneyelenggaraan pemerintahan dan pembamgunan. dengan kata lain bahwa proses perencannaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehinggah pengambilan keputusan pembangunan akan berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjaditugas pemerintah melalui Dinas kependudukamdan Catatan sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuatdari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kepndudukan,yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian pendidikan,dan lain lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI 2021 – 2026

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2025
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan dukcapil	75,254	77	80	84	87	90	90
		Terpenuhinya pelayanan kependudukan	Persentase Perekaman KTP elektronik	92%	93%	94%	95%	97%	98%	98%
			Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13%	28%	43%	58%	73%	88%	88%
		Terpenuhinya pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	61%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
		Terpenuhinya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14%	55%	65%	75%	85%	95%	95%
2	Meningkatnya Tata Kelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		cc	cc	c	c	b	b
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	Na	cc	cc	c	c	b	b
			Persentase temuan material							
			pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL	Na	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya pelayanan kependudukan	Persentase Perekaman KTP elektronik	97 %
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	73 %
		Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	85 %

2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	IKM	87
3	Meningkatnya Penggunaan Data Adminduk	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan.	85%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	C
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL	0%

Tabel 1.1 Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas kependudukan dan Catan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Terpenuhinya pelayanan administrasi kependudukan	Mengembangkan Sistema administrasi kependuduka dan penacatatan sipil	Meningkatkan kualitas manajemen yang trnsparan, akuntabel, dan mensejahterakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan yang ramah cepat dan taat aturan
		Meningkatakan Kualiatas SDM pengelola penadaftaran penduduk bagi petugas, supervisor, dan operator	Meningkatakan kualitan penyelenggaran administrasi pencatatan sipil melalui penataan kelembagaan manajemen dan peningkatana kapasitas sumber daya manusia
		Melengkapi/menambah /mengganti perangkat computer dan jarinag program SIAK sesuai dengan perkembangan teknologi informasi	Membangun/mengembangkan/melengkapi perangkat computer dan jaringan teknologi informasi
		Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat difungsikan dalam penprosesan	Memeliharan perangkat dan jaringan program

		dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	SIAK agar tetap dapat difungsikan
		Memonitor pelaksanaan system informasi administerasi kependudukan baik itu prosedur pendaftran penduduk maupun pencatatan sipil ditingkat Desa dan Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan administrasi pencatatan sipil melalui monitoring, evaluasi, dan analisa

2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Perkaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia} > 17 \text{ Yang Ber KTP} - \text{el}}{\text{Jumalh Penduduk} > 17 \text{ Ke Atas}} \ 100$	97%	98.3%	Kepala Dinas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
		Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia } 0 - 17 \text{ Kurang 1 Hari Yg Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia } 0 - 17 \text{ Tahun Kurang 1 hari}} \ 100$	73%	45.32%	Kepala Dinas Kepala Bidang Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 sd 18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia } 0 - 18 \text{ Tahun Ynag Sudah Memiliki Akta Lahir}}{\text{Jumlah Anak Usia } 0 - 18 \text{ Tahun}} \ 100$	85%	98.8%	Kepala Dinas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD Yg telah memanfaatkan data Kependudukan dgn Penjajian Kerja}}{\text{Jumlah OPD}} \ 100$	85%	85%	Kepala Dinas Kepala Bidang Pencatatan Sipil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian kinerja Organisasi

3.1. 1. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator

kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu: Tabel 5.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

   (Progress Positif), maka digunakan rumus :

   $$\% \text{ Capaian} = \frac{,\text{--}/01\text{-}10}{2.34\text{-}5} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ***(Progress Negatif)***, maka digunakan rumus :

   $$\% \text{ Capaian} = \frac{2.34\text{-}5 - (,\text{--}/01\text{-}10 - 2.34\text{-}5)}{2.34\text{-}5} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini:

Tabel Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100	Sangat Baik Sekali
2.	85 s/d 100	Baik Sekali
3.	70 s/d < 85	Baik
4.	55 s/d < 70	Cukup
5.	< 55	Kurang

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100	Sangat Baik Sekali
2.	85 s/d 100	Baik Sekali
3.	70 s/d < 85	Baik
4.	55 s/d < 70	Cukup
5.	< 55	Kurang

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2024

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, diukur dan dianalis tingkatkeberhasilan/kegagalannya dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, serta target akhir RENSTRA. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja 3 sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, sebanyak 2 sasaran strategis dicapai dengan kategori baik dan capaian kinerja dicapai dengan kategori kurang seperti dutunjukan dalam table dibawah ini.

No.	Sasaran	IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Perkaman KTP Elektronik	97%	98%	101%
		Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	73%	45.32%	62%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 sd 18 Tahun	85%	98.88%	116.32 %
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	IKM	87&	87%	100%

3	Meningkatnya Penggunaan Data Adminduk	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	85%	85%	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	B	B	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL	0%	0	100%

Analisis masing-masing capaian kinerja dari sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan

- Keberhasilan sasaran strategis "**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan**" diukur dengan Empat indikator kinerja utama berupa *"Prosentase Jumlah Penduduk Yang Ber KTP El, Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 sd 18 Tahun Serta Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ".* Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 dapat disajikan seperti dalam table berikut:

➢ **Tingkat Pencapaian Presentase Perekaman KTP-eL**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Persentase Keberhasilan	Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Perekaman KTP-Eletronik	97%	98%	101%	**Faktor Keberhasilan** 1.Kesadaran Masayarakat akan pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan Yang Berupa KTP-El bagi yang Berusia 17 tahun Keatas. 2.Dokumen Ktp-el Merupakan identitas dasar bagi penduduk negara kesatuan Republik Indonesia **Faktor Kegagalan** 1.Sarana dan Prasana yang belum memadai untuk pelayanan perekaman Ktp-El Yang ada pada dinas kependudukan Kab. Mamuju tengah	**Faktor Pendudukung** 1.Antusias Masyarakat untuk memiliki dokumen Kependudukan KTP-EL **Solusi** Melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-EL: pada desa-desa yang ada di wilayah kabupeten mamuju tengah

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis di Indikator Kinerja Utama Pertama "*Prosentase Jumlah Penduduk Yang telah melakukan perekaman KTP El*" *sebesar 98%* atau *berkategori* **"SANGAT BAIK"**

%capaian =	Realisasi / Target	X100
98%	96068=Jumlah Perekaman / 98307= Jumlah Penduduk wajib ktp-el	X100

➢ **Tingkat capaian Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 0 sd 17 tahun**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Persentase Kerberhasilan	Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	*Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA*	73%	45.32%	62%	**Faktor Keberhasilan** Dokumen Kartu Identitas Anak Merupakan salah satu dokumen yang Bisa di miliki Anak Usia kurang dari 17 tahun **Faktor Kegagalan** 1.Kartu identitas anak (KIA) belum menjadi dokumen dasar dalam pelayanan kepada masyarakat 2.Sarana dan prasarana penunjang penerbitan KIA yang Belum memadai	**Faktor Pendudukung** 1.masyarat sudah mulai mengenal bahwa KIA merupakan salah satu dokumen Kependudukan **Solusi** Melakukan pelayanan jemput bola Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada desa-desa yang ada di wilayah kabupeten mamuju tengah dan pelyanan Loket pada dinas kependudukan danpencatatan sipil Kab. Mamuju Tengah

"*Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA Sebesar 45.32%***".***dari jumlah data anak berusia 0-17 tahun kategori ***kurang baik***

%capian=	Realisasi / Target	X100
45.32%	21073=Jumlah Anak memiliki KIA / 46499= Jumlah anak < 17 tahun	X100

Tingkat capaian Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 sd 18 tahun

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Persentase Kerberhasilan	Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	85%	98.88%	116.32%	**Faktor Keberhasilan** Dokumen Kependudukan yang berupa Akte Kelahiran merupaka dokumen dasar bagi warga negara indonesia **Faktor Kegagalan** 1.masyarakat kurang antusias dalam melaporkan setiap peritiwa kelahiran 2.belum adanya MOU anatara dinas kependudukan dan Rumah sakit serta Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten mamuju Tengah	**Faktor Pendudukung** 1.Akte kelahiran adalah sebagai dokumen pendunkung dalam setiap perngurusan dan pelayanan di lembaga-lembaga yang lain **Solusi** Melakukan pelayanan jemput bola Penerbitan Akte kelahiran pada desa-desa yang ada di wilayah kabupeten mamuju tengah dan pelyanan Loket pada dinas kependudukan danpencatatan sipil Kab. Mamuju Tengah

Keberhasilan sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan” diukur dengan satu indikator kinerja utama berupa *“Meningkatkan Jumlah penduduk Ber akta Kelahiran Menjadi 98.84 %”* Tingkat Keberhasilan “**Sangat Baik”**

%capian=	Realisasi Target	X100
98.8%	48532=Jumlah Kepemilikan akta 0-18 tahun 49084= Jumlah anak 0-18 tahun	X100

3.2.1 Indeks Kepuasan Masayarakat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Keberhasilan
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	IKM	B	C	70%

Adanya Peningkatan Hasil Kepuasasan Masayarakat Terhadap Pelayanan yang di Berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil tidak terlepas dari dukungan sistem admintrisi Kependudukan yang mengalami kemajuan dari segi System maka dari itu proses penerbitan dokumen kependudukan bisa cepat dan serta di terapkanya 3S (Senyum,Sapa,Selesai) dalam Proses Penerbitan dokumen Kependudukan

3.3.1 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Target	Realiasasi	Persentase Keberhasilan
1	Meningkatnya Penggunaan Data Adminduk	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	85%	85%	100%

Dari Indikator Kinerja Utama Tersebut dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja dan kerja sama dari semua OPD yang membangun kerja sama dengan dasar adanya perjanjian kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan data .

%capian=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X100
100%	$\frac{\text{34=Jumlah OPD serta BAGIAN yang kerja sama}}{\text{34= Jumlah OPD Serta Bagian}}$	X100

Hambatan;

1. Sebagian Opd tidak mengunakan data dari dinas kependudukan sebagai acuan dalam menetapkan jumlah penduduk
2. Belum terlaksana sepenuh program 1 data di wilayak kab.mamuju tengah

3.4.1. Persentase Temuan Material dan Pemeriksaan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL	100%

Pada Sasaran Strategis Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL terdapat Indikator Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dimana pada Sasaran Strategis ini kita dapat mengetahui Opini Pengelolaan Keuangan yang di peroleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah melalui Laporan Hasil Evaluasi Laporan Keuangan OPD. Untuk pengelolaan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024, laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Sitem Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

3.5.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

Untuk sasaran strategis dan indikator sasaran tahun 2023 dan 2024 sudah direvisi dan sudah dijadikan penentuan nilai investasi penanaman modal ditahun-tahun berikutnya. Adapun sasaran strategi dan indikator sasaran untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebagaimana berikut:

No.	Sasaran 2024	IKU 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Total peningkatan
1.	Meningkatkan Pengelolaan Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Prosentase Jumlah Penduduk Yang Ber KTP El	95.3%	98%	98.49%
		Persrntase anaka usia 01-17 tahun kuran 1 hari yang memiliki KIA	45%	45.33%	88.58%
2.	Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0 sd 18 tahun	98%	98.88%	100%
3.	Meningkat Kualitas dan Kuantitas Layanan Kependudukan	Persentase opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	75%	85%	100%

3.6.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target terakhir rencana strategis

No	Program/Kegiatan	Target Akhir Rencana (Rp)	Realisasi Akhir Rencana (Rp)	Prosentase
1	Program penunjang urusan pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota	1.676.027.279	1.632.570.495	97.59
2	Program Pendaftran Penduduk	402.598.372	399.075.700	99.92
3	Program Pencatatan Sipil	341.875.077	341.772.500	99.91
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.669.896	179.451.705	99.99
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	95.312.734	95.306.000	100
Jumlah		3.269.236.854	3.230.125.095	98.80

3.7.1 Besaran Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.695.483.358,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	2.629.103.358	2.581.796.400	98.78
2	Belanja Modal	66.380.000	66.380.000	100
	Jumlah	3.269.236.858	3.230.125.095	98.80
• *Anggaran pokok dan Realisai*				

Dari uraian diatas dapat dilihat sekian jumlah serapan anggaran yang digunakan dalam setiap program.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab mamuju tengah Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LAKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 3 sasaran strategis dan 5 indikator merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mamuju Tengah, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun Anggaran 2024 dengan Alokasi Anggaran Kegiatan Sebesar Rp. **3.269.236.854** *(Tiga Milliar dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)*

4.2. Saran

Penyususnan rencana Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tangah seringkali tidak meng*cover* kebutuhan, dikarenakan Tidak masuknya Usulan Sesuai Permintaan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU)

Olehnya itu Pada Penganggaran Tahun Berikutnya diharapkan agar dapat meng*cover* setiap kebutuhan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar setiap program kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terakomodir secarah menyuluruh.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Mamuju Tengah khususnya

dan kita semua pada umumnya serta dapat menunjang penyusunan LKPJ Bupati Mamuju Tengah Pada Tahun 2024.

Topoyo,18 Maret 2025

Kepala Dinas



HASANUDDIN HW, S.Ag, M.Si

Pangkat. Pembina Utama muda/IV.c

NIP 19750608 200112 1

Lampiran;

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 25 Tobadak Kab. Mamauju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos : 91565

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Presentase Perekaman KTP Elektronik
2. Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA
3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 sd 18 tahun
4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. ARSAL ARAS	**HASANUDDIN,HW,S.Ag.,M.Si.**
	NIP . 19750608 200112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) T.A. 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olaraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2024.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan pejalanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengiringi proses menuju ***Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai LALLA TASSISARA***. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ditahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Mamuju Tengah.

Topoyo, 03 Maret 2025
KEPALA DINAS

ACHMAD SETIAWAN, SH
Pangkat : Pembina/IV.a
Nip. 19870329 201001 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

- **A. LATAR BELAKANG .....**
- **B. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA .....**
- **C. STRUKTUR ORGANISASI .....**
- **D. SUMBER DAYA MANUSIA .....**
- **E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS .....**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- **A. RENCANA STRATEGIS 2021-2025 .....**
- **B. PERJANJIAN KINERJA 2024 .....**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....**
- **B. REALISASI KEUANGAN .....**

BAB VI PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata setiap tahun harus Menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

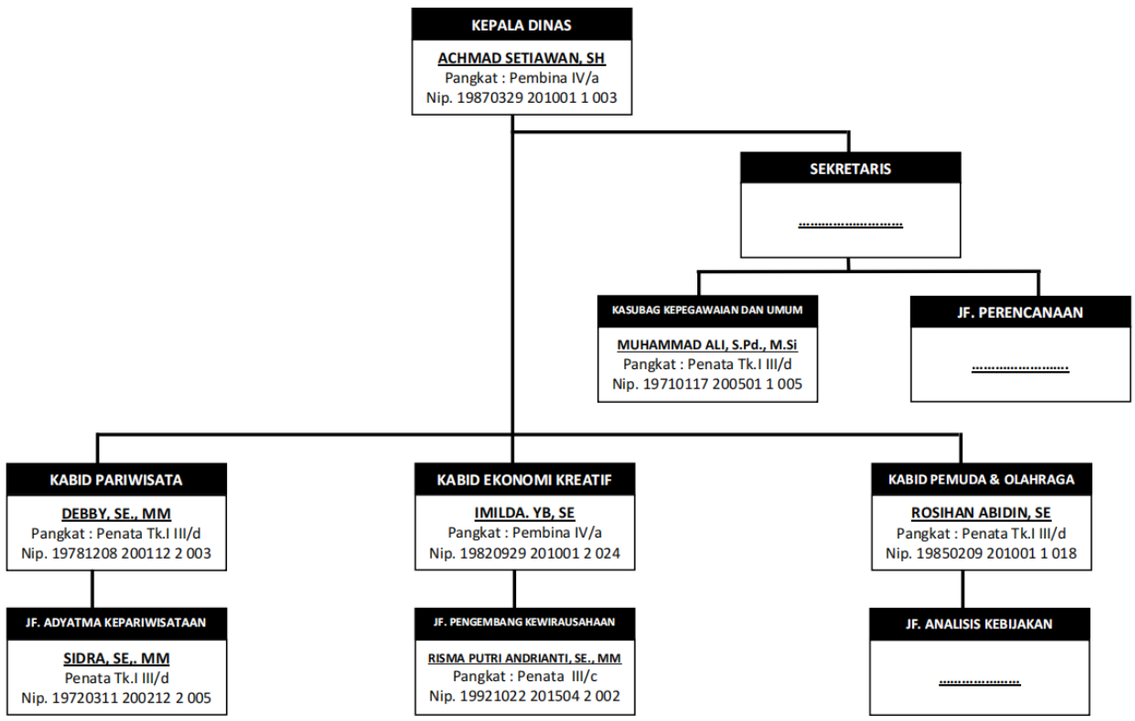
B. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan tekhnis pelaksanaan operasional pembangunan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan pembangunan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Penetapan, inventarisasi dan pengaturan objek wisata.
4. Menerima pendaftaran dan mengawasi berbagai usaha/industri bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Menyelenggarakan pengelolaan Pajak dan Restribusi Bidang Pariwisata.
6. Mengawasi berbagai kegiatan/event bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga masyarakat.
7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
8. Penyelenggaraan kerjasama Nasional dan Internasional bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
9. Penyelenggaraan promosi dan Pemasaran bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
10. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah per Tanggal 31 Desember Tahun 2024 berjumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS : 10

PTT : 26

Laki-Laki : 14

Perempuan : 22

PEGAWAI NEGERI SIPIL			
ESELON	JUMLAH	PENDIDIKAN	JUMLAH
II b	1	S2	4
III a	1	S1	4
III b	3	SMA	2
IV a	3	SMP	0
IV b	2	SD	0
PEGAWAI TIDAK TETAP			
	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	S2	0	
	S1	18	
	SMA	8	
	SMP	0	
	SD	0	

E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016–2021, isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang kurang.
3. Belum adanya Peraturan terkait retribusi Pariwisata.
4. Belum tertatanya objek dan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata, Pemuda dan Olahraga daerah.
6. Belum lengkapnya dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata unggulan Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Rendahnya Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga sehingga mengakibatrkan partisipasi masyarakat masih rendah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan

1. Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga
2. Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Sasaran

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda
3. Meningkatnya Kualitas Keolahragaan
4. Meningkatnya daya saing wisata

Indikator Sasaran

1. Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2. Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3. Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan
4. Cakupan Prestasi Olahraga
5. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB
6. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif pariwisata

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Alamat : Jln. Abd. Majid Pattaropura Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR : 800/021/I/2024/DISPORAPAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. A. Gapri,S.Sos.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjajian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perancangan, Keberhasilan dan Kegagalan percapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mamuju Tengah, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

H. A. GAPRI,S.Sos.,MM
Nip. 19640423 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0 %
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	5,03 %
3	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan Prestasi Olahraga	50 %
4	Meningkatnya daya saing wisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	8,17
		Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata	30,25 %

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.783.104.289,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 990.180.014,00
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 9.443.639.612,00
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 75.527.059,00
5.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 188.934.730,00
6.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 100.282.987,00

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

H. A. GAPRI, S.Sos., MM
Nip. 19640423 199703 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

1. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	B	B	100%
	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0%	0%	100%

Capaian Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2024 mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	B	B	B	B	
	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0%	0%	0%	0%	0,00%

Secara realisasi Tahun 2024 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	B	BB	%

	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0%	0%	0%

Jika membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra untuk Indikator Nilai Sakip Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata masih belum mencapai target. Dan untuk indicator Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target akhir renstra.

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Nilai Sakip Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

- Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

  Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan indikator ini adalah Realisasi Belanja sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja.

5. Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indicator Nilai Sakip Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu 1,39% atau sebesar Rp. 18.732.981 dari pagu anggaran Rp. 1.349.806.541 dengan realisasi Rp. 1.331.073.560.

INDIKATOR 2

1. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	5,03%	6,75%	134,19%

Capaian Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan pada Tahun 2024 mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	5,03%	6,75%	1,07%	1,07%	84,15%

Ada Perubahan indicator pada tahun 2024 dikarenakan formulasi perhitungan indicator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif pada tahun 2023 itu dinilai tidak akan mengalami peningkatan selama beberapa tahun kedepan karna yang diukur itu adalah jumlah organisasi kepemudaan yang aktif, sementara indicator Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan pada tahun 2024 dinilai akan meningkat karna kinerja yang diukur adalah Jumlah pemuda yang berpartisipasi di Organisasi kepemudaan yang ditingkatkan Kapasitasnya. Secara Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan 84,15% dari realisasi Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	6,75%	6,43%	104,98%

Jika membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra untuk Indikator Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan sudah melebihi target.

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indikator Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan adalah :

- Mengadakan Kegiatan Pengembangan daya saing Kepemudaan yang melibatkan beberapa anggota organisasi kepemudaan
- Memberikan bantuan hibah kepada beberapa organisasi kepemudaan
- Memberikan bantuan hibah kepada beberapa pemuda yang berwirusaha
- Bertambahnya pemuda yang menjadi anggota/kader organisasi kepemudaan
- Merayakan Hari sumpah pemuda yang dirangkaikan dengan diskusi wawasan kebangsaan bersama para anggota organisasi kepemudaan.

5. Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indicator Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan pada Meningkatnya Kapasitas dan

Kemandirian Pemuda yaitu 3,41% atau sebesar Rp. 50.975.400 dari pagu anggaran Rp. 1.493.404.334 dengan realisasi Rp. 1.442.428.934.

INDIKATOR 3

1. **Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga	50%	70%	140%

Capaian Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga pada Tahun 2024 melebihi target.

2. **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga	50%	70%	1,75%	1,75%	97,50%

Ada Perubahan indicator pada tahun 2024 dikarenakan formulasi perhitungan indicator Persentase Cabang Olahraga yang Aktif dalam kompetisi Daerah pada tahun 2023 itu dinilai tidak akan mengalami peningkatan selama beberapa tahun kedepan karna yang diukur itu adalah jumlah Cabang olahraga yang aktif, sementara indicator Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga pada tahun 2024 dinilai akan meningkat karna kinerja yang diukur adalah Jumlah prestasi olahraga yang dicapai. Secara Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan 97,50% dari realisasi Tahun 2023.

3. **Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga	70%	80%	87,50%

Jika membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra untuk Indikator Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga Realisasi tahun 2024 belum mencapai target akhir renstra.

4. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**
   - Pemberian Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
5. **Efisiensi**

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indicator Persentasi Cakupan

Prestasi Olahraga pada sasaran Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu 0,97% atau sebesar Rp. 90.451.290 dari pagu anggaran Rp. 9.333.197.534 dengan realisasi Rp. 9.242.746.244.

INDIKATOR 4

1. **Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya daya saing wisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	8,17 M	8,93 M	109,3%

Capaian Persentasi Cakupan Prestasi Olahraga pada Tahun 2024 melebihi target.

2. **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya daya saing wisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	8,17 M	8,93 M	46.010	49.853	1,19%

Ada Perubahan indicator pada tahun 2024 dikarenakan indicator Jumlah Wisatawan asing dan Domestik pada tahun 2023 sudah melebihi target akhir Rentsra dengan hasil perbandingan 6,5%. Secara Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan 97,50% dari realisasi Tahun 2023.

3. **Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya daya saing wisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	8,93 M	8,20 M	108,90%

Jika membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra untuk Indikator Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB tahun 2024 sudah melebihi target akhir renstra.

4. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**
   - Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya
   - Terus meningkatnya pemenuhan akomodasi secara kualitas dan kuantitas
   - Mengadakan kegiatan pemahaman kepada beberapa Desa tentang pengelolaan Destinasi Wisata di Desa

- Pengangkatan Duta Wisata untuk mempromosikan Pariwisata

5. Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indicator Kontribusi Pariwisata pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Wisata Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu 0,00% atau sebesar Rp. 23.131 dari pagu anggaran Rp. 693.669.943 dengan realisasi Rp. 693.646.812.

INDIKATOR 5

1. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya daya saing wisata	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata	30,25%	30,25%	100%

Capaian Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata pada Tahun 2024 mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata	30,25%	30,25%	27%	27%	10,74%

Ada Perubahan indicator pada tahun 2024 dikarenakan formulasi perhitungan indicator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pada tahun 2023 itu dinilai cakupannya sangat sempit karna hanya menghitung pelaku ekonomi kreatif yang bersertifikat, sementara indicator Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata pada tahun 2024 dinilai cakupannya lebih luas karna formulasi perhitungannya melibatkan seluruh pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diawasi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata baik yang baru memulai sampai yang bersertifikat. Secara Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan 10,74% dari realisasi Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase pembinaan dan	30,25%	39,92%	75,78%

	pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata			

Jika membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra untuk Indikator Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata Realisasi tahun 2024 belum mencapai target akhir renstra.

4. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**
   - Melakukan Fasilitas Pendaftaran Produk Ekonomi Kreatif di Hak Kekayaan Intelektual KEMENKUNHAM
   - Mengadakan kegiatan UMKM AWARD 2024.
5. **Efisiensi**

   Efisiensi atas capaian kinerja dengan indicator Persentase pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi kreatif Pariwisata pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Wisata Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu 0,00% atau sebesar Rp. 14 dari pagu anggaran Rp. 175.523.573 dengan realisasi Rp. 175.523.559.

B. REALISASI KEUANGAN

Melihat data tabel diatas pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki anggaran sebesar **Rp. 13,045,601,925-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 12,885,419,109-** jika dipersentasikan maka nilainya sebesar **98,77%**.

BAB VI
PENUTUP

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selama satu tahun anggaran. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada LkjIP 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan Tahun 2024 pada umumnya dinilai berjalan dengan Sangat Baik dengan capaian kinerja melebihi target.

Semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di masa yang akan datang.

Topoyo, 03 Maret 2025
KEPALA DINAS

ACHMAD SETIAWAN, SH
Pangkat : Pembina/IV.a
Nip. 19870329 201001 1 003



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk / media pertanggung jawaban Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun anggaran 2024.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Mamuju Tengah. LKj IP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah . Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna, kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Tobadak Maret 2025

KEPALA DINAS

BAHTIAR, S.Kep
PANGKAT. PEMBINA TK.I, IV/b
NIP. 19680915 198803 1 005

DAFTAR ISI

Sampul i

Kata pengantar ii

Daftar isi iii

Bab I Pendahuluan 1

A Latar Belakang ..... `1

B Struktur Organisasi 1

C Tugas Pokok dan Fungsi 2

D Sumber Daya Manusia 3

E Isu-Isu Strategis 3

Bab II Perencanaan Kinerja 4

A Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah (2021-2025) 4

B Perjanjian Kinerja 5

Bab III Akuntabilitas Kinerja 7

A Capaian Kinerja Organisasi 7

B Realisasi Anggaran 12

Bab IV Penutup 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

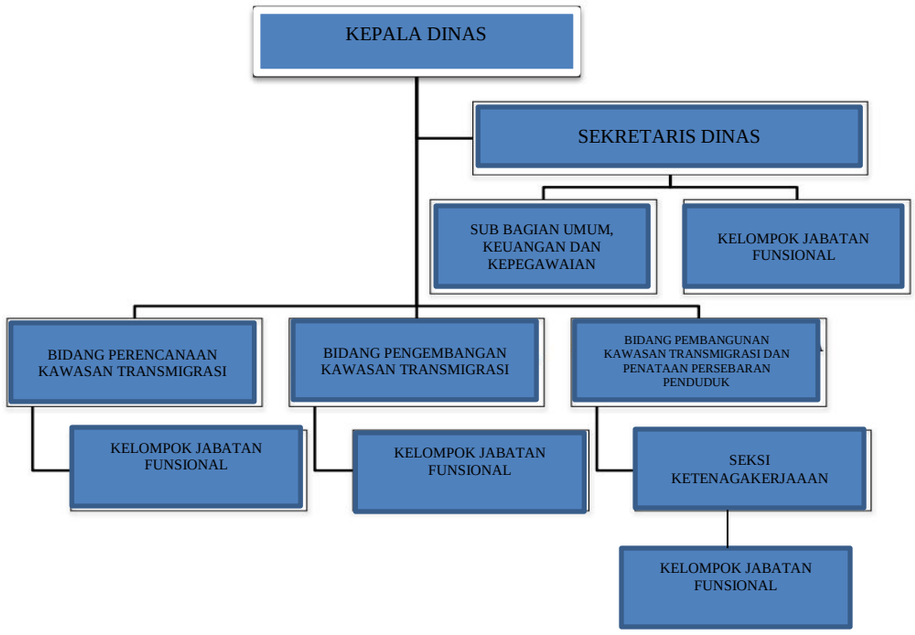
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setiap Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai ukuran keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah.

Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LAKIP 2024 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2025.

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen PK/ TAPKIN merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas :



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Tugas Pokok

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meyelenggarakan fungsi :

a. pengolahan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
b. pembinaan lembaga pelatihan kerja;
c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
d. konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil;
e. pengukuran produktifitas tingkat kabupaten;
f. pelayanan antar kerja;
g. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
h. pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten;
i. perlindungan TKI dari luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
j. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1(satu) daerah kabupaten mamuju tengah;
k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
l. pencegahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten mamuju tengah;
m. pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten mamuju tengah;

n. penataan persebaran penduduk yang bersal dari 1 (satu) daerah kabupaten mamuju tengah;
o. Pengembangan permukiman pada tahap kemandirian;
p. pelaksanaan administrasi umum perencanaan program dan anggaran dan ketatausahaan; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegaiatan pada tahun anggaran 2024 Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja didukung oleh 11 orang PNS, yang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) 1 orang, Sekretaris Dinas (Eselon III. A) 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III.b) 3 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) 1 orang. Kepala Seksi (Eselon IV.a) 1 orang, Pejabat Fungsional 3 orang, dan staff 1 orang.

E. ISU - ISU STRATEGIS

DinasTransmigrasi Dan Tenaga Kerjadalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan masalah sosial adalah bahwa dinamika permasalahan sosial di wilayah yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Diperlukan langkah yang tepat dan berkesimabungan untuk dapat menghadapai tantangan yang ada

Adapun isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam penyelenggaran urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

1. Peningkatan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Mamuju tengah melalui program Transmigrasi
2. Melakukan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia didaerah eks Transmigrasi.
3. Peningkatan infrastruktur dan pemberian bantuan pada daerah-daerah eks Transmigrasi.
4. Belum tersediannya sarana dan prasarana perkantoran
5. Belum tersedianya balai latihan kerja
6. Pelatihan dan penampatan tenaga kerja
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSRA) DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAMUJU TENGAH (2021-2025)

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2025 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Mamuju Tengah 2021 – 2025 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Penentuan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sekaligus menjadi jawaban atas isu-isu strategis yang ada. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat dalam table berikut:

VISI : "Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tasisara"			
MISI III : "Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan persentase Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi	melaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Program penempatan tenaga kerja
	meningkatnya tindaklanjut perselisishan hubungan industrial yang diselesaikan	melakukan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Prusahaandi Daerah Kabupaten atau Kota	Program hubungan industrial
Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	meningkatnya persentase Peningkatan produktivitas pertanian kawasan Transmigrasi	meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Komp KTM Jl.TammauniPueBallung No.1 Kab. Mamuju Tengah 91564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor: 891 / 001/ I /2024/DTT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMADIA, SE
Jabatan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjaZ **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	1.26 %
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)	68,22
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100%
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	90 %
4	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Nilai sakip dinas transmigrasi dan tenag kerja	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan dinas transmigrasi dan tenaga kerja.	0%

No.	Program	Anggaran
1	*2*	*3*
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 39.724.410
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 54.743.054
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.939.319.780
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.787.968.538
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.567.080
7.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 119.191.000
	Jumlah	**Rp. 3.981.281.472**
	Jumlah Total Pagu Anggaran	**Rp. 3.981.281.472**
	Target PAD	**Rp. -**

Tobadak, 05 Januari 2024

Bupati,

KEPALA DINAS

H. ARAS TAMMAUNI

MUHAMMADIA, SE
Pangkat : Pembina, Tk.I IV/b
Nip. 19661125 198903 1 014

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2025 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan

capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Metode Penyimpulan capaian sasaran

o	Kriteria Pengukuran	Predikat
.	X ≥ 100%	Sangat Baik
.	85% ≤ X < 100%	Baik
.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

Pada tahun anggaran 2024 hasil pengukuruan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat di lihat dalam table berikut :

1) Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	1,26 %	1,7 %	74,12 %
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	68,22 %	69.06 %	101,23 %
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	90 %	80 %	94,4%

2) Tabel perbandingan antara capaian tahun ini dan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	2,21%	1,88%	117,5%	1,90 %	1,83%	103,82 %	1,26 %	1,70%	74,12 %
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	69%	63,15%	91,5%	68,22 %	66,01%	99,7%	68,22%	69,06%	101,2 %
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100%	100%	108%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	60%	68%	113,3%	70%	80%	114,28 %	90%	85%	94,4%

3) Tabel perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerjaa	Predikat
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	1,70%	1 %	90%	74,12 %	Baik
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	69,06%	90%	90%	101,2 %	Sangat Baik
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100%	100 %	100 %	100 %	Baik
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	85%	100 %	100%	94,4%	Baik

4) Tabel analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta faktor pendukung/solusi yang dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	1,26%	1,70 %	74,12 %	Masih terbatasnya sektor lapangan kerja yang ada di kabupaten, di samping itu tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh SD dan SMP.	Melakukan program-program perluasan kesempatan kerja dan memberikan pelatihan-pelatihan berbassis kompetensi
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	68,22%	69,09%	101,2 %	Sektor pertanian menyumbang partisipasi tertinggi, namun kualitas tenaga kerja masih menengah ke bawah.	Memberikan pelatihan-pelatihan berbassis kompetensi dan meningkatkan produktivitas tennaga kerja.

2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100%	100 %	100 %	Dengan adanya regulasi-regulasi yang memberikan perlindungan dan jaminan bagi para pekerja dapat mendukung sinergitas antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.	Melakukan pendataan dan monitoring secara berkesinambungan untuk memetakan potensi-potensi konflik yang dapat terjadi.
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	90%	85%	94,4%	Masih terdapat permasalahan dalam penyediaan tanah bagi warga transmigran.	Melakukan percepatan penyelesaian masalah lahan warga transmigran dengan penduduk local.

5) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Penganggura n Tebuka (TPT)	74,12 %	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	80%	Menunjang
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	101,2 %	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	100%	Menunjang
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100 %	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus terselesaikan	100 %	Menunjang

3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	94,4 %	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangnkan	90 %	Menunjang

6) Tabel Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten	Persentase Tingkat Penganggura n Tebuka (TPT)	1,26 %	1,7 %	74,12 %	100.00 0.000	39.724.4 10	39,72 %
		Persentase Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)	68,22%	69,06%	101,23%	120.00 0.000	54.743.0 54	45,62%
2	Menurunnya Kasus Perselisihan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100%	100 %	100 %	1.989.3 19.780	1.939.31 9.780	97,49 %
3	Meningkatnya kemandirian Transmigran	Persentase Transmigran yang mandiri	90%	80%	94,4%	140.00 0.000	109.501. 217	78,22 %

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.029.102.258 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.971.486.391,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,57 %.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah gambaran pencapaian dan hasil kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan laporan ini sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bupati Mamuju Tengah. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100 % telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengetahui,

KEPALA DINAS

BAHTIAR, S.Kep

PANGKAT. PEMBINA TK.I, IV/b

NIP. 19680915 198803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024

ALAMAT: JL. JENDERAL SUDIRMAN TRANS TOPOYO-PALU, KEC. TOPOYO,
KAB. MAMUJU TENGAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. Sasaran yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan komposit; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) dan Indeks Gas Rumah Kaca (IGRK).

Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut ada yaitu meningkatnya Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Indikator sasaran ini ialah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Persebtase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan. Indikatornya ialah persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan. Meningkatnya pengelolaan persampahan. Indikatornya ialah persentase penanganan dan pengurangan timbulan sampah. Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Indikatornya ialah meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public di kawasan perkotaan.

Capaian kinerja tahun 2024 rata-rata mencapai target, kecuali pengelolaan persampahan. Kendala yang dialami bidang persampahan ialah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengangkutan, termasuk peralatan timbangan. Langkah yang ditempuh dalam mengatasi hal tersebut supaya tidak terulang di masa datang ialah melakukan penimbangan pada usaha penimbangan sawit.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2024 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga dapat menjadi pangkal tolak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada periode berikutnya.

Demikian Laporan ini, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Topoyo, 15 Januari 2025

Kepala Dinas

ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Nip. 19681115 199203 1 010

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP..... 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....2

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)..... 3

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....5

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 5

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....8

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 8

3.2 Realisasi Anggaran 18

BAB IV PENUTUP 19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2024, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah yang telah dianggarkan melalui APBD/APBDP tahun 2024 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1.2.1.1.1 Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup;

1.2.1.1.2 Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerahi;

1.2.1.1.3 Pengkoordinasan tugas pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup; dan

1.2.1.1.4 Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah lingkungan hidup.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terdiri dari:

1.3.1 Kepala Dinas;

1.3.2 Sekretaris dinas , membawahi :

1.3.2.1 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

1.3.2.2 Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

1.3.3 Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;

1.3.4 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;

1.3.5 Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Lingkungan Hidup dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 9 (Sembilan) orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 9 orang tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) Sebanayak 3 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 orang, dan staf sebanyak 2 orang.

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup, yaitu kondisi geografis kabupaten Mamuju Tengah yang cukup strategis berada pada jalur Alur Laut Kontinental Internasional II (ALKI II) di sebelah barat, selat makassar berbatasan lansung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Membentang ke timur berbatasan dengan kabupaten Luwu Timur,

Sulawesi Selatan. Seluruhnya, mengandung sumber daya alam yang menjanjikan, baik hayati, nabati, termasuk hutan yang lebat dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang sangat baik bernilai 92,29. Selain itu, areal lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas memicu pendirian usaha pabrik kelapa sawit dan usaha bongkar muat (timbangan) kelapa sawit menjadi andalan sector pendapatan masyarakat dan pelaku usaha.

Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1.5.1 Pengelolaan Persampahan;
1.5.2 Penurunan Pencemaran Air, Udara dan Tanah;
1.5.3 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan
1.5.4 Pemeliharaan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah adalah mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH).

b. Sasaran

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah ada 4 (empat) yaitu:

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca Meningkatnya indeks kapasitas desa di Kabupaten Mamuju Tengah (Sasaran 1);
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (Sasaran 2);
3. Meningkatnya pengelolaan persampahan (Sasaran 3);
4. Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Sasaran 4)

2.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi: “Mamuju Tengah dan Sejahtera dalam Bingkai *Lalla Tassisara*”							
Misi: "Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”							
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET KINERJA PADA TAHUN KE**					
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,71	75,00	75,29	75,59	75,88	76,17
	Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	-	7641,34	7564,93	7489,28	7414,39	7340,24
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,05	86,16	86,26	86,36	86,46	86,56
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,11	82,09	83,07	84,05	85,03	86,01
	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	1%	2%	3%	4%	5%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	74%	73%	72%	71%	70%	70%
	Persentase pengurangan timbulan sampah	24%	26%	27%	28%	30%	30%
	Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,23%	1,23%	1,24%	1,26%	1,27%	1,29%
Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	0,00011%	0,00011%	0,00011%	0,00013%	0,00016%	0,00019%

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diuraikan seperti pada lampiran berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Air,Udara, dan Tanah serta menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 4. Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1. 59.05 2. 86.36 3. 84.05 4. 3%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	85 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	71 %
		Persentase pengurangan timbulan sampah	28 %
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,26 %
4	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0.00013%
5.	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuagan Urusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 2. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. B 2. 0 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,05	50,00	84,67
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,36	92,29	106,86
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,05	78,27	93,12
		Persentase Penurunan Emisi GRK	3%	91.32%	3,044 %
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	85%	0 **%**	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	71%	5,110 %	7,19 %
		Persentase pengurangan timbulan sampah	28%	0.00%	0 %
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,26%	3.13%	248,4 %

4	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00013 %	0,0037	2,846 %
5	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja danKeuagan UrusanDinasLingkungan Hidup (DLH)	1. Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 2. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. B 2. 0%	1. B 2.. 1,001	100%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (2023).

Tabel 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Tahun 2023**			**Tahun 2024**		
				Realisasi	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,95	54,44	92,34	59,05	50,00	84,67
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,26	92,08	106,74	86,36	92,29	106,86
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	83,07	78,56	9,457	84,05	78,27	93,12
		Persentase Penurunan Emisi GRK	2%	91.32%	4,566	3%	91.32%	3,044 %
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjaw ab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	80%	0	100 %	85%	0 **%**	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	72%	5,110.00	7,09	71%	5,110 %	7,19 %
		Persentase pengurangan timbulan sampah	27%	0.00%	0	28%	0.00%	0 %
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,24%	3.13%	252,4	1,26%	3.13%	248,4 %

4	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00011 %	0.00337	3,063	0,00013%	0,0037	2,846 %
5	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja danKeuagan UrusanDinasLingkungan Hidup (DLH)	1. Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 2. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. B 2. 0%	1. B 2. 1,001	100	1. B 2. 0%	1. B 2.. 1,001	100

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi

Tabel. 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Target Akhir Renstra**
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,05	50,00	59,15
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,36	92,29	86,46
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,05	78,27	85,03
		Persentase Penurunan Emisi GRK	3%	91.32%	4 %
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	85%	100 **%**	90 %
3.	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	71%	5,110.00	70 %
		Persentase pengurangan timbulan sampah	28%	0.00%	30 %
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,26%	3.13%	1,27 %

4	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00013%	0,0037	0,00016 %
5	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja danKeuagan UrusanDinasLingkungan Hidup (DLH)	1. Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 2. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	3. B 4. 0%	1. B 2.. 1,001	B

3.1.4 Analiisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel. 3.1.5 Analiisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	Analisis Penyebab		Hal yang diusahakan
					Keberhasilan	Kegagalan	
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,05	50,00		Terjadi pencemaran di Daerah Aliran Sungai Barakkang.	Melakukan sosialisasi pencegahan pencemaran di Daerah Aliran Sungai
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,36	92,29	Soilditas kerja tim, mengedepankan kebersamaan dalam bekerja		Mempertahankan kualitas udara melalui sosialisasi dengan seluruh pihak terkait.
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,05	78,27			Melakukan Sosilaisasi pemanfaatn lahan di luar kawasan hutan.
		Persentase Penurunan Emisi GRK	3%	91.32%		Belum memiliki aplikasi AKSARA yang mampu menghitung penurunan Emisi GRK	Melakukan sosialisasi pencegahan pencemaran udara bagi pelaku usaha/industri, Pemerintah Desa, dan Masyarakat
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	85%	0 **%**	Kualitas pengawasan melekat sesuai jadwal yang direncanakan		

3.	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	71%	5,110.00		Kekurangan Sapras pengangkutan sampah	Melakukan pergiliran route pada area layanan
		Persentase pengurangan timbulan sampah	28%	0.00%		Tidak tersedia data dari pihak terkait	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara sehat, melalui pemilahan sampah dari rumah sebagai produsen sampah
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,26%	3.13%	Optimalisasi penggunaan Sumber daya		Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah, baik melalui penanganan maupun pengurangan
4	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00013 %	0,0037 %	Soliditas kerja Tim		

3.1.5 **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	**Target**	**Realisasi**	**Capaian %**	**Target**	**Realisasi**	Capaian %	4,67
			B	**B**	100,00	2,332,925,626	2,226,143,086	95,33	
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)			84,67	83,290,918	74,323,000	89,23	5,65
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			106,86				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)			93,12				
		Persentase Penurunan Emisi GRK			3,044 %	85,823,663	82,082,000	95,64	-92,596
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjaw ab	Persentase ketaatan penanggungjawab			0 % (capaian terbalik)	592,040,000 109,193,091 17,312,191	592,040,000 101,531,310 17,107,000	100,00 92,98 98,81	0

	usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan							
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah			7,19 %	1,942,873,376	1,888,657,000	97,20	-12.00
		Persentase pengurangan timbulan sampah			0 %				
		Persentase cakupan area pelayanan sampah			248,4 %				
5.	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan			2,846 %	290,380,536	250,426,000	86,24	-83,394

Pada sasaran angka 2 yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1) kompositnya ada 3 (tiga) Indeks Kualitas Air (IKA) bernilai 84,67, Indeks Kualitas Udara (IKU) nilai 106,86, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) nilai 93,12 secara keseluruhan berjumlah 284,65/3 = 94,88 dikurang 89,23 sehingga tingkat efisiensi mencapai 5,65. Begitu pula dengan Sasaran pada angka 4, meningkatnya pengelolaan persampahan (S3) ialah komposit persentase penanganan timbulan sampah nilai 7,19, persentase pengurangan timbulan sampah nilai 0, dan persentase cakupan area pelayanan sampah nilai 248,4 berjumlah 255,59/3 (tiga): 85.19 dikurang 97,20. Sehingga tingkat efisiensi mencapai -12,00.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhnya Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	84,67	Program Pencegahan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah persentase Indeks kualitas Lingkungan Hidup	100	Menunjang
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	106,86			100	Menunjang
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	93,12			100	Menunjang

		Persentase Penurunan Emisi GRK	3,044 %				Menunjang
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjaw ab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	0 % (capaian terbalik)	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	100	Menunjang
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	7,19 %	Program Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	100	Menunjang
		Persentase pengurangan timbulan sampah	0 %		Persentase pengurangan timbulan sampah		Menunjang
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	248,4 %		Persentase cakupan area pelayanan sampah		Menunjang
5.	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	2,846 %	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kab. Mamuju Tengah. Uraian lebih detail tentang Realisasi tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4
JUMLAH BELANJA MODAL	376.625.582,00	331.768.000,00	88,09
JUMLAH BELANJA	5.453.839.401,37	5.288.564.012,00	96,97
SURPLUS/DEFISIT	(5.197.039.401,37)	(5.066.924.012,00)	97,50

Dari tabel tersebut di atas, dapat dipahami bahwa realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun 2024 terbagi dua (2). Pertama, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 256.800.000 realisasi sebesar Rp. 221.640.000 (86,31 %). Kedua, kelompok belanja operasional adalah sebesar Rp. 5.077.213.819, realisasi sebesar Rp. 4.956.796.012 (97.63 %). Dan realisasi pada kelompok belanja Modal adalah sebesar Rp. 331.768.000 dari jumlah pagu sebesar Rp. 376.625.582 (88.09 %).

.

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini telah disusun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini, tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKJIP dapat tercapai lebih baik.

Topoyo, 15 Januari 2025

Kepala Dinas

ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Nip. 19681115 199203 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karossa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Karossa

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentan SPPN
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pem-berantasan KKN.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah";
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Camat Berfungsi Sebagai Perpanjangan Tangan dari Bupati di Wilayah Kecamatan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

1) Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tuganya.

b. Fungsi

Kantor Kecamatan Karossa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

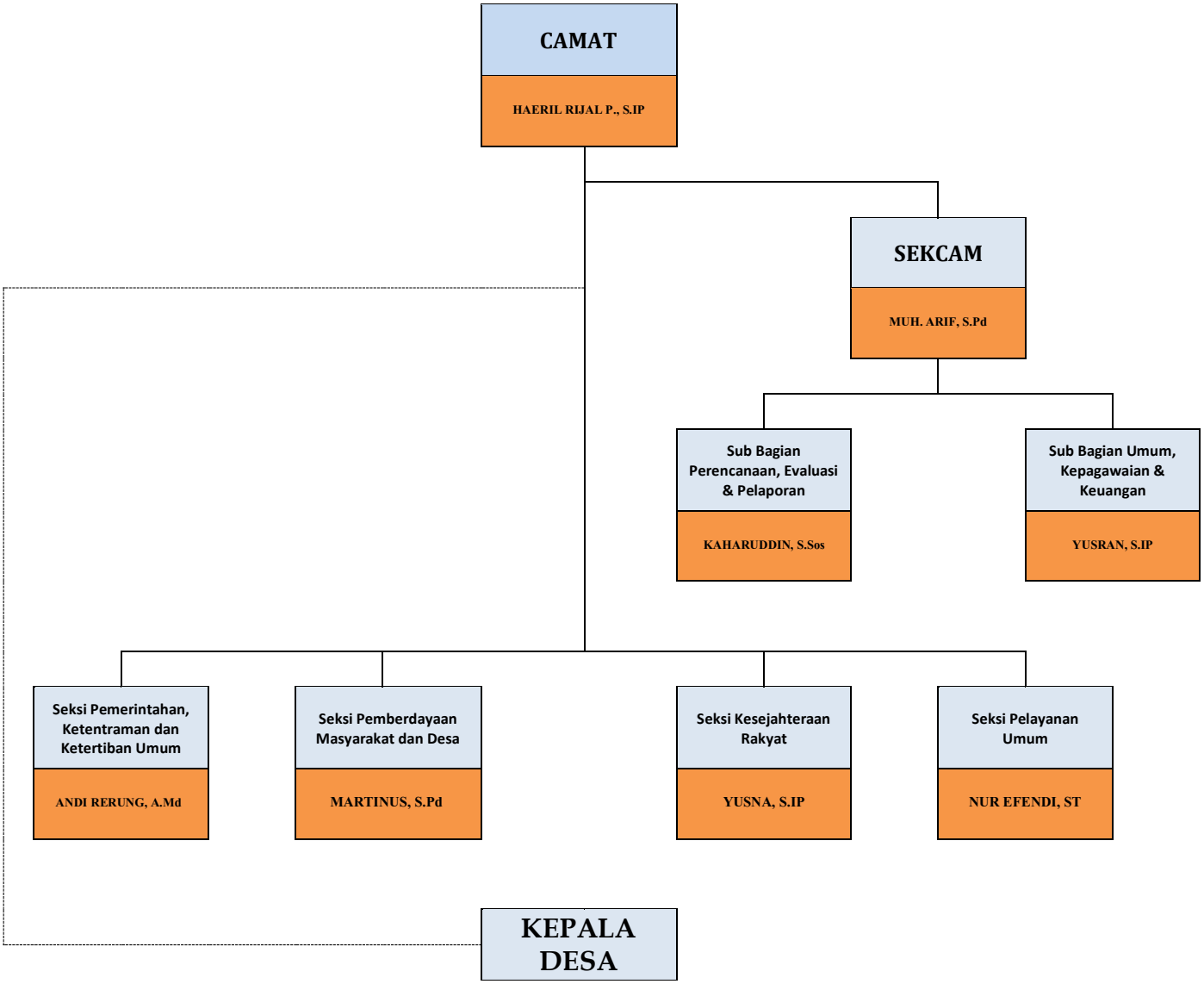
1) Pelaksanaan pengeloaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2) Penyusunan perencanaan strategis di bidang pembangunan;
3) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
7) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan;
10) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
11) Mengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkup kecamatan.

1.3.3 Susunan Organisasi dan Personil

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sejak tanggal 31

Januari 2023 dipimpin oleh Haeril Rijal P., S.IP. NIP. 198105162002121008. Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh Sekretaris yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan, dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan; serta 4 (empat) Kepala Seksi selaku unsur pelaksana teknis.



Adapun struktur organisasi Kantor Kecamatan Karossa Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Adapun jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebanyak 14 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Seksi : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Fungsional Umum : 4 orang
6. Sekretaris Desa : 2 orang

JUMLAH :14 orang

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata	III/d	1 Orang
3	Penata Tk.1	III/d	4 Orang
4	Penata	III/c	3 Orang
5	Penata Muda	III/b	1 Orang
6	Pengatur Tk.1	II/d	15 Orang
7	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
JUMLAH			12 Orang

1.4. Aspek Strategik yang Berpengaruh

Aspek strategik Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Unsur Kekuatan (*Strengths*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2) Aparatur Kantor Kecamatan Karossa memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas;
3) Pola kerja di Kantor Kecamatan Karossa yang sistematik danterjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Telah dilimpahkannya beberapa kewenangan Bupati kepada Camat.

b. Unsur Kelemahan (*Weakness*)

1) Tingkat pengetahuan aparatur masih relatif rendah;
2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur Kantor Kecamatan;
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas;
5) Masih rendahnya kesadaran warga akan tertib dan sadar hukum dalam bermasyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)

1) Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sudahtertata dengan baik;
3) Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021.

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

1) Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi dengan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanyaaparat pemerintahan danjuga kelompok masyarakat yang belum memahami arti dan pentingnya proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Karossa.

1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung setiap tahunnya. Aset yang dimilki oleh Kantor Kecamatan Karossa sampai tahun 2024 dinilai sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan sehari-hari Aparat Pemerintah Kantor Kecamatan Karossa.

1.6 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.7 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan rencana pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, maka disusun isu-isu strategis Kecamatan Karossa yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Karossa pada tahun 2024.

Isu strategis kecamatan karossa pada tahun 2024 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan. Akan tetapi dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat arah penyelenggaraan Pemerintahan menjadi berubah.

Penyelenggaraan pemerintahan difokuskan dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Sehingga pemerintah kabupaten mamuju tengah memfokuskan sebagian besar anggaran untuk pemulihan ekonomi termasuk. Hal tersebut tentu berpengaruh kepada anggaran Kantor Kecamatan Karossa yang mengalami kekurangan dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi *Covid-19*. Tetapi Pemerintah Kecamatan Karossa tetap megupayakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

1.8 Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Gambaran Umum Organisasi
1.4. Aspek Strategik yang Berpengaruh
1.5. Sarana dan Prasarana
1.6. Maksud dan Tujuan
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategik Tahun 2021-2026
2.2. Kebijakan dan Program

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2024
2.4. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
3.3. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di bidang Pemerintahan. Untuk itu, Kantor Kecamatan Karossa mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Organisasi Kecamatan memiliki fungsi dan tanggungjawab untuk membantu Bupati dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah Kecamatan dimana Kantor Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas pemerintahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mamuju Tengah melalui Sekretaris Kabupaten.

Adapun Visi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Karossa yang Cerdas, Sejahtera dan Mandiri"

Hal ini dimaksud adalah :

a. Masyarakat yang Cerdas :

Masyarakat yang Cerdas adalah kondisi yang diinginkan sehingga sektor pendidikan formal, informal, dan non formal, dimaksimalkan penyelenggaraannya melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat merata hingga ketingkat dusun dan pemukiman masyarakat yang masih terisolasi disamping sektor pendidikan informal dan non formal tetap ditubuhkembangkan dalam masyarakat.

b. Masyarakat yang Sejahtera :

Masyarakat yang Sejahtera yaitu masyarakat yang sudah mencukupi dalam bidang perekonomian serta aman dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi di bidang pertanian, perkebunan, kelautan serta usaha perdagangan dan jasa yang ditunjang ketersedian infra dan supra wilayah. Yang dapat membebaskan masyarakat dari status kemiskinan.

c. Masyarakat yang Mandiri :

Masyarakat yang Mandiri yang dimaksud yaitu masyarakat yang dapat

mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga mendapatkan sumber penghasilan sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada bantuan-bantuan dari luar. Kemandirian masyarakat Karossa, dapat diwujudkan melalui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan seluruh program pembangunan wilayah dapat bersinergi.

Adapun Visi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu disusun Misi yang merupakan rumusan masalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya pemberdayaan potensi wilayah;
2. Pengelolaan potensi ekonomi berbasis pertanian, kelautan, perdagangan dan jasa;
3. Menegakkan disiplin dan budaya kerja;
4. Penataan ibukota pemerintahan kecamatan dan ibukota pemerintahan desa;
5. Menciptakan kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat;
6. Pembinaan dan pengembangan pendidikan;
7. Pelestarian nilai budaya dan kesejahteraan sosial.

Penerapan misi ini lebih diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kedisiplinan aparat pemerintah yang ada di Kantor Kecamatan Karossa. Wujud dari penerapan misi menunjukkan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dimasa mendatang dalam kurun waktu tertentu, dengan segala hambatan dan tantangan yang dihadapi termasuk faktor penunjang.

2.1.1 Tujuan

Keberhasilan program-program kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan proses perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

Berdasarkan visi dan misi Kantor Kecamatan Karossa maka hasil akhir yang akan dicapai sebagai tujuan adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.
2. Mendorong terciptanya SDM masyarakat yang mandiri dan berorientasi kepada kearifan lokal guna pemenuhan kesejahteraan.
3. Mewujudkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.

2.1.2 Sasaran Strategi

Sasaran strategi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah merupakan penjabaran dari tujuan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun dan dialokasikan dalam 1 (satu) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja *(performance plan)*. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran strategi Kantor Kecamatan Karossa adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM Aparatur Kantor Kecamatan Karossa yang profesional dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya SDM masyarakat yang mandiri dan berorientasi kepada kearifan lokal guna pemenuhan kesejahteraan.
3. Terwujudnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.

Dalam menterjemahkan berbagai tujuan, Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menyusun sasaran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tujuan Strategi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Tersedianya SDM Aparatur Kantor Kecamatan Karossa yang profesional dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Tersedianya SDM Aparatur dan pejabat yang memenuhi persyaratan mengikuti Latpim, serta tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek.

Tujuan Strategi 2 : Mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri di wilayah kecamatan Karossa.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Terwujudnya SDM masyarakat yang mandiri dan berorientasi kepada kearifan lokal guna pemenuhan kesejahteraan.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Terlaksananya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Strategi 3 : Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat dalam proses perencanaan yang bersifat partisipatif dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Terwujudnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Strategi di atas dapat digambarkan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Karossa yang Cerdas, Sejahtera dan Mandiri"				
Misi 6 : Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang profesional dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya SDM Aparatur Kantor Kecamatan Karossa yang profesional dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya SDM Aparatur dan pejabat yang memenuhi persyaratan mengikuti Latpim, serta tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek.	Peningkatan SDM Aparatur Kantor Kecamatan Karossa
2	Mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri di wilayah kecamatan Karossa	Terwujudnya SDM masyarakat yang mandiri dan berorientasi kepada kearifan lokal guna pemenuhan kesejahteraan.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan SDM masyarakat yang sejahtera dan mandiri
3	Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat dalam proses perencanaan yang bersifat partisipatif dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.	Terwujudnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karossa.	Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan.	Peningkatan proses masyarakat aktif keterlibatan terhadap kegiatan pemerintahan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Tabel Berikut

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Karossa	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	70%
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	15%
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	18%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	CC
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karossa 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Kecamatan Karossa Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO.	SASARN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	70%	70%	100%
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	15 %	15 %	100%
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	18%	9%	50%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	CC	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%	0%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 22			TAHUN 23			TAHUN 24		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana n publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	60%	60%	100%	65%	65%	100%	70%	70%	100%
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	13 %	13 %	100%	14 %	14 %	100%	15 %	15 %	100%

2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	9%	9%	100%	9%	9%	100%	18%	9%	50%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	C	C	100%	C	C	100%	CC	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

3. Membandinkan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENTRA	CAPAIAN KINERJA AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	70%	70%	70%	100%	SANGAT BAIK
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	15 %	15 %	15 %	100%	SANGAT BAIK
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	9%	18%	9%	50%	CUKUP BAIK
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	B	CC	CC	100%	SANGAT BAIK
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%	0%	0%	100%	SANGAT BAIK

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 24			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Pendudkung/ Solusi yang dilakukan
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	70%	70%	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Survei Kepuasan Masyarakat
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	15 %	15 %	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	18%	9%	50%	Realisasi Capaian Kinerja belum Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan desa
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	CC	B	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Bimbingan Teknik penyusunan SAKIP
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%	0%	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Peningkatan SDM penyelenggara penatausahaan keuangan

5. **Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja**

Tabel 3 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	100%	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Persepsi masyarakat tehadap pelayanan kantor Kecamatan	99,78	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan	99,78	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99,78	Menunjang

			100%	Program Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum	Rasio kasus Intoleransi sara penduduk	99,99	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan	99,99	Menunjang
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	99,99	Menunjang
			100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				Pentaan Organisasi	Persentase Penataan Oganisasi yg Terlaksana	100,00	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99,99	Menunjang
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Di koordinasikan	99,99	Menunjang

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan	99,99	Menunjang
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	99,98	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,99	Menunjang
3	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor	Nilai sakip	B	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	99,98	Menunjang

	Kecamatan Karossa			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,86	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	99,46	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Peruhanan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	99,78	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	99,69	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	99,78	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisa kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	99,92	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,96	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	99,86	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	99,98	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semesteran SKPD	99,97	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,89	Menunjang
				Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100,00	Menunjang

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,85	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99,74	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,81	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	99,87	Menunjang

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	98,88	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	99,94	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	99,30	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas peorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	99,24	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00	Menunjang

6. **Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Karossa	70%	70%	100%	10.492.636	10.485.000	100	0,00%
		Persentase Penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Karossa	15 %	15 %	100%	12.870.000	12.870.000	100	
2	Meningkatkan Kualitas tata Kelolah Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	18%	9%	50%	50.164.671	49.305.400	100	0,00%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kecamatan Karossa	Nilai SAKIP Kecamatan Karossa	CC	B	100%	45.066.804	34.856.150	100	0,00%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Kecamatan Karossa	0%	0%	100%	367.617.088	265.641.020	100	0,00%

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.577.991.061,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.555.581.040,00,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,58 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan Kabupaten Mamuju Tengah.

Karossa, 27 Maret 2025
Camat Karossa,

HAERIL RIJAL P., S.IP
NIP. 198105162002121008

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
KECAMATAN TOPOYO



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KECAMATAN TOPOYO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biroraksi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviutas Laporan Kinerja Instansi Pemeritah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya peraturan presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu system pertanggung jawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Penyusunan dilakukan dengan Analisa dan Memaparkan Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan mengacu pada penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Semogah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Mamuju Tengah, Februari 2025

Kepala Kantor Kecamatan Topoyo

MASRI R., S.Pd., MM., M.Tr.Ap
Gol/Pangkat :Pembina IV/a
NIP 19760217 201101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja .....

1.3 Gambaran umum organisasi .....

1.4. Sumber Daya Manusia .....

1.5 Aspek DTrategis dan Isu Startegis .....

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....

2.1 Rencana Strategis .....

2.2 Perjajian Kinerja Tahunan .....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....

3.1 AKuntabilitas Jinerja Organisasi .....

3.2 Perjanjian Kinerja .....

BAB IV PENUTUP.....

4.1 Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....

BAB I
PENADAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Kecamatan Topoyo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Mamuju tengah, di mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang di limpahkan sebagian oleh Bupati Mamuju Tengah sebagai urusan otonomi Daerah.

Untuk melaksankan peran, kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya Kantor Kecamatan Topoyo dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kantor kecamatan topoyo tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Topoyo tahun 2021-2026, memuat Visi dan Misi yang hendak di capai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan di laksanakan. Pelaksanan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat di pertanggung jawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksaaan peraturan pemerintah No.79 tahun2005 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Topoyo Tahun 2020yang berpedoman kepada Inspres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Topoyo Tahun 2022 di maksudkan sebagai perwujudanKantor Kecamatan Topoyo untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau masih di perlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2022 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Topoyo di Tahun yang akan datang.

1.2. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten, Kecamatan

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluli Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemeritahan Umum ;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibapn umum ;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan ;
e. Memantau, mengawasi dan melakukan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
g. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau kelurahan ;
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau kelurahan.

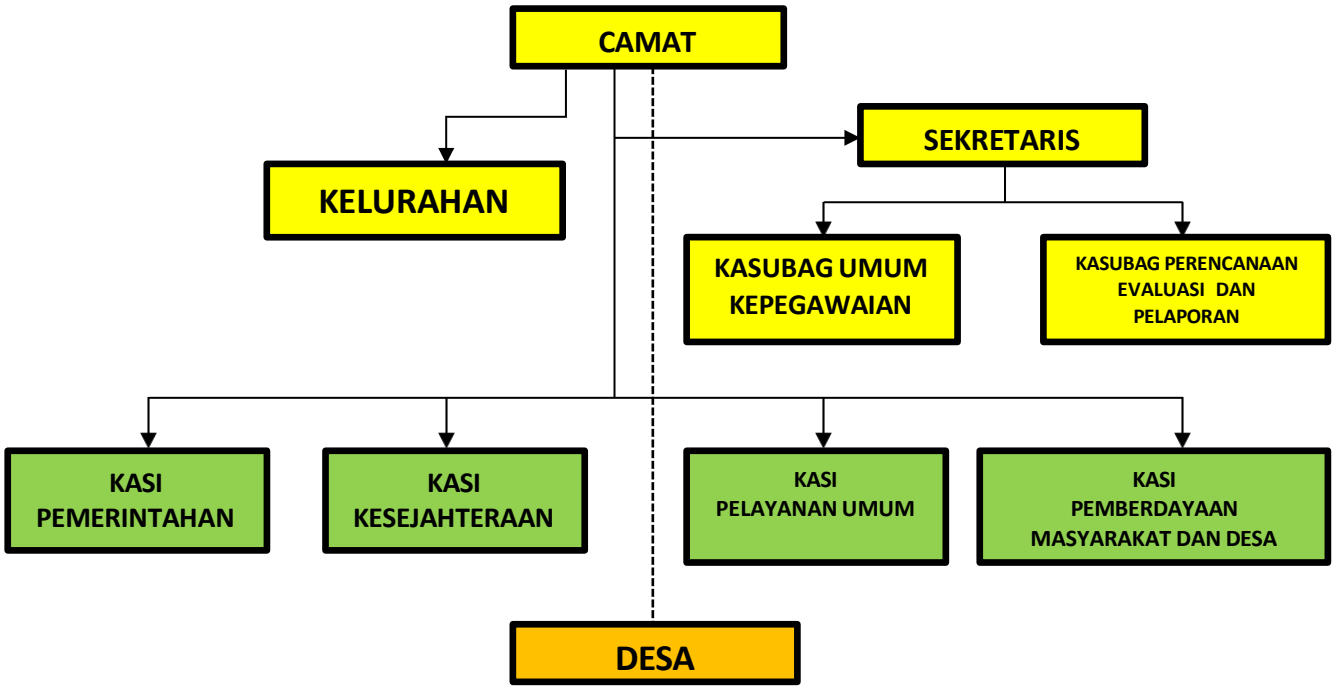
b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggaraan fungsi :

a. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati ;
b. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan ;
c. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi ;
d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. Pengkoordinasioan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan ;
f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkjat Kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan ;
h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

1.3. Struktur Organisasi

Sturuktur organisasi Kantor Kecamatan Topoyo di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 di uraikan sebagai berikut:



1.4. Sumber Daya Manuasia

Kantor Kecamatan Topoyo dalammenunjangpelaksanaankegiatan pada tahun 2024 memilikipegawaisebanyak 13 orang PNS. Dari jumlahpegawaisebanyak 13 orang tersebutterdiridari Camat (Eselon IIIa) sebanyak 1 orang, Sekretaris Camat (Eselon IIIb) Sebanyak 1 Orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) Sebanayak 4 orang, Kepala Sub Bagian(Eselon IV b) sebanyak 2 orang,dan stafsebanyak 5 orang.

1.4.1. Susunan Kepegawaian Kecamatan

Adapun jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebanyak 13 (Tiga Belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat : 1 orang
2. Sekretaris Camat : 1 orang
3. Kepala Seksi : 4 orang
4. Kepal Sub. Bagian : 2 orang
5. Staf : 4orang

6. Sekdes PNS : 1 orang

Jumlah : 13 orang

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan di uraikan sebagai berikut :

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina	IV/a	2 orang
2	Penata Tk.I.	III/d	1 orang
3	Penata	III/c	3 orang
4	Penata muda Tk.I	III/b	2 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	4orang
Jumlah			**12 orang**

1.5. Aspek Strategis Dan Isu Startegis

Pengawasan internPemerintah Daerah merupan unsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Peraturan pemerintah nomor 79 tahun2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk memberikan jaminan (reasonable assurance) bahwa Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efesien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal tersebut meunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah sangat strategis karena tidak hanya menemukan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang telah terjadi, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasiefektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efektif,efesien dan terpadu maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakn pengawasan daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hal inidilakukan bukan hanya memenuhimandat ketentuan perraturan yang berlaku, tetapi juga agar terciptanya system pengawasan yang trintegrasi secara Nasional

1.5.1. Aspek Trategis

Aspek strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari factor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. factor ektrnal
    a. Unsur kekuatan (*strengths*)
        1) Adanya komitmen pimpinan
        2) Adanya dukunganantara pengawasa
    b. Unsur kelemahaan (*weakness*)
        1) Kualitas SDM aparatur pengawasan yang rendah
        2) Pengawasan yang belum memadai
2. Faktor eksternal
    a. Unsur peluang (*opportunities*)
        1) Adanya komitmen Pemrintah
        2) Adannya aturan BPK RI mengenai percepatan penyelesaian
    b. Unsur tantangan (*threts*)
        1) Kurang kooperatifnya objek pengawasan
        2) Kepedulian aparatur dalam menindak lanjutihasil temuan

1.5.2. Isu strategis

Pengertian isu-isu strategis adalah permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai faktor yang berpengaruh, baik yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi permasalahan tersebut.

Berangkat dari pengertian tersebut, dan relefansinya dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayananyang ada di Kecamatan Topoyo dari hasil observasi dan wawancara terhadap stakeholder’s yang ada, adalah sebagai berikut:

1) Jumlah pegawai negeri sipil yang ada di kecamatan Topoyo masih sangat kurang, sehingga masih ada jabatan struktural yang kosong. Ini berimbas pada pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan optimal.
2) Sarana gedung, dan prasarana lainnya yang ada di kantor Kecamatan masih sangat minim, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak berjalan maksimal.

3) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan masih lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing–masing.
4) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desasehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelayanan kantor Kecamatan Topoyo, dan faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel T-B.35 pada lembaran berikutnya.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Kecamatan Topoyo

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
①	②	③	④
1.	Efektifitas pelayanan yang kurang masimal	Sumber daya manusia tidak terpenuhi	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
			Kebutuhan Jabatan tidak sesuai dengan sumber daya pegawai yang ada
		Sumber daya sarana dan prasarana tidak terpenuhi	Kurangnya Sarana dan Prasarana kantor
			Tidak ada signal sebagai pendukung akses infomasi dan komunikasi
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak berjalan maksimal	Penanganan Kasus Tanah Yang tidak terselesaikan	Kurangnya dokumen pertanahan yang dimiliki
			Kewenangan kecamatan hanya memfasilitasi konflik pertanahan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2024

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisifatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamataan Topoyo adalah :

" TERWUJUDNYA KECAMATAN TOPOYO TERWUJUDNYA KECAMATAN TOPOYO''BISA' YANG BERSIH INDAH SEJAHTERA DAN AMAN, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN MEMBERDAYAKAN DALAM BINGKAI LALLA' TASSISARA'".

2.1.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkaan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akanperan dan program- program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah di tetapkan tersebut.

Kecamatan Topoyo mempunyai Misi :

1. Meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan lintas sektor serta instansi terkait, sehingga terciptanya rasa aman kepada masyarakat dalam wadah Pemerintah Kecamatan Topoyo melalui Siskamling Terpadu
2. Meningkatkan Motivasi keramah tamahan dan rasa ingin menjadi pelopor termaju, baik Pemerintahan ditingkat Desa Maupun tingkat Kecamatan
3. Dengan **Motto : "BISA" (BERSIH, INDAH, SEJAHTERA, AMAN)**
4. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang usaha dengan memperhatiakan legal standing melaui sytem agro yang mikro dan kecil
5. Mendorong berfungsinya semua elemen dalam sytem Pemerintahan dan akan berimbas pada terciptanya rasa indah dan nyaman, walau dalam suasana kompetitif namun konstruktif dalam lingkup Kecamatan Topoyo.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024 Kantor Kecamatan Topoyo membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja terebut berdasarkan pada rencana Kerja Tahun 2024 yang telah di tetapkan sehingga secara substansial perjajian kinerja tidak ada perbedaan dengan rencana kerja. Substansi yang ada dalam rencana Kerja tahunan maupun perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran – sasaran strategis yang akan di capai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Topoyo. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Selengkapnya terdapat pada table berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Topoyo	1. Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Topoyo	100%
		2. Jumlah Konflik social yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	2
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Topoyo adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Topoyo untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan

Kinerja Kantor Kecamatan Topoyo tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Kantor Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi x 100 %

Rencana

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, SPM dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	1. Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.	100%	100%	100%
		2. Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	2	2	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo	B	B	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo	0	0	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	3	3	100%	2	2	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo	B	B	B	B	B	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo	0	0	0	0	0	0

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.	40		40		Sangat Baik
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	40		40		Sangat Baik
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo	B	B	B		Baik
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo	0	0	100		Sangat Baik

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Faktor Pendukung/Sol
			Target	Realisasi	Capaian	Analis Keberhasialan/ Kegagalan	Usia yang dilakukan

1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	Presentase Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.	1 laporan 12 Dokumen	1 laporan 12 Dokumen	100% 100%	Terlaksananya kegiatan/Capaian ini hingga 100 % dikarenakan kedisplinan dalam melakukan pelayanan	Mulainya SDM manusia yang sudah agakk meningkat
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	2 kasus	2 kasus	100%	Keberhasilan ini dilakukan dengan cara persuasive dengan pihak terkait	Di dukung oleh berbagai pihak terkait dalam melakukan/menyelesaikan masalah yang terjadi
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo	B	B	100%	Pelaporannya sudah sesusai dengan yang ditetapkan	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo	0	0	100%	Pelaporannya sudah sesusai dengan yang ditetapkan	

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

*Tabe**l**. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak
							Menunjang

1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	100%	Menunjang
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik yang ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo		Pelaporannya sudah sesusai dengan yang ditetapkan			
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo		Pelaporannya sudah sesusai dengan yang ditetapkan			

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Topoyo.	100%	100%	100%	84.045.284	84.044.200	100%	
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Topoyo	2 kasus	2 kasus	100%	3.820.000	3.820.000	100%	
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan topoyo.	Nilai SAKIP kecamatan topoyo	B	B	B				
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan topoyo	0	0	100				

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Kantor kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.612.379.624,-. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.555.407.822,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 96,47 %.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisa pencapaian akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan topoyo tahun 2024, realisasi pencapaian perjanjian kinerja yang di ukur dengan di tetapkannya indikator kinerja utama (key performance indicators)dapat di lihat pada table sebagai berikut:

Sasaran		No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa	01	Rata-rata Capaian SPM di Kecamatan Topoyo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan topoyo.	02	Jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan Topoyo	1 kasus	6 kasus	3 Kasus	5 Kasus	3 kasus	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Budong-budong Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan sasaran program bagi Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun 2024 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di susun dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang seiring dengan perubahan dalam pencapaian pembangunan di Kecamatan Budong-budong.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di susun untuk memenuhi ketentuan yang di atur dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, Khususnya Kecamatan Budong-budong dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum.

Budong-budong, Maret 2025
Camat Budong-budong,

AWALUDDIN A.S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I IV/b
NIP. 19830223 200604 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4

1.4 SUSUNAN ORGANISASI 4

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA 6

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISI STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIK TAHUN 2021 -2025 9

2.2 PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA 12

3.2 REALISASI ANGGARAN 24

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN **26**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karossa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berpedoman pada Inspres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten MamujuTengah Tahun 2024

dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Camat Berfungsi Sebagai Perpanjangan Tangan dari Bupati di Wilayah Kecamatan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, mempunyai tugas menyelenggarana urusan pemerintahan umum,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

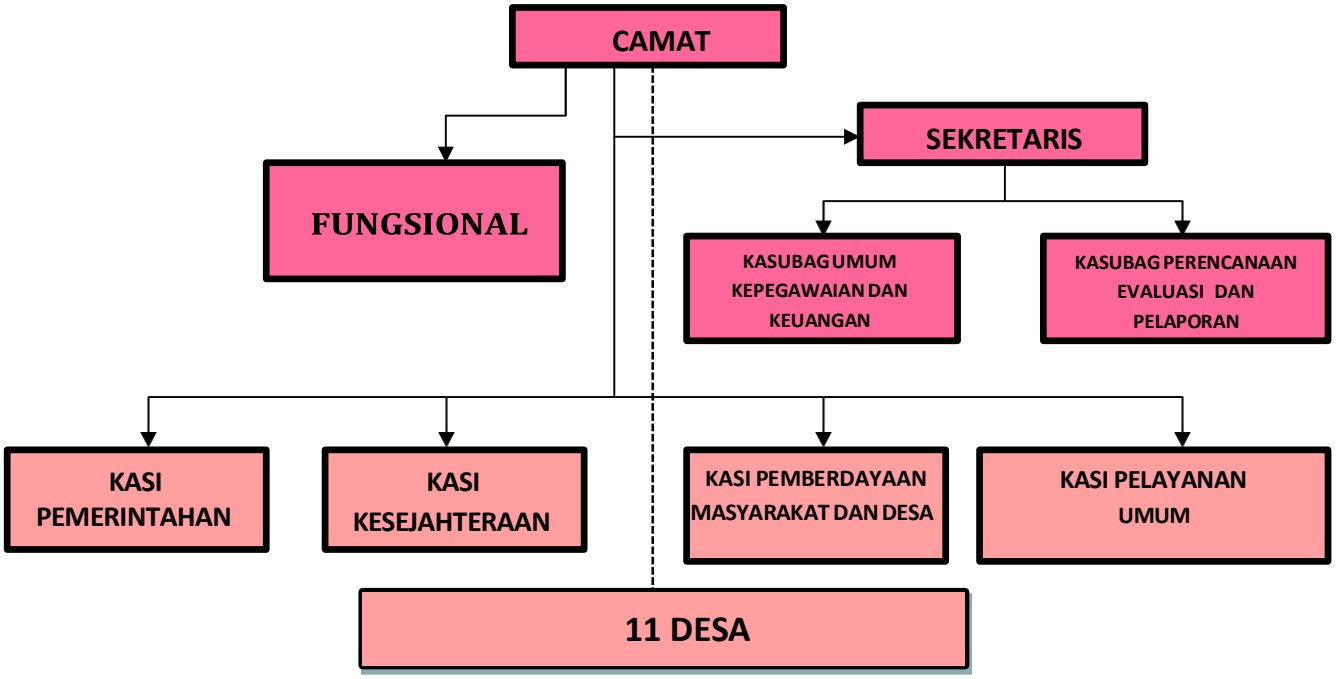
b. Fungsi

Kantor Kecamatan Budong-budong dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pengeloaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2) Penyusunan perencanaan strategis di bidang pembangunan;
3) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
7) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan;
10) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
11) Mengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkup kecamatan.
12)

1.4 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur OrganisasiKecamatan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut


CAMAT
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
KASI PEMERINTAHAN
KASI KESEJAHTERAAN
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KASI PELAYANAN UMUM
11 DESA

Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut diuraikan sebagai berikut

a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

1.5 Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebanyak 09 (Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat	: 1	orang
2. Sekretaris	: 1	orang
3. Kepala Seksi	: 3	orang
4. Kepala Sub Bagian	: 2	orang
5. Fungsional Umum	: 2	orang
JUMLAH	: 9	orang

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I	IV/b	1 Orang
2	Pembina	IV/a	1 Orang
3	Penata Tk.1	III/d	1 Orang
4	Penata	III/c	2 Orang
5	Penata Muda	III/b	2 Orang
6	Pengatur Tk.1	II/d	1 Orang
7	Pengatur	II/c	1 Orang
JUMLAH			9 Orang

1.6 aspek strategis dan isi strategis

Pengawasan intern Pemerintah Daerah merupakan nunsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2028 Tentang Kecmatan dalam Pembinaan dan Pengawasa.

Aspek strategik Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari :

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)
   1) Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Pangale
   2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai.
   3) Peningkatan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan.

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

1) Semakin beragamnya tuntutan dari berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Banyak kegiatan di Desa yang seharusnya di monitoring, akan tetapi dengan keterbatasan Pengatahuan pegawai di semua seksi di Kecamatan Pangale, sehingga kegiatan Tersebut belum bisa termonitor dengan baik.
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pangale.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur Kantor Kecamatan;
5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Tahun 2021 -2025

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan Sasaran Strategi di atas dapat digambarkan dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Budong-budong	Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan
			Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-budong	nilai SAKIP

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan Kantor Kecamatan Budong-budong adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Budong-budong yang memproyeksikan Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Penetepan Kinerja Tahun 2024 selengkapnya ada di **lampiran**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangale 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Kecamatan Pangale Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO.	SASARN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan	95%	95%	100%
		Jumlah Desa yang di Monitoring	11 Desa	11 Desa	100%
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan Budong-budong	3 Kasus	3 kasus	100%
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-budong	nilai SAKIP	B	B	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan bebera tahun terakhir

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 22			TAHUN 23			TAHUN 24		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Budong-budong	85%	85%	100%	90%	90%	100%	95%	95% 13	100%
		Jumlah Desa	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%

		yang di Monitoring									
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan Budong-budong	5 kasus	5 kasus	100%	4 Kasus	4 kasus	100%	3 Kasus	3 kasus	100%
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-budong	nilai SAKIP	C	C	100%	C	C	100%	B	B	100%

3.Membandinkan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENTRA	CAPAIAN KINERJA AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Budong-budong	95%	95%	95%	100%	SANGAT BAKI
		Jumlah Desa yang di Monitoring	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	SANGAT BAKI
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan Budong-budong	3 kasus	3 Kasus	3 kasus	100%	SANGAT BAKI

2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-budong	nilai SAKIP	B	B	B	100%	SANGAT BAKI

4.Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 24			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Pendudkung/ Solusi yang dilakukan
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Budong-budong	95%	95%	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Survei Kepuasan Masyarakat
		Jumlah Desa yang di Monitoring	11 Desa	11 Desa	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan Budong-budong	3 Kasus	3 kasus	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Diselesaikan secaea kekeluargaan

2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-budong	nilai SAKIP	B	B	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	

5.Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Budong-Budong	100%	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Persepsi masyarakat tehadap pelayanan kantor Kecamatan	99,47	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan	99,82	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99,78	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Di koordinasikan	99,99	Menunjang

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan	99,99	Menunjang
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	99,98	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,99	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan	99,98	Menunjang
				Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Kasus Yang di Sediakan	99,98	Menunjang
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	99,98	Menunjang

			100%	Program Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum	Rasio kasus Intoleransi sara penduduk	99,99	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan	99,99	Menunjang
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	99,99	Menunjang
			100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Budong-Budong	Nilai sakip		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,92	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,86	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	99,46	Menunjang

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Peruhanan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	99,78	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisa kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	99,92	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,96	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	99,86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,89	Menunjang

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,85	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99,74	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,81	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	99,87	Menunjang

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	98,88	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	99,94	Menunjang

6.Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	

1	Meningkatn penyelengg rintah an dan n publik di matan	Rata-rata penyeles ana n di amat an budong	95%	95%	100%	66.979.711	66.958.000	100	0,00
		Penanga k Sosial entua n erunda ng-Undanga	2 Kasus	2 Kasus	100%	16.099.072	16.098.000	100	
		Monitori asi dan n Kualitas ublik dan ksana	11 Desa	11Desa	100%	19.835.796	19.835.796	100	
2	Meningkatn tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Budong - long	nilai	B	B	100%	323.796.232	322.900.009	100	0,00

3.2Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.170.997.812,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.141.166.632,00 atau 97,45%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

Budong-budong, Maret 2025

Camat Budong-budong

AWALUDDIN A,S.Sos,
Pangkat : Pembina Tk I IV/b NIP.
19830223 200604 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
Alamat : Babana Kec.Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos : 91461

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/014/III/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Awaluddin A, S.Sos**
Jabatan : Camat Budong-Budong.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. Arsal Aras**
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. Arsal Aras	**Awaluddin A, S.Sos**
	Nip. 19830223 200604 1 005

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Memberikan Reward bagi Bagian yang memenuhi target Kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang dan Jasa	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan sarana Pengelolaan barang dan jasa	100 %

Program	**Anggaran**
1. Prog Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 179.175.569,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 50.646.470,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 11.734.411,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 5.477.307,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Rp. 15.949.266,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Rp. 8.263.878,-

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

H. Arsal Aras

PIHAK PERTAMA

Awaluddin A, S.Sos
NIP. 19830223 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/015/I/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Musdir, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Awaluddin A, S.Sos**
Jabatan : Camat Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Awaluddin A, S.Sos,	**Musdir, S.Pd**
NIP. 19830223 200604 1 005	NIP. 19681231 199201 1 003

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang dan Jasa	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan sarana Pengelolaan barang dan jasa	100 %

Program	**Anggaran**
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp. 179.175.569,-

Kegiatan	**Anggaran**
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.104.145
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.175.501
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.015.093
4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 30.485.000
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 72.000.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 22.390.804
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Rp. 12.005.026

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Awaluddin A, S.Sos
NIP. 19830223 200604 1 005

PIHAK PERTAMA

Musdir, S.Pd
NIP. 19681231 199201 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/016/III/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Zulfikar Djamaluddin,SH**
Jabatan : Kepala Seksi PMD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Awaluddin A, S.Sos**
Jabatan : Camat Budong-Budon Kabupaten Mamuju Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Awaluddin A, S.Sos	**Zulfikar Djamaluddin,SH**
NIP. 19830222 200604 1 005	NIP. 19850611 201101 1 007

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %

Kegiatan **Anggaran**

Keterangan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp.31.926.925

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan Rp. 6.886.446

3. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa Rp. 11.734.411

4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Rp. 8.263.878

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Awaluddin A, S.Sos
NIP. 19830223 200604 1 005

PIHAK PERTAMA

Zulfikar Djamaluddin,SH
NIP. 19850611 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/017/III/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muh. Kafrawi Anwar, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Awaluddin A, S.Sos**
Jabatan : Camat Budong-Budon Kabupaten Mamuju Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Awaluddin A, S.Sos	**Muh. Kafrawi Anwar, SE**
NIP. 19830223 200604 1 005	NIP. 19750614 200801 1 006

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %

Kegiatan	**Anggaran**	**Keterangan**
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 15.949.266	
2. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Rp. 11.833.099	

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Awaluddin A, S.Sos
NIP. 19830223 200604 1 005

PIHAK PERTAMA

Muh. Kafrawi Anwar, SE
NIP. 19750614 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/018/I/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asmirah, S.Ip**
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Awaluddin A, S.Sos**
Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Awaluddin A, S.Sos	**Asmirah, S.Ip**
NIP. 19830223 200604 1 005	NIP. 19831115 200801 2 009

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %

Kegiatan	**Anggaran**
Keterangan	
1. Kordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.477.307

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Awaluddin A, S.Sos
NIP. 19781208 200112 2 003

PIHAK PERTAMA

Asmirah, S.Ip
NIP. 19831115 200801 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
Alamat :Babana Kec.Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos : 91461

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/019/III/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anita, S.I.Kom**
Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Musdir, S.Pd**
Jabatan : Sekertaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Musdir, S.Pd	**Anita, S.I.Kom**
NIP. 19681231 199201 1 003	NIP. 19850322 201001 2 033

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.104.145	

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Musdir, S.Pd
NIP. 19681231 199201 1 003

PIHAK PERTAMA

Anita, S.I.Kom
NIP. 19850322 201001 2 033

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
Alamat :Babana Kec.Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos : 91461

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 007.1/020/III/2025/KB

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ASGAR NANDE,SM**
Jabatan : Kasubag Umum,Kepegawaian & Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MUSDIR, S.Pd**
Jabatan : Sekertaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Musdir, S.Pd	**Asgar Nade, SM**
NIP. 19681231 199201 1 003	NIP. 19770601 201407 1 001

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mendorong peningkatan Kualitas kajian dan Mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %

	Kegiatan	**Anggaran**	**Keterangan**
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.175.501	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.015.039	
3.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 30.485.000	
4.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 72.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.390.804	
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	Rp. 12.005.026	

Mamuju Tengah, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Musdir, S.Pd
NIP. 19681231 199101 1 003

PIHAK PERTAMA

Asgar Nande, SM
NIP. 19770601 201407 1 001

LKjIP

KECAMATAN PANGALE

TAHUN

2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusun dapat merampungkan penyusunan **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024"** Pada Kantor Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.

Salah satu aspek penting dalam mengukur kinerja SKPD adalah pembuatan LKjIP tahunan, yang tentunya akan menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan. Begitu juga halnya Kecamatan Pangale, yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dituntut membuat laporan tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan yang telah berjalan. Pembuatan LKjIP ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Pangale pada tahun 2024.

Proses penyusunan laporan ini melibatkan beberapa pihak, oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan Pembuatan LKjIP Kecamatan Pangale tahun 2024. Semoga dengan terlaksananya penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga bermanfaat ....

Pangale, 27 Maret 2025

CAMAT

AKBAR AS'AD, S.Pd.I

NIP. 19730630 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3 struktur organisasi 3
1.4 Sumber daya manusia 4
1.5 aspek strategis dan isi strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA 7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2025 7
2.2 Perjanjian kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....
3.2 Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP 23

LAMPIRAN 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pangale selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, mempunyai tugas menyelenggarana urusan pemerintahan umum,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

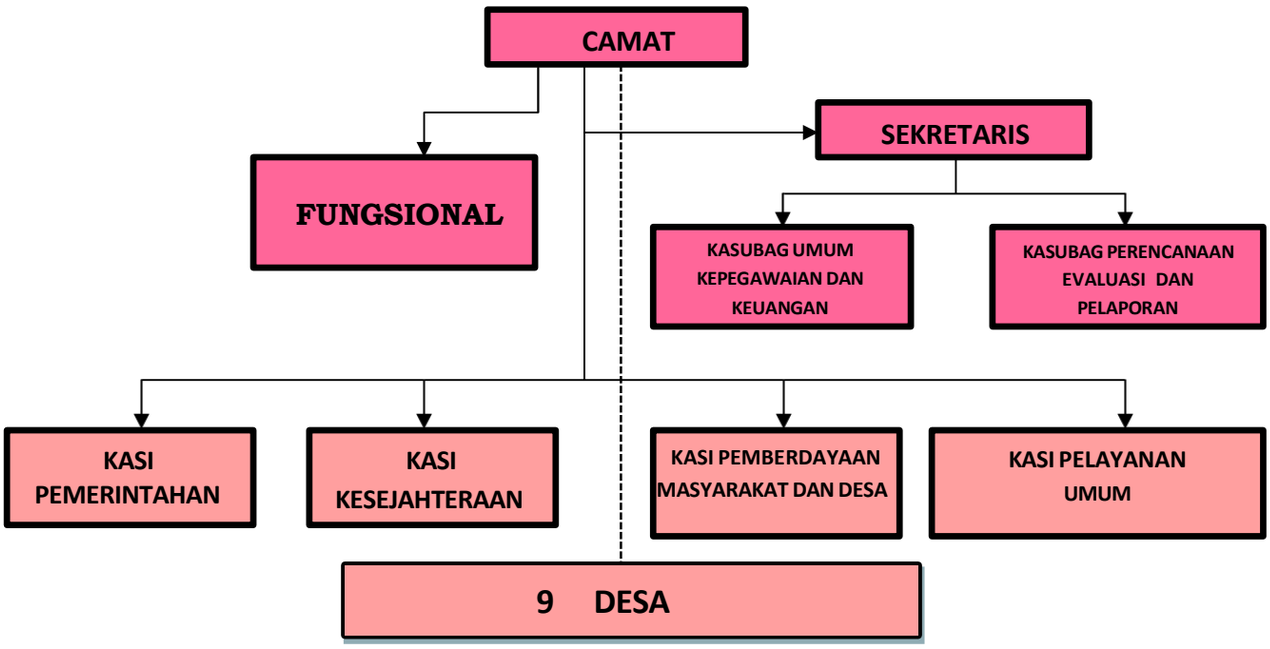
b. Fungsi

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati tingkat kecamatan;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
di kecamatan;
f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada
di kecamatan; dan
i. pelaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk pelaksanaan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



Adapun struktur organisasi Kantor Kecamatan Pangale Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebanyak 17 (Tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang

3. Kepala Seksi	: 4	orang
4. Kepala Sub Bagian	: 2	orang
5. Fungsional Umum	: 4	orang
6. Sekretaris Desa	: 1	orang
JUMLAH	: **13**	**orang**

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	2 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	2 Orang
3	Penata	III/c	1 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3 Orang
5	Penata Muda	III/a	1 Orang
6	Pengatur Tk. I	II/d	1 Orang
7	Pengatur	II/c	2 Orang
JUMLAH			13 Orang

1.5. Aspek Strategik dan Isu Strategi

Pengawasan intern Pemerintah Daerah merupakan nunsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2028 Tentang Kecmatan dalam Pembinaan dan Pengawasa.

Aspek strategik Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari :

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)
   1) Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Pangale
   2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai.
   3) Peningkatan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan.

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

1) Semakin beragamnya tuntutan dari berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Banyak kegiatan di Desa yang seharusnya di monitoring, akan tetapi dengan keterbatasan Pengatahuan pegawai di semua seksi di Kecamatan Pangale, sehingga kegiatan Tersebut belum bisa termonitor dengan baik.
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pangale.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur Kantor Kecamatan;
5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2025

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan Sasaran Strategi di atas dapat digambarkan dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pangale	Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan
			Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan Kantor Kecamatan Pangale adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pangale yang memproyeksikan Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Penetepan Kinerja Tahun 2024 selengkapnya ada di **lampiran**.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangale 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Kecamatan Pangale Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO.	SASARN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan	95%	95%	100%
		Jumlah Desa yang di Monitoring	9 Desa	9 Desa	100%
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan pangale	3 Kasus	3 kasus	100%
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP	B	B	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan bebera tahun terakhir

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 22			TAHUN 23			TAHUN 24		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Pangale	85%	85%	100%	90%	90%	100%	95%	95%	100%
		Jumlah Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%

		yang di Monitoring									
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan pangale	5 kasus	5 kasus	100%	4 Kasus	4 kasus	100%	3 Kasus	3 kasus	100%
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP	C	C	100%	CC	CC	100%	B	B	100%

3. Membandinkan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENTRA	CAPAIAN KINERJA AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Pangale	95%	95%	95%	100%	SANGAT BAKI
		Jumlah Desa yang di Monitoring	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	SANGAT BAKI
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan pangale	3 kasus	3 Kasus	3 kasus	100%	SANGAT BAKI

2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP	B	B	B	100%	SANGAT BAKI

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 24			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Pendudkung/ Solusi yang dilakukan
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Pangale	95%	95%	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Survei Kepuasan Masyarakat
		Jumlah Desa yang di Monitoring	9 Desa	9 Desa	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial sakala Kecamatan pangale	3 Kasus	3 kasus	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Diselesaikan secaea kekeluargaan

2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP	B	B	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	

5. **Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja**

Tabel 3 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Pangale	100%	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Persepsi masyarakat tehadap pelayanan kantor Kecamatan	99,78	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan	99,78	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99,78	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Di koordinasikan	99,99	Menunjang

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan	99,99	Menunjang
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	99,98	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,99	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan	99,98	Menunjang
				Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Kasus Yang di Sediakan	99,98	Menunjang
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	99,98	Menunjang

			100%	Program Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum	Rasio kasus Intoleransi sara penduduk	99,99	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan	99,99	Menunjang
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	99,99	Menunjang
			100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				Pentaan Organisasi	Persentase Penataan Oganisasi yg Terlaksana	100,00	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99,99	Menunjang
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor	Nilai sakip		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,92	Menunjang

	Kecamatan pangale			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,86	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	99,46	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Peruhanan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	99,78	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	99,69	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	99,78	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisa kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	99,92	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,96	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	99,86	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	99,98	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semesteran SKPD	99,97	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,89	Menunjang
				Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100,00	Menunjang

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,85	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99,74	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,81	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	99,87	Menunjang

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	98,88	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	99,94	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	99,30	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas peorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	99,24	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00	Menunjang

6. **Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan Pangale	95%	95%	100%	66.979.711	66.958.000	100	0,00%
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Kasus	3 Kasus	100%	16.099.072	16.098.000	100	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9 Desa	9 Desa	100%	19.835.796	19.835.796	100	
2	Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP	B	B	100%	323.796.232	322.900.009	100	0,00%

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.485.550.492,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.463.943.750,00,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,55 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan Kabupaten Mamuju Tengah.

Polo Pangale, 27 Maret 2025

CAMAT



AKBAR AS'AD, S.Pd.I
NIP. 19730630 200212 1 003

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KECAMATAN PANGALE
Jl. Trans Sulawesi Desa Polo Pangale Mamuju- Tengah 91563

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 876/04/I/2024/KP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AKBAR AS'AD, S.Pd.I**

Jabatan : **Kepala Kantor Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**

Jabatan : **Bupati Mamuju Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 31 Januari 2024

PIHAK KEDUA

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

AKBAR AS'AD, S.Pd.I
Pangkat/Gol.:Pembina, IV/a
NIP. 19730630 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KECAMATAN PANGALE
Jl. Trans Sulawesi Desa Polo Pangale Mamuju- Tengah 91563

Lampiran :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pangale	IKM Pelayanan public di Kecamatan Pangale	90%
		Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Pangale	90%
2.	Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan pada Kantor Kecamatan Pangale	Indeks RB Kantor Kecamatan Pangale	95%
		Nilai SAKIP Kecamatan Pangale	95%
		Persentase memuat material pemeriksaan keuangan pada Kantor Kecamatan Pangale	90%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan		**Anggaran**	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2.613.124
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	2.613.124
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	2.613.124
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	2.613.124
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	31.318.561
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.249.035.075
7.	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Rp.	10.225.810
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	43.464.232
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	15.111.984
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp.	6.790.000
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.875.000
12.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	15.400.000
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	23.156.000
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	23.299.844
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	12.803.721
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp.	82.672.000
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	7.000.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2023 menetapkan 5 (lima) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar **27.534.670.980,00**

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.

4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

HAJAI S.Pd.,M.M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670312 200003 1 007

DAFTAR ISI

SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF **2**

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **5**

1.1 LATAR BELAKANG 5

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 5

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 6

1.4 SUMBERDAYA MANUSIA 6

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA **10**

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025) .....

9

2.2. PERJANJIAN KINERJA ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **15**

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15

3.2. REALISASI ANGGRAN

BAB IV PENUTUP **24**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders sehingga good governance bisa terlaksana.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR-RI No. XI / MPR / 1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mewujudkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang telah dan akan dilaksanakan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

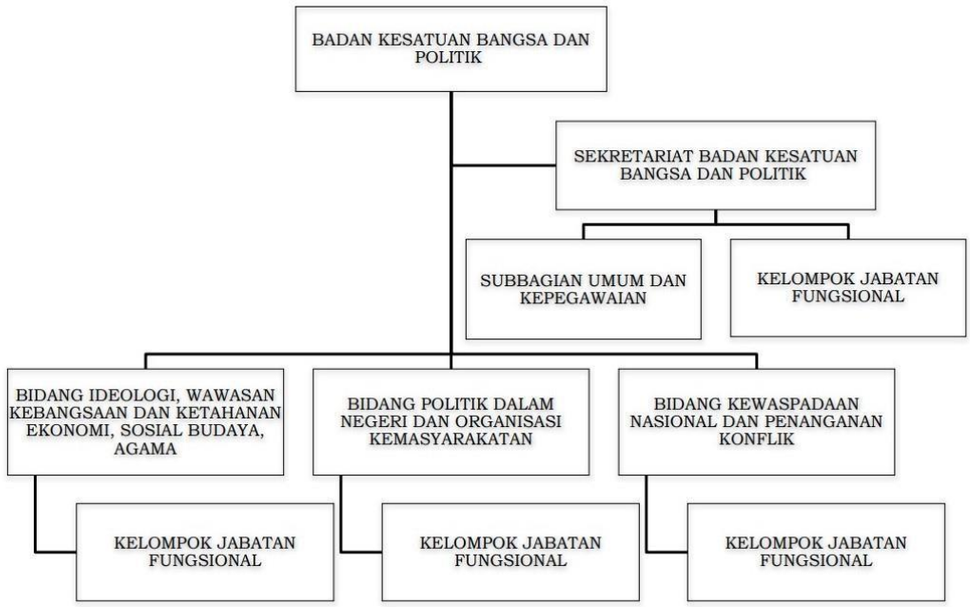
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6) Pemberian rekomendasi dan/atau perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mendudkung program dan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Activat
Go to Set
Wir

1.4 Sumberdaya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 30 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 22 Orang Tenaga Non ASN.Dari jumlah pegawai PNS sebanyak 8 orang tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III.a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III.b) Sebanayak 3 orang, (Eselon IV.a) sebanyak 1 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 1 orang.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Letak Geografis Kabupaten Mamuju Tengah yang terletak di wilayah pesisir menjadikan daerah ini memiliki potensi perikanan yang baik sehingga diharapkan jika dapat dikelolah dengan baik maka akan dapat meningkatkan kesehjateraan bagi masyarakat serta kemajuan daerah.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, berbagai aspek isu strategis menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Isu strategis ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, stabilitas, dan keberlanjutan suatu organisasi, maupun negara dalam jangka panjang.

Salah satu aspek penting dalam isu strategis adalah **ekonomi**, di mana pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal serta moneter menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian pasar global juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025)

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Visi: “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara”			
Misi 5: Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Ikatan Kebersamaan dan Kepatuhan Norma Hukum	Terpeliharanya Ketertiban umum Dan ketenteraman masyarakat	Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua	- Penguatansistem ketertiban dan ketenteraman berbasis masyarakat; - Penguatan kerukunan antar ummat beragama dan hubungan antar etnis; - Penguatan sistem politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan Umum; - Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial; - Penguatan kesadaran dan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa.

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatkan ikatan kebersamaan dan Kepatuhan Norma Hukum sehingga Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Tabel Berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Formula Perhitungan	Sumber Data	Instansi
1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\%\,GK = \frac{Ks}{Total} \times 100\%$ Ket : GK = Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Ks = Kasus Total = Jumlah Kasus	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ket : -	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
3	Meningkatnya Partasipasi Politik masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	$\%\,PPM = \frac{PPM}{Total} \times 100\%$ Ket : PPM = Partisipasi Politik masyarat Total = Jumlah Penduduk Usia Pemilih	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Persentase Penurunan Kasus	$\%\,KNk = \frac{Ks}{Total} \times 100\%$ Ket :	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan

	terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Penyalah gunaan Narkotika	KNk = Kasus Narkotika Total = Total Kasus % = Persentase		Bangsa dan Politik

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terlampir dalam dokumen ini :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	80 Orang
Meningkatnya Partasipasi Politik masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penurunan Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Nilai SAKIP OPD	B
	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah Tahun 2021–2025 maupun Rencana Kerja/Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir;
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2025;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	98%	921,66 %
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	80 Org	80 Org	648 Org
3	Meningkatnya Partasipasi Politik masyarakat	Persentase Partisipasi Politik masyarakat	86%	77.57%	77.57%
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%	100%	863,61%
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nlai SAKIP OPD	B	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	94%	%727.66	100 %	100 %	821,66 %	100 %	100 %	921,66 %
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	72 Org	72 Org	496 Org	80 Org	80 Org	568 Org	80 Org	80 Org	648 Org
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	-	-	-	-	-	-	86%	77.57%	77.57%
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalah gunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%	94.39%	663.61%	100%	100%	763.61 %	100%	100%	863.61%
5	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKAIP OPD	B	B	100%	B	B	100%	B	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerjaa	Predikat
1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100%	14,58 %	921,66 %	Sangat Baik
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	80 Org	80 Org	648 Org	648 Org	Sangat Baik
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	77.57%	90%	90%	77.57%	Baik
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%	100%	100%	863,61%	Sangat Baik
5	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKAIP OPD	B	B	B	100%	Sangat Baik
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	100%	Sangat Baik

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	921,66 %	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,terjaganya sinergitas semua steckholder terkait Ketetraman dan Ketertiban Umum sehingga kemanan masyarakat terjaga.	Melakukan Sosilisasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban terutama gangguan dari pihak luar.
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	80 Org	80 Org	648 Org	Keterbatasan Anggaran mengakibatkan palaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat mengakses masyarakat secara menyeluruh sehingga program ini hanya dilakukan pada peserta paskibraka.	Melakukan Sosialisasi Melalui Media Elektronik

3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	86%	77.57%	77.57%	Kurangnya Pastisipasi Masyarakat terhadap Pemilu dikarenakan Masyarakat Kurang peduli terutama wilayah atau daerah terpencil.	Melakukan Pemetaan wilayah-wilayah rawan golput dan menguatkan kegiatan Pendidikan Politik pada Masyarakat.
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%	100%	100%	Partipisasi Masyarakat Cenderum Meningkat dalam kegiatan Peran melawan Narkotika disebabkan terbangunnya Koordinasi antar lembaga terkait.	Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya menjaga wilayah terhadap penyebaran Narkotika.
5		Nilai SAKIP OPD	B	B	B	Terbatasnya SDM Pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdampak pada penyajian Kualitas Laporan Kinerja Kurang Maksimal.	Analisis Rasio Kebutuhan Pegawai dan diajukan dalam Pengisian Jabatan baik pengangkatan maupun Pemindahan.
	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	Pagu Anggaran yang dikelola OPD Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kecenderungannya sangat kecil dari Aspek kegiatan Operasional Sehingga Pertanggungjawabannya bisa di Maksimalkan	Penguatan Kapasitas Pegawai Pengelolaa Keuangan

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Menunjang
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	Menunjang
				Administrasi barang milik daearah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Menunjang
				Administrasi umum perangkatr daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Menunjang
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Menunjang
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Menunjang

				pemerintah daearah			
2	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	921,66 %	Permusan Kebijakan teknis dan Pemantapan di Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen Kebijakan	1 Dokumen	Menunjang
3	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	648 Org	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen kebijakan pelaksanaan Bidang edeologi dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	Menunjang
4	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	90%	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	77.57%	Menunjang
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	96%	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Menunjang

				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90 Org	Menunjang

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Terpeliharanya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	921,66 %	27.613.200.740,00	27.595.234.716,00	99,93 %	832,08
2	Terpeliharanya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	80 Org	80 Org	648 Org	850,111,282.00	850,111,282.00	100 %	409,2
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	86%	77.57%	77.57%	25,164,516,299.00	24.575.000.000,00	89,84 %	-0,89
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika	Persentase Penuruna Kasus Penyalah gunaan Narkotika	100%	100%	863.61	8.500.000	8.500.000	100%	

5	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	B	B	21.916.108	21.916.108	97,92 %	2.08
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	156,560,976.00	156,560,976.00	100%	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Badan Kesatuang Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **27.613.200.740,00** yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **27.595.234.716,00**,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 99,93 %.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana telah diuraikan adalah wujud capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bupati Mamuju Tengah. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100 % telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

HAJAI, S.Pd.,M.M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670312 200003 1 007

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDULLAH KALU, S.d.M.M
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, Januari 2024

Pihak Kedua, BUPATI MAMUJU TENGAH	Pihak Pertama, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
H. ARAS TAMMAUNI	**ABDULLAH KALU, S.Pd.M.M** NIP. 1968 0518 199212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No.	Sasaran Program	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
2.	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
3.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	Persentase Menurunya Kasus Penyalahgunaan Nakotika	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	Program / Kegiatan	Anggara (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.500.884.104	APBD
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	24.307.266.299	APBD
3.	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	855.520.482	APBD

PEMKAB MAMUJU TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

O

L

E

H

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2023 menetapkan 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3.069.822.123**

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.
4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengetahui
Kepala Dinas Kominfo



Dr.ISHAQ YUNUS.S.IP.,M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda,IV.c
NIP: 19711011 199303 1 005

KATAPENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia Beberapa sasaran strategis yang telah tercapai menggambarkan tugas dan tanggung jawab yang telah diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan Berbasis elektronik sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja..

Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terns diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun - tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara

keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada umumnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi.....iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan 1

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3

1.3 Susunan Organisasi..... 3

1.4 Sumberdaya Manusia..... 4

1.5 Isu Strategis 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Stategis Organisasi.....7

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 8

2.3 Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....14

3.2 Realisasi Anngaran..... 23

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PeraturanMenteriPANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tenang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tenang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan kinerjanya

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pemerintahan Berbasis Elektron

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

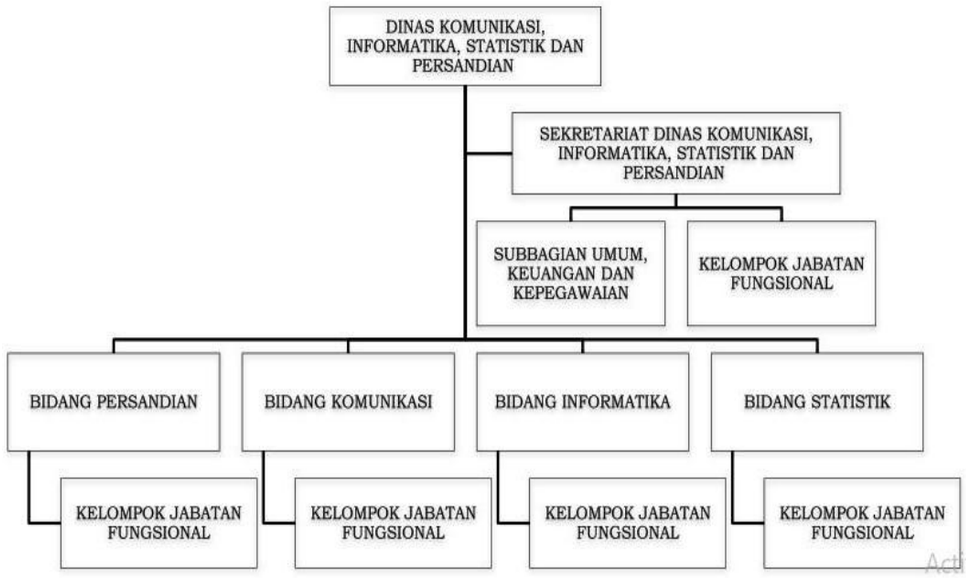
Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Informatika, statistik, dan Persandian, Sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah
- pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

1.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Seksi / Subbag Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah sesuai Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOTK) terdiri dari 1 Unit Eselon II, 4 Unit Eselon III yang terdiri dari 1 sekretaris dan 3 bidang serta kelompok Jabatan Fungsional ; dengan bagan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia

1.4. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 9 Orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 9 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak Persandian 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 Orang.

1.5 Aspek Trategi dan Isu Strategis

Dalarn penentuan strategi Dinas Komunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Marnuju Tengah Tahun 2021-2026 antara lain:

a. Komunikasi dan Informatika

Masalah pokok dalam urusan komunikasi dan informatika adalah belurn maksimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah tersedia di setiap kecarnatan. Masih rendahnya cakupan layanan telekornunikasi dirnana jangkauan BTS yang tersedia tidak bisa rnengcakup seluruh wilayah di Marnuju Tengah, terbatasnya infrastruktur Teknologi Inforrnasi dan Kornunikasi (TIK), belurn adanya regulasi

pengernbangan e-govemrnent dan master plan IT dan belurn optirnalnya diserninasi inforrnasi.

Selain itu belurn optirnalnya pelaksanaan Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disebabkan rnasih kurangnya sarana dan prasarana seperti sebaran jaringan internet yang rnasih larnbat dan belurn rnerata serta kurangnya SDM. Dengan rnasalah ini diharapkan kedepannya Pernerintah Daerah dapat rnendukung pelaksanaan SPBE dengan beberapa cara yaitu bekerja sarna dengan pernerintah pusat dalarn penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPBE kerja sama dengan pihak swasta dan provider penyedia layanan internet.

b. **Statistik**

Masalah pokok dalam urusan statistik adalah masih rendahnya ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, hal ini disebabkan karena tata kelola data yang tidak maksimal dan sistem informasi data base yang belum terintegrasi dan terpadu.

c. **Persandian**

Masalah pokok urusan persandian adalah belum adanya tenaga fungsional yakni Sandiman yang bertugas untuk mengoperasikan Single Side Band (SSB) yang tersebar di lima kecamatan dan satu di Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika untuk tindak lanjut dari pengamanan informasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, dimana salah satunya adalah fasilitas infromasi publik melalui *Website.* Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-government sebagaimana yang terdapat dalam instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Govemment dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur jaringan dan Aplikasi antar OPD dalam pelaksanaan E-Government

2. Masih rendahnya indeks SPBE
3. Masih rendahnya indeks keamanan infromasi
4. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.

Oleh karena itu beberapa kebijakan terkait pelayanan publik yang melekat dengan tugas dan fungsi Diksominfo dalam upaya mendukung arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di bidang reformasi birokrasi adalah:

1. Peningkatan SDM dalam Bidang IT
2. Peningkatan sarana dan prsarana untuk mendukung kegiatan informasi dan komunikasi
3. Peningkatan tata Kelola dan ekosistem E-Government dalam mewujudkan digitalisasitata Kelola pemerintahan
4. Pembangunan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangkamewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
5. Pemenuhan variable keamanan infromasi untuk lebih optimal
6. Pemanfaatan data statistik: sektoral, dan membuat peraturan Kepala daerah tentang pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan
7. Peningkatan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencana

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Renstra Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Marnuju Tengah rnerupakan rnanifestasi kornitrnen Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Marnuju Tengah dalarn rnendukung visi dan rnisi Pernerintah Daerah Kabupaten Marnuju Tengah yang tertuang dalarn Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Marnuju Tengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokurnen perencanaan Perangkat Daerah periode lirna tahun. Renstra rnernuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Marnuju Tengah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harrnonis dan berkesinarnbungan. Tahun 2024 rnerupakan tahun keempat dalarn pelaksanaan Renstra Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Marnuju Tengah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Disajikan Pada Tabel 2.1 berikut

VISI : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (S7)	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Meningkatkan Penerapan E- Government atau Sistem Pemerintahan Barbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah daerah
			2. Meningkatkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah daerah
			3. Meningkatkan penyebaran informasi public kebijakan dan Program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah
			4. Meningkatkan keterselenggaraan statistic sectoral Kabupaten Mamuju Tengah melalui perbaruan data statisitk sectoral

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui target indikator kinerja tujuan jangka menengah (Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah) Dinas Komunikai dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Adalah ***Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.***

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terlampir dalam dokumen ini :

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jln. Dg. Maccirinnaei, Kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah 91564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR: 800/ /VI/DISKOMINFO

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Dr. ISHAQ YUNUS, S.IP.,M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : H.ARAS TAMMAUNI

Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobadak, 01 Juni 2024

Pihak Kedua Bupati Mamuju Tengah	Pihak Pertama Kepala Dinas
H.ARAS TAMMAUNI	**Dr.ISHAQ YUNUS.S.IP.,M.AP** Pangkat: Pembina Utama Muda,IV.c NIP: 19711011 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jln. Dg. Maccirinnaei, Kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah 91564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR: 800/ /VI/DISKOMINFO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JUMLAH
1.	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	2,50
2.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	CI
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Nilai SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	B
		Persentase Temuan Material Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0%

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jln. Dg. Maccirinnaei, Kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah 91564

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Rp. 1.412.288.852**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**Rp. 367.513.095**
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Rp. 1.125.055.013**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**Rp. 164.965.163**

Tobadak, 01 Juni 2024

Pihak Kedua
Bupati Mamuju Tengah

H.ARAS TAMMAUNI

Pihak Pertama
Kepala Dinas

Dr.ISHAQ YUNUS.S.IP.,M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda,IV.c
NIP: 19711011 199303 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada prinsipnya Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian kinerja organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu indikator sasaran sesuai dengan penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Renstra Setda.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). [LKjIP TAHUN 2024] [Dinas Komunikasi dan Informatika]

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan analisi hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran dapat diketahui tingkat capaian kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024. Realisasi pencapaian sasaran Renstra 2021-2026 berdasarkan pencapaian indikator kinerja tujuan jangka menengah dan sasaran strategis, sampai dengan akhir Desember 2024.

Gambaran realisasi pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkan kualiatas keterbukaan informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**CI**	**CI**	**-**
2	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	**2,50**	**2,18**	**87,2%**
3	Meningkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks pengelolaan statistik sektoral	**2**	**2,52**	**126%**

2. Membandingkan anatara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan 2024

Tabel 3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	**2**			**2,30**		**2,50**	**2,50**	**2,18**	**87,2%**
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**CI**	**CI**	**CI**	**CI**	**CI**	**CI**	**CI**	**-**	**-**

3	Meningkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks pengelolaan statistik sektoral	**-**	**-**	**-**	**1**	**1,1**	**2**	**2**	**2,52**	**126%**

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerjaa	Predikat
1	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	**2,18**	2,60	2,18	**83,84%**	Baik
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	I	CI	-	-
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan data statistik sektoral	Indeks pengelolaan statistik sektoral	2,52	2,3	2,52	109,56%	Sangat Baik

4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	BB	B			
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0			

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi ysng telah dilakukan

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor pendukung/Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkan Kualiatas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**CI**	**CI**	**-**	**Belum ada capaian karena belum ada evaluasi di kabupaten mamuju tengah yang dilakukan oleh KIP**	**Telah melaksanakan program kegiatan indeks pelayanan publik antara lain : SP4N LAPOR, WEB PPID, PEMBENTUKAN KIM.**
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan e-Govermen	Indeks SPBE	**2.50**	**2,18**	**87,2%**	**Masuh adanya indicator penilaian SPBE yang belum terpenuhi**	**Peningkatan Kolaborasi, rapat, melengkapi eviden indicator SPBE**
3	Meningkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	**2**	**2,52**	**126%**	**Dapat Mencapai target realisasi kegiatan IPS**	**Lebih meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik**

4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Nilai SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	**B**	BB	100%	Pelaporan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan	
		Persentase Temuan Material Dinas Komunikasi, Informatika, Statiktik dan Persandian	**0**	**0**	100%	Pelaporan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan	

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
1	Meningkan kualiatas keterbukaan informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**-**	**Belum dilakukan penilaian oleh KIP**
2	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	**2.18**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**	**87,2%**	**Menunjang**
3	Meningkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan statistik sektoral	**2,52**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah**	**126%**	**Menunjang**
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan,komunikasi,	Nilai SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		
		PersentaseTemuan Material Dinas	**-**				

	informatika,statistik dan persandian	Komunikasi,Informatika, Statiktik dan Persandian					

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
	Meningkan kualiatas keterbukaan informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	CI	CI	-	367.513.095	367.434.095	100%	

	Meningkatnya kualitas penerapan e-governmen	Indeks SPBE	2.50	2,28	91%	1.125.055.013	1.116.762.900	99%	-8
	Meningkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan statistik sektoral	2	2,51	109%	11.250.745	11.250.000	100%	9
	ningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan,komunikasi, informatika,statistik dan persandian	Nilai SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	B	BB	100%	485.300.239	435.368.701	90%	
		PersentaseTemuan Material Dinas Komunikasi,Informatika, Statiktik dan Persandian	0	0	100%				

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran belanja langsung sebesar ***Rp. 3.069.822.123*** *(Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)*, Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir Desember tahun 2024 telah menyerap anggaran sebesar ***Rp.*** **2.855.005.114** *(Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ribu Seratus Empat Belas Rupiah),* tercapai Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah terealisasi kegiatannya dan telah dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tahun 2024 besar anggaran ***Rp. 3.069.822.123*** *Dengan Presentase sebesar* ***98%*** *Realisasi,* dikarenakan adanya kegiatan yang belum terealisasi 100 % di antaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar 7.128.000 (*Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selama satu tahun anggaran. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Lkj IP 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan Tahun 2024 pada umumnya dinilai berjalan dengan Baik dengan capaian 98%.

Semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten MamujuTengah untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di masa yang akan datang.

Mengetahui
Kepala Dinas Kominfo

Dr.ISHAQ YUNUS.S.IP.,M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda,IV.c
NIP: 19711011 199303 1 005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024

DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan pemenuhan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 berisi tentang Tataran pelaksanaan kebijakan Administrasi Umum, Tataran pelaksanaan kebijakan aspek capaiana kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, bertujuan sebagai media Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, efisiensi dan efektivitas tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengarah pada visi dan misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Akhirnya Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini. Dan kepada Pengguna Laporan ini, kami harapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan laporan kami selanjutnya.

Tobadak, Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan ,

COLLENG SULAIMAN, S.Sos
NIP. 19651231 198703 1 227

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan..... 7
C. Isu-isu Strategis..... 7
D. Sistematika Penyusunan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Organisasi 10
B. IndikatorKinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 ... 12
C. Perjanjian Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi.....15
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran 17
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25
D. Realisasi Anggaran 26
BAB IV PENUTUP
Penutup 31
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai - nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip clean government dan good governance dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pula transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat lebih membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional utamanya pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 di maksud sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada:

a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
d. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
h. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
i. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah.

2. Gambaran Umum Organisasi

a. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Bab IV tentang Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/Kota bagian ketiga Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 3 yang menyatakan "Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdaganganyang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ".

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati 20 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Koperasi UKM, Perindsutrian dan Perdagangan

Berdasarkan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

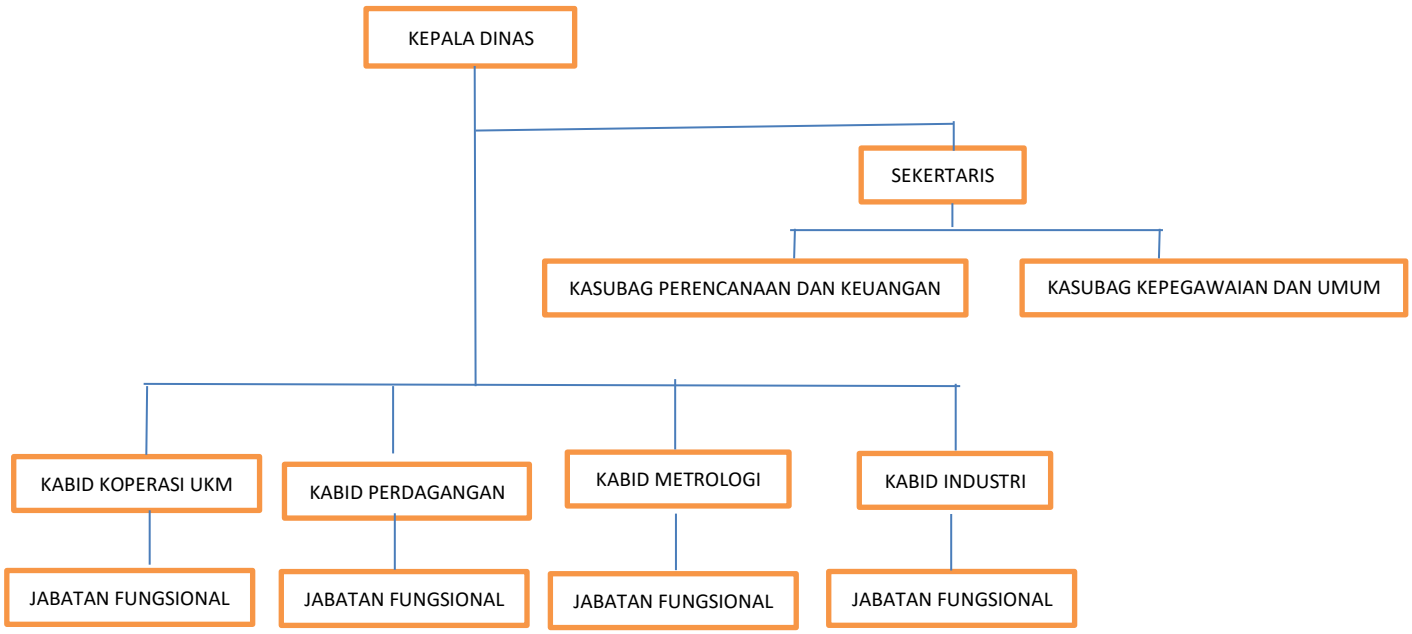
1) Penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penyuluhan Koperasi UKM.
2) Penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penyuluhan perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan perindustrian
3) Pelaksanaan kerjasama perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekspor
4) Pemantapan sasaran operasional pembinaan dan pengembangan dan peningkatan kemampuan pengusaha kecil menengah dalam penguasaan teknologi, penerapan teknologi tepat guna, penyebarluasan informasi teknologi dan pemanfaatan sarana usaha secara optimal.
5) Pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perdagangan dan perindustrian.
6) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa.
7) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan dan promosi, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar.

c. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tersebut diuraikan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kopearsi UKM,Perindustrian dan Perdagangan :



Pada tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 61 orang Pegawai Tidak Tetap dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS, Golongan, dan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PENDIDIKAN TERAKHIR			
			S2	S1	D3	SLTA
1	IV	7	2	5	-	-
2	III	11	0	10	1	-
3	II	2	-	-	-	2

	JUMLAH	**20**	2	15	1	2

*Sumber : BagianKepegawaian*Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan *Tahun 2024*

Tabel. 1.2 Jumlah PTT, dan Jenjang Pendidikannya

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH (Orang)	KET.
1	S1	18	
2	D3	2	
3	SLTA	40	
4	SLTP	-	
5	SD	-	
	JUMLAH	**60**	

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan *Tahun 2024*

3. Aspek Strategik yang Berpengaruh

a. Peluang
   1) Standarisasi produk nasional
   2) Globalisasi perdagangan khususnya Asean Economu Comonity (AEC) dan akan berlakunya pasar bebas tahun 2020.
   3) Minat masyarakat terhadap produk dalam negeri.
   4) Kebijakan pemerintah pusat revitalisasi pasar tradisonal dari kementrian Perdagangan
   5) Banyaknya potensi penumbuhan industry kecil dan rumahan.

b. Tantangan
   1) Struktur dan persaingan usaha kurang seimbang
   2) Regulasi yang sering berubah

3) Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif
4) Ketergantungan bahan impor
5) Kondisi geografis Kabupaten Mamuju Tengah yang sulit di jangkau dan sangat luas.

c. Kekuatan
1) Beberapa hasil industri sudah diakui di tingkat nasional
2) Fasilitas perdagangan yang cukup memadai
3) Meningkatnya pendaptan perkapita masyarakat Mamuju Tengah

d. Kelemahan
1) Masih terbatasnya bantuan fasilitas pengembangan dan Industri
2) Masih rendahnya inovasi produk industri
3) Database bidang industri belum sepenuhnya update dan detail
4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan produsen jujur
5) Masih rendahnya ekspor

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan danpenyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) olehsetiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaianLaporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Mamuju Tengah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama satu tahun Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal.
2. Undang-undang perlindungan konsumen dan terbentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
3. Distribusi Sarana Umum Perdagangan (pasar).
4. Globalisasi dan perdagangan bebas
5. Daya saing produk lokal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Organisas

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju.

Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju merupakan perwujudan komitmen Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah terpilih periode 2021-2026, yang telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Mamuju Tengah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 adalah **"MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LA'LA TASSISARA"** Adapun makna yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Maju adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.
2. Sejahtera adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Bingkai La'la Tassisara adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui Enam (6) misi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021- 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
3. Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
5. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat
6. Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Dari keenam misi yang ada untuk mewujudkan visi Kabupaten Mamuju Tengah tersebut di atas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah adalah misi kedua yakni meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan Misi ketiga yaitu Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah.

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

VISI : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara			
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar MISI 3 : Mendorong daya saing perekonomian daerah			
Tujuan	Sasaran	strategis	Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi UKM,Perindustrain Dan Perdagngan	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Koperasi UKM	1. Meningkatkan inovasi Koperasian UKM 2. Meningkatkan kemampuan SDM pelaku Koperasi UKM 3. Meningkatkan bantuan fasilitas UKM 4. Meningkatkan jaringan kerjasama kopeasi UKM	Peningkatan aktivitas Koperasi UKM yang lebih efisien dan adil
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	5. Meningkatkan inovasi produk Idustri 6. Meningkatkan kemampuan SDM pelaku industry	Peningkatan aktivitas perindustrian yang lebih efisien dan adil.

		7. Meningkatkan bantuan fasilitas industry 8. Meningkatkan jaringan kerjasama industry	
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan	1. Menigkatkan fasilitas perdagangan. 2. Meningkatkan kegiatan perdagangan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan produsen jujur. 4. Rutin melakukan sosialisasi perlindungan konsumen dan produsen	Peningkatan aktivitas perdagangan yang lebih efisien dan adil.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tahun 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU) selengkapnya disajikan pada tabel sbb :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	2,50 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	8,00 %
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,50 %
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas KOPERIDAG	Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG	BB
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG	0%

C. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerjatahunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah.Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan olehDinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RINomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintahan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu

pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terlampir dalam dokumen ini :

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Alamat : Kompleks KTM Tobadak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 106/ 09 /I/2024/KOPERINDAG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :**COLLENG SULAIMAN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H.ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : Bupati Kabupaten Mamuju Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 04 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
H. ARAS TAMMAUNI	**COLLENG SULAIMAN, S.Sos**
	NIP. 19651231 198701 1 227

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	2,5%
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	8,00%
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,50%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas KOPERIDAG	Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG	BB
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG	0%

	Program	Anggaran
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 30.820.688
2.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp 25.116.038
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp 24.412.591
4.	Program Pengembangan Umkm	Rp 115.865.591
5.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 6.664.965
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 66.593.202
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 176.608.304

8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	73.914.854
9.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	429.970.039
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	77.009.596

Mamuju Tengah, 04 Januari 2024

Pihak Kedua

H. ARAS TAMMAUNI

Pihak Pertama

COLLENG BULAIMAN, S.Sos

NIP. 19651231 198701 1 227

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

A. Capian kinerja Organisasi

1. KerangkaPengukuran CapaianKinerja

Pengukuran kinerjaDinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*PerformanceGap*).Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah untuk peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2(dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik ***(ProgressPositif)***,makadigunakanrumus:

$$\%\ \text{Capaian} \quad = \quad \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \quad \text{x} \quad 100\%$$

2. Semakinrendahrealisasimenunjukkansemakinrendahpencapaiankinerja***(Progress Negatif)***,makadigunakanrumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai manatertera dalam Tabel berikut ini:

Skala Yang DigunakanBilamana Indikator Sasaran MempunyaiMakna ProgressPositif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85s/d100	Baik Sekali
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Cukup
5	< 55	Kurang

Skala Yang DigunakanBilamana Indikator Sasaran MempunyaiMakna ProgressNegatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85s/d100	Baik Sekali
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Cukup
5	< 55	Kurang

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024,diukur dan

dianalis tingkat keberhasilan/kegagalannya dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya,serta target akhir RPJMD.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan PerdaganganTahun 2023 dari tiga sasaran IKU OPD Kesemuanya Melampaui Target. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Rekapitulasi Sasaran, IKU, serta target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	2,50 %	0,79 %	31,6 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	8,00`%	8,71%	108,88 %
3	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,50 %	3,85 %	59,23%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG	BB	BB	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan	0%	0%	100%

No	Sasaran	IKU	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Target AkhirRPJMD2026
1	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	0,83 %	2,50 %	0,79 %	31,6 %	3,50 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	9,22 %	8,00`%	8,71%	108,88 %	9,00 %
3	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,06%	6,50 %	3,85 %	59,23%	7,50 %
4	Meningkatnya Tata KelolaKinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG	B	BB	BB	100%	
		Persentase temuan material pemeriksaan	0%	0%	0%	100%	

Analisis masing-masing capaian kinerja 4 sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	**Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UKM**

Keberhasilan sasaran strategis "Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UKM"diukur dengan satu indikator kinerja utama berupa "Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UKM". Pertumbuhan PDRB sektor Koperasi artinya persentase pertumbuhan kontribusi sektor Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah.

Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	IKU	Realisasi 2023	Target 2024(%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	0,83 %	2,50 %	0,79 %	31,6 %
		Rata-rata tingkat capaian kinerja			

Berdasarkan Target,realisasi dan tingkat capaian persentase Target IKU 2,50 % dimana realisasi mencapai target 0,79 % disebabkan oleh banyaknya koperasi yang tidak produktif lagi untuk Tingkat capaian kinerja sasaran strategis tersebut sebesar 31,6 % atau berkategori "KURANG" . Penjelasan indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM

Kontribusi sektor Koperasi UMKM terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar Rp 35,84 milyar, atau 31,6% dari total PDRB Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp 4.065,80 Triliun.

Kontribusi sektor Koperasi UMKM terhadap PDRB tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir priode RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 3,50 %, maka

capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2024 tersebut sebesar 31,6 %. Semua data kontribusi ini bersumber dari BPS yaitu Mamuju Tengah Dalam Angka Tahun 2024.

PDRB sangat berperan dalam indikator perekonomian daerah, karena PDRB merupakan hasil dari seluruh transaksi ekonomi di daerah atau dengan kata lain PDRB merupakan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh daerah. Sektor Koperasi menjadi urutan Pertama terbesar dalam penyumbang PDRB Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024.

2	**Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Industri**

Keberhasilan sasaran strategis "Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagangan"diukur dengan satu indikator kinerja utama berupa "Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan". Pertumbuhan PDRB sektor industri artinya persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah.

Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	IKU	Realisasi 2023 %	Target 2024(%)	Realisasi 2023 (%)	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	9,22 %	8,00 %	8,71%	108,88 %
	Rata-rata tingkat capaian kinerja				

Berdasarkan Tabel Target, Realisasi dan Tingkat Capaian dari Indikator Kinerja Utamadimana target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,00 % sedangkan realisasi sebesar 8,71% ini disebabkan Penggunaan tehnologi yang digunakan dalam pemasaran produk usaha akan tetapi Tingkat capaian kinerja sasaran strategis

tersebut sebesar 108,88 % % atau berkategori "BAIK" Penjelasan indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut:

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar Rp 396,85 milyar, atau 108,88 % dari total PDRB Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp 4.065,80 Triliun.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir priode RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 8,00 %, maka Capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2024 tersebut sebesar 108,88 % Semua data kontribusi ini bersumber dari BPS yaitu Mamuju Tengah Dalam Angka Tahun 2024.

PDRB sangat berperan dalam indikator perekonomian daerah, karena PDRB merupakan hasil dari seluruh transaksi ekonomi di daerah atau dengan kata lain PDRB merupakan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh daerah. Sektor industri menjadi urutan kedua terbesar dalam penyumbang PDRB Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024.

3 Meningkatnya Komtribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Keberhasilan sasaran strategis "Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB' diukur dengan satu indikator kinerja utama berupa "Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan". Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan artinya kemampuan sektor perdagangan menghasilkan nilai tambah dalam total keseluruhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah.

Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	IKU	Target 2023(%)	Target 2024(%)	Realisasi 2024(%)	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,06%	6,50 %	3,85 %	59,23%
	Rata-rata tingkat capaian kinerja				

Berdasarkan Tabel Target, Realisasi dan Tingkat Capaian dari Indikator Kinerja Utama dimana target Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 6,50 % tidak tercapai diasebabkan adanya inflasi yang menyebabkan realisasi sebesar 3,85 % sehingga Tingkat capaian kinerja sasaran strategis tersebut sebesar 59,23 % atau berkategori "CUKUP". Penjelasan Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar Rp 175,47 milyar atau 3,85 % dari total PDRB Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp 4.065,80 Triliun.

Kontribusi perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir priode RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 6,50 % maka Capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2024 tersebut sebesar 59,23 %

PDRB sangat berperan dalam indikator perekonomian daerah, karena PDRB merupakan hasil dari seluruh transaksi ekonomi di daerah. Sektor perdagangan menjadi urutan ketiga terbesar dalam memberikan kontribusi PDRB kabupaten Mamuju Tengah, sumber data berasal dari BPS Mamuju Tengah.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah karena fasilitas perdagangan yang belum memadai, seperti bangunan pasar tradisonal banyakkondisinya kurang baik, jalan yang dilalui dalam pendistribusian barang dan jasa perdagangan kurang baik, hingga perekonomian daerah yang belum stabil.

4	**Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan**

Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan yang dimana termuat pada Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG

Sasaran	IndikatorKinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Tata KelolaKinerja dan Keuangan padaDinasKOPERINDAG	Nilai SAKIP Dinas KOPERINDAG	BB	BB

Pada Capaian Sasaran ini di maksudkan adalah untuk mengetahui ukuran meningkatnya kualitas manajemen organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan KabupatenMamuju Tengah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan Program dan beberapa Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerjadari sasaran guna Meningkatnya kualitas manajemen organisasi perangkat daerah.Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan program yang merupakan belanja operasional dan Pemeliharaan serta belanja modal yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan terdapat Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Predikat SAKIP yang di peroleh oleh Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dari Tahun ke Tahun yang Evaluasi lewat Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dari Inspektorat. Hasil evaluasi Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah, itu memuat Aspek komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :Bobot dan Nilai yang dihasilkan oleh Komponen SAKIP yang di nilai

Adapun faktor yang sangat mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu:

1. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah memilik iDokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) serta Perjanjian Kinerja (PK)
2. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MamujuTengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD hingga pejabat eselon IV/Fungsional
3. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
4. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja.
5. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MamujuTengah telah menyusun Data target output dan outcome dalam pencapaian strategi dan tujuan serta sasaran program dan kegiatan.

Dengan demikian realisasi target PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indikator ini dikategorilkan BERHASIL

a. Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuanganpada Dinas KOPERINDAG yang dimana termuat pada Indikator Persentase temuanmaterial pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Persentase Temuan KOPERINDAG

Sasaran	IndikatorKinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan padaDinasPMPTSP	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG	0%	0%

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan terdapat Indikator Persentase temuan materialpemeriksaankeuangan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dimana pada Indikator ini kita dapat mengetahui Opini Pengelolaan Keuangan yang di peroleh oleh Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah melalui Laporan Hasil Evaluasi Laporan Keuangan OPD.

Untuk pengelolaan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024, laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah, dengan menyajikan informasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP).Untuk Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah memuat 5 (lima) komponen utama yaitu:

a. Neraca
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c. Laporan Operasional (LO)
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut ini Data pencapaian Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tengah, tahun 2023 berdasarkan Metode Penyelesaian Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Mamuju Tengah dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Laporan Keuangan

Opiniyangdinilai	Target	Realisasi
Temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG	0%	0%

Dapat kita lihat pada Tabel 3.13 Pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah menargetkan temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas KOPERINDAG adalah "0%". Dimana target ini realisasinya sampai akhir tahun 2024 yaitu :"0%" Sesuai dengan sistematika administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan, sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja 100 persen. Adapun faktor yang sangat mendukung keberhasilan indikator kinerja iniyaitu :

1. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki Dokumen Perencanaan Anggaran(DPA), Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monev Anggaran), Laporan Aset Barang.
2. Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Mamuju Tengah telah menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024

.

Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau Pegawasan pencapaian Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/Sasara	INDIKATOR			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% capaian
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM						
	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	2,50%	0,79 %	31,6 %	496.124.888.128	496.013.588	99,98%
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian						
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	8,00 %	8,71%	108,88 %	77.009.596	77.009.596	100 %
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan						
	Pertumbuhan PDRB Sektor	6,50 %	3,85 %	59,23%		323.761.325	

	Perdagngan				323.761.325		100 %

Pada Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran tercapai efesiensi pada masing-masing tujuan dan sasaran. Pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM sebesar 31,6 % Sasaran Persentase capaian realisasi anggaran sebesar 108,88 %sedangkan pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tingkat Persentase capaian sebesar 59,23% untuk Sasaran Persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100 % , pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi sebesar 31,6 % untuk Sasaran Persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,98%. Efiseinsi anggaran 2024 dapat mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan. Tindak lanjut pada tahun-tahun mendatang efisiensi anggaran tetap dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja APBD melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

No	OPD	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	2.138.084.777	2.106.326.482	98,51%

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten MamujuTengah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024.Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan serapan anggaran OPD terhadap capaian Kinerja yang telah ditetapkan, maka secara rata-rata sebesar 98,51% serapan anggaran yang telah dikerjakan oleh Masing-masing Bidang dan hasilnya termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 3 indikator sasaran strategis yang di ukur, indicator kinerja sasaranya itu Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi ukm (31,6 %) telah mencapai kategori Kurang, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (108,88 %) telah mencapai kategori Baik, indikator kinerja sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan (59,23 % %) kategori Cukup data dari Ketiga Indikator sasaran strategis tersebut bersumber dari BPS Mamuju Tengah.

Demikian LaporanKinerjaDinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pada tingkat atasan. Kami menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam laporan ini, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Tobadak, Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan ,

COLLENG SULAIMAN, S.Sos
NIP. 19651231 198703 1 227

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip *Good Governance* diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Dinas Sosial yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,438,734,019.

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.

4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial



HJ. NIRWANASARI, SE., MM
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Nip. 19790907 201101 2 005

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif		2
Daftar Isi		4
BAB I	**PENDAHULAN**	
	1.1. Latar Belakang	5
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
	1.3 Struktur Organisasi	7
	1.4. Sumber daya Manusia	7
	1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis	7
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	9
	2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025)	9
	2.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	12
BAB IV	**PENUTUP**	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders sehingga good governance bisa terlaksana.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR-RI No. XI / MPR / 1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas sosial dalam mendukung upaya pembangunan di daerah secara menyeluruh.

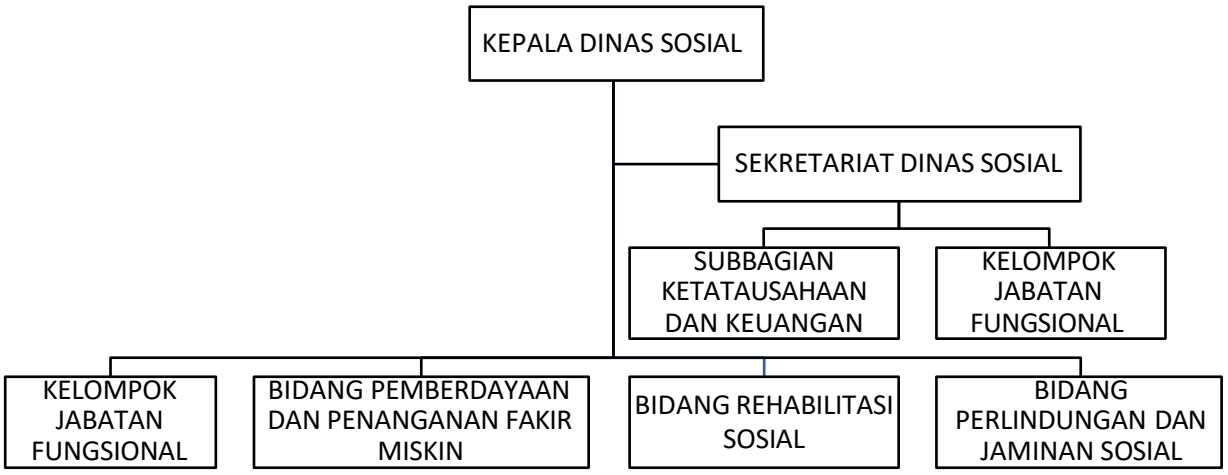
b. Fungsi

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis pembangunan di bidang sosial;
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah;
3) Pengoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang sosial;
4) Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah sosial; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Sosial yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



1.4. Sumber daya Manusia

Dinas Sosial dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 9 orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 9 orang tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) Sebanyak 3 orang, Kepala Sub Ketatausahaan dan Keuangan (Eselon IV a) sebanyak 1 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 2 orang.

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Kabupaten Mamuju Tengah, dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kemiskinan, yang memerlukan perhatian serius serta strategi yang tepat dalam penanganannya.

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini meliputi bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, isu strategis dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi hal yang sangat krusial. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta dampak bencana alam dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif dan inovatif sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kemandirian masyarakat. Melalui berbagai pelatihan keterampilan dan akses modal usaha, diharapkan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, diharapkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dapat memberikan manfaat yang nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, kesejahteraan sosial bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk bangkit dan berkembang.

Isu Strategis Sektor Sosial yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1) Tingkat akurasi Data Kemiskinan;
2) Masih tingginya angka kemiskinan;
3) Minimnya anggaran penangangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4) Kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal;
5) Belum adanya sarana dan prasarana atau tempat perlindungan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS serta penanganan kebencanaan.
6) sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolahan data yang belum memadai.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025)

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

2.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah Mamuju Tengah sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Sosial tujuan dan sasaran terdapat pada Misi 2 (dua) yaitu Misi ini diarahkan mencapai Meningkatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tujuan pada Misi 2 yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah “Meningkatkan Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)“

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan sasarannnya yang telah ditetapkan sebagai berikut: “Meningkatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial “.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Visi: Mendorong daya saing perekonomian daerah "Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"			
Misi 2: Meningkatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
Tujuan	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**
MENINGKATKAN PENANGANAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	%

Dari tabel di atas dapat diketahui target kinerja dan tujuan jangka menengah Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.2 Perjanjian Kinerja

Renstra Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sasaran menjadi Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Tahun 2024. Indikator tersebut adalah Persentase meningkatnya kemandirian PPKS Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 serta dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut.

Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU	
			2024	2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100 %	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	CC	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas Sosial	0%	0%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Sosial Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	<100	Sangat Baik Sekali
2.	85 s/d 100	Baik Sekali
3.	70 s/d 85	Baik
4.	55 s/d 70	Cukup
5.	≤ 55	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
			2025	2024	2024
1.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	100%	100%

Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis dan Capaian Dinas Sosial Tahun 2024

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Capaian Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tercermin dari satu indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien**.**

3.2.1 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
			2025	2024	2024
1.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	100%	100%

Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Capaian Dinas Sosial Tahun 2024

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS sesuai dengan target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada tahun 2024, yaitu sebesar 100%. Dinas Sosial berhasil mencapai target strategis dalam meningkatkan kemandirian PPKS. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024 dengan target Mandiri setiap Tahun adalah 1.000 orang, yang berarti seluruh target kemandirian PPKS berhasil direalisasikan.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dari tren penurunan jumlah penduduk yang masih bergantung pada pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan penurunan jumlah PPKS yang belum mandiri dari tahun ke tahun:

- Tahun 2023: 71.040 orang
- Tahun 2024: 65.125 orang

Penurunan ini mencerminkan efektivitas program intervensi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial berhasil menekan jumlah PPKS dan mendorong lebih banyak individu menjadi mandiri secara sosial dan ekonomi.

3.2.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun		Peningkatan/Penurunan
			2023	2024	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	100%	100%

Tabel 3.2.2 Sasaran Strategis dan Capaian Dinas Sosial Tahun 2024

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100%. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Sosial yang dimana termuat pada Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Nilai Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	BB

Tabel 3.2.3 Capaian SAKIP Dinas Sosial

Pada Capaian Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui ukuran meningkatnya kualitas manajemen organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan Program dan beberapa Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja dari sasaran guna Meningkatnya kualitas manajemen organisasi perangkat daerah. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan program yang merupakan belanja operasional dan Pemeliharaan serta belanja modal yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Sosial terdapat Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Pada Indikator ini kita dapat mengetahui Predikat SAKIP yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dari Tahun ke Tahun yang Evaluasi lewat Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dari Inspektorat.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Predikat SAKIP Perangka Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Realisasi Kegiatan			Anggaran		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.458.597.904**	**1.406.740.203**	**96,45%**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	58.110.548	58.109.156	99,99%
2	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	847.061.721	830.025.111	97,99%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13.500.000	13.500.000	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	301.684.378	301.428.797	99,91%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	171.734.910	170.453.000	99,25%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	90.933.500	85.081.840	93,56%

Tabel 3.2.4 Tabel Program Penunjang SAKIP

Berdasarkan tabel di atas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 1 Program dan 6 Kegiatan.

3.2.3 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Tahun		Peningkatan/Penurunan
			2023	2024	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	100%	100%

Tabel 3.2.5 Perbandingan Capaian IKU 2023 dengan 2024

Pada Tahun 2023 IKU Dinas Sosial mengalami perubahan karena terlalu banyak indikator. Berikut IKU Dinas Sosial 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
			2023	2023	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur Serta Fasilitasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pencapaian Kinerja	Presentase PNS yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	99%	99%
		Presentase Dokumen Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%
		Presentase Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan permintaan yang sesuai dengan pedoman	100%	100%	100%
2.	Memastikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar yang ada di luar panti	Tingkat penanganan masalah sosial terlantar	100%	100%	100%
3.	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar di luar panti	Persentase jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	100%	100%	100%

4.	Memastikan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kecepatan dan ketepatan korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminansosial	100%	100%	100%
5.	Tersedianya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan pelayanan pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) bagi panti sosial atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	Cakupan panti sosial dan kelompok sosial ekonomilainnya yang memperolehlayanan pemberdayaan KUBE	-	-	-
7.	Terlayaninya panti sosial dan kelompok sosial lainnya dalam pemberdayaan KUBE	Persentase panti sosial dan kelompok sosial ekonomi lainnya yang memperoleh layanan pemberdayaan KUBE	-	-	-

Tabel 3.2.6 IKU Dinas Sosial Tahun 2023

Dengan adanya perubahan dari evaluasi dengan Pihak penyusun SAKIP OPD maka terjadi penyesuaian IKU di tahun 2024. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir
1	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	100%	100%

Tabel 3.2.7 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% sedangkan target akhir renstra sebesar 100%.

3.2.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Rata – Rata Provinsi

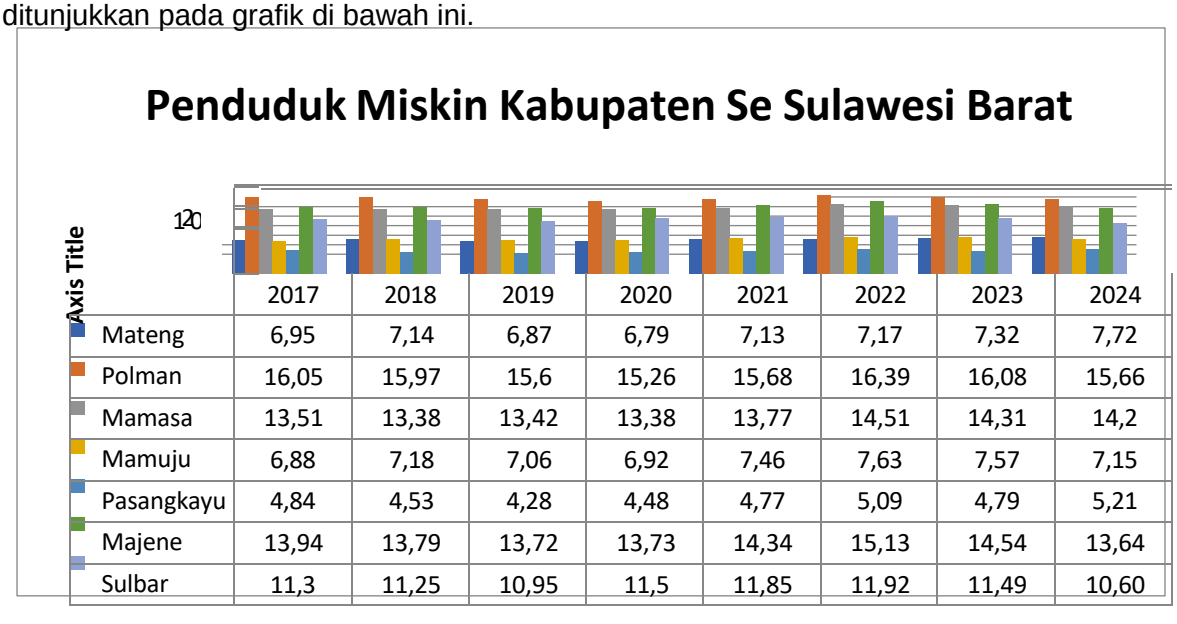
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Rata – rata Provinsi / Nasional	Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir
1.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase meningkatnya kemandirian PPKS	100%	0	-

Tabel 3.2.8 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Rata – Rata Provinsi

Perbandingan Persentase meningkatnya kemandirian PPKS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Mamuju Tengah tidak bisa dibandingkan, karena indikator yang digunakan untuk menghitung Persentase meningkatnya kemandirian PPKS Provinsi dengan Kabupaten berbeda.

3.2.6 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Rata – Rata semua Kabupaten di Sulawesi Barat

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2024 bila dikaitkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dapat ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mateng	6,95	7,14	6,87	6,79	7,13	7,17	7,32	7,72
Polman	16,05	15,97	15,6	15,26	15,68	16,39	16,08	15,66
Mamasa	13,51	13,38	13,42	13,38	13,77	14,51	14,31	14,2
Mamuju	6,88	7,18	7,06	6,92	7,46	7,63	7,57	7,15
Pasangkayu	4,84	4,53	4,28	4,48	4,77	5,09	4,79	5,21
Majene	13,94	13,79	13,72	13,73	14,34	15,13	14,54	13,64
Sulbar	11,3	11,25	10,95	11,5	11,85	11,92	11,49	10,60

Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumber BPS Sulawesi Barat

Dari grafik di atas menunjukkan Setiap tahun, grafik menunjukkan jumlah penduduk miskin dalam persen untuk setiap Kabupaten. Kabupaten Mamuju Tengah : Dari data ini, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah mengalami fluktuasi. Setelah mengalami penurunan pada 2019 dan 2020, angka kemiskinan kembali meningkat sejak 2021, dengan kenaikan yang cukup signifikan pada 2024.

Kenaikan dari 7,32% di 2023 ke 7,72% di 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin bertambah lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. angka kemiskinan mengalami kenaikan yang mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kondisi ekonomi yang belum stabil, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, faktor alam seperti bencana atau perubahan iklim juga dapat mempengaruhi perekonomian lokal, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai menjadi alasan mengapa masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih terarah dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan sosial yang lebih inklusif.

3.2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan/Kegagalan Dan Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Upaya Yang Akan Dilakukan Di Tahun Selanjutnya

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza;
2) Masih banyaknya ODGJ yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat yang mampu membantu pelayanan sosial bagi ODGJ yang masih terpasung;
3) Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS;
4) Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Mamuju Tengah seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah;
5) Belum Optimalnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
6) Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam;

7) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;
8) Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang;
9) Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompeksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani;
10) Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan sosial yang tepat.
11) Masih kurangnya sumber daya manusia terkait penyuluh dan pekerja sosial sehingga tidak bisa mengakomodir untuk semua kecamatan di Mamuju Tengah;
12) Kurangnya mobilitas kendaraan terkait masalah ODGJ terlantar dan anak terlantar untuk segera dievakuasi.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah antara lain adalah :

1) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza;
2) Melakukan kunjungan langsung dan melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi psikotik yang terpasung tersebut dengan memberikan pelayanan sosial;
3) Koordinasi pembuatan LKS Anak dan Lansia dan Disabilitas adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PPKS;
4) Mengoptimalkan kinerja dengan sumber daya manusia yang tersedia;
5) Mengupayakan permintaan mobilitas kendaraan terkait masalah ODGJ terlantar dan anak terlantar di Kementerian Sosial;
6) Meningkatkan bantuan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah;
7) Mengoptimalkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
8) Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam;
9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat dengan melaporkan langsung ke Dinas Sosial;
10) Meningkatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat teratasi;
11) Meningkatkan penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan;
12) Meningkatkan validasi data di tiap Desa dalam pelayanan sosial yang tepat sasaran.

3.2.7 Program Pendukung Kinerja

Program yang Mendukung Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan Indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2024, berhasil tercapai apabila didukung oleh 7 (Tujuh) program dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT	1.458.597.904
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN	96.365.567
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.040.000
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	222.702.731
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	274.557.488
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	573.717.700
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN	40.999.507
TOTAL ANGGARAN			2.438.734.019

Tabel 3.2.9 Program Pendukung Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

3.2.8 Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi Sumberdaya Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS yaitu 100% atau sebesar Rp 2.386.876.318 dari pagu anggaran Rp 2.438.734.019 dengan realisasi Rp. 97,87%. Efisiensi anggaran jika IKU tidak mencapai 100%. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya kemandirian PPKS tidak ada karena IKU mencapai 100%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.438.734.019 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.386.876.318,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 97,87%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah 2024-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 4 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 4 indikator sasaran strategis yang diukur, 4 indikator kinerja sasaran (100%) telah mencapai kategori sangat baik sekali.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.386.876.318 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 2.438.734.019,- atau 97,87%.

Mengetahui,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mamuju Tengah,

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS SOSIAL

HJ. NIRWANASARI ARAS T., SE. MM
NIP. 19790907 201101 2 005

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2024
KECAMATAN TOBADAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KECAMATAN TOBADAK
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusun dapat merampungkan penyusunan **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024"** Pada Kantor Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Salah satu aspek penting dalam mengukur kinerja SKPD adalah pembuatan LKjIP tahunan, yang tentunya akan menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan. Begitu juga halnya Kecamatan Tobadak, yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dituntut membuat laporan tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan yang telah berjalan. Pembuatan LKjIP ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Tobadak pada tahun 2024.

Proses penyusunan laporan ini melibatkan beberapa pihak, oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan Pembuatan LKjIP Kecamatan Tobadak tahun 2024. Semoga dengan terlaksananya penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga bermanfaat ....

Tobadak, 27 Maret 2025
Mengetahui
Camat Tobadak,

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH KECAMATAN TOBADAK

IRWAN ISMAIL,S.Pd.,M.AP
Pangkat : Pembina, IV/a
Nip. 19830911 201001 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.3 struktur organisasi.....3
1.4 Sumber daya manusia.....5
1.5 aspek strategis dan isi strategis.....5

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA 7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....7
2.2 Perjanjian kinerja.....8

BAB III AKUNTABILITAS INERJA..... 10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 11
3.2 Realisasi Anggaran..... 16

BAB IV PENUTUP..... 17

LAMPIRAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pangale selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kab, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, mempunyai tugas menyelenggarana urusan pemerintahan umum,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Fungsi

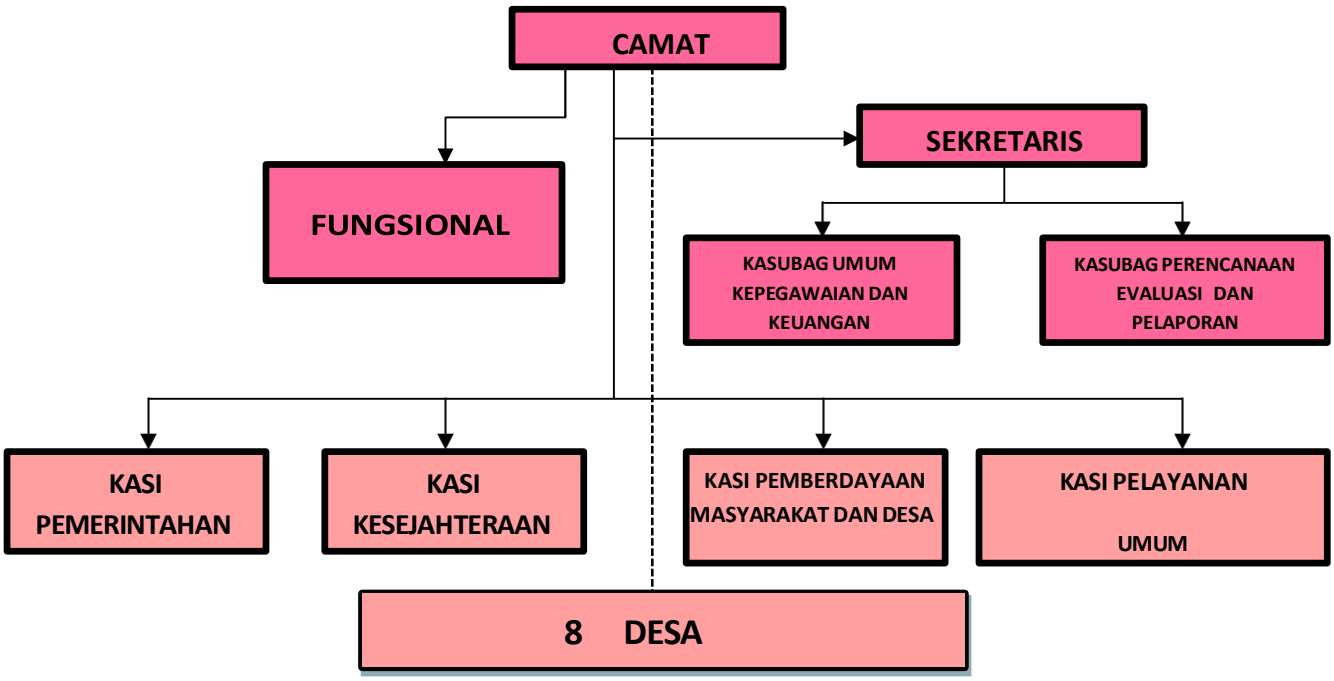
Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggaraan fungsi :

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati ;
2. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan ;
3. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi ;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
5. Pengkoordinasioan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan ;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkjat Kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan ;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur

Organisasi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



Adapun struktur organisasi Kantor Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Camat
b. Sekretariat, membawahi :
   - Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.4 Sumber Daya Manuasia

Adapun jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebanyak 12 (Dua belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 4 Orang
4. Kepala Sub Bagian	: 2 Orang
5. Fungsional Umum	: 3 Orang
6. Sekretaris Desa	: 1 Orang
JUMLAH	: **12 Orang**

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata Tk.I.	III/d	2 Orang
3	Penata	III/c	3 Orang
4	Penata muda Tk.I	III/b	3 Orang
5	Penata muda	III/a	3 Orang
JUMLAH			**12 Orang**

.

1.5 Aspek Strategis Dan Isu Startegis

Pengawasan intern Pemerintah Daerah merupakan nunsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2028 Tentang Kecmatan dalam Pembinaan dan Pengawasa.

Aspek strategik Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari :

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)

1) Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan

Tobadak

2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai;

3) Peningkatan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan.

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

1) Semakin beragamnya tuntutan dari berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Banyak kegiatan di Desa yang seharusnya di monitoring, akan tetapi dengan keterbatasan Pengatahuan pegawai di semua seksi di Kecamatan Tobadak , sehingga kegiatan Tersebut belum bisa termonitor dengan baik.
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pangale.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur Kantor Kecamatan;
5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2025

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan Sasaran Strategi di atas dapat digambarkan dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pangale	Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan
			Meningkatnya tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Kantor Kecamatan pangale	nilai SAKIP

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan Kantor Kecamatan Pangale adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pangale yang memproyeksikan Indeks kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan Kecamatan

2.1.2 Visi dan Misi

2.1.2.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisifatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamataan Tobadak adalah :

" TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF ,BERSIH,PROPESIONAL UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TOBADAK ".

2.1.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkaan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah di tetapkan tersebut.

Kecamatan Tobadak mempunyai Misi :

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya Pemerintahan yang baik,bersih dan berpelayanan Publik yang Prima
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memajukan peningkatan ekonomi masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
4. Meningkatkan kwalitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan

2.1.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024 Kantor Kecamatan Tobadak membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja terebut berdasarkan pada rencana Kerja Tahun 2024 yang telah di tetapkan sehingga secara substansial perjajian kinerja tidak ada perbedaan dengan rencana kerja. Substansi yang ada dalam rencana Kerja

tahunan maupun perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran – sasaran strategis yang akan di capai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tobadak. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Selengkapnya terdapat pada **Lampiran**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Tobadak adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Tobadak untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan

Kinerja Kantor Kecamatan Tobadak tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Kantor Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, SPM dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tobadak.	1. Rata-rata Capaian SPM diKecamtan Tobadak.	100%	100%	100%
		2. Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Tobodak	3	3	3
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak.	Nilai SAKIP kecamatan Tobadak	B	B	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak	0	0	0

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tobadak.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Tobadak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Tobadak	3 kasus	3 kasus	100%	3 kasus	3 kasus	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak.	Nilai SAKIP kecamatan Tobadak	B	B	B	B	B	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak	0	0	0	0	0	0

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tobadak.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Tobadak.	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Tobadak	3 kasus	3 kasus	100%	100%	Sangat Baik

2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak.	Nilai SAKIP kecamatan Tobadak	B	B	B	B	Baik
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak	0	0	0	0	Baik

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasialan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/ Sol Usia yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tobadak.	Rata-rata Capaian SPM di Kecamtan Tobadak.	100%	100%	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Survei Kepuasan Masyarakat
		Jumlah konflik sosial yang terselesaikan di Kecamatan Tobadak	3 kasus	3 kasus	100%	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	Diselesaikan secara kekeluargaan
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada kantor kecamata	Nilai SAKIP kecamatan Tobadak	B	B	B	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	

	n Tobadak.						
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada kantor kecamatan Tobadak	0	0	0	Realisasi Capaian Kinerja Sesusai dengan Target yang ditetapkan	

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

*Tabe**l.** Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja*

NO	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJ A	CAPAI AN %	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAI AN %	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	99	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah penunjang		

				Pemerintahan Daerah	urusan yang terpelihara	90	Menunjang
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jmlah Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan	96	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tepat Waktu	100	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara tepat	100	

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	**1,558,722,538**	**1,558,722,538**	100 %	

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang Berlaku	90 %	95 %	100 %	**84,770,000**	**84,770,000**	100 %	
		Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk	0	0	0	**3,500,000**	**3,500,000**	0	
		Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	100 %	100 %	100 %	**8.200.000**	**8,200,000**	100 %	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Kantor kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **1,380,686,797,-**. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **1,363,387,598**,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian **98.75** %.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 27 Maret 2025

CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH KECAMATAN TOBADAK

IRWAN ISMAIL,S.Pd.,M.AP
Pangkat : Pembina, IV/a
Nip. 19830911 201001 1 006

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)









DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

disperkim.mamujutengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dipertanggung jawabkan, pembuatan LKjIP ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahu 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan diharapkan dapat menjadi media Pertanggung jawaban keberhasilan kinerja serta penjelasan mengenai beberapa kinerja yang belum dapat tercapai secara maksimal dimana laporan ini dibuat agar dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah dalam kurung waktu satu tahun di tahun 2024.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang bersama-sama menyusun LKjIP, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan dapat memacu peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Selanjutnya Kami menyadari bahwa dari segi bentuk maupun isi masih terdapat kekurangan sehingga diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Laporan selanjutnya.

Topoyo, 29 April 2025
Kepala Dinas,

Dr. PAISAL ANWAR, S.S., M.A.P.
Nip. 19810822 200901 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3
1.3.2.1 Tugas Pokok 3
1.3.2.2 Fungsi 3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 4
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA 5
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 6
BAB II 8
PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026 8
2.2 PERJANJIAN KINERJA 10
BAB III 12
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA 162
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 14
3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KENERJA 16
3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 18
3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN ..... ,20
3.6 ANALIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN KINERJA ..... ,,23
3.7 REALISASI ANGGARAN ..... ,.29
3.8 REALISASI ANGGARAN ..... ,30
BAB IV ..... ,31
PENUTUP 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan unsur staf dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dimana dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Mamuju Tengah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 di maksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Visi dan Misi yang mendukung struktur dan sistem pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah".

1.3.2.2 Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksankana tugas memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten/kota;
6. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah

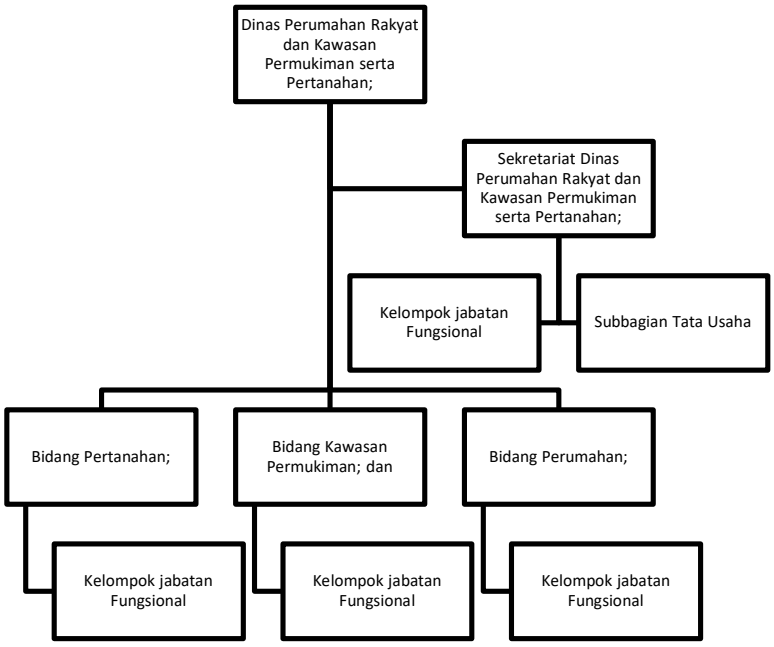
kabupaten/kota, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
b. Bidang Perumahan;
c. Bidang Kawasan Permukiman; dan
d. Bidang Pertanahan;



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

SESUAIKAN DENGAN ISINYA

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang diatambah Tenaga Pegawai Tidak Tetap sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Dinas	: 1 Orang
Sekretaris Dinas	: 1 Orang
Kepala Bidang Perumahan	: 1 Orang
Kepala Bidang Kawasan Permukiman	: 1 Orang
Kepala Bidang Pertanahan	: 1 Orang
Kepala Subbagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian	: 1 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional	: 3 Orang
Staf	: 4 Orang
Pegawai Tidak Tetap	: 35 Orang
JUMLAH	: 48 Orang

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

SESUAIKAN DENGAN ISI NYA URAIAN ASPEK STRATEGISNYA DAN ISU STRATEGISNYA

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Prtanahan yang kami komplikasikan dengan program nasional terindentifikasi sebagai berikut :

1. Proforsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

   4 indikator sehingga rumah dapat dikatakan sebagai hunian yang layak antara lain :

   - Ketahanan Bangunan
   - Luas Bangunan
   - Sanitasi
   - Air minum

   Dan diharapkan kedepannya ketersediaan perumahan bersubsidi Mamuju Tengah mendapatkan kuota yang lebih banyak

2. Rasio rumah layak huni

   Rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Pada Tahun 2024 Mamuju Tengah Jumlah Rumah sebanyak 38.657 unit dimana jumlah rumah yang layak huni sebanyak 30.810 unit sehingga didapat presentase rumah layak huni sebesar 79,70% dan diharapkan dengan adanya Program Membangun Rumah Rakyat, BSPS maupun DAK kedepannya jumlah rumah layak huni dapat meningkat.

3. Rasio permukiman layak huni

   Permukiman adalah luasan kawasan yang dijadikan tempat tinggal selama waktu tertentu sebagai tempat melakukan aktifitas. Data yang diambil ditahun 2017 dapat dilhat pada tabel berikut.

No.	Kecamatan	Luas Permukiman (ha)	luas Kawasan Layak Huni (ha)	luas Kawasan Kumuh (ha)
1	Topoyo	117,04	95,92	21,12
2	Tobadak	73,24	31,16	42,08

3	Budong-Budong	99,41	61,26	38,15
4	Karossa	70,11	51,34	18,77
5	Pangale	39,31	21,98	17,33
Total		**399,11**	**261,66**	137,45

Jadi rasio untuk permukiman layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu 0,65561 %.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatkan kepuasaan masyarakata atas layanan perumahan	• Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR • Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan SPM Perumahan	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman	Terwujudnya peningkatan kualitas: rumah tidak layak huni atau rumah kumuh dan lingkungan permukiman serta kualitas hidup masyarakat penghuni.
			Distribusi penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	Terwujudnya sebaran penduduk secara merata di kawasan kategori berkepadatan rendah dan memiliki potensi pengembangan yang tinggi
			Perwujudan kondisi lingkungan yang sehat, aman , harmonis dan berkelanjutan untuk pembangunan permukiman baru	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dan memenuhi standar kehidupan yang layak
			Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi	Terwujudnya pengembangan pengaturan subsidi perumahan, pengembangan subsidi pembiayaan perumahan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			perumahan	pengembangan subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan
			Pengembangan partisipasi masyarakat	Terwujudnya keterlibatan, keikutsertaan dan keseragaman anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan sampai pengambilan keputusan
			Pengembangan sistem informasi basis data perumahan dab kawasan permukiman	Terwujudnya standarisasi variable dan unit/satuan data antar instansi, termasuk kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pendataan dari masing-masing intansi agar tidak terjadi tumpang tindih proses pengumpulan dan pengolahan data dasar
			Pengembangan pusat informasi layanan pelayanan publik dan pelayanan teknis	Terwujudnya pusat informasi layanan diantara nya akses terhadap jenis bantuan berupa advis planning yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tapak, konstruksi dan tatacara bangun rumah, administrasi dan lain-lain
			Pengembangan tatacara pengawasan dan pengendalian	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku didaerah, pelaporan secara berkala, penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan perumahan serta pemberian insentif kepada pihak yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan
			Penanganan permukiman kumuh	Terwujudnya peran pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya terpadu yang saling mendukung untuk menangani permukiman kumuh
			Perbaikan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada kawasan permukiman yang telah tebangun	Terwujudnya perbaikan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada kawasan permukiman secara sistematis dan terpadu

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
2	Mewujudkan ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian konflik pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten kota	Fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten	Adanya Kejelasan status hak atas tanah Pemerintah Daerah
		Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Pelaksanaan ganti rugi tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
	Meningkatnya tata kelola pada DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Pelaksanaan layanan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Penetepan Kinerja Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada tabel berikut.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya Tata Kelola kinerja dan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0%
2	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase Rumah Layak Huni	84,12%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	80,00%
3	Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	37,50%

BAB III

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah Tahun 2021–2026 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2026, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir

3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2021-2025

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik

3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0%	0%	100 %
2	Terpenuhinya	Persentase rumah	84,12	79,70%	94,75 %

	kepemilikan rumah layak huni MBR	layak huni	%		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	80.00 %	87,04%	108,8 %
3	meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	37.5%	48,52%	129,39%

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KENERJA

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN			
			target Tahun 2023	realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	realisasiTahun 2024
1.	Terpenuhinya Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**B**	B	B	B
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**0%**	**0%**	0%	**0%**
2.	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase rumah layak huni	81,41 %	97,16%	84,12	79,7 **0%**
		persentase permukiman layak huni	98, **95%**	87,73	80, 00%	87, **04%**
3.	Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	29,17%	**45,85%**	37,5%	**48,52 %**

Untuk sasaran strategis ini, bila dilihat dari indikator kinerjanya dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023 dengan 2 tahun terakhir mengalami penurunan walaupun tidak signipikan, terutama pada indikator kinerja presentase rumah layak huni hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pertanahan karena penggunaan rujukan data P3KE yang merupakan hasil Pendataan Keluarga BKKBN 2021 yang dilakukanoleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lokasi yang Menjadi titik kordinat pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni BNBA rata rata sudah memiliki rumah layak huni sehingga bantuan rehabilitasi rumah layak huni dipindahkan ke kabupaten lain. Kabupaten Mamuju tengah melalui Dinas Perumahan sudah melakukan upaya yang maksimal dengan melakukan koordinasi yang sangat baik kepada Pemerintan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat dan seluruh OPD terkait dan yang lebih utama adalah adanya Dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah sebagai Top Leader dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kab. Mamuju Tengah.

Faktor lain yang menyebabkan adanya peningkatan kinerja adalah dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat penerima program bantuan yang berkaitan dengan penyedian rumah layak huni di Kab. Mamuju Tengah.

3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Dengan target akhir renstra tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	realisasiTahun 2024	target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	predikat
1.	Terpenuhinya Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	Baik	baik
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0%	0, 00%	100%	Sangat baik
2.	Meningkatnya Kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase rumah layak huni	79,70%	81, 00%	98,84%	Baik
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	87, 04%	91, 00	95,65%	Baik
3.	Meningatnya terpenuhinya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	48,52%	40, 00%	121,3%	Sangat baik

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	FAKTOR	
						Pendukung	Penghambat
1	Terpenuhinya Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	1. Kesadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. 2. Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah. 3. Faktor organisasi yang merupakan pengaturan dan mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan metode) yang harus mampu mengasilkan pelayanan yang memadai. 4. Faktor kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas /pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.	Faktor sarana pelayanan yang kurang memadai dan mencukupi sehingga kurang tercipta efektifitas dan efesiensi suatu Layanan
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0%	0%	100 %		

2	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase rumah layak huni	84,12	79,70	94,75%	1. Kesadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. 2. Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah. 3. Adanya program 'MEMBARA' di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan replika dari Program BSPS untuk menginterpensi maasyarakat Miskin dan Korban Bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintahan kabupaten	1. Ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan di tentukan dari balai perumahan dengan berpedoman pada data P3KE dimana data tersebut focus pada kesehatan dan penghasilan masyarakat bukan berpatokan Pada data E-RTLH yang mendetail ke RTLH. 2. Beratnya readnes criteria pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan terkhusus persyaratan penyediaan dana sharing dari APBD, sementara APBD sangatlah terbatas. 3. Rujukan data sering berubah-ubah dari E-RTLH, TNP2K, BDT, PKH, dan Data BKKBN, sehingga perlu penetapan kebijakan satu Data yang tidak berubah-ubah. 4. Factor lainnya adalah adanya pengalihan kegiatan BSPS untuk penanganan bencana gempa bumi di mamuju sehingga butuh penangan rumah korban bencana di mamuju dan majene.
3	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	80, 00%	87, 04	108,8%	1. Kesadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. 2. Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan	1. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum menyeluruh termasuk dalam urusan perumahan dan pemukiman. Sehingga kebijakan

						terarah. 3. Adanya program 'MEMBARA' di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan replika dari Program BSPS untuk menginterpensi maasyarakat Miskin dan Korban Bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintahan kabupaten	kurang menyentuh pada urusan Perumahan dan kawasan permukiman. 2. Adanya keterbatasan anggaran Pemda Mamuju Tengah khususnya pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Belum adanya sinergitas data antara stakeholder khususnya pihak BPN, DPM-PTSP, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 4. Belum semua daerah kawasan kumuh tersentuh oleh pembangunan terutama penyediaan rumah layak huni
4	Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	37.5%	48,52%	129,39 %	1. Kesadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. 2. Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah. 3. Faktor organisasi yang merupakan pengaturan dan mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan metode) yang harus mampu mengasilkan pelayanan	1. Keterbatasan APBD untuk membayar santunan tanah dan tanaman tumbuh di atasnya. 2. Belum ada SK Penetapan Tanah untuk Fasilitas Umum 3. Kurangnya dokumen Penetapan Lokasi untuk fsilitas umum

						yang memadai. 4. Faktor kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas /pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.	

3.6 ANALIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN KINERJA

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	**CAPAIAN**	**Program/kegiatan**	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	**Menunjang/Tidak Menunjang**
1.	Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100 %	Perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Presentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Menunjang
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Presentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi umum perangkat daerah	Presentase Administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Presentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	Menunjang

				pemerintah daerah	pemerintah daerah		

				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Persentase rumah layak huni	**94,75%**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Menunjang

				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presntase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	Menunjang
				Urusan penyelenggaraan psu perumahan	Presentase penyelenggaraan psu perumahan	100%	Menunjang
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	108,8%	Urusan penyelenggaraan psu perumahan	Presentase penyelenggaraan psu perumahan	100%	Menunjang
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	Menunjang
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	Menunjang

3.	Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	129,39%	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang

3.7 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	1.247.204.487	1.225.409.405	98%
		Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0%	0%	100 %	822.290.505	804.628.548	98%
2.	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni MBR	Persentase rumah layak huni	84,12	79,7 0%	94,75%	188.527.330	188.033.182	99,72%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	80, 00%	87, 04%	108,8%	260.578.687	260.496.100	99,97%
3.	Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	37,50%	48,52%	129,39%	2.853.985.503	2.606.087.893	91,31%

3.8 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5. 084.655.128,00 yang terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung Rp. 1.120.614.695,-
b. Belanja langsung Rp. 3.954.040.433,-
c. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5. 084.655.128,00.- atau 94,64 %. dari pagu anggaran yang tersedia.

Rincian realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah tahun 2024 berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

1		**Belanja Operasi**	Rp 3.417.836.512,-	Rp 3.224.273.128,-	96,62
	A	Belanja Pegawai	Rp 1.145.653.307,-	Rp 1.123.864.695,-	98,1
	B	Belanja Barang Jasa	Rp 2.272.183.205,-	Rp. 2.100.408.433,-	92,44
2		**Belanja Modal**	**Rp 1.954.750. 000,-**	**Rp 1.860.382. 000,-**	95,17**%**
	A	Belanja Modal Tanah	Rp 1.95**0.750. 000**,-	Rp 1.3856.384.000,-	95,16%
	B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 4. 000. 000,-	Rp 3.998. 000,-	99.95%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKJIP Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka Total Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pertanahan rata capaian kinerja 91,68% dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 94,64%.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diinplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang di jumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala hambatan tersebut dan hambatan serta masalah-masalah tersebut dapat menjadi pelajaran dan perbaikan kami kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 202 ini disusun, dan semoga LKjIP ini dapat bermanfaat untuk semua yang berkepentingan di dalamnya.

Topoyo, 29 April 2025

Kepala Dinas,

Dr. PAISAL ANWAR, S.S., M.A.P.

Nip. 19810822 200901 1 007

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3 Susunan Organisasi 3

1.4 Sumber Daya Manusia 5

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 Rencana Strategis 7

2.2 Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 Capaian Kinerja Organisasi…. 15

3.2 Akuntabilitas Keuangan…. 20

BAB IV PENUTUP 22

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapa visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan **good governance**, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah, telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2024. Rencana Kinerja *(Performance Plan)* 2024 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results)* merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2024.

Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada para stakeholders. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Disini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.

Topoyo, 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

MARHUDING, S.Pd.I, M.M
Pembina, IV/a
NIP. 19820212 200701 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini melaporkan capaian kinerja *(performance results)* selama Tahun 2024 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021 - 2026 OPD.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2024, selama periode ini OPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan serta 72 sub kegiatan untuk memenuhi 4 Sasaran. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 186.542.442.086,95** *(Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)* terserap sebesar **Rp. 183.038.835.603,00** *(Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)* yang berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Mamuju Tengah dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 3.503.606.483,95** *(Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)*. Sisa anggaran tersebut berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK, TPG PNSD dan Belanja TKG PNSD serta pekerjaan yang menyeberang tahun (adendum). Kemudian sisa anggaran adalah akumulasi belanja-belanja lain yang tidak terealisasi.

Capaian kinerja selama Tahun 2024 menunjukkan bahwa OPD telah berhasil memenuhi semua sasaran yang ada yaitu 4 Sasaran yang ditargetkan.

Sasaran yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesbilitas Penduduk dan Partisipasi Terhadap Layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya Pencapaian SPM Urusan Pendidikan;
3. Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Budaya;
4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 30 tahun 2016 dan perubahannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan ke kabupaten di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. Penyelenggaraan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

d. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kebudayaan;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan instansi terkait;

f. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

g. Pelaksanaan tugas yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 30 tahun 2016 dan perubahannya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 30 tahun 2016 dan perubahannya diuraikan sebagai berikut:
Susunan jabatan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas, membawahi :

1. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan non formal, membawahi :

1. Kepala seksi kurikulum dan penilaian;
2. Kepala seksi kelembagaan, sarana dan prasarana;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :

1. Kepala seksi kurikulum dan penilaian;
2. Kepala seksi kelembagaan dan sarana;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :

1. Kepala seksi kurikulum dan penilaian;
2. Kepala seksi kelembagaan dan sarana;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

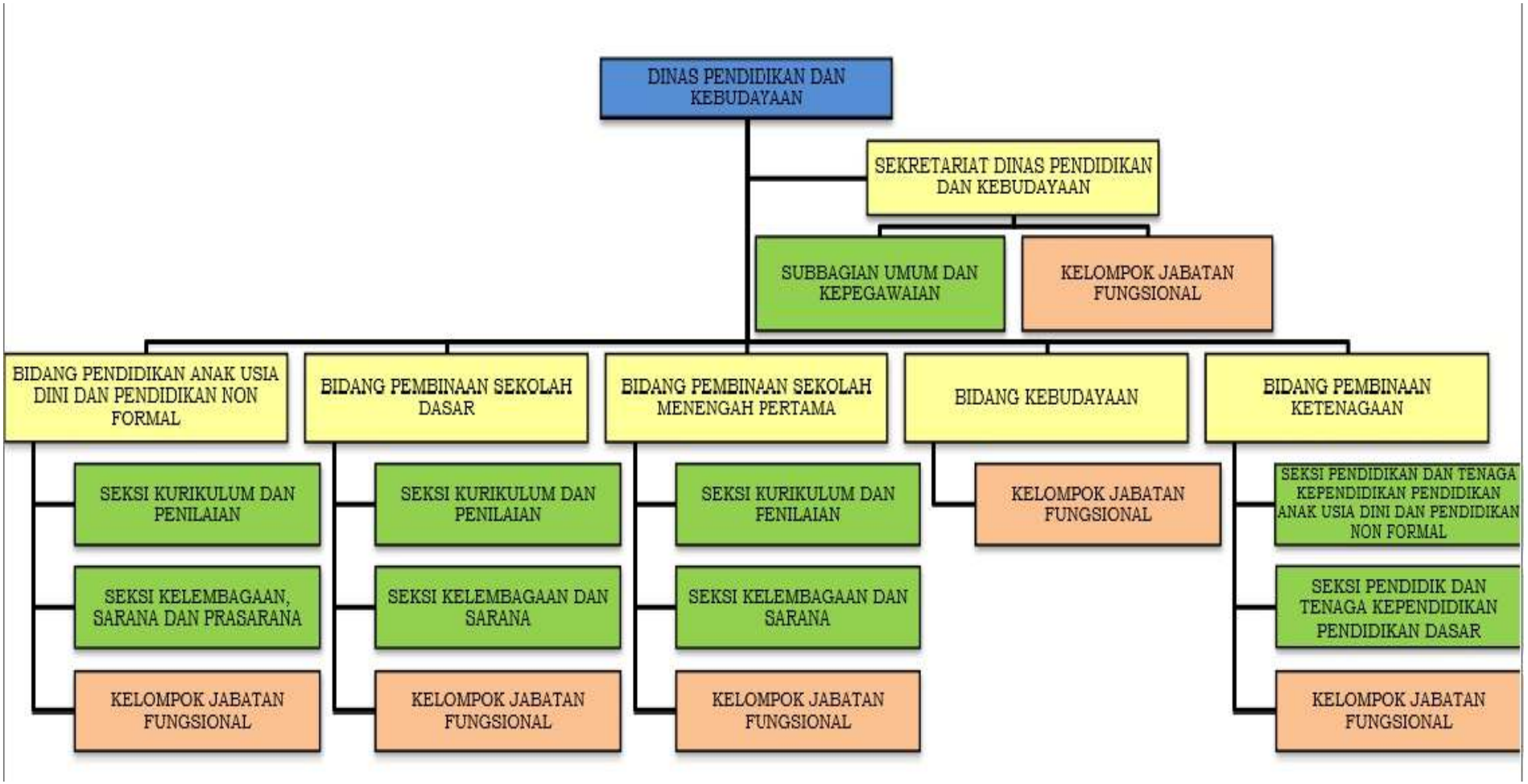
g. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan :

1. Kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. Kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Kelompok jabatan fungsional

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

No	Bidang Tugas	Eselon/Fungsional						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1								1	-
2.	Sekretariat			1		2	1	3	2	6	3
3.	Bidang pendidikan anak usia dini dan non formal				1	1	2			1	3
4.	Bidang pembinaan sekolah dasar			1		3				4	
5.	Bidang pendidikan sekolah menengah pertama			1		3				4	
6.	Bidang kebudayaan				1				2	1	2
7.	Bidang pembinaan ketenagaan			1		1	1			3	
Jumlah		***1***		***4***	***2***	***8***	***3***	***4***	***4***	***19***	***8***

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan serta pelestarian identitas daerah. Pendidikan menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sementara kebudayaan berperan dalam membentuk karakter, memperkuat jati diri bangsa, serta menjaga warisan leluhur yang menjadi identitas suatu daerah.

Dalam konteks Kabupaten Mamuju Tengah, pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga nilai-nilai lokal yang berharga. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek strategis yang harus menjadi perhatian dalam upaya pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan, agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas.

Isu Strategis Sektor Pendidikan dan kebudayaan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), serta optimalisasi sekolah yang sudah ada untuk pemerataan layanan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional (SPM dan SNP), termasuk akses terhadap teknologi digital.
3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integratif dengan memperkuat layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak.
4. Pengembangan metodologi pembelajaran berbasis teknologi untuk menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di era digital.
5. Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, termasuk fasilitas inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
6. Peningkatan standar layanan pendidikan pada jalur formal dan nonformal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
7. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik melalui program sertifikasi, pelatihan berbasis digital, serta peningkatan kesejahteraan guru.
8. Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi, serta insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil.
9. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai bagian dari identitas lokal dengan memperkuat pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.
10. Penguatan aktivitas kebudayaan melalui festival seni dan budaya, revitalisasi situs budaya, serta dukungan bagi komunitas seni dalam melestarikan nilai-nilai budaya daerah.
11. Digitalisasi sistem administrasi pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
12. Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pendidikan dan kebudayaan dalam tata kelola pendidikan yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar, dan misi 4 pada RPJMD 2021-2026 yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mewujudkan daya saing global serta penguatan daya perekonomian.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pendidikan, Bappenas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Visi : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tasisara			
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Penyelengaraan Pendidikan dan Kebudayaan (T1)	Meningkatnya aksesbilitas penduduk dan partisipasi terhadap layanan pendidikan (S1 dari T1)	- Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta PNF & Kesetaraan - Meningkatkan penggunaan informasi Teknlogi sebagai media informasi pendidikan	- Pengembangan Paud secara holistik dan terpadu - Pengembangan metodologi pendidikan Untuk menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif dan kompetitif - Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran semua jenjang pendidikan - Peningkatan penggunaan informasi Teknologi sebagai media informasi pendidikan
	Meningkatnya pencapaian SPM urusan pendidikan (S2 dari T1)	- Meningkatkan kualitas sistem pembelajaran sesuai dengan SNP - Meningkatkan subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	- Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran jalur formal sesuai SPM dan SNP - Peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi pendidik di seluruh jenjang dan jalur pendidikan - Penyediaan subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3 dari T1)	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebudayaan	- Melestarikan dan Mengembangkan budaya daerah - Mengembangkan aktifitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya
Misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Meningkatnya tata kelola urusan pendidikan dan kebudayaan (T2)	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan (S1 dari T2)	- Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja - Meningkatkan kualitas dan kapabalitas aparatur	- Peningkatan dan penyesuaian laporan dengan regulasi - Peningkatan sumber daya aparatur

Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya asumsi bahwa indikator dan target yang telah ditetapkan sebagian ataupun seluruhnya dianggap tidak lagi dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu dilakukan reviu terhadap perencanaan strategis masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan pelaksana teknis kegiatan reviu adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksanan Daerah (ORTALA) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan me-reviu Rencana Strategis Tahun 2021–2026 seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berikut tabel tujuan, sasaran dan Indikator rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80%
				Angka Putus Sekolah	10%
			Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	100%
				APS SMP/MTs	100%
				APM SD/MI	100%
				APM SMP/MTs	100%
			Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	90%
				Persentase SLTP terakreditasi minimal B	90%
			Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	41,38%

2	Meningkatnya Tata Kelola Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C
				Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja tersebut berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial penetapan kinerja tidak ada perbedaan dengan rencana kinerja. Substansi yang ada dalam rencana kinerja tahunan maupun penetapan kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan penetepan kinerja tahun 2024 selengkapnya terdapat pada **Lampiran** .

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80%
		Angka Putus Sekolah	10%
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	100%
		APS SMP/MTs	100%
		APM SD/MI	100%
		APM SMP/MTs	90%
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	90%
		Persentase SLTP terakreditasi minimal B	90%

4	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	41,38%
5	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%

Pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 186.542.442.086,95,- yang terbagi dalam 2 (dua) belanja, Belanja Operasi dan Belanja Modal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar	1	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	%	presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut $Y1 = \frac{a}{b} x 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS
		2	Angka Putus Sekolah	%	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, dan 13-15 tahun $\text{APTS } 7-12 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah pendudukusia } 7-12 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$ $\text{APTS } 13-15 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS
2	Meningkatnya Akses pendidikan	3	APS SD/MI	%	Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun $\text{APS SD} \frac{\text{Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS
		4	APS SMP/MTs	%	Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/sederajat Dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun $\text{APS SMP} \frac{\text{Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS
		5	APM SD/MI	%	Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase $\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/sederajad usia } 7-12 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun}} \times 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS

		6	APM SMP/MTs	%	APM di SMP adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. $\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/sederajad usia } 13-15 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun}} \text{x} 100\%$	Data Pokok Pendidikan dan BPS
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	7	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	Jumlah SD yang sudah terakreditasi minimal B per jumlah SD X 100%	Data Pokok Pendidikan
		8	Persentase SLTP terakreditasi minimal B	%	Jumlah SLTP yang sudah terakreditasi minimal B per jumlah SLTP X 100%	Data Pokok Pendidikan
4	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	9	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	%	Jumlah kesenian daerah yg dibina + jumlah cagar budaya yg dilestarikan + jumlah sejarah lokal yg dibina dibagi jumlah total kesenian daerah, cagar budaya dan sejarah lokal × 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah Tahun 2021–2025 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80%	100%	125%
		Angka Putus Sekolah	10%	1,4%	186%
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	100%	96,64	96,64
		APS SMP/MTs	100%	79,32	79,32
		APM SD/MI	100%	96,76	96,76
		APM SMP/MTs	90%	73,47	73,47
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	90%	60,34%	67,04%
		Persentase SLTP terakreditasi minimal B	90%	62,16%	69,06%
4	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	41,38%	66,66%	161%
5	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	BB	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%	0%	100%

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80%	100%	125%	80%	100%	125%
		Angka Putus Sekolah	1,5%	1,19%	79,33%	10%	1,4%	186%
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	100%	97,66	97,66	100%	96,64	96,64

		APS SMP/MTs	100%	95,68	95,68	100%	79,32	79,32
		APM SD/MI	100%	96,48	96,48	100%	96,76	96,76
		APM SMP/MTs	100%	73,32	73,32	90%	73,47	73,47
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	90%	60,34%	67,04%	90%	60,34%	67,04%
		Persentase SLTP terakreditasi minimal B	90%	59,46%	66,06%	90%	62,16%	69,06%
4	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	41,38%	33,33%	80,55%	41,38%	66,66%	161%
5	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	C	100%	C	BB	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%	0%	100%	0%	0%	100%

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Karena adanya perubahan pada IKU maka target akhir renstra, capaian kinerja renstra dan capaian kinerja untuk beberapa indikator tidak dapat kami jawab karena ketiadaan data pembanding di renstra.

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2024
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	125%
		Angka Putus Sekolah	186%
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	96,64
		APS SMP/MTs	79,32
		APM SD/MI	96,76
		APM SMP/MTs	73,47
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	67,04%
		Persentase SLTP terakreditasi minimal B	69,06%

4	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	80,54%
5	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%

3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan pengukuran pencapaian target kinerja, sesuai dengan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.2 Pengukuran kinerja perjanjian kinerja 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Faktor Pendukung / Solusi yang diperlukan
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80%	100%	125%	Keberhasilan dalam mencapai angka kelulusan 100% menunjukkan efektivitas pembelajaran dan sistem evaluasi akademik yang baik.	Meningkatkan program remedial, bimbingan belajar, serta optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi.
		Angka Putus Sekolah	10%	1,4%	186%	Meskipun lebih baik dari target, masih terdapat anak yang putus sekolah, kemungkinan karena faktor ekonomi dan aksesibilitas.	Optimalisasi program TAKI SOLA untuk menarik kembali anak-anak yang putus sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APS SD/MI	100%	96,64	96,64	Target hampir tercapai, namun masih ada anak usia SD yang belum terdaftar di sekolah.	Pendataan ulang anak usia SD yang belum sekolah dan penguatan sosialisasi wajib belajar kepada masyarakat.

		APS SMP/MTs	100%	79,32	79,32	Target belum tercapai, menunjukkan masih banyak anak usia SMP yang tidak melanjutkan pendidikan.	Pembangunan unit sekolah baru (USB) di daerah terpencil, pemberian beasiswa, dan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah.
		APM SD/MI	100%	96,76	96,76	Hampir mencapai target, mencerminkan mayoritas anak usia SD telah bersekolah di jenjang yang sesuai.	Memastikan pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil serta meningkatkan layanan pendidikan inklusif.
		APM SMP/MTs	100%	73,47	73,47	Capaian masih rendah, menunjukkan tantangan dalam transisi siswa dari SD ke SMP.	Program sosialisasi dan fasilitasi beasiswa untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan ke SMP.
3	Meningkatnya Kualitas sekolah	Persentase SD terakreditasi minimal B	90%	60,34%	67,04%	Target belum tercapai, masih banyak SD yang belum memenuhi standar akreditasi B.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional, pelatihan guru, dan pendampingan sekolah dalam proses akreditasi.
		Persentase SLTP terakreditasi minimal B	90%	62,16%	69,06%	Target belum tercapai, namun ada peningkatan dalam akreditasi SLTP.	Meningkatkan mutu pembelajaran dan fasilitas sekolah agar memenuhi standar akreditasi.
4	Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Persentase Budaya yang dilestarikaan dan di kelola	41,38%	66,66%	161%	Keberhasilan dalam pelestarian budaya dengan capaian jauh di atas target yang ditetapkan.	Perlu keberlanjutan program pelestarian budaya, termasuk integrasi dalam kurikulum dan pemanfaatan teknologi digital.
5	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	BB	100%	Belum dapat dianalisis karena data belum tersedia.	Perlu penguatan sistem akuntabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja organisasi.
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0%	0%	100%	Belum dapat dievaluasi karena data belum tersedia.	Meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 186.542.442.086,95 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi Rp. 161.335.862.709,95
2. Belanja Modal Rp. 25.206.579.377,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 0
4. Belanja Transfer Rp. 0

Rincian realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	161.335.862.709,95	159.402.497.719,00	98,80%
2.	Belanja Modal	25.206.579.377,00	23.636.337.884,00	93,77%
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	0%
4.	Belanja Transfer	-	-	0%



Dari grafik diatas diketahui bahwa persentase Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk pembayaran belanja Pegawai, Barjas dan Belanja Hibah sebesar 98,80%. Sedangkan persentase Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebesar 93,77%.

Sedangkan untuk realisasi anggaran per program untuk Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	130.231.863.962,00	128.764.345.273,00	98,87%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	55.185.892.616,00	53.273.495.331,00	96,53%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	238.639.190,00	238.601.190,00	100%
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	58.479.074,00	58.479.074,00	100%
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	642.512.371,00	628.071.691,00	97,75%
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	185.054.873,00	185.054.873,00	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,86 %.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainnya, yang harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ada beberapa tahap, yaitu :

1. Menyiapkan Perencanaan Kinerja diantaranya :
   - Menyiapkan rencana strategis
   - Menyiapkan rencana kinerja tahunan
   - Menyiapkan perjanjian kinerja
2. Menyiapkan Kinerja diantaranya :
   - Menyiapkan pengukuran pencapaian kinerja
   - Melakukan evaluasi kinerja
   - Melakukan analisis kinerja
   - Menyajikan serapan keuangan

4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) suatu instansi hendaknya merevisi ulang laporan yang telah dibuat agar tidak terjadinya kerancuan bagi pengguna laporan tersebut dan sesuai dengan standarisasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) agar semua pertanggungjawaban suatu instansi lebih transparan, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 merupakan cerminan

capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang kerja Dinas Pendidikan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang secara keseluruhan.

Topoyo, 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

MARHUDING, S.Pd.I, M.M
Pembina, IV/a
NIP. 19820212 200701 1 009

LKjIP 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

JL.TRANS SULAWESI, BENTENG, KEC.TOBADAK

UIP DISHUB

KATA PENGANTAR

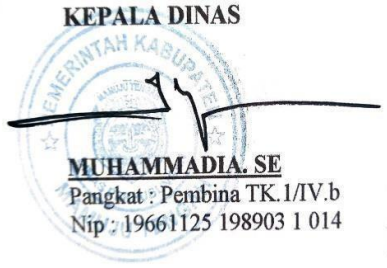
Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

LKjIP ini diiharapkan dapat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Tobadak, Februari 2025

KEPALA DINAS



MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

LKJIP DISHUB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja 5

1.3 Struktur Organisasi 6

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 6

1.5 Aspek Strategis 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA **8**

2.1 Rencana Strategis 8

2.2 Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **12**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 12

3.2 Akuntabilitas keuangan 17

BAB IV PENUTUP **19**

4.1 Kesimpulan **19**

LKJIP DISHUB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya *Good Governance*. Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik.

Dalam hal mewujudkan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah serta sebagai bahan reviu dan evaluasi kinerja instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bidang perhubungan berfokus mempunyai peranan penting dalam menunjang sector lainnya. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, pertambangan dan pariwisata. Potensi terhadap sektor cukup tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dibutuhkan dukungan Transportasi yang teratur, aman,lancar dan terpadu. Dengan terciptanya keadaan yang sedemikian, diharapkan mampu untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mensukseskan Pembangunan menuju

masyarakat yang sejahtera. Pembangunan transportasi yang baik dapat menjadi penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Mamuju Tengah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintahan dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

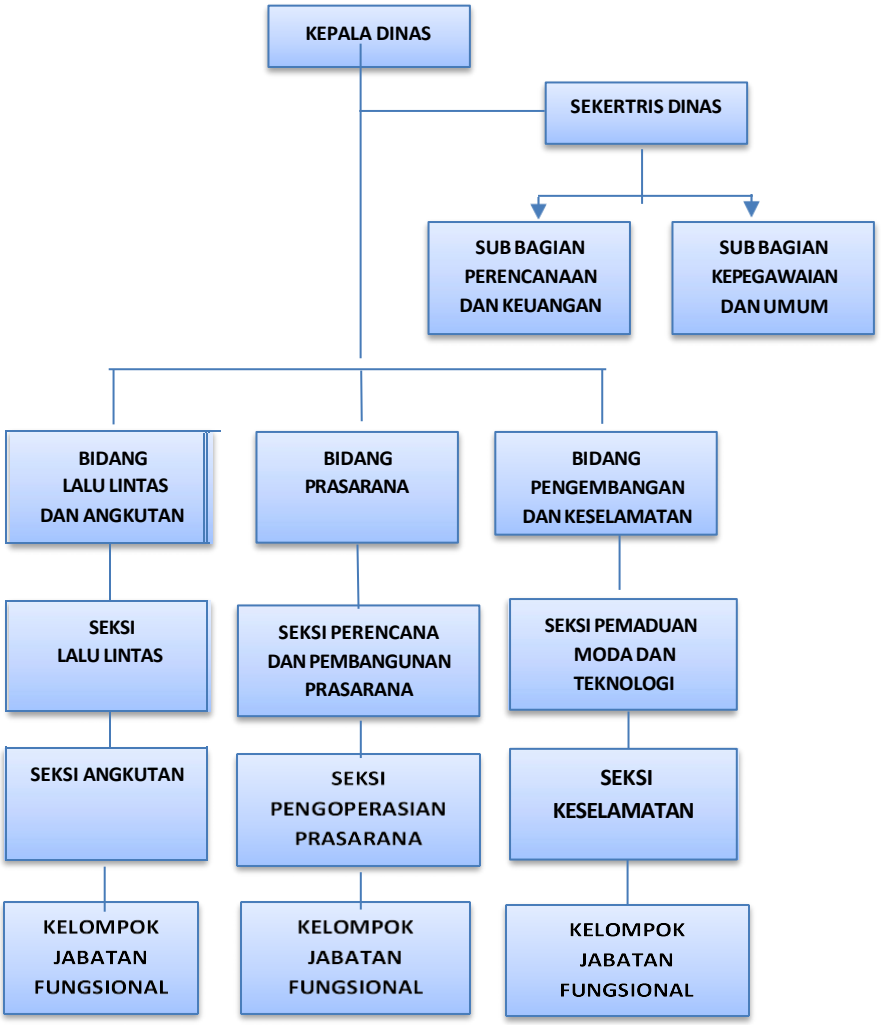
1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Pasal 284 Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan perangkat daerah yang secara teknis membantu Bupati di Bidang Perhubungan.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, staf ahli Bupati, kepegawaian, jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, dan ketentuan penutup. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2024



1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya perlu ada dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat maupun golongannya. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 11 orang, Pegawai Tidak Tetap 73 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 1.I Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	0	**11**
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	53	20	**73**
	Jumlah Total			**84**

1.5 Aspek Strategis

Dari uraian diatas isu strategis (permasalahan utama) terkait fungsi tugas Dinas Perhubungan sebagai berikut Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah dimasa datang.

1. Masih Banyaknya Muatan yang Over Load dan Over Dimensi (ODOL)
2. PKB (Belum adanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Kurangnya Sarana Prasana Perhubungan
4. Perlunya dilaksanakanpenerapan standar keselamatan pengguna jalan angkutan umum.
5. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi
7. Hasil bumi yang bernilai ekonomis tinggi di beberapa pulau di luar pulau Sulawesi tidak dapat di diakomodir untuk dibawa dikarenakan belum adanya pelayanan moda transportasi antar pulau

BAB II

PERENCANAA KINERJA

2.1 Renstra

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah adalah , Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Mamuju Tengah Sebagai berikut Kabupaten Mamuju Tengah, Berikut adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 (IKU) dan dan tujuan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

"Mamuju Tengah Maju Dan Sejahtera Dalam Bingkai Lalla' Tassisara."		
Misi 1	**Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar**	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGIS**
Meningkatkan infrastruktur Perhubungan dan meningkatkan sarana prasaran Perhubungan	**Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat**	1. Meningkatkan Pelayaan & Kapasitas Sumberdaya transportasi yang berkualiatas 2. ketersediaan sarana & prasarana dalam rangka pemerataan pembangunan & kelancaran ekonomi 3. Mewujutkan sarana & Prasarana yang Efektif & Efisien dalam rangka memberikan nilai tambah bagi daerah

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	45%
2	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	30%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas Perhubungan	0 %

2.3 Program dan Kegiatan

pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 2 Program terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan, 18 Sub Kegiatan dan 1 (satu) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ,dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub-kegiatan

Tabel. 2.3 Program kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kerja (output)	
		Tolak Ukur	Satuan (Unit)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Dokumen**

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan**	**79 %**

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan target rencana kinerja tahunan para pejabat disetiap instansi pemerintah dan sekaligus menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dimana pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja dan penilaian.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pejabat di masing-masing instansi tidak hanya mampu mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Perjanjian Kinerja bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menyusu Perjanjian Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Tammauni pue ballung, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah
TOBADAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 900/ /II/SETDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. SIGIT DWI HASTONO
Nip : 19660913 199103 1 010
Jabatan : Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobadak, 5 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA,

DRS. SIGIT DWI HASTONO
NIP. 19660913 199103 1 010

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya konektifitas wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota	45 %
2	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	30 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas Perhubungan	0 %

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.241113.267,-
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 525.986.098,-

Tobadak, 5 Februari 2024

Bupati Mamuju Tengah,
Pihak Kedua,

H. ARAS TAMMAUNI

Kepala dinas Perhubungan
Pihak Pertama,

DRS. SIGIT DWI HASTONO
NIP. 19660913 199103 1 010

BA B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Baik***(Progress Positif)***, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ***(Progress Negatif)***, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini :

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	>100	Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik
3	60 s/d <85	Cukup Baik
4	X < 60 %	Kurang Baik

Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini Berisi uraian Pengukuran Kinerja dan Analisis atas capaian lndikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam RENSTRA . Untuk setiap pernyataan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	predikat
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota	45%	61,4%	136,4%	Baik Sekali
2	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	30%	19,4%	64,6%	Kurang baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	B	B	B	100%
		Persentase Temuan material Pemeriksa Keuangan Pada Dinas Perhubungan	0	0	0	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang seluruhnya terealisasi melampaui target. Ada 3 (tiga) indikator dengan capaian kinerja 100 – 139 % atau sesuai dengan target.

3.3 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
				2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
1	*2*	*3*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*			
	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota		40%	37%	62 %	43%	60%	139 %	45%	61,4%	136 %
	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan		0	0	0	21 %	21%	100%	30 %	19,4%	64,6 %

3.4 Membandingkan capaian Renstra 2021 - 2025 tahun ini dengan beberapa tahun terakhir :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian akhir Kinerja renstra	predikat
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota	61,4%	100%	136,4%	Baik Sekali
2	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	19,4%	100%	64,6%	Kurang baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	B	B	B	100%
		Persentase Temuan material Pemeriksa Keuangan Pada Dinas Perhubungan	0	0	0	100%

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (permasalahan dan solusi);

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab	Solusi perbaikan atau peningkatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota	- Ada Kesesuaian Kegiatan Pemerintah Pusat Yg mendukung Kemajuan Konektifitas Daerah - Adanya Dukungan Dana Dari Pemerintah Pusat	Diharapkan dapat berkelanjutan
	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	- kurang tertibnya pengendara dalam berlalu lintas	Sudah dilaksanakan operasi terpadu di wilayah jalan dengan polisi lalu lintas dan Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Sosialisasi dan advokasi pemantauan lalu lintas pelaku angkutan di titik-titik kumpul kendaraan angkutan (di pabrik kelapa sawit, timbangan, poll/agen, dan poll ekspedisi) Sosialisasi dan advokasi terhadap bengkel yang di duga melakukan pekerjaan karoseri/menambah ukuran/dimensi,kendaraan.
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Sudah sesuai Dengan pelaporan	

	Pada Dinas Perhubungan			
		Persentase Temuan material Pemeriksa Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Sudah sesuai Dengan pelaporan	

3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	PROGRAM, KEGIATAN	Indikator Kinerja	Capaian	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	98%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	98%	Menunjang
2	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Rasio konektvitas Kabupaten/ Kota	136,4 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota	Baik Sekali	Menunjang
3	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	64,6%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	Kurang baik	Menunjang

3.7. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
1	Terpenuhinya Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan	Rasio konektvitas Kabupaten/ Kota	**100**	**79 %**	**79 %**	**525.986.098**	**349.306.387**	**79 %**
	Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan	30 %	100 %				
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	**B**	**B**				

3.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah

sebesar **Rp. 2.262.720.215** yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **2.127.672.094.** dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 94,03 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Perhubungan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Mamuju Tengah Tahun 2024, seluruh stakeholder bergerak untuk meningkatkan kinerja dan percepatan pembangunan Mamuju Tengah. Kerja keras telah dilakukan untuk mensukseskan visi-misi Bupati dan masih terdapat beberapa kendala, mulai dari keterbatasan sumberdana sampai terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Mamuju Tengah.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa tidak semua target dari perencanaan dapat direalisasikan pada tahun 2024 ini, sebab tujuan dari pemerintah ini bekerja tidak hanya untuk mengejar target tetapi proses yang berjalan secara perlahan atau cepat merupakan bagian dan dinamika kepemerintahan dalam membangun ekonomi, infrastruktur, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Pemerintah Daerah akan terus menerus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan daerah ini dan mensejahterakan masyarakat Mamuju Tengah .

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang transparan, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Mamuju Tengah “Lalla Tassisara”.Sekian dan Terima kasih.

KEPALA DINAS

MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIJIP)

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 4 (Empat) program, 14 (Empat belas) kegiatan, 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 5.844.492.246,70.**

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.
4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mamuju Tengah, 10 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PERIKANAN

H. BAHRI, S. IP., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 197108221993031007

DAFTAR ISI

SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 LATAR BELAKANG 5

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 5

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 6

1.4 SUMBERDAYA MANUSIA 7

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025) 9

2.2. PERJANJIAN KINERJA 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15

3.2. REALISASI ANGGARAN 22

BAB IV PENUTUP 23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders sehingga good governance bisa terlaksana.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR-RI No. XI / MPR / 1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mewujudkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang telah dan akan dilaksanakan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

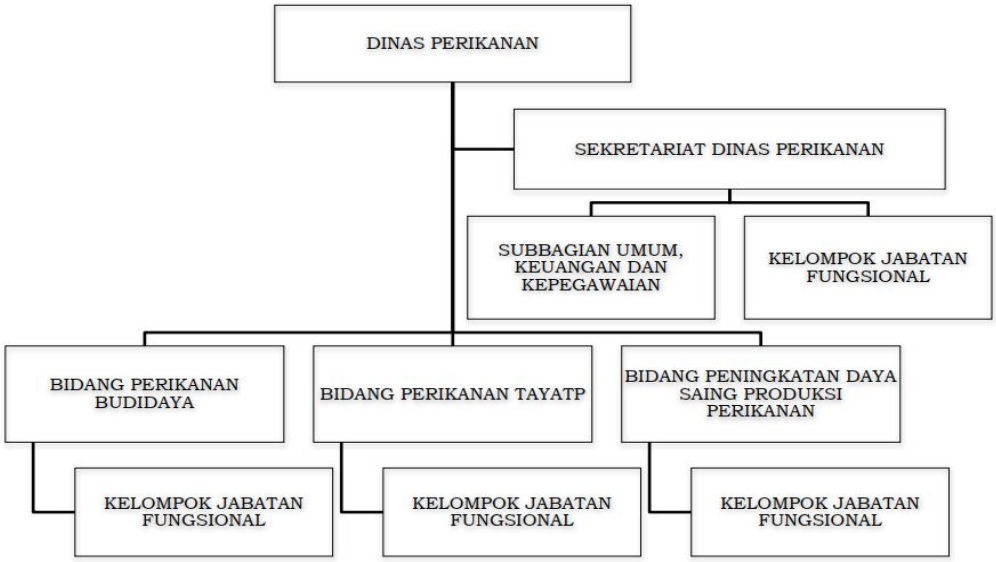
b. Fungsi

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

1.3 Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Perikanan yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



1.4 Sumberdaya Manusia

Dinas Perikanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 21 orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 21 orang tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselonb III a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) Sebanayak 3 orang, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 12 orang dan staf sebanyak 2 orang.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Letak Geografis Kabupaten Mamuju Tengah yang terletak di wilayah pesisir menjadikan daerah ini memiliki potensi perikanan yang baik sehingga diharapkan jika dapat dikelolah dengan baik maka akan dapat meningkatkan kesehjateraan bagi masyarakat serta kemajuan daerah.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, berbagai aspek isu strategis menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Isu strategis ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, stabilitas, dan keberlanjutan suatu organisasi, maupun negara dalam jangka panjang.

Salah satu aspek penting dalam isu strategis adalah **ekonomi**, di mana pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal serta moneter menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian pasar global juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif.

Isu Strategis Sektor Perikanan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi
2. Pengembangan Kawasan Budidaya (Kampung Budidaya Ikan)
3. ALih Fungsi Lahan
4. Ketersediaan Bibit Ikan dan Udang Unggul
5. Penangkapan ikan berkelanjutan
6. Peningkatan SDM Perikanan
7. Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap
8. Perluasan Pasar Produk Perikanan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025)

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Visi: “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara”			
Misi 3: Mendorong daya saing perekonomian daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya Angka Konsumsi Ikan	- Fasilitasi pengembangan modal usaha; - Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya ikan; - Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; - Pengembangan jaringan informasi pasar produk perikanan; - Penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan; - Peningkatan Daya saing produk kelautan dan perikanan; - Peningkatan kapasitas, Pendampingan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan; - Penyelenggaraan kemitraan dan penerapan Iptek; - Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah; - Peningkatan ketersediaan benih dan induk ikan bermutu; - Peningkatan pelayanan Usaha Perikanan; - Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan; - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pembudidaya Ikan; - Pelaksanaan Gerakan budaya makan ikan.	- Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap; - Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya; - Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk konsumsi dan non-pangan; - Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok; - Peningkatan kesadaran budaya makan ikan.

Dari tabel diatas dapat diketahui target kinerja dan tujuan jangka menengah Dinas Perikanan adalah Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan yang memproyeksikan target sasaran meningkatkan produksi perikanan tangkap dan megkatkan Produksi Perikanan Budidaya.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan sebagai Berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PERIKANAN
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks KMS, Dusun Lomba Bou (Ex Kantor BPBD), Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kode Pos 91464, e-mail : dkp.kab.mamujutengah@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 009.3/ 23 /I/2024/DISKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beroriontasi pada hasil, kami yang b ertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. AMRULLAH, MM.Pub**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**

Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 09 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA,

Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670312 200003 1 007

Capaian Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	64,94

Lamp[redacted] .

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,8 %
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,6 %
3	Angka Konsumsi Ikan	Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	1,01
4	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perikanan	1. Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B
		2. Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Perikanan	0

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.413.012.565
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 586.123.333
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 734.959.780
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 106.998.640

Mamuju Tengah, 09 Januari 2024

Bupati Mamuju Tengah,

H. AKAS TAMMAUNI

Kepala Dinas,

Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670312 200003 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Perikanan Mamuju Tengah selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perikanan Mamuju Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Perikanan Mamuju Tengah Tahun 2021–2025 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perikanan Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai

metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Perikanan Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,7%	14,58 %	857,65 %
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,7%	3,56 %	508,57 %
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan	64,94 Kg/Kapita/Tahun	62,48 Kg/Kapita/Tahun	96%
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	B	BB	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0	100%

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023**

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.5	0,6	0,4%	1,6 %	118,75 %	1,7 %	1,7 %	14,58 %	857,65 %
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.5	0,54	108%	0,6 %	298,33 %	0,7 %	0,7 %	3,56 %	508,57 %
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan				64,43 Kg/ Kapita / Tahun	60,98 Kg/ Kapita/ Tahun	94,65 %	64,94 Kg/ Kapita/ Tahun	62,48 Kg/ Kapita/ Tahun	96%

4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	B	B	100%	B			B	BB	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0	100%	0			0	0	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerjaa	Predikat
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	14,58 %	1,7 %	14,58 %	857,65 %	Sangat Baik
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,56 %	0,7 %	3,56 %	508,57 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan	62,48 Kg/ Kapita/ Tahun	64,94 Kg/ Kapita/ Tahun	62,48 Kg/ Kapita/ Tahun	96%	Baik
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	BB	B		100%	Sangat Baik
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan	0	0		100%	Sangat Baik

		Keuangan Pada Dinas Perikanan					

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,7 %	14,58 %	857,65 %	Tingginya realisasi capaian hingga melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh meningkatnya produski udang dari Perusahaan dengan mengunakan metode budidaya secara intensif yang telah melakukan penambahan kolam sehingga produskinya meningkat hingga 400 – 500 ton	Melakukan Monitoring, pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku usaha budidaya ikan serta pemberian bantuan sarana dan prasaran yang tepat

2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,7 %	3,56 %	508,57 %	Meningkatnya capaian kinerja melebihi target disebabkan oleh meningkatnya produski dari tangkapan laut untuk jenis ikan pelagis kecil (Cakalang, tongkol dan layang Biru) yang di hasilkan oleh nelayan	Melakukan pendampingan dan pelatihan serta pembagian alat penangkap ikan kepada nelayan
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan	64,94 Kg/ Kapita/ Tahun	62,48 Kg/ Kapita/ Tahun	96%	Tidak tercapainya tarket angka konsumsi ikan di sebabkan oleh masyarakat cenderung mengkonsumsi sumber protein lain selain ikan, seperti telur, dan daging ayam.	Menjaga pasokan ikan konsumsi dan distribusi kepada masyarakat
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	B	BB	100%	Pelaporan Sesuai	
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0	100%	WTP	

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan		Perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Menunjang
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	Menunjang
				Administrasi barang milik daearah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Menunjang
				Administrasi umum perangkatr daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Menunjang
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Menunjang
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Menunjang

2	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	857,65 %	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan	54 %	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidaya an Ikan	90,36 %	Menunjang
3	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	508,57 %	Pengelolaan penangkapan ikan	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa, dan Genangan Air Lainnya	40 %	Menunjang
				Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah	Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan	220 %	Menunjang
4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan	96%	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan	160%	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan	94 %	Menunjang

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,7 %	14,58 %	857,65 %	2.559.624.997,70	2,551,889,784	99,68 %	757,97
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,7 %	3,56 %	508,57 %	885.942.333	880,336,010	99,37 %	409,2
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Capaian Angka Konsumsi Ikan	64,94 Kg/ Kapita / Tahun	62,48 Kg/ Kapita/ Tahun	96%	146.798.458	142,226,990	96,89 %	-0,89
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	B	BB	100%	2.252.126.458	2.205.369.780	97,92 %	2.08
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0	100%				

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.844.492.246,70 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.779.422.564,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,89 %.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana telah diuraikan adalah wujud capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bupati Mamuju Tengah. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100 % telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Staf Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 10 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PERIKANAN

H. BAHRI, S.IP., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 197108221993031007

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

Kepala Dinas
MUAHAMMAD ASHARI, ST

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 merupakan tindak lanjut sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan.

Hambatan yang ditemui dalam upaya memenuhi rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan diantaranya : terbatasnya jumlah SDM (baik

secara kualitas maupun kuantitas), kurang optimalnya sosialisasi tentang eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah serta layanan yang tersedia didalamnya, keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan diantaranya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah telah secara tertulis meminta penambahan jumlah PNS untuk ditempatkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah. Pengusulan PNS untuk mengikuti diklat fungsional pustakawan maupun diklat fungsional arsiparis terkendala oleh keterbatasan jumlah PNS yang bertugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah yang hanya berjumlah 6 orang PNS, kendala lainnya adalah tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan diklat dan bimtek perpustakaan maupun kearsipan pada Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mamuju Tengah , 12 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUHAMMAD ASHARI, ST
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790715 200604 1 025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan perwujudan bentuk akutabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Mamuju Tengah , 12 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUHAMMAD ASHARI, ST
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790715 200604 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
BAB I 1 PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Gambaran Umum Organisasi 4
3. Maksud dan tujuan 8
4. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD 9
5. Sistematika Penyajian 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 12
A. Visi dan Misi 12
B. Kebijakan dan Program 12
C. Rencana Strategis 2021-2026 21
D. Identifikasi Permasalahan 21
E. Indikator Kinerja Utama 2021-2026 23
F. Perjanjian Kinerja 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
A. Capaian Kinerja Organisasi 27
B. Realisasi Anggaran 35
BAB IV 46
P E N U T U P 46

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa," karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategik 2017 - 2024 dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yangbersangkutanharusmempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang merupakan yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKj IP ini adalah:

Maksud penyusunan LKj IP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:

a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian / lembaga / pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.

Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten mamuju Tengah dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata isntansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhdapa masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin,

Amin, Ya Robbal Alamin

Mamuju Tengah , 12 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUHAMMAD ASHARI, ST
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790715 200604 1 025

2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Tugas pokok Dinas Perpuatakaan dan Kearsipan membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Perumusan Strategi, arah dan Kebijakan Teknis di Dinas Perpustakaan dan Kerasipan dalam Mendukung Upaya Pembangunan Daerah Secara Menyeluruh

b. Fungsi

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 342, mempunyai fungsi :

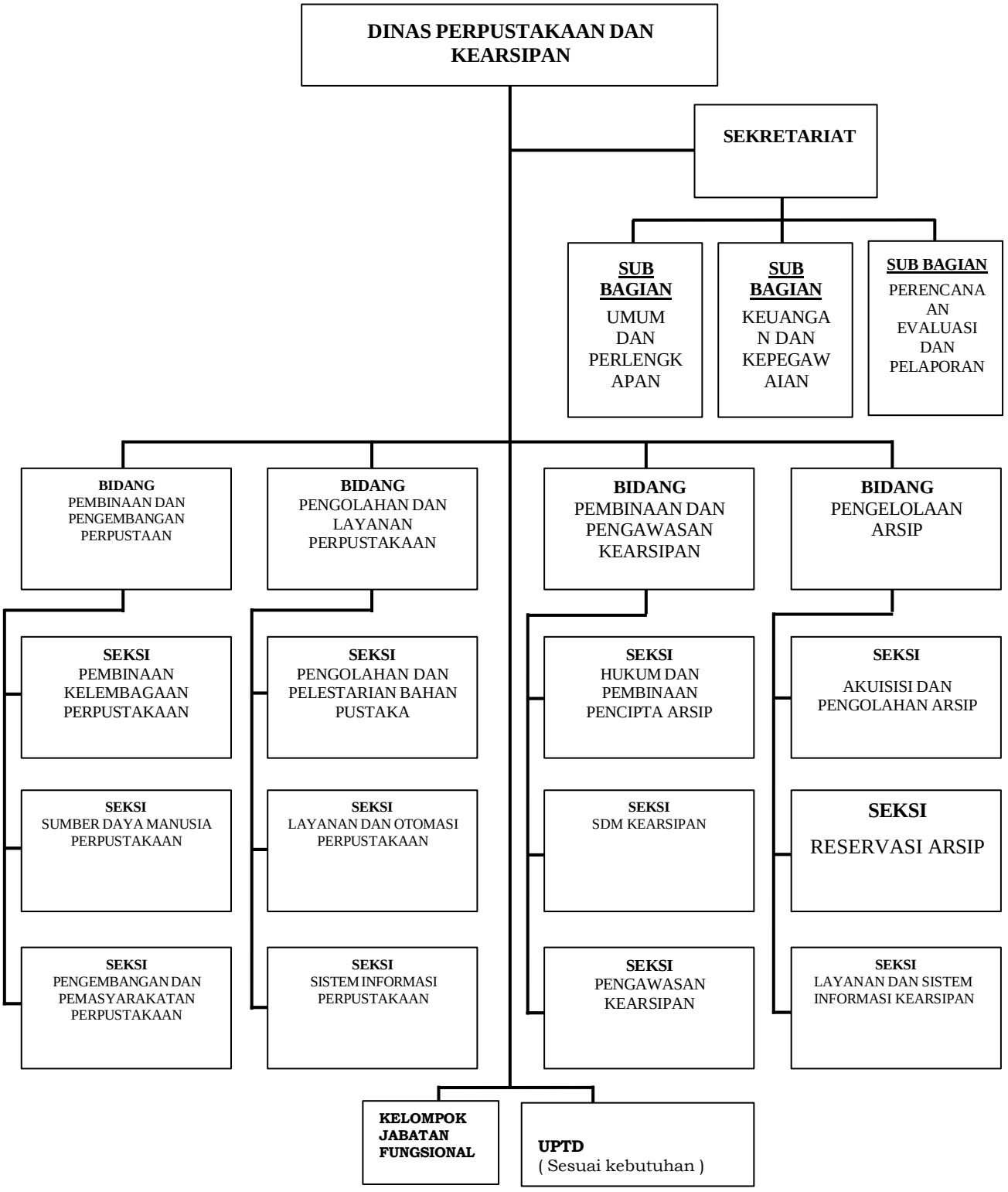
a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
b. Pembina pada pengelolaan arsip Perangkat Daerah, Desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat di bidang kearsipan;
c. Pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi pemerintah maupun swasta dalam wilayah daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
d. Pelaksana penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah;
e. Pelaksana dalam pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan koleksi deposit, karya tulis, karya cetak dan karya rekam;

f. Penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaran pembangunan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;

3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Struktur organisasi Dinas Perpuastakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah kab. Mamuju Tengah dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Adapun jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah 2024 adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh satu orang) 6 Orang PNS dan tenaga kontrak 25 Orang orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas	:	1	Orang
2. Sekretaris	:	1	Orang
3. Kepala Bidang	:	2	Orang
4. Staf	:	2	Orang
5. Tenaga Kontrak	:	25	Orang
JUMLAH	**:**	**31**	**Orang**

1. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di antaranya :

1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan perpustakaan Kelurahan belum optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Belum optimalnya dalam retrieval arsip.
6. Layanan perpustakaan baru sebagian kecil saja menjangkau ke

seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

7. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan Kearsipan belum memadai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

C . RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju tengah ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju tengah yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju tengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju tengah, analisis gambaran RJPMD Kabupaten MamujuTengah dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Stratregis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju tengahini yaitu sebagai berikut :

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1. Perpustakaan
    1.1. Kurangnya sarana dan prasaran Perpustakaan
    1.2. Kurangnya SDM Pengelola Perpustakaan
    1.3. Kurangnya minat baca masyarakat
2. Kearsipan
    1.1. Kurangnya sarana dan prasarana Kearsipan
    1.2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan
    1.3. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kearsipan
    1.4. Belum terdata dan tertatanya arsip secara baku disetiap OPD
    1.5. Belum dilestarikannya benda-benda sejarah di Mamuju Tengah

Tabel 3.1: Identifikasi Masalah

Perpustakaan

Aspek Kegiatan	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal Kewenangan SKPD	Eksternal Diluar Kewenangan SKPD	
Gambaran Pelayanan SKPD	Masih Kurangnya bahan bacaan di perpustakaan	IKK / SPM	Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah dan SKPD lain	Kurangnya sarana dan prasaran Perpustakaan
	Masih Minimnya Kelembagaan Perpustakaan Desa / Kelurahan beserta SDM pengelola perpustakaan	Satu desa satu perpustakaan	Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah dan SKPD lain	Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan
	Kurangnya minat baca	1. orang membaca 10 buku pertahun	Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah, SKPD lain, dan masyarakat	Kurangnya Minat Baca Masyarakat

Kearsipan

Aspek Kegiatan	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal Kewenangan SKPD	Eksternal Diluar Kewenangan SKPD	
Gambaran Pelayanan SKPD	Kurangnya Tempat Penyimpanan Arsip Yang sesuai Standar	IKK / SPM	Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah dan SKPD lain	Kurangnya sarana dan Prasarana Kearsipan
	Belum terkelolanya arsip secarah baku		Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah dan SKPD lain	Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan
	Belum adanya perbup yang mengatur tentang kearsipan		Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah dan SKPD lain	Belum adanya Regulasi yang mengatur tentang kearsipan
	Kurangnya SDM kearsipan		Anggaran terbatas	Dukungan Dari Daerah, SKPD lain, dan masyarakat	Belum terdata dan tertatanya arsip secara baku disetiap OPD
	Tidak adanya benda-benda sejarah yang diarsipkan			Dukungan Dari Daerah, SKPD lain, dan masyarakat	Belum dilestarikannya benda-benda sejarah di Mamuju Tengah

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	INSTANSI
1	Meningkatnya literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1	Nilai Indeks Pembanguanan Literasi Masyarakat	Orang	Nilai Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat diperoleh dengan metode sesnsus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek Kehidupan Masyarakat (AM)	Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pendidikan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	persen	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Yang Diukur Menggunakan Survei / Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat	Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca Masyarakat (TGM) Provinsi Sulawesi Barat Hasil Kusioner Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
2	meningkatnya OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannasional)	Persen	T = (a + I + s + j)/4 T= (Tingkat Ketersediaan Arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I + Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip S = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik J = Persentase Jumlah arsip	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Aplikasi Srikandi	

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Alamat : Jl. Benteng Kondo Sapata Kec.Tobadak Kab.Mamuju Tengah 91564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 050/59.a/I/2024/DPK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :

Nama : **MUHAMMAD ASHARI, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangkamencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad i tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 01 Desember 2024

PIHAK KEDUA

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD ASHARI. ST
NIP: 19790715 200904 1 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembanguanan Literasi Masyarakat	20,6 %
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	18,40 %
2.	Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kerasipan	20,6 %
3.	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
		Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %

	Program		**Anggaran**	**Keterangan**
1.	Pembinaan Perpustakaan	Rp.	178.167.606,00,-	APBD
2.	Pengelolaa Arsip	Rp.	80.883.059,00,-	APBD
3.	Penungjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.277.080.417,00,-	APBN -APBD
	Jumlah	**Rp**	**1.536.131.082,00**	

Mamuju Tengah, 01 Januari 2024

PIHAK KEDUA

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD ASHARI. ST
NIP: 19790715 200904 1 025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

   (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ***(Progress Negatif)***, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini:

Tabel Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

2. Pencapaian Sasaran Strategis

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024, diukur dan dianalis tingkat keberhasilan/kegagalannya dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, serta target akhir RESTRA sebagai berikut :.

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1.	Meningkatnya Literasi Dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,6	10,44	50,67 %
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	18,40	51,82	281,63%
2	Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kerasipan	20,6	47	228,15%
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	100%

Perbandingan Realisasi KinerjaTahun 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1.	Meningkatnya Literasi Dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,40	12,4	0,67 %	10,44	50,67%
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	10,13	10,46	1,03 %	51,82	281,63 %
2	Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kerasipan	20,6	50	2,43 %	47	228,1%
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	C	B	B	100%

3. Analisis Masing-Masing Capian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Literasi Dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui meningkatkan pembinaan pustaka desa/kelurahan,sekolah dan khusus sehingga dapat memperluas jumlah kunjungan, menerapkan konsep pustaka berbasis IT dalam hal promosi minat baca masyarakat merupakan suatu keharusan agar tercapainya

tujuan dan sasaran baik didalam RPJMD maupun Renstra dan program tahunan. Capaian meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1.	Meningkatnya Literasi Dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,40	10,44	50,6%
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	10,13	51,82	281,63%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran 1 yaitu Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan 2 indikator masing-masing yaitu Pencapaian Indeks Pembangunan Litarsi Masyarakat dengan Capaian 0,57 % (kurang), dan indikator Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat yang menargetkan 10,13 % mendapatkan realisasi 51,82 % dengan capaian 281,63 % (sangat baik).

Capaian untuk Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan sebesar 18,40% dengan Realisasi sebesar 10.4% sehingga capaian kinerja sebesar 0,57%. Hal yang menjadi faktor tercapainya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 0,57% pada tahun 2024 antara lain

1. Ketersediaan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara kualitas dan kuantitas masih sangat kurang memadai, karena Belum adanya SDM yang tidak sesuai kompetensinya;
2. tingkat Pemerataan layanan Perpustakaan dan keturcukupan Koleksi serta Ketercukupan Tenga Perpustakaan masih kurang

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan *workshop,* bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait Perpustakaan dan Kearsipan

b. Mengusulkan Pengadaan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
c. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

Untuk Indikator Nilai Kegemaran Masyarakat dengan target 10,13% pada tahun 2024 realisasi sebesar 51,82 % dengan capaian 281,63 % faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara laian Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca oleh Pemustaka semakin meningkat. Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui meningkatkan pembinaan pustaka desa/kelurahan,sekolah dan khusus sehingga dapat memperluas jumlah kunjungan, menerapkan konsep pustaka berbasis IT. Dalam hal promosi minat baca masyarakat merupakan suatu keharusan agar tercapainya tujuan dan sasaran baik didalam RPJMD maupun Renstra dan program tahunan

Sasran 2. Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan

Capaian meningkatnya dalam melakukan kerjasama penghimpunan arsip daerah dengan berbagai sumber penyimpanan arsip daerah baik diluar maupun dalam daerah adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
2	Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kerasipan	20,6	47	228,1 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran 2 yaitu Meningkatnya mutu penyelenggaraan Kerasipan dengan Capaian 228,1% (baik),
Capaian untuk Indikator Indeks Penyelenggaraan Kearsipan ditargetkan sebesar 20,6% dengan Realisasi sebesar 47% sehingga capaian kinerja sebesar 228,1%. Hal yang menjadi faktor tercapainya Indeks Penyelenggaraan Kearsipan 228,1 % pada tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan Sosialisasi tata cara Pengolahan arsip disetiap Organisasi Perangkat daerah sampai Ketingkat Desa
2. Telah terlaksananya Workshop Pengolahan arsip

Sasran 3. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
3	**Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**	**B**	**100%**

Dari Tabel Capaian Sasaran Strategis 3 di atas, terdapat indikator yang menjadi gambaran pencapaian sasaran, yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2024, Indikator Capaian SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan predikat B.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembanguanan Literasi Masyarakat	18,40	10,44	57 %	14.823.206	14,823,206	100 %	43,0
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	10,13	51,82	5,12 %	1.333.078.000	440,181,352	33,0 %	27,88
2	meningkatnya OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	20,6	47	228,1 %	80.883.059	80.883.059	100 %	77,20
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	B	100%	1.090.588.295	1,090,588,295	100 %	2,08

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

No.	Program	Capaian Kinerja	
		fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	85,18%	33,76%
3.	Program Pengelolaan Arsip	100 %	99%

b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Capaian Kinerja	
		fisik	Keuangan
1	2	3	4
1	Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
6	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99%
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70%	34%
10	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
11	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2,519,372,560- yang terdiri dari:

1. Belanja langsung Rp. 1.349.638.960,00-
2. Belanja tidak langsung Rp. 649.035.978,00-
3. Belanja Hibah Rp. 60.000.000,00
1. Belanja Modal Rp. 1.169.733.600,00

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1,626,475,912 atau 64,56 %

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKj IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.Dalam tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan sebanyak 6 (Enam) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2,519,372,560- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1,626,475,912- atau dengan serapan dana APBD mencapai 6 4 , 5 6 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah

Mamuju Tengah , 12 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUHAMMAD ASHARI, ST
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790715 200604 1 025

BADAN PANGAN NASIONAL

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

2024

distan.mamujutengah@gmail.com
www.distan.mamujutengahkab.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025.

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 11 (sebelas) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan 131(serratus tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Ketahanan Pangan dan pertanian yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.** 8.531.966.441,-

Beberapa sasaran strategis yang telah tercapai menggambarkan tugas dan tanggung jawab yang telah diselesaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun - tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan adannya LAKIP ini, bisa di pergunakan sebagai dasar kami untuk merpertanggungjawabkan dalam mejalan program dan kegiatan secara tranparan di Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, semoga laporan LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mengetahui
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN



H. BAHRI HAMZAH, S.IP.,M.M.
Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710802219930310007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. LATAR BELAKANG 3

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3

C. SUSUNAN ORGANISASI 4

D. SUMBERDAYA MANUSIA 5

E. ISU STRATEGIS 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI 8

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2024 11

C. PERJANJIAN KINERJA 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 13

1. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 16

2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 18

2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Terjaganya Keanekaragaman Ketersediaan Pangan dan Meningkatnya Produksi Pertanian..... 18

2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Terjaganya Keanekaragaman Ketersediaan Pangan dan Meningkatnya Produksi Pertanian 19

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terjaganya Keanekaragaman Ketersediaan Pangan dan Meningkatnya Produksi Pertanian s.d akhir Periode Renstra 20

2.4 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..... 20

2.5 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja 24

2.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 27

3. REALISASI ANGGARAN 31

BAB IV PENUTUP.....**34**

LAMPIRAN.....

CAPAIAN SAKIP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tenang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tenang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tenang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan kinerjanya

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

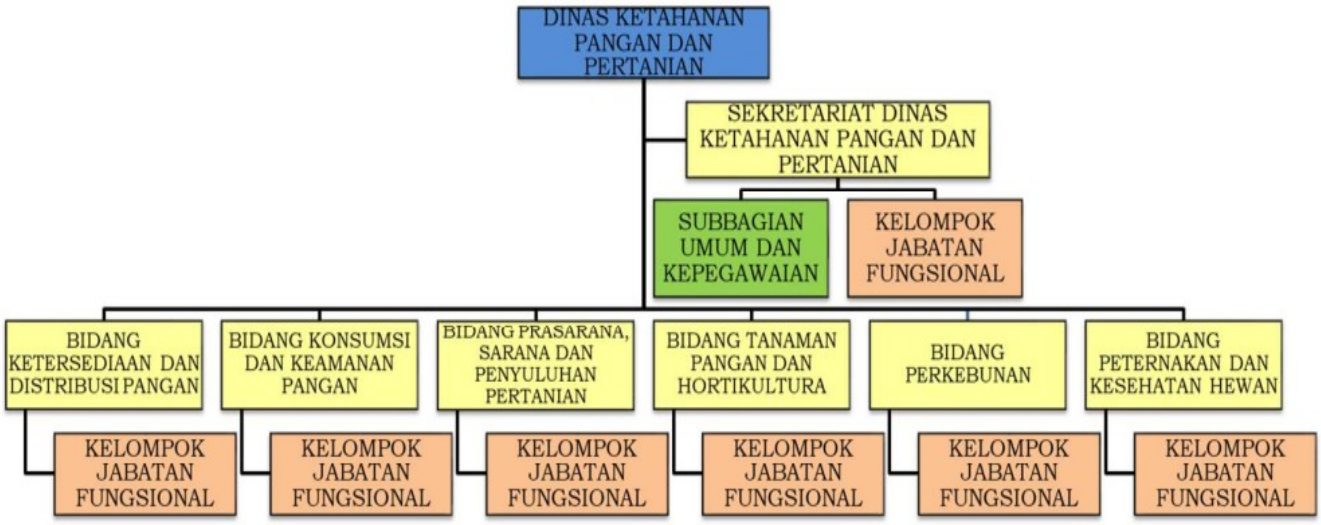
b. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

c. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
g. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
h. penataan prasarana pertanian;
i. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
j. pengawasan peredaran sarana pertanian;
k. pembinaan produksi di bidang pertanian;
l. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
m. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
n. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
p. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
q. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
r. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



D. SUMBERDAYA MANUSIA

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sumberdaya yang tersebar baik di Kantor maupun di lapangan. Adapun sebarannya adalah sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 49 orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II/b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselonb III/a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III/b) Sebanyak 6 orang, Kasubag umum dan Kepegawaian (Eselon IV/a) sebanyak 1 Orang Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 35 orang, kelompok jabatan struktural sebanyak 8 orang dan dan staf sebanyak 5 orang.

Jabatan Eselon/ Non Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Grand Total
JFU	4	0	4
JFT	24	12	36
2B	-	1	1
3A	1	-	1
3B	4	2	6
4A	-	1	1
Jumlah	**33**	**16**	**49**

E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 47’ 82’’ - 20 17’ 31’’ Lintang Selatan dan 1190 08’ 13’’ – 1190 24’ 08’’ Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah yang beribukota di Tobadak, berbatasan dengan Kabupaten Pasangkayu di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kabupaten Mamuju di sebelah selatan serta Selat Makasar di sebelah barat. Ketinggian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berada di antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Hal ini memengaruhi pola curah hujan di daerah tersebut.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah, pertanian merupakan sektor dengan andil terbesar. Salah satunya yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan seperti padi dan jagung. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi salah satu daerah dengan sektor perkebunan yang berkembang pesat di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah-buahan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Jenis buah yang memiliki potensi terbesar adalah pisang yang produksinya mencapai 838.276 kuintal. Sementara Untuk komoditas peternakan tahun 2024 Populasi ternak mencapai 68.672 Ekor Dimana mengingat kabupaten mamuju Tengah sebagai penyangga calon ibu kota yang baru.hal ini tentunya menjadi perhatian Bersama dalam Meningkatkan produksi dan Produktivitas hasil Pertanian demi Mendukung Perekonomian Daerah.

Salah satu aspek penting dalam isu strategis adalah Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian,dampak perubahan iklim, keamanan dan kualitas pangan, ketersediaan dan akses pangan, kebiajakan dan regulasi pemerintah,sumber daya manusia dan regenerasi petani. Semua aspek ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan terpadu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Isu Strategis sektor Ketahanan pangan dan Pertanian

Dalam penentuan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 antara lain :

a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.
b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan.
c. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.
d. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman.
e. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan Gizi (AKG)
f. Peningkatan Produksi Pertanian
g. Pengoptimalan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alsintan tepat guna;

h. Pengembangan pola dan sistem pertanian, terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal.

i. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

j. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan perkebunan.,,

Mengacu pada Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atas Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024, maka permasalahan yang dihadapi dinas saat ini adalah:

1. Belum Tersedianya Lumbung Pangan di Desa
2. Belum adanya pemetaan kawasan pertanian berbasis komoditas
3. Kurangnya penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Kurangnya ketrampilan petani dalam berbudidaya pertanian.
5. Belum adanya pengusaha lokal yang membeli produk hasil pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah dengan harga yang kompetitif, sehingga petani lebih memilih menjual ke tengkulak, yang berdampak pada permainan harga dari tengkulak dan hasil produk lokal tidak memiliki brand/lebih dikenal di daerah lain.
6. Belum banyak UKM yang menangani pengolahan hasil pertanian, sehingga hasil pertanian masih dijual umum/tidak inovatif.
7. Terjadinya perubahan iklim global yang mengakibatkan serangan hama dan penyakit.
8. Kurangnya benih varietas tanaman unggul khususnya pada tanaman pangan sehingga menurunnya kualitas hasil produksi
9. Kondisi prasarana pertanian seperti : jaringan irigasi, jalan pertanian, sumber- sumber air (sumur dangkal/dalam, dam parit, embung, long stroge, pintu air dll) dan prasarana pendukung lainnya yang masih kurang baik dan dalam kondisi rusak, dan untuk jaringan irigasi tersier masih berupa saluran irigasi tersier dari tanah.
10. Kondisi prasarana pertanian yang kurang baik juga prasarana penyuluh berupa bangunan gedung dan prasarana penyuluh yang belum memadai.
11. Pola pikir petani secara umum masih mengandalkan pemakaian pupuk kimia dengan dosis tinggi, akibatnya tingkat kesuburan lahan pertanian semakin tahun semakin menurun.
12. Terjadinya alih fungsi lahan untuk penggunaan lain.
13. Kurangnya ketersediaan alat pengolah tanah seperti, Handraktor roda 4, Roda 2 dan alat panen hasil pertanian

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2024

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah merupakan manifestasi komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (RPJMD) Tahun 2021-2025.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah terpilih periode 2021-2026, yang telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Mamuju Tengah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 adalah

“MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LA’LA TASSISARA”

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

VISI : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 3 : Mendorong daya saing perekonomian daerah			
Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (S4)	Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Meningkatkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan melalui peningkatan luas tanam dan pengembangan komoditas	1. Intesifikasi dan Penerapan teknologi budidaya tepat guna

		potensial serta unggulan komoditas Pertanian/ perkebunan/ peternakan	
		2. Intesifikasi dan Penerapan teknologi budidaya tepat guna	2. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan sesuai potensi
		3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan hasil produksi pertanian Melalui penerapan teknologi panen	3. Pengembangan penanganan panen dan pasca panen sesuai kebutuhan
		4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan dan pemantauan Cadangan Pangan Pemerintah. 2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala. 4. Peningkatan kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	1. Mengembangkan Cadangan Pangan Pemerintah daerah 2. Penyediaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat (Fisik lumbung dan lantai jemur) 3. Menguatkan sistem jaringan distribusi dan harga secara berkala 4. Memberikan bantuan kepada kelompok afinitas dan penguatan Kawasan/desa mandiri pangan.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut;

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jln. Tammauni Pue'na Ballung, Komp. KTM Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos : 91563
e-mail : distan.mamujutengah@gmail.com - Laman : www.distan.mamujutengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor: 009/ 53 /PK/I/DKPP/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ASMIRAH DJAMAL, S.E.,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 9 Januari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
H. ARAS TAMMAUNI	**Hj. ASMIRAH DJAMAL, S.E.,M.Si**
	NIP. 197906232002122003

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jln. Tammauni Pue'na Ballung, Komp. KTM Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos : 91563
e-mail : distan.mamujutengah@gmail.com - Laman : www.distan.mamujutengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaganya Keanekaragaman dan Ketersediaan pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	83 %
		Ketersediaan Pangan	100 Kg/Kapita/ Tahun
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Persentase Produksi Tanaman Pangan	0.5 %
		Persentase Peningkatan produksi tanaman hortikultura	0.9 %
		Persentase Persentase Peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,26 %
		Persentase Persentase Peningkatan populasi ternak	1 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B
		Persentase temuan Material pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 %

	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.690.097.905
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	229.393.420
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan		27.207.495
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	928.947.187
3.	Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	50.885.134
4.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	181.920.828
5.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Rp.	97.200.789
6.	Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	1.150.403.520
7.	Penyuluhan Pertanian	Rp.	319.800.680

Mamuju Tengah, 9 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

Hj. ASMIRAH DJAMAL, S.E.,M.Si
Gol/Pangkat : Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 197906232002122003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2021-2025
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah untuk peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik ***(Progress Positif)***, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ***(Progress Negatif)***, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini:

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran

Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran

Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik Sekali

2. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Keanekaragamaan dan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2024

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, diukur dan dianalis tingkat keberhasilan/kegagalannya dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, serta target akhir renstra.

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Terjagannya Keanekaragaman dan ketersediaan pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan Pangan danPeningkatan Produksi Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83,5	86,2	103,86%
		Ketersediaan Pangan	Kg/ Kapita/ Tahun	125	130,15	104,12%
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,5	-8,44	48.90 %
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	0,9	1,12	82,67 %
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	1,26	2,58	204,76%
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	1	0,95	68,76%

3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		B	BB	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	0	0%	100%

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Produksi Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	83,00	82,50	99,40%	83,5	86,2	103,86%
		Ketersediaan Pangan	120,00	101,40	84,50%	125	130,15	104,12%
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2,38	-18,30	-768,91%	0,5	-8,44	48.90 %
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,22	3,94	322,95%	0,9	1,12	82,67 %
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1,25	-31,30	-2503,61%	1,26	2,58	204,76%
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1,25	-8,61	689,04%	1	0,95	68,76%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	B	100%	B	BB	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan	0	0,0031%	0,0031%	0	0%	100%

		keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Produksi Pertanian s/d akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA 2024	PREDIKAT
1	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	86,2	83	86,2	103,86%	Baik sekali
		Ketersediaan Pangan	130,15	125	130,15	104,12%	Baik sekali
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-8,44	0,5	-8,44	48.90 %	kurang
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,12	0,9	1,12	82,67 %	Baik
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2,58	1,26	2,58	204,76%	Baik sekali
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,95	1	0,95	68,76%	Cukup
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	BB	100%	Baik Sekali
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0%	0%	0%	100%	Baik Sekali

2.4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	REALISASI	CAPAIAN 2024	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI DI LAKUKAN
1	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	**82,5**	**86,2**	103,86	Tingginya Realiasi yang di capai hingga melebihi dari target karena adannya tingkat konsumsi pangan yang beragam dimasyarakat,yang tidak hanya bergantung satu bahan pangan saja.salah satunya dengan melakukan kegiatan gersaharum.	Melakukan sosialisasi penganekaragaman konsumsi di beberapa wilayah pada Kawasan perkotaan, pedesaan, pesisir dan pegunungan. Juga dilakukan kegiatan Gersaharum (Gerakan Sayang Halaman Rumah) dengan memberikan bantuan berupa rumah bibit dan sarana poduksi sayuran seperti benih dengan harapan sebagai stimulasi untuk mencapai konsumsi keanekaragaman pangan.
		Ketersediaan Pangan	125	130,15	104,12%	Tingginya Realiasi yang di capai hingga melebihi dari target dikarenakan secara umum pendapatan masyarakat yang mayoritas adalah bergerak di usaha sawit yang harganya cukup stabil. Hal ini memungkinkan untuk penyediaan beras sebagai konsumsi pangan pokok**.** infrastruktur transportasi yang baik, aksesibilitas pasar, serta sistem distribusi yang tidak terhalang oleh hambatan logistik atau kebijakan dapat memastikan bahwa pangan dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik.	Pemberdayaan Petani Kecil: Memberikan dukungan kepada petani kecil, termasuk akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, dapat membantu meningkatkan produksi pertanian di tingkat lokal Penguatan Pasar Lokal dengan Mendukung pasar lokal dan rantai pasokan makanan lokal dapat memberikan insentif kepada petani setempat untuk meningkatkan produksi mereka
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	0,5	-8,44	48.90 %	Tidak tercapainnya realisasi dari target yang ada adalah Sistem irigasi yang	Peningkatan Varietas Tanaman Unggul, Perbaikan, Melakukan optimalisasi irigasi

		Pangan				kurang maksimal, dan mendukung,penangan hama penyakit yang susah ditangani,adanya perubahan iklim,pemilihan bibit yang kurang tpat dan adannya alih fungsi lahan.	sementara berupa pengadaan irigasi pompanisasi dan irigasi air tanah dangkal. melakukan Pelatihan dan Penyuluhan kepada Petani, adannya Perubahan Iklim yang mendukung serta memerikan arahan dan kepada kelompok tani agar tidak melalukan alihfungsi lahan dan melalukan perbaikan serta penyerahan bantuan sara dan prasarana pertanian.
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	0,9	1,12	82,67 %	Adannya Pembinaan dan penyuluhan tekhnik GAP (Good Agricultural Practices) adalah cara pelaksanaan budi daya tanaman pertanian (pangan, buah dan sayur) dan perkebunan secara baik, benar dan tepat, adannya Sosialisasi mitigasi bencana pertanian sebagai upaya pengendalian bencana pertanian, pemilihan benih/ bibit yang tepat, keadaan iklim yang mendukung, adanya kegaiatan P2L (Pemanfaatan perkarangan halaman rumah)	Menyediakan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi lainnya yang mendukung peningkatan produksi, menyediakan alat pascapanen sesuai kebutuhan, Perlunya penambahan jumlah Sumberdaya Manusia Penyuluh Pertanian (PPL), Perlunya peningkatan SDM khususnya bagi para petani, mendorong terbentuknya UKM yang mengolah hasil pertanian beserta filitasi bantuan alat pengolah hasil pertanian yang modern Dukungan anggaran guna penyediaan infrastruktur sarana pengairan pertanian dan Adanya koordinasi lintas sektoral guna pengendalian alih fungsi lahan produktif
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1,26	2,58	204,76%	Adannya pemilihan bibit yang berkelas dan bersertifikat, berhasilnya peremajaan/replating kelapa sawit di	Melalukan monitoring dan sosialisasi tentang perawatan kelapa sawit,Kakao,dan tanaman lainya yang

						beberapa desa di Kabuapaten Mamuju Tengah yang sudah berproduksi, adanya penambahan Kawasan Perkebunan yang sudah beralih fungsi , baik dari persawahan, empang, dan tanaman jagung. Dan beberpa varietas tanaman Perkebunan, seperti coklat, kelapa dalam, aren,	telah peremajaan ataupun pertama, namun belum maksimal produski atas target yang di tentukan, Melakukan Pencegahan terhadap Hama,Penyediaan bibit/benih unggul yang berkualitas, Perlunya peningkatan SDM khususnya bagi para petani agar dapat mengikuti perkembangan pertanian modern adanya pengusaha lokal yang menjamin pemasaran hasil pertanian petani Kabupaten Mamuju Tengah,
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1	0,95	68,76%	Tidak tercapaianya realiasi dari target yang ditentukan dikarenakan Ketersediaan Pakan yang kurang Berkualitas, adanya Infrastruktur dan Sistem Kesehatan Ternak, Pengetahuan dan Keterampilan Peternak, adanya Kasus Penyakit Hewan. Jembrana dan ASF. Kasus penyakit Hewan pada beberapa tahun terakhir cukup membuat banyak kasus kematian ternak Sapi dan Babi. Terutama pada ternak babi yang mengalami pernurunan dratis di akibatkan penyakit ASF yang menyerang peternak babi hampir seluruh wilayah mateng bahkan kabupaten dan provinsi, dan harga bibit ternak yang begitu mahal.	Memilih pakan ternak yang berkualitas, melakukan sosialisasi Sistem peternakan modern,kebersihan akan ternak dan kendang di sekitar,melaukan faksinasi secara berkala pada ternak, dan pengadaan bibit ternak berkualitas untuk Masyarakat.
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	100%	Penyusunan pelaporan LAKIP sudah sesuai dengan teknis yang ditetapkan serta menjelaskan dengan detail hasilnya	saat penyusunan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan pelaporan
		Persentase temuan material	0	0%	100%	anggaran digunakan dengan baik	lebih memperhatikan realisasi anggaran

		pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					

2.5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	MENUJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	103,86%	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	99,92	Menunjang
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	99,96	Menunjang
		Ketersediaan Pangan	104,12%	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	99,92	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	99,87	Menunjang
				PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prersentase penanganan kerawanan pangan	99,97	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	Jumlah sarana pengujian	99,97	Menunjang

				Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah		
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	48.90 %	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	97,26	Menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian	96,59	Menunjang
				PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase ketersediaan prasarana pertanian	11,05	Tidak Menunjang
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase pengembangan prasarana pertanian	12,70	Tidak Menunjang
	Meningkatnya Produksi Pertanian			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prsarana pertanian	0	Tidak Menunjang
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	82,67 %	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	97,26	Menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian	96,59	Menunjang
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	204,76%	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	99,48	Menunjang
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	99,48	Menunjang
				PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani	59,48	Menunjang
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan	59,48	Menunjang

				pertanian		
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	68,76%	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	97,26	Menunjang
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan	…..	Menunjang
			PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase meningkatnya populasi ternak	99,85	Menunjang
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah	99,99	Menunjang
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BB	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Dinas Pertanian berjalan sesuai standar	100	Menunjang
	Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai	100	Menunjang

				standar		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	Menunjang

2.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
11	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	83,5	86,2	103,86%	131.792,990	131.736,500	99,96	3,9
		Ketersediaan Pangan	125	130,15	104,12%	124.807,925	124.669,200	99,89	4,23
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,5	-8,44	48.90 %	1.324.894,135	1.231.414,200	92,94	-44,04
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	0,9	1,12	82,67 %	757.200,209	756.989,900	99,97	-17,97
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1,26	2,58	204,76%	1.556.701,469	458.262,700	29,44	175,32
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1	0,95	68,76%	490.868,376	490.675,000	99,96	-31,2
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	B	100%	4.894.135,218	4.863.492,516	99,37	0,63
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0%	0%	100%				

Adapun penyebab tidak tercapainya pencapaian 100 % dari Ke-Dua (2) indikator Scor pola Pangan Harapan(PPH) dan Ketersediaan Pangan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Kondisi Ekonomi: Ketika ekonomi suatu negara atau daerah mengalami ketidakstabilan, pendapatan masyarakat bisa terpengaruh. Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap makanan yang sehat dan bergizi, sehingga menyulitkan pencapaian target pola pangan harapan (PPH) dan ketersediaan pangan per kapita.
2. Infrastruktur Pertanian: Infrastruktur pertanian yang tidak memadai, seperti irigasi yang buruk, akses terbatas terhadap teknologi pertanian, dan transportasi yang tidak efisien, dapat menghambat produksi dan distribusi pangan. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan harga pangan dan sulitnya masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi.
3. Perubahan Iklim (El Nino): Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada produksi pertanian, baik melalui penurunan hasil panen karena cuaca ekstrem, peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman, atau perubahan pola curah hujan. Semua ini dapat mengganggu ketersediaan pangan dan menciptakan ketidakpastian dalam mencapai target PPH.
4. Pendidikan Gizi dan Kesadaran Masyarakat: Tingkat pendidikan gizi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat juga memainkan peran penting. Kurangnya pemahaman tentang gizi yang tepat dan pentingnya pola makan yang seimbang dapat menyebabkan konsumsi pangan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi, menghambat pencapaian target PPH.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah dan Pola Pangan Harapan, berikut adalah langkah-langkah Strategis yang dapat dilakukan:

1. meningkatkan produksi pangan dalam daerah. Hal ini akan lebih banyak menyediakan bahan pangan yang diproduksi sendiri oleh daerah.
2. Peningkatan cadangan pangan daerah sebagai persiapan jika terjadi bencana atau kelangkaan pangan.
3. Diversifikasi Pertanian. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, termasuk tanaman lokal yang kaya akan

gizi, dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap ketidakstabilan produksi dan meningkatkan variasi dalam Pola Pangan Harapan.

4. Penyimpanan dan Infrastruktur dengan meningkatkan infrastruktur penyimpanan dan distribusi makanan, termasuk pembangunan gudang penyimpanan yang aman dan sistem transportasi yang efisien, dapat membantu mengurangi pemborosan dan memastikan ketersediaan makanan yang stabil sepanjang tahun.
5. Penguatan Pasar Lokal dengan Mendukung pasar lokal dan rantai pasokan makanan lokal dapat memberikan insentif kepada petani setempat untuk meningkatkan produksi mereka dan memastikan bahwa makanan yang dihasilkan secara lokal tersedia untuk konsumsi masyarakat setempat.
6. Pemberdayaan Petani Kecil: Memberikan dukungan kepada petani kecil, termasuk akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, dapat membantu meningkatkan produksi pertanian di tingkat lokal dan berkontribusi pada ketersediaan pangan secara keseluruhan.
7. Pendidikan Gizi dan Kesadaran Masyarakat: Program pendidikan gizi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pola Pangan Harapan yang seimbang dan bergizi dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan gizi serta mendorong perilaku makan yang lebih sehat.
8. Penguatan Keamanan Pangan: Membangun sistem keamanan pangan yang kuat, termasuk pengawasan kualitas makanan dan pengendalian penyakit pada hewan ternak dan tanaman, merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman bagi konsumen.

Adapun penyebab rendahnya Capaian 4 indikator pada Peningkatan produksi pertanian tersebut antara lain :

1. **Perubahan Iklim**: Variabilitas iklim seperti pola hujan yang tidak teratur, periode kekeringan atau banjir yang berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian. Dalam hal ini produksi Pangan sangat terpengaruh oleh fenomena El-Nino (Musim Panas) yang menghambat pertumbuhan padi, dimana Sebagian besar lahan baku sawah di Mamuju Tengah adalah sawah tadah hujan yang hanya mengandalkan Air Hujan sebagai sumber pengairan.

2. **Ketersediaan Prasarana Pertanian berupa Irigasi** sangat mempengaruhi produksi Pangan terutama Padi. DI Mamuju tengah yang Sebagian besar adalah Sawah Tadah Hujan saat ini sudah mengalami alih fungsi lahan Pertanian menjadi Komoditas Kelapa Sawit yang harganya lebih stabil. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya pengairan untuk mengaliri sawah produktif.
3. **Alih Fungsi Lahan.** Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan luas baku sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan ke Kelapa Sawit. Hal ini sekali lagi Sebagian besar akibat tidak adanya irigasi Pertanian di semua sawah di Mamuju tengah.
4. **Ketersediaan Sarana Produksi.** Diantaranya adalah perubahan kebijakan kuota pupuk subsidi dan Kouta Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. **Ketersediaan Benih Berkualitas.** Factor ini juga menjadi penghambat rendahnya capaian produksi. Terdapat kegiatan pengadaan benih untuk mengantisipasi Kejadian Bencana Puso yang diakibatkan kekeringan. Saat itu tidak tersedia benih unggul di pasaran yang tahan dengan kekeringan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi
6. **Program Peremajaan Sawit Rakyat.** Penurunan luas lahan produktif Kelapa Sawit akibat dari program peremajaan Kelapa Sawi. .
7. **Kasus Penyakit Hewan. Jembrana dan ASF.** Kasus penyakit Hewan pada beberapa tahun terakhir cukup membuat banyak kasus kematian ternak Sapi dan Babi. Terutama pada ternak babi yang mengalami pernurunan dratis di akibatkan penyakit ASF yang menyerang peternak babi hampir seluruh wilayah mateng bahkan kabupaten dan provinsi lain dan juga terdampak pada babi hutan yang liar mengalami kematian.
8. **Penjualan Ternak Keluar.**

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 2. (Meningkatnya Produksi Pertanian) dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut :

1. Melakukan optimalisasi irigasi sementara berupa pengadaan irigasi pompanisasi dan irigasi air tanah dangkal.
2. Menyediakan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi lainnya yang mendukung peningkatan produksi
3. Menyediakan alat pascapanen sesuai kebutuhan
4. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pemetaan di tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah desa, kecamatan, petani, dan swasta.
5. Perlunya penambahan jumlah Sumberdaya Manusia Penyuluh Pertanian (PPL) di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Perlunya peningkatan SDM khususnya bagi para petani agar dapat mengikuti perkembangan pertanian modern.
7. Harus ada pengusaha lokal yang menjamin pemasaran hasil pertanian petani Kabupaten Mamuju Tengah, perlu adanya branding produk lokal sehingga tidak diakui menjadi produk milik daerah lain, untuk komoditas tanaman pangan khususnya padi rencananya akan ada korporasi pangan.
8. Harus mendorong terbentuknya UKM yang mengolah hasil pertanian beserta filitasi bantuan alat pengolah hasil pertanian yang modern.
9. Sosialisasi mitigasi bencana pertanian sebagai upaya pengendalian bencana pertanian
10. Penyediaan benih pokok melalui pemberdayaan penangkar dan kelompok penangkar
11. Dukungan anggaran guna penyediaan infrastruktur sarana pengairan pertanian
12. Koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi guna fasilitasi prasarana pertanian agar lebih memadai
13. Pembinaan dan penyuluhan tekhnik GAP (Good Agricultural Practices) adalah cara pelaksanaan budi daya tanaman pertanian (pangan, buah dan sayur) dan perkebunan secara baik, benar dan tepat.
14. Adanya koordinasi lintas sektoral guna pengendalian alih fungsi lahan produktif

3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.531.966.441,00 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.3.2. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.632.779.596,00 dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 89,46 %.

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	Capaian (%)
1.	Terjaganya Keanekaragaman Dan Ketersediaan Pangan	5.150.736.133	5.119.898.216	99,40
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.381.230.308	2.512.881.380	74,32

Tabel Target Realisasi Anggaran Per-Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	Capaian (%)
5	BELANJA DAERAH	8.531.966.441,-	7.632.779.596,-	89,46%
5.1	BELANJA OPERASI	8.418.888.441,-	7.570.911.596,-	89,93%
5.1.01	Belanja Pegawai	4.220.735.438,-	4.200.501.128,-	99,52%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.142.724.403,-	2.314.981.868,-	73,66%
5.1.05	Belanja Hibah	1.055.428.600,-	1.055.428.600,-	100,%
5.2	BELANJA MODAL	113.078.000,-	61.686.000,-	54,71%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.868.000,-	61.868.000,-	100%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.210.000,-	0	0%

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program adalah seperti tersaji di tabel berikut ini:

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Penyerapan	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.894.135.218,00	4.863.492.516,00	99,37
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	229.393.420,00	229.205.700	99,92
3	Program Pengawasan Kamanan Pangan	27.207.495,00	27.200.000,00	99,97
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	1.539.047.877,00	1.496.861.000,00	97,26

	Pertanian			
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	395.060.134,00	43.673.700,00	11,05
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	181.920.828,00	181.654.500,00	99,85
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95.400,789,00	94.906.500,00	99,48
8	Program Penyuluhan Pertanian	1.169.800.680,00	695.785.680,00	59,48
	Total	**8.531.966,441,00**	**7.632.779,596,00**	**89,46**

BAB IV

PENUTUP

Sebagai representasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam upaya kami untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian di Mamuju Tengah

Penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 termasuk kegiatan pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Laporan kinerja ini adalah hasil kolaborasi yang erat antara seluruh staf dan mitra kami, yang telah berkomitmen secara penuh untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Melalui kerja keras, dedikasi, dan inovasi yang berkelanjutan, kami telah berhasil mencapai sejumlah pencapaian signifikan dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian di tengah tantangan yang kompleks walaupun diantaranya terdapar capaian yang masih sangat kurang karena beberapa faktor yang telah kami jabarkan sebelumnya.

Kami percaya bahwa keberhasilan yang telah kami raih tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam setiap langkah perjalanan kami. Dukungan, kerja sama, dan kontribusi adalah kunci dari setiap indikator capaian organisasi.

Sebagai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami, memperkuat sinergi dengan semua stakeholder terkait, serta melayani masyarakat dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan kerja sama Anda. Kami berharap untuk terus bekerja sama dalam upaya bersama untuk mencapai ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua.

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

H. BAHRI HAMZAH, S.IP.,M.M.
NIP: 19710802219930310007

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2024 dapat tersusun.

Laporan Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan program Tahun Anggaran 2024 sebagai tuntutan kinerja Instansi juga merupakan bahan pertanggungjawaban Bupati Mamuju Tengah pada tahun yang berkenaan.

Penyusunan LKJIP ini secara teknis mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya, DPMD mempunyai Visi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Baik, Bersih, Maju dan Sejahtera berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Masyarakat yang Mandiri". Semoga laporan ini bisa memberikan Gambaran hasil kinerja selama satu tahun anggaran berjalan dan menjadi pendukung laporan kinerja pemerintah kabupaten Mamuju Tengah secara umum.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah bersama-sama menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan yang dapat kami susun, yang mana di dalamnya masih banyak kekurangan baik penyajian maupun sistimatikanya, untuk itu dimohon saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna sempurnanya laporan ini.

Topoyo, 10 Maret 2025

Kepala Dinas PMD



H. DZULKIFLI, S.IP.,M.Si.,MM

NIP. 19810707 200112 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3. Struktur Organisasi 3

1.4. Sumber Daya Manusia 4

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas PMD 8

2.2 Indikator Kinerja Utama 9

2.3. Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILTAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2. Realisasi Anggaran …… 19

BAB IV PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah merupakan unsur staf dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Mamuju Tengah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 yang berpedoman pada PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Buapti nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Pasal 266 yang berbunyi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

b. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Perbup Mamuju Tengah No.20 tahun 2024, Pasal 267, mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
c) Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah melalui kegiatan pemberdayaan; dan
d) pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan desa secara umum;

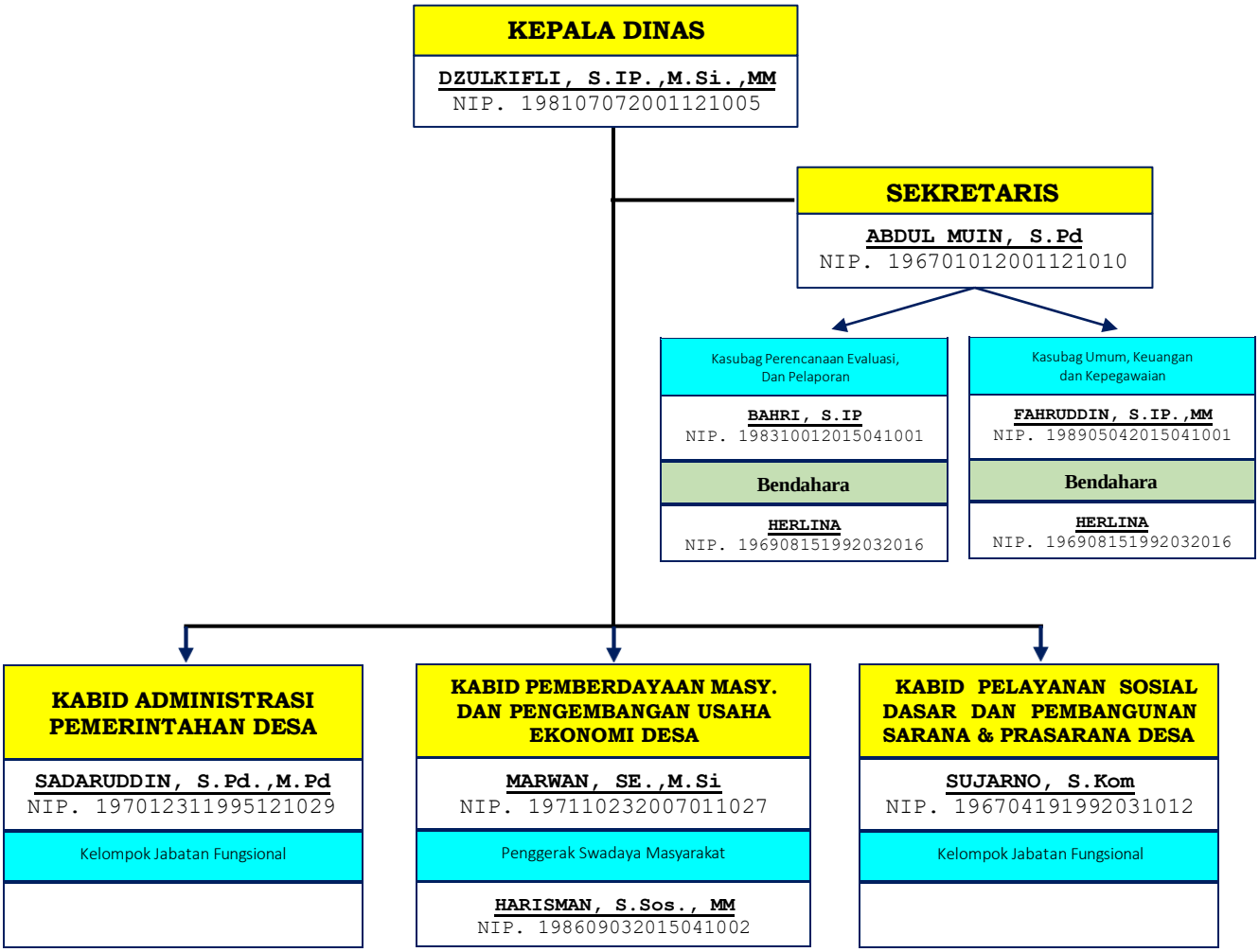
1.3 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah seperti pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PERBUP Mamuju Tengah No.20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



1.4 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 10 orang PNS, yang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) Sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) Sebanyak 3 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 2 orang.

Kondisi tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai PMD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

JABATAN		GOL.	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	IV.c	1 Orang
2.	Sekretaris Dinas	IV.b	1 Orang
3.	Kepala Bidang ADMINDes	IV.a	1 Orang
4.	Kepala Bidang PMD	IV.a	1 Orang
5.	Kepala Bidang PSD	IV.a	1 Orang
6.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III.c	1 Orang
7.	Kasubag Kepegawaian, Umum dan Keuangan	III.c	1 Orang
8.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	III.c	1 Orang
9.	Staf	III.b	2 Orang
TOTAL			**10 Orang**

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Gol.	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan				KET
			S2	*S1*	*D3*	*SMA*	
1.	IV	5 Orang	3	2	0	0	
2.	III	5 Orang	2	2	0	1	
Total		**10 Orang**	**5**	**4**	**0**	**1**	

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Aspek strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal
    a. Unsur Kekuatan (*Strengths*)
        1) Adanya kewenangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
        2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
        3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
        4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja; dan
        5) Tersedianya anggaran.
    b. Unsur Kelemahan (*Weakness*)
        1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
        2) Belum tersedianya sistem informasi data;
        3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
        4) Kurangnya tenaga fungsional
2. Faktor Eksternal
    a. Unsur Peluang (*Opportunities*)
        1) Terbitnya Undang-undang 3 Tahun 2024 revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
        2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
        3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
        4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
        5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
        6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
6) Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mamuju tengah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Pemenuhan Infrastruktur pelayanan dasar, serta sarana dan prasarana Desa;
2. Peningkatan Sumber Daya Pemerintah Desa;
3. Pengelolaan administrasi dan pendataan Aset Desa melalui aplikasi SIPADes;
4. Peningkatan Ekonomi Desa melalui BUMDesa;
5. Monitoring dan Kontrol Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa melalui Siskeudes Online;
6. Peningkatan Kapasitas Kader Desa, dan Tim Penggerak PKK Desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas PMD

Sasaran Strategi

Sasaran strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah merupakan penjabaran dari tujuan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dialokasikan dalam 1 (satu) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja (performance plan). Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Tujuan dan Sasaran Strategi di atas dapat digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Visi : "MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LALLA TASSISARA".			
Misi 4 : MEMANTAPKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Meningkatnya peran Bumdes dalam pembangunan desa	Mengoptimalkan BUMDesa untuk meningkatkan kualitas Ekonomi Masyarakat Desa serta Mengoptimalkan Peran Kelompok Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Pembangunan desa.	Peningkatan kualitas BUMDesa Disetiap Desa serta Peningkatan Kelompok pemberdayaan masyarakat Guna terciptanya Desa yang Mandiri
	Miningkatnya Kemandirian desa Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Dasar yang ada di desa guna tercapainya peningkatan status Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah	Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar sesuai dengan standar yang berlaku

2. 2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur kinerja perangkat daerah, tentunya keselarasan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, itu tertuang dalam target Indikator Kinerja Utama.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan lndikator Kinerja Dinas PMD oleh lnspektorat Kabupaten Mamuju, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah, yang berorientasi pada hasil yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah dapat kita lihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 IKU Dinas PMD

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUJUAN	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	TARGET						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase Bumdesa aktif	Persen	(Jumlah BUMDes Aktif / Jumlah Total BUMDes) x 100%	50%	55%	60%	65%	70%	80%	Bid. PMD
	2.	Miningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	Perhitungan dari Kementrian Desa PDT	0.631	0.661	0.692	0.718	0.735	0.751	Bid. Admindes
	3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	Angka	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	20	14	7	4	4	5	Bid. Admindes & Bid. PSD
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.	Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	Huruf	Penilaian dari APIP	CC	CC	CC	B	B	A	Sekretariat
			Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	Persen	(Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan / Jumlah Total Anggaran) x 100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sekretariat

2.3. Perjanjian Kinerja

Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah. Penetepan Kinerja Tahun 2024 selengkapnya dapat kita lihat pada Perjanjian Kinerja di bawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. Pattana Bone No. Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 009.2/007/I/2024/DPMD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DZULKIFLI, S.IP.,M.Si.,MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : **Bupati Mamuju Tengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 19 Januari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. ARAS TAMMAUNI	**H. DZULKIFLI, S.IP.,M.Si.,MM**
	NIP. 19810707 200112 1 005

Lampiran : 009.2/007/I/2024/DPMD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa yang aktif dari Total Jumlah BUMdesa	65 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0, 718
3.	Meningkatnya Status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri	Jumlah Desa yang Tertinggal yang menjadi desa Berkembang, Maju dan Mandiri	4 Desa Tertinggal
4.	Meningkatnyua Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	0%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.415.694.754,-	Kabid Administrasi Pemerintah Desa
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 866.125.442,-	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa & Kabid Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.650.791.619,-	Sekertariat
	Jumlah	**Rp. 3.932.611.815,-**	

Mamuju Tengah, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,

H. DZULKIFLI, S.IP.,M.Si.,MM

NIP. 19810707 200112 1 005

Bupati Mamuju Tengah,

H. ARAS TAMMAUNI

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mamuju Tengah selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mamuju Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mamuju Tengah Tahun 2021–2025 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mamuju Tengah.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun 2021 – 2025, maka dapat dilakukan :

1) Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2) Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3) Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Review Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2025
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja melalui berbagai metode, yaitu membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan, membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mamuju Tengah adalah membandingkan realisai dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisai menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah angka yang spesifik dan terukur. Tabel konversi IKM, IPP, dan SAKIP sebagaimana Lampiran_3 digunakan untuk mengetahui intrepetasi setiap nilai.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

1. Target dan realisasi kinerja Dinas PMD tahun 2024

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	Persen	65%	**77,78%**	119,66%
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,718	**0,699**	97,35%
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	Angka	4	**4**	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	Huruf	B	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	Persen	0%	**0,0000%**	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	55%	**58%**	104,9%	60%	**59%**	98,8%	65%	**78%**	119,7%
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	0,661	**0,654**	98,9%	0,692	**0,678**	98,0%	0,718	**0,699**	97,4%
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	14	**6**	43%	7	**4**	57%	4	**4**	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	CC	**CC**	100%	CC	**B**	100%	B	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	0%	**0%**	100%	0%	**0,0003%**	100%	0%	**0,0000%**	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra PD	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	78%	65%	78%	**119,7%**	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	0,699	0,718	0,699	**97,4%**	Baik
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	4	4	4	**100%**	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	B	B	B	**100%**	Sangat Baik
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	0%				

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5

Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			Analisis Keberhasilan/kegagalan	Faktor Pendukung / Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	65%	**78%**	119,7%	Persentase Capaian yang melebihi target, disebabkan karena meningkatnya jumlah BUMDes aktif dari target yang ditentukan sebelumnya.	Intensitas Bidang dan Dinas PMD dalam mendampingi dan memberikan pendampingan melalui Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes.

						Hasil Monitoring dan evaluasi Kepengurusan BUMDes didapatkan, sebanyak 42 BUMDes yang aktif, sedangkan target yang ditentukan sebelumnya sebanyak 35 BUMDes dari 54 Total BUMDes di Kabupaten Mamuju Tengah.	Monitoring dan evaluasi BUMDes juga menjadi salah satu indikator keberhasilan Capaian ini. Monev BUMDes melahirkan Rekomendasi Revitalisasi terhadap Kepengurusan BUMDes yang tidak aktif agar BUMDes tersebut aktif kembali.
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	0,718	**0,699**	97,4%	Persentase Capaian yang tidak memenuhi target, diakibatkan penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana Desa tidak meningkat di semua desa, sehingga berpengaruh pada akumulasi nilai Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan lingkungan sebagai penyusun nilai Indeks Desa Membangun.	Perlu kolaborasi antara perangkat daerah untuk melihat kebutuhan Infrastruktur dasar di desa yang belum lengkap, sehingga pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar seperti kesehatan dan pendidikan dapat diakses di semua desa.
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	4	**4**	100%	Keberhasilan Dinas PMD dalam menentukan target berdasarkan Proyeksi peningkatan Desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri dalam jangka satu tahun anggaran.	Pendampingan dan pembinaan melalui asistensi perencanaan pembangunan Desa, peningkatan kapasitas pemerintah desa, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan atas target yang ditentukan.
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	B	B	100%	Pelaksanaan proses Perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan rutin dan kegiatan yang mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas PMD	Monitoring dan evaluasi Pimpinan terhadap progres capaian masing-masing bidang dan sekretariat. Perbaikan laporan evaluasi kinerja dan realisasi keuangan sesuai perencanaan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan.
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	0%	**0%**	100%		

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.6

Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	119,7%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang terbina dan terfasilitasi kerja samanya	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	100,0%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaran administrasi pemerintahan Desa	100%	Menunjang
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan nya	100%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaannya dan lembaga kemasyarakatnn ya.	100%	Menunjang
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar	100%	Menunjang
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	100%				

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya peran BUMDES dalam pembangunan desa	Persentase BUMDesa aktif	65%	**78%**	119,7%	150.000.000	150.000.000	100,0%	109,83%
2.	Meningkatnya Kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun	0,718	**0,699**	97,4%	1.341.632.250	1.340.032.130	99,9%	98,62%
3.	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Yang Menjadi Desa Berkembang, Maju Dan Mandiri	4	**4**	100%	950.173.684	950.173.684	100%	100,00%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMD	Nilai SAKIP Dinas PMD	B	B	100%	1.535.453.178	1.463.473.916	95,31%	98,62%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PMD	0%	0,0%	100%				

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.977.259.113 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.903.659.730,-. Dari pagu anggaran yang tersedia keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 terealisasi dengan baik, berdasarkan laporan Realisasi Keuangan dengan persentase capaian realisasi 98,15 %.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan analisa pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, yang telah dijabarkan pada BAB sebelumnya, akan menjadi acuan Penetapan target masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis untuk tahun anggaran 2025.

Laporan kinerja ini adalah hasil kolaborasi yang erat antara dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa dan pihak-pihak terkait baik horisontal maupun vertikal, yang bergerak pada tugas dan fungsinya masing-masing. Tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dioptimalkan di tahun berikutnya, sehingga dituntut komitmen, kerja keras, gerakan inovatif dan tanggung jawab secara menyeluruh untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target-target kinerja dinas PMD kabupaten Mamuju Tengah, dan tentunya saran solutif senantiasa kami harapkan demi pengembangan berikutnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah ini disusun sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaatkan untuk kemajuan bersama.

Topoyo, 10 Maret 2025

Kepala Dinas PMD



H. DZULKIFLI, S.IP.,M.Si.,MM

NIP. 19830707 200112 1 005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021 – 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Tujuan Meningkat nya nilai investasi pada Kabupaten Mamuju Tengah yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2,176,891,571.**

Hasil capaian kinerja tahun 2024 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LKJIP Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2024, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.
4. Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Akhirnya, harapan kami dengan LKJIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Tengah

HJ. MASNAWIAH, S.Pd.SD
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19690112 198803 2 005

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 5

1.3. Struktur Organisasi 5

1.4. Isu Strategis 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

2.1. Rencana Kinerja Menengah (Rencana Strategis) 11

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 11

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2. Realisasi Anggaran 19

BAB IV PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalamberbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu LKj merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1.2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

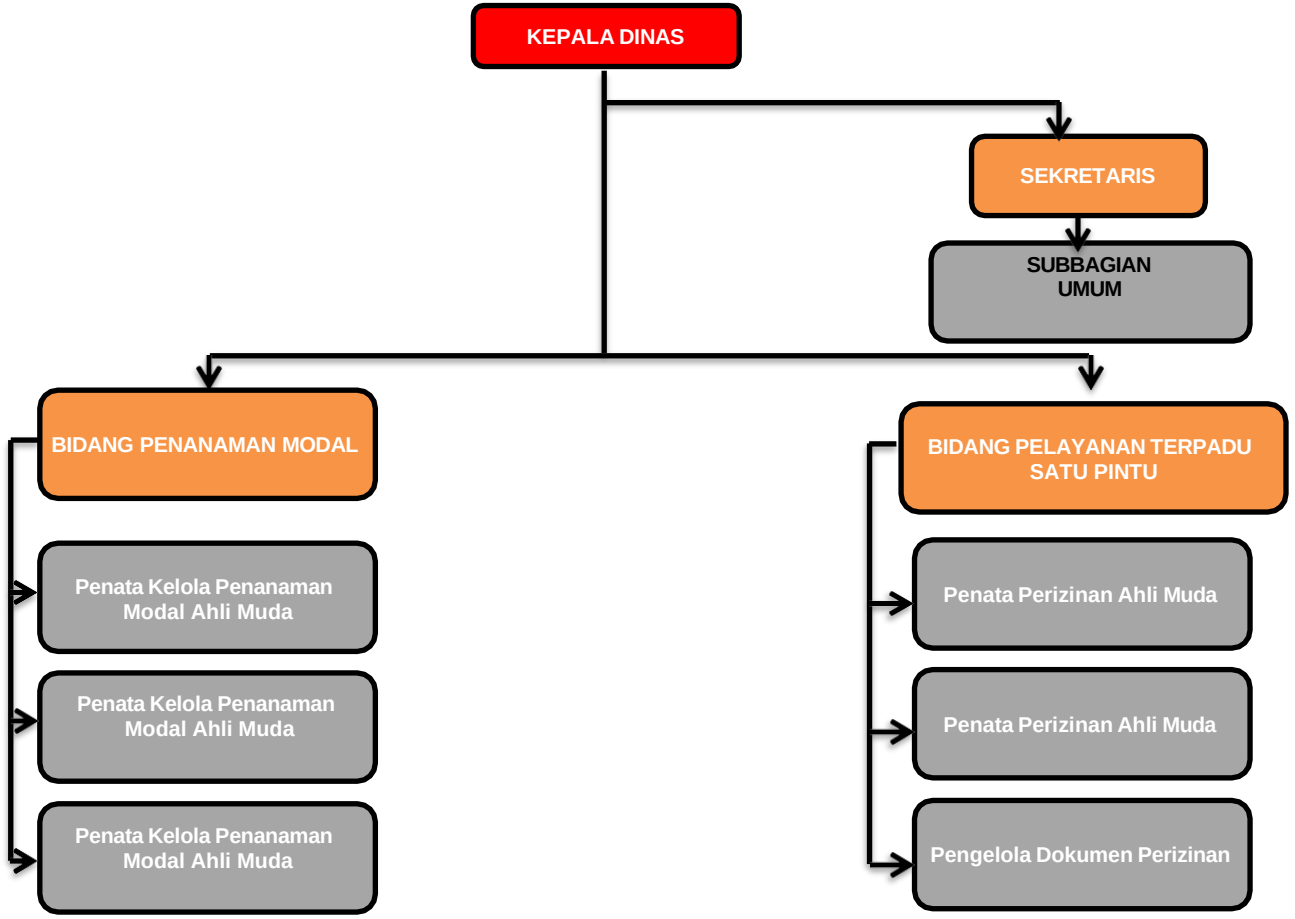
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah dan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari kementrian/lembaga terkait.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat; Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Bidang Penanaman Modal, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Penata Perizinan Ahli Muda, Pengelola Dokumen Perizinan, dapat kita liahat pada struktur di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH



1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis pertumbuhan daya saing perekonomian daerah terkait dengan upaya-upaya untuk menghidupkan perekonomian daerah yang tumbuh secara berkelanjutan, ramah lingkungan dan dinamis serta memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja warga Kabupaten Mamuju Tengah, terkait dengan penanaman modal yang telah berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga yang menjadi permasalahan/isu strategis di DPMPTSP diantaranya :

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi.
2. Kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum optimal.
3. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal kurang optimal.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang menangani proses pelayanan perizinan dan Sistem Online;
5. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah yang masih belum memadai.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Mamuju Tengah masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan, sehingga berdampak pada nilai IKM yang masih rendah.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA KINERJA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021–2026 mencakup komponen-komponen Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan serta kebijakan dan program. Mengacu pada Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya nilai investasi pada Kabupaten Mamuju Tengah	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Nilai investasi pada Kab. Mamuju Tengah	894.290.492.492	938.005.017.117	985.955.267.972	1.035.253.031.371	1.087.015.682.940	1.141.366.467.085
			Pertumbuhan investasi daerah (persen)	27,83	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			IKM layanan perizinan (nilai)	(56,26) Kurang Baik	(62,51) Baik	(68,76) Baik	(75,64) Baik	(83,20) Sangat Baik	(91,52) Sangat Baik
2.	Meningkatnya tata kelolah pada Dinas PM-PTSP	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP	Nilai SAKIP Dinas PM-PTSP	C	CC	CC	B	B	A
			Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PM-PTSP	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.2. IDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian

indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Persen	(Realisasi Investasi tahun n – Realisasi Investasi tahun n-1) dibagi Realisasi Investasi tahun n dikali 100	DPMPTSP
2	IKM Layanan Perizinan	Nilai Indeks	(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur yang terisi) dikali Nilai Penimbang	DPMPTSP

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan Renja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah disusun. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%
		IKM Layanan Perizinan	83,00
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas PMPTSP	Nilai Sakip Dinas PMPTSP	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PMPTSP	0%

	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 149.739.707
2.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 465.877.000
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.773.078.809

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja pada tahun 2024 ini merupakan pengukuran kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Pengukuran Kinerja

1.1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Baik Sekali
2. 70 s/d 85 : Baik
3. 55 s/d 70 : Cukup
4. 0 s/d 55 : Kurang

1.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes).

Berikut ini disajikan Capaian Kinerja Tahun 2024 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Baik Sekali	1	120%
2	Baik	1	99%
3	Cukup	0	
4	Kurang	0	

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	1. Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	6%	120%
		2. IKM Layanan Perizinan	83,00 Baik	82.50 Baik	99%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMPTSP	Nilai SAKIP Dinas PM-PTSP	B		
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PM-PTSP	0%	0%	100%

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2022	2022	%	2023	2023	%	2024	2024	%
1	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	-49	-98	5%	-73%	-146	5%	6%	120%
		IKM layanan perizinan (nilai)	(62,51) Kurang Baik	(81,23) Baik	129,9 Baik Sekali	(68,76) Cukup	(82,47) Baik	119,9 Baik Sekali	83,00 Baik	82.50 Baik	99%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI RENSTRA	CAPAIAN
				2024	2024	%
1	Meningkatkan Niai Investasi pada Kabupaten Mamuju Tengah	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	6%	120%
			IKM layanan perizinan (nilai)	83,00 Baik	82.50 Baik	99%

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan							
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**2024**			**Analisis Keberhasilan/Kegagalan**	**Faktor Pendukung/ Solusi yang di lakukan**
			Target	**Realisasi**	**Capaian**		
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	6%	120%	Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pelaku UKM dan Industri di Wilayah Kab.Mamuju Tengah	Mengajak Pelaku UKM dan Pemilik Industri untuk melaporkan LKPM ke website lkpmonline.bkpm.go.id atau oss.go.id agar terdata laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi atau beroperasi komersial maupun yang sudah, setiap Triwulan untuk mengetahui Nilai Investasi di Kab.Mamuju Tengah.
		IKM layanan perizinan (nilai)	83	82,5	98%	Melakukan Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku UKM dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Perizinan dan Non Perizinan.
						Kurangnya Pemahaman Pelaku UKM dalam hal Pendaftaran Kepemilikan NIB Usaha di Aplikasi OSS	Melakukan Pelayanan langsung ketempat Pelaku UKM Tentang Pemenuhan Perizinan dan Non Perizinan

2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mamuju Tengah	B	BB	120%		Melakukan review kualitas cascading kinerja dari level tertinggi hingga terendah untuk mencapai hasil sesuai dengan levelnya, Melakukan review dan perbaikan Dokumen LAKIP
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perikanan	0	0	100%		

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	120%	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal (%)	100%	Program Tersebut sangat menunjang Pertumbuhan Investasi di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN (%)	98%	
		IKM layanan perizinan (nilai)	98%	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	98%	Program Tersebut sangat menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Layanan Perizinan (%)	99%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat Meningkat

Tabel 3.7
Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya										
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Capaian**	**Indikator Kinerja**			**Anggaran**			**Tingkat Efesiensi**
				Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target Rp.**	**Relisasi Rp.**	**Capaian**	
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	120%	5%	6%	120 %	461.177.000	456.258.477	99%	
		IKM layanan perizinan (nilai)	98%	83	82,5	98%	149.739.707	149.071.287	99%	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mamuju Tengah	120%	B	BB	120%	1.565.974.864	1,502,451,306	96%	

3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar 2.176.891.571,00 dan terealisasi sebesar 2.107.781.070.00 atau sebesar 96,83%, selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4*.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pencapaian Indikator Kinerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Demikian laporan ini disusun, sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang transparan, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Mamuju Tengah “Lalla Tassisara” Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Komp. KTM Benteng Kecamatan Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91564
Email : dpmptsp.mateng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor :000863/DPM-PTSP/I/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beriorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SALMAN ALI, M.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**
Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. ARAS TAMMAUNI	Drs. SALMAN ALI, M.Pd
	NIP. 19641203 199512 1 003

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi investasi	Pertumbuhan investasi daerah (persen)	5,00%
		IKM layanan perizinan (nilai)	(83,00) Baik
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PMPTSP	Nilai SAKIP Dinas PM-PTSP	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PM-PTSP	0%

	Program	*Anggaran*	
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	149.739.707
2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	465.877.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	1.773.078.809

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA

Drs. SALMAN ALI, M.Pd

NIP : 19641203 199512 1 003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini secara umum bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Laporan Akuntabilitas ini disampaikan kepada Bupati Mamuju Tengah selaku pemberi wewenang, untuk selanjutnya mempertanggung jawabkan kewenangannya kepada masyarakat yang dilaksanakan secara periodik (berkala) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi uraian singkat tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Bupati Mamuju Tengah. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju Tengah serta menjadi referensi dalam upaya tindak lanjut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarah kepada penerapan *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk kebijakan lebih lanjut.

Tobadak , 11 Pebruari 2025
Mengetahui

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M.H. YAHYA SALEH, S.ST.M.Eng
NIP. 19750403 200212 1 007

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 1

1.3. Struktur Organisasi 1

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 3

1.5. Aspek Strategis dan Isu Stategis 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA **5**

2.1. Restra. 5

2.2. Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **13**

3.1 Capaian Kinerja Organisasai 13

3.2. Akuntabilitas Keuangan 21

BAB IV PENUTUP **22**

4.1. Kesimpulan 22

4.2. Saran 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan.

Perkembangan manajemen birokrasi saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan adalah paradigma kepemerintahan yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara pemeritah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip antara lain; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintahan dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

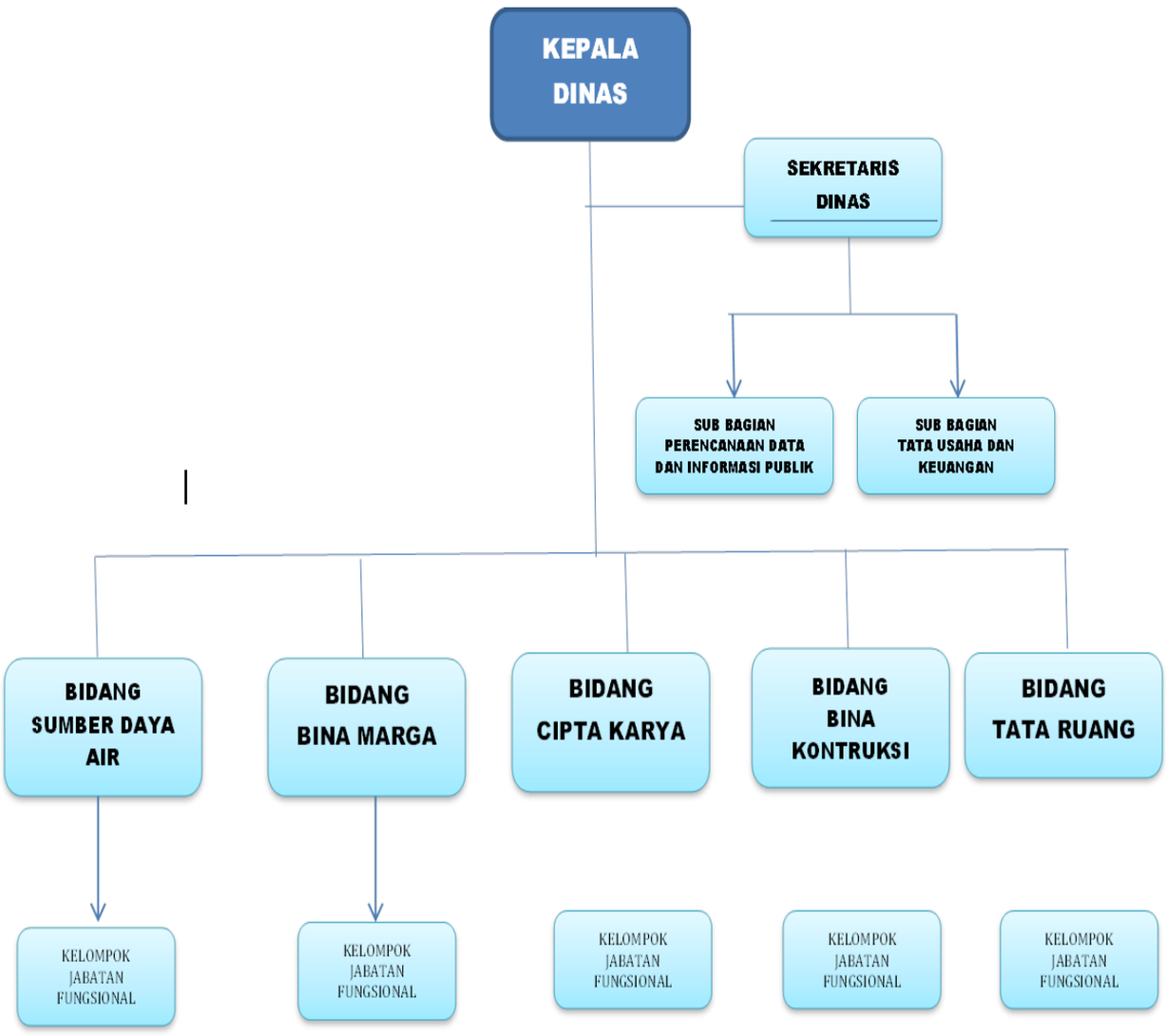
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Peraturan Bupati No 20 Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, staf ahli Bupati, kepegawaian, jabatan, kelompok jabatan

fungsional, tata kerja, dan ketentuan penutup. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2024



1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya perlu ada dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat maupun golongannya.

Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh personil yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan yang tertinggi S2 dengan Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 74 orang .

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister (S2)	3 Orang
2	Sarjana (S1)	63 Orang
3	Diploma III	7 Orang
4	Diploma II	1 Orang

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dari uraian diatas isu strategis (permasalahan utama) terkait fungsi tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya penyediaan infrastruktur Ke PU-an sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air baku untuk memenuhi kebutuhan air multi sector;
2. Belum optimalnya kondisi keteknisan prasarana irigasi dan fungsi kelembagaan untuk memberikan pelayanan air;
3. Belum optimalnya pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung da pantai;
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah;
5. Belum optimalnya prasarana jalan untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan yang berbasis gender maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
6. Belum adanya keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi jalan;

7. Belum optimalnya membangun prasarana publik dan gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah tertinggal yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan;
9. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten;
10. Belum optimalnya penataan aparatur dan penataan kelola dalam pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan publik lainnya, terkait fungsi tugas.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah adalah , Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara."		
Misi Ke- 1 .Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar Misi ke- 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Misi ke-3 : Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas, hidup yang layak	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Peningkatan prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku, mendukung ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air di wilayah permukiman
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	Terpenuhinya kemantapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an	Penetapan kebijakan revitalisasi irigasi secara bertahap dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan.
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Daerah	Peningkatan kondisi jalan/ jembatan dan percepatan target capaian kemantapan jalan serta mengkoordinasikan sistem transportasi daerah
		Percepatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum, mensinergikan program dengan institusi yang terkait.
		Mensinergikan sumber pembiayaan alternatif penyediaan bangunan gedung untuk penanganan pandemi dengan stakeholder terkait.
		Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong kepedulian masyarakat dalam kepedulian/pelibatan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman maupun instalasi air minum
		Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
		Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis secara terjadwal dan evaluasi langkah tindak lanjut
		Penyiapan rencana kerja pelaksanaan fungsi tugas untuk pencapaian target pada setiap tahapan program/ kegiatan
		Optimalisasi kinerja peralatan, pengujian material dan pembinaan jasa konstruksi

Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	100%
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Pembangunan	Persentase jalan Kondisi Baik	73%
		Persentase Irigasi yang terlayani	22,12%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75,00
3.	Meningkatnya Luasan Wilayah yang bebas banjir	Persentase luas Kawasan Pemukiman yang bebas Banjir	19,74%
4	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0 %

2.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan **9 (Sembilang) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan** dan **47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan** dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tabel 2.3. Program Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)	
	TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	16 KM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1500 Liter/Detik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	700 Rumah Tangga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2525 M
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	566.42 KM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	95 Dokumen

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan target rencana kinerja tahunan para pejabat disetiap instansi pemerintah dan sekaligus menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dimana pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja dan penilaian.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pejabat di masing-masing instansi tidak hanya mampu mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Perjanjian Kinerja bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menyusun Perjanjian Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pejabat di masing-masing instansi tidak hanya mampu mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Perjanjian Kinerja bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menyusun Perjanjian Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

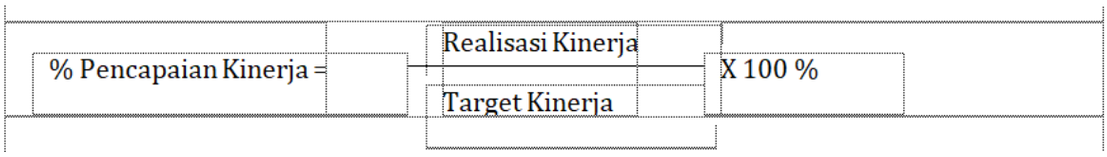
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Pengukuran kinerja mencakup : 1). mengukur capaian kinerja dan membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun ini 2). membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3). membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan 4). membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut:



Untuk membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan melihat seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
II	Lebih dari 75 % hingga 89.99 %	Baik
III	Lebih dari 65 % hingga 74.99 %	Cukup
IV	Lebih dari 50 % hingga 64.99 %	Kurang
V	50% kebawah	Sangat Kurang

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan, pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (A)	REALISASI (B)	CAPAIAN (B/A x 100%)
1.	Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100%	83,68 %	83,68%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100%	77,21%	77,21 %
2.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Persentase Jalan Kondisi Baik	73%	24,54%	33,61%
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12%	4,24%	19,21%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75,00	73,10	97,46%
3.	Meningkatnya Luasan Wilayah yang Bebas Banjir	Persentase Luas Kawasan Pemukiman yang bebas Banjir	19,74%	43,31%	222,44%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP pada Dinas Pekerjaan	B	-	-

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	%	%	100	91%	91%	100	83,68%	83,68%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	%	%	100	86,39%	86,39%	100	77,21%	77,21%
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	%	%	73	37,71%	51,66%	73	24,54%	33,61%
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	%	%	22,12	0%	0%	22,12	4,24%	19,21%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	%	%	75	71,80%	95,73%	75	73,10%	97,46%
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	%	%	19,75	1,66%	8,41%	19,75	43,31%	222,44%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B			B			B		

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSRA	CAPAIN AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIN KINERJA	PREDIKAT
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	83,68%	100%	100%	83,68%	Baik
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	77,21%	100%	100%	77,21%	Baik
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	33,61%	59%	59%	57%	Kurang
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	4,24%	45%	45%	4,24%	Sangat Kurang
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	73,10%	100%	100%	73,10%	Baik
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	43,31%	45%	45%	43,31%	Sangat Kurang
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B				

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
Laporan Renstra TC -27 pada aplikasi E Monev

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG SOLUSI YANG DI LAKUKAN
			Target	Realisasai	Capaian		
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	83,68%	83,68%	Akses Air Bersih Persentase tahun 2024 capaian sebesar 83,68 % dimana pada tahun 2023 capaiannya 91 % terjadi penurunan 7,32 %di sebabkan bertambahnya persentase penguna akses air bersih .	Pendataan sumber-sumber mata air baru untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku lainnya,Peningkatan pembangunan prasarana air minum melalui jaringan perpipaan terlindungi.
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	77,21%	77,21%	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi capaiannya Target 100 % Realisasi 77,21 jadi capaian pada Tahun 2024 77,21 terjadi penurunan 9,81 % hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Rumah tangga dalam Kabupaten Mamuju Tengah, Capaian realisasi ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah dalam penanganan Stunting di Kabupaten Mamuju Tengah dengan penyediaan sarana sanitasi berupa pembanguan MCK Komunal dan Pembangunan tangki septik individual. Capaian layanan sanitasi tahun	Sosialisasi penyediaan lahan untuk kesiapan lahan lokasi pembangunan prasarana MCK,Peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah sekala kawasan.

2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	%	%	Persentase Jalan Kondisi Baik dicapai pada tahun 2024 33,61 % mengalami penurunan dari tahun 2023 51,66 % yakni terjadi penurunan sekitar 18. 05 % dengan telah dilaksanakannya penanganan jalan melalui pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan rutin jalan yang semakin berjalan dengan baik dan optimalnya penyerapan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan untuk peningkatan konektivitas wilayah mulai dari pemukiman sampai kepusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.	Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah dengan terus melakukan peningkatan kondisi kemantapan jalan dan jembatan baik dengan penambahan ruas-ruas jalan maupun dengan peningkatan status jalan.
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	4,24%	19,21%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan semakin meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik yang dilaksanakan melalui penanganan saluran irigasi antara lain dengan pengamanan sungai, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan.	Membentuk pola penanganan perbaikan kondisi irigasi dalam satu kesatuan sistem yang nantinya dapat mengoptimalkan kondisi keteknisan prasarana irigasi untuk pelayanan air yang memerlukan identifikasi kondisi dan fungsi jaringan dalam pelayanan air irigasi lebih lanjut.
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	73,10%	97,46%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan akumulasi dari beberapa aspek penilaian yakni: 1). Kualitas Tata Ruang ,2). Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan dan 3). Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.	peningkatan pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang perlu adanya pengoptimalan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang.Selain itu upaya penggunaan aplikasi untuk kebutuhan ruang perlu

							dikembangkan lebih lanjut dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan penataan ruang di Kabupaten Mamuju Tengah
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	43,31%	222,44%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan semakin meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik yang dilaksanakan melalui penanganan saluran irigasi antara lain dengan pengamanan sungai, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan.	Pembentukan pola pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai dengan pembangunan prasarana pengendalian daya rusak air sesuai kondisi prasarana terkait denga n koordinasi batas kewenangan.
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B				Melakukan review kualitas cascading kinerja dari level tertinggi hingga terendah untuk mencapai hasil sesuai dengan levelnya,Melakukan review dan perbaikan Dokumen LAKIP

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	103,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	103,87	Mendukung

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian
	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	83,68%	83,68%	16.863.621.090	15.450.157.719	91,62

LAKIP DPUTR Kabupaten Mamuju Te

3.2. Akuntabilitas Keuangan dan Realiasasi Keuangan

Total Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 : **.** Program dan kegiatan dilaksanakan secara efisiensi dengan realisasi keuangan **RP. 71.031.906. 673,-** dengan total Anggaran Rp. **75.341.817.198,22**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LAKIP DPUPR Kabupaten Mamuju Tengah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen

akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban kinerja dinas yang sekaligus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Renstra dengan kriteria di anggap sudah baik .
2. Kinerja keuangan dikelola sesui dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban mengacu pada perundang-undangan yang berlaku HEMAT,EFISIN dan EFEKTIF dengan meminimalkan kemungkinan pennyalah gunaan.
3. Program dan kegiatan dilaksanakan secara efisiensi dengan realisasi keuangan **RP. 71.031.906. 673,-** dengan total Anggaran Rp. **75.341.817.198,22**

4.2. SARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Perumusan program strategis beserta kualitas indikator kinerja harus terusditingkatkan. Penetapan kegiatan diselaraskan dengan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan agar diupayakan terakselerasi dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja program strategis yang ingin dicapai.
2. Komitmen Personil dan perangkat dinas agar ditingkatkan dalam pencapaian program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas.
3. Perencanaan dan penyediaan dana untuk pembiayaan kegiatan agar terus diupayakan guna pencapaian program strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kegiatan yang kurang efektif mejadi lebih efektif dalam pencapaian indikator kinerja.

4. Peningkatan kualitas SDM Dinas harus terus ditingkatkan, khususnya mengenai Sistem AKIP.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan agar lebih ditingkatkan kualitasnya

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAMUJU TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024



Hubungi Kami

0812-3826-9933

rsud.mateng20@gmail.com

https://rsudmamujutengah.simkeskhanza.com/

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini suatu rangkaian dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju selama Tahun 2024 baik kegiatan bersifat rutin maupun Pembangunan, juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dapat kami wujudkan dalam bentuk suatu laporan karena dukungan dari segenap staf Rumah Sakit Umum Daerah, apalagi dalam bentuk sumbangsih buah pikiran atau data kegiatan, olehnya itu kami tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya.

Kepada semua pihak kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif sehingga dapat bermanfaat terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 13 Februari 2025

dr. Hj. Nur Fitriana, Sp.GK
Nip. 19861231 201401 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
B A B I : PENDAHULUAN 4
1.1 LATAR BELAKANG 4
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN KETENAGAAN 6
1.4 SUMBERDAYA MANUSIA 6
1.5 ISSUE STRATEGIS 7
B A B II : PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD MAMUJU TENGAH. 8
2.2 PERJANJIAN KINERJA 8
B A B III : AKUNTABILITAS KINERJA 10
3.1 CAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 11
3.2 REALISASI ANGGARAN 17
B A B IV : PENUTUP 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah. Selaku penyelenggara pelayanan kesehatan dalam mendukung tugas Pemerintah Daerah, saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah membuat suatu Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diharuskan menyelenggarakan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistemik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu bagian dari SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentan Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja tahunan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Berkedudukan Sebagai lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata cara kerja lembaga teknis daerah pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenanangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Mamuju Tengah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat serta melaksanakan penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna yang mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

(1) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan

(2) Penyelenggaraan pelayanan medis

(3) Penyelenggaraan penunjang medis dan non medis

(4) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan

(5) Penyelenggaraan pelayanan rujukan

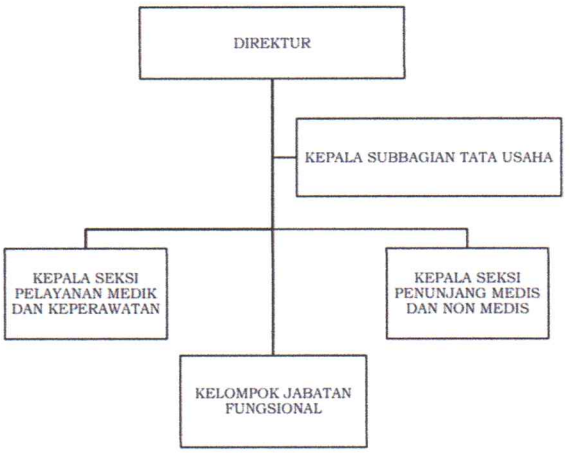
(6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

(7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

1.3 Struktur Organisasi dan Ketenagaan

Rumah Sakit merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju Tengah Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah adalah merupakan Rumah Sakit Umum yang diklasifikasikan dalam RSU Kelas D.

Struktur Organisasi RSUD berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2024



Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah Tengah Yang Terdiri dari :

1. Direktur;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Sumberdaya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 361 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 361 orang tersebut terdiri dari Direktur (Eselon III b) sebanyak 1 orang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselonb IV a) Sebanyak 1 Orang, dan Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 2 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Sebanyak 210 orang dan staf sebanyak 147 orang.

1.5 Issue Strategis

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah diantaranya adalah sebagai berikut Kendala :
   a. Jumlah tenaga PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas masih kurang.
   b. Ketersediaan obat dan perbekalan farmasi masih minim.
   c. Fasilitas gedung masih belum sesuai persyaratan rumah sakit
   d. Peralatan kesehatan masih belum memadai
   e. Dana pemeliharaan masih minim
   f. Struktur organisasi masih sangat sederhana
   g. Alokasi pagu anggaran belum mencukupi sesuai kebutuhan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Rsud Mamuju Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.

Peran dan Fungsi RSUD Mamuju Tengah dalam pencapaian visi Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 – 2026 terdapat pada Misi yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar mencakup urusan kesehatan".

Adapun kebijakan umum sebagai strategi pencapaian misi tersebut adalah : Memenuhi ketersediaan data, Sumber Daya Manusia serta saran dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.

Berkaitan dengan hal tersebut RSUD Mamuju Tengah untuk setiap tahunnya melaksanakan penyusunan Program Kerja yang mengacu pada Renstra SKPD RSUD Mamuju Tengah 2021 - 2026 serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

2.2 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan

terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Review Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 serta dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	B
		Tingkat Akreditasi RSUD	Paripurna
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah Sakit	0%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Format Pengukuran Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	<100	Sangat Baik Sekali
2.	85 s/d 100	Baik Sekali
3.	70 s/d 85	Baik
4.	55 s/d 70	Cukup
5.	≤ 55	Kurang

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD RSUD Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Pemerintah SKPD RSUD Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah SKPD RSUD Mamuju Tengah tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 RSUD Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	B	C	80%
		Tingkat Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B	B	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah Sakit	0%	0%	100%

Kegiatan survei re-akreditasi RSUD Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan pada tanggal 12, 15 & 16 Desember Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KARS dan RSUD Mamuju Tengah. Adapun hasil survei re-akreditasi yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BAB	SCORE 0	SCORE 5	SCORE 10	TOTAL NILAI BAB (%)
1.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 2022)	2	3	66	95,07
2.	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS 2022)	3	8	70	91,36
3.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK 2022)	2	6	64	93,06
4.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 2022)	0	3	41	96,59
5.	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK 2022)	4	11	36	81,37
6.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI 2022)	5	7	50	86,29
7.	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP 2022)	0	10	57	92,54
8.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK 2022)	0	11	28	85,9
9.	Pengkajian Pasien (PP 2022)	0	14	44	87,93
10.	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP 2022)	0	14	29	83,72
11.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB 2022)	0	9	29	88,16
12.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO 2022)	0	3	58	97,54
13.	Komunikasi dan Edukasi (KE 2022)	0	8	17	84
14.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2022)	0	8	16	83,33
15.	Program Nasional (PN 2022)	0	7	30	90,54
RERATA					89,83

Berdasarkan tabel hasil penilaian di atas maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah lulus dengan predikat **PARIPURNA**, dimana semua pokja lulus dengan nilai > 80 %.

Kriteria Kelulusan Akreditasi

(per 1 Oktober 2014)

Akreditasi Tingkat Dasar (4)	4 Bab @ ≥ 80% Bab Lain/Sisa @ ≥ 20%
Akreditasi Tingkat Madya (8)	8 Bab @ ≥ 80% Bab Lain/Sisa @ ≥ 20%
Akreditasi Tingkat Utama (12)	12 Bab @ ≥ 80% Bab Lain/Sisa @ ≥ 20%
Akreditasi Tingkat Paripurna (15)	15 Bab @ ≥ 80%

1. Akses Ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
2. Hak pasien dan keluarga (HPK)
3. Asesmen Pasien (AP)
4. Pelayanan Pasien (PP)
5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
6. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
8. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
9. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
10. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
11. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
13. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
14. Sasaran Keselamatan Pasien RS
15. Millenium Development Goal's (MDG's)

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	C	C	100%	B	C	80%	B	C	80%
		Tingkat Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	Paripurna	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	C	C	100%	B	B	100%	B	B	100%
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah Sakit	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJU
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	B	C	100%
		Tingkat Akreditasi RSUD	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B	B	100%

4. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	capaian		
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	B	C	80%	Masih adanya beberapa keluhan atas masalah pelayanan yang dihadapi oleh responden	Melakukan Peningkatan pelayanan terkait permasalahan tersebut
		Tingkat Akreditasi RSUD	PARIPURNA	PARIPURNA	100%	Capaian Kinerja Presentase Tingkat Akreditasi RSUD yang survei oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dilulusi >80% dari target capaian 100%, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut capaian >80 %	Terpenuhinya seluruh pelayanan dasar di RSUD serta sarana dan Prasarana

						dengan predikat **Paripurna.**	
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B	B	100%		
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah	0%	0%	100%		

5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD				100%	Menunjang
		Tingkat Akreditasi RSUD		Program Pemenuhan UKP dan UKM	Persentase SPM RSUD yang tercapai	100%	Menunjang

				Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewwnangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar	100%	Menunjang
				Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhiny a Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	100%	Menunjang
2	Meningkat nya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B			100%	Menunjang
		Persentas e temuan material pemeriksa an keuangan pada Rumah	0%	Perencanaa n dan penganggar an evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentas e penyusuna n dokumen perencana an, pengangg aran & evaluasi tepat waktu	100%	Menunjang

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	B	C	80%	27,283,431,303	26,533,249,975	97,25%	17,25
		Tingkat Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	100%	27,283,431,303	26,533,249,975	97,25%	2,75
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Rumah Sakit	B	B	100%	29,607,716,051	29,469,857,471	99,42%	
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah	0%	0%	100%	29,607,716,051	29,469,857,471	99,42%	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada RSUD Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 38,891,147,354 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rp. 18.000.000.000 dari BLUD

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 56,003,107,446,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,44 %.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 4 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 4 indikator sasaran strategis yang di ukur, 2 indikator kinerja sasaran dengan predikat Baik Sekali dan 2 Indikator sasaran berpredikat Baik. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Rumahq Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **56,891,147,354** Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. **56,003,107,446** atau **98,44 %**.

Tobadak, 13 Februari 2025

dr. Hj. Nur Fitriana, Sp.GK
Nip. 19861231 201412 2 001



Laporan Kinerja Satuan Poisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tahun
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) ini dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah.

Kepala Satuan,



Drs. H. Muhammad Samsir, M.Pd
NIP. 196912311994121069

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Gambaran Umum Organisasi 4
1.3.1. Kedudukan 4
1.3.2. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) 5
1.4. Sarana dan Prasarana 6
1.5. Maksud dan Tujuan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 9
2.2 Kebijakan dan Program 10
2.3 Rencana Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2024 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14
1. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024 15
2. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan 2023 16
3. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan 2023 17
4. Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target akhir renstra 18
5. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan rata-rata provinsi 19
3.2 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan 20
3.3 Program yang mendukung kinerja 21
3.4 Efisiensi sumberdaya 28
3.5 Akuntabilitas keuangan 28

BAB IV PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang memliki tugas memelihara Ketentraman, Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No. 39 tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mencapai visi misinya sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seperti yang diketahui bersama Negara kita merupakan Negara hukum, namun tingkat sadar hukum di masyarakat maupun badan hukum sendiri notabenya masih terbilang kurang selain itu dalam hal ketertiban baik di lingkungan Pemerintah (ASN) maupun di masyarakat, sebagai contoh misalnya masih ada di temukannya ASN yang kedapatan indisipliner di jam kerja kita jumpai dalam aktifitas kesehariannya.

DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 mengacu pada :

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
3. Peraturan pemerintah tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 GAMBARAN UMUM

1.3.1 KEDUDUKAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari menteri dalam negeri.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
b. Pembinaan dan pengendalian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, baik teknis maupun administrasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
f. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Mamuju Tengah, Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari:

a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, Membawahi:
    1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
    3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
c. Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Perkada, Membawahi:

1. Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan;
2. Kepala Seksi Penegakan Dan Pengawasan.

d. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Membawahi:
   1. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman;
   2. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
e. Kepala Bidang Pencegahan, Membawahi:
   1. Kepala Seksi Pencegahan Inspeksi;
   2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
f. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, Membawahi:
   1. Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran;
   2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi, dan Pengolah Data.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh Sumber Daya Aparatur Sebanyak 315 Orang. Dari sejumlah 315 Pegawai tersebut, 18 berstatus PNS dan 297 berstatus Honorer. Dengan rincian Anggota Satpol PP sebanyak 182 Orang, Personil Pemadam Kebakaran 104 Orang dan 11 Orang Staff. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

Tabel. 1.3.2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jenis Kelamin	Golongan					Jmlh	Pendidikan								Jmlh
	PTT	I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	
L	271	-	-	10	6	287	-	-	247	3	2	-	32	3	291
P	26	-	-	2	-	28	-	-	17	-	3	-	7	1	28
Jumlah	297	-	-	12	6	315	-	-	264	3	5	-	39	4	315

Sedangkan menurut komposisi pekerjaan perbidang, maka dapat dilihat pada tabel 1.3.2.2 berikut :

Tabel. 1.3.2.2

JumlahPegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengahn
Berdasarkan Komposisi Pekerjaan Perbidang

No	Bagian	Jumlah Pegawai				
		Eselonering			Staf	
		II	III	IV	PNS	PTT
1	Kepala Satuan	1	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	1	3	1	11
3	Bidang Penegakan Perda dan Perkada	-	1	2	-	-
4	Bidang Ketertiban Umum dan Linmas	-	1	2	-	182
5	Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran	-	1	2	-	104
6	Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	-	1	2	-	-
Jumlah		1	5	11	1	297

1.4. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugasnya Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pendukung setiap tahun. Komponen fasilitas pendukung yang dimiliki dapat dilihat dari tabel 1.4.1 berikut :

Tabel 1.4.1
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Damkar	11 unit	Baik
2.	Mobil Patroli	-	-
3.	Mobil Dalmas	1 unit	Baik
4.	Sepeda Motor	8 Unit	Baik

1.5. Isu Strategi

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum yang menjadi isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah sebagai berikut :

1. Belum memiliki regulasi khusus yang menjadi payung hukum dalam penegakan perda
2. Belum memiliki PPNS
3. Peningkatan penegakan peraturan daerah
4. Menegakan ketertiban umum
5. Peningkatan ketentraman masyarakat
6. Peningkatan perlindungan masyarakat
7. Mengurangi ancaman terjadinya bencana kebakaran
8. Penanganan bencana kebakaran dan penanganan pasca kebakaran
9. Pendidikan dan pelatihan personil
10. Melakukan pendampingan dan sosialisasi penegakan perda
11. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai

BAB II
RENCANA KERJA

1.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1.1.1 Visi dan Misi

1.1.1.1. Visi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari menteri dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah bertanggungjawab secara berjenjang kepada Bupati dengan prinsip dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan bertindak objektif sehingga dalam menjalankan tugas bisa berjalan dengan maksimal guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun visi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

“Mewujudkan terciptanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat mamuju tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia”

1.1.1.2. Misi

Untuk mewjudkan visi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka perlu disusun misi yang merupakan perumusan masalah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan tertib di Kabupaten Mamuju Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melindungi dan menciptakan rasa aman dan tentram dilingkungan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah
2. Menjamin terciptanya ketertiban umum dilingkungan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah
3. Memberdayakan masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) disetiap Desa

1.1.1.3. Sasaran Strategi

Merujuk pada visi misi diatas maka rumusan strategi pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dalam peningkatan fungsi pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat

Strategi 2 : Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

Strategi 3 : Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur

Strategi 4 : Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.2. Kebijakan Dan Program

1.2.1. Kebijakan

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran urusan ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat di lingkungan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah
2. Memberdayakan masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) disetiap Desa
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1.2.2. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran

Berdasarkan program tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan beberapa kegiatan dari masing-masing program tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
f. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
g. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
h. Pengadaan Gedung Kantor
i. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun (RKT) adalah rencana kinerja pertahun yang dibuat dalam rangka mewujudkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah, RKT dibuat dalam rangka memenuhi kejelasan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran guna mencapai target rencana kinerja yang dimuat dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KAB. MAMUJU TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Perhitungan	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (RPJMD Sasaran 2).	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Petugas Linmas di Kabupaten}}{\text{1 WilayahKerja Kabupaten}} \times 100$	448 org	448 orng	448 orng	450 orng	500 orng
2	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terinditifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%
3	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah kasus pelanggaran penegakan Perda yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%
4	Memastikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100$	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Menurunnya risiko bencana kebakaran	persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kasus bencana kebakaran per tahun}}{\text{Jumlah kasus kebakaran yang tertangani}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya layanan penanganan korban bencana kebakaran	Cakupan pelayanan korban bencana kebakaran kabupaten	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%
2	Memastikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Persentase Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen	100%
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Pesentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Satpol PP dan Damkar	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar Kab. Mamuju Tengah	0%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Format Laporan Kinerja Instansi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategisdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ataupun Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan KinerjamPemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 5 (lima) katagori dengan dua jenis skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran

Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% ≤ 100%	**Sangat Tinggi**
4	76 % ≤ 90 %	**Tinggi**
3	66 % ≤ 75 %	**Sedang**
2	51 % ≤ 65 %	**Rendah**
1	**≤ 50 %**	**Sangat Rendah**

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91%≤ 100%	**Sangat Rendah**
4	76 % ≤ 90 %	**Rendah**
3	66 % ≤ 75 %	**Sedang**
2	51 % ≤65 %	**Tinggi**
1	**≤ 50 %**	**Sangat Tinggi**

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tergambar pada tingkat pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, yang mencakup Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah, Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari proses pengumpulan data dan analisa data.

Untuk dapat melihat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun 2024 dapat di lihat dari beberapa capaian antara lain:

3.2.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 % (2 Pelanggaran Yang DILAPORKAN)	100 % (2 Pelanggaran Yang Tertangani)	100%	**Sangat Tinggi**
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%(11 kejadian kebakaran dalam WMK)	100% (11 Kejadian Kebakaran yang tertangani)	100%	**Sangat Tinggi**
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100% (15 Kali kejadian kebakaran)	100% (15 Kali Penanganan Kebakaran)	100%	**Sangat Tinggi**
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar Kab, Mamuju Tengah	Nilai SAKIP Satpol PP dan Damkar	B	B	100%	**Sangat Tinggi**

		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar Kab. Mamuju Tengah	0%	0%	100%	**Sangat Tinggi**

Realisasi Target Sasaran startegis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran pada tahun 2024 mencapai 100%

3.2.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2023
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	100%
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100%	100%

Sasaran Strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Hal ini juga dapat dilihat dengan capaian kinerja yang mencapai target 100%.

Dari ke enam sasaran strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Hal ini juga dapat dilihat dengan capaian kinerja yang mencapai target 100%.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	**Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir**
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	100%	**100%**

2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	**100%**
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100%	100%	**100%**

3.2.5. Perbandingan Kinerja tahun 2024 Deangan Rata-rata Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Peningkatan / Penurunan
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %		
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%		
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100%		

Perbandingan tingkat Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi Tahun 2023 sudah sesuai target akhir renstra.

3.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DAN UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN DI TAHUN SELANJUTNYA

No	Realisasi 2024	Kategori Capaian	Analisis Penyebab	Hal Yang Dilakukan
1	**100 %** Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	**Sangat Tinggi**	Faktor yang mempengaruhi tercapainya Nilai (91% ≤ 100% kategori Sangat Tinggi) Dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemadaman Kebakaran Serta Penyelamatan. Adapun yang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sebagai berikut : a) Peraturan dan regulasi b) koordinasi dan kerjasama c) Partisipasi masyarakat d) Sarana pendukung	Upaya yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah antara lain adalah : a) Meningkatkan penegakan hukum b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama c) Meningkatkan kualitas SDM personal d) Meningkatkan partisipasi masyarakat
2	**100%** Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	**Sangat Tinggi**		
3	**100%** Menurunnya risiko bencana kebakaran	**Sangat Tinggi**		

Adapaun kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Peningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.
dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

No	Kecamatan	Kegiatan	Dokumentasi	Ket.
1	Tobadak	**Senin, 09 September 2024** Pengamanan unjuk rasa Mahasiswa terhadap Anggota DPRD Mateng yang baru dilantik agar segera menyelesaikan masalah yg ada di kabupaten Mamuju Tengah di Kantor DPRD Mamuju Tengah		
2	Tobadak	**Selasa, 03 Desember 2024** Pengamanan unjuk rasa Masyarakat Karossa terhadap Anggota DPRD Mateng agar supaya mencabut Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Karossa di Kantor DPRD Mamuju Tengah		

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terinditifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100$$

$$\frac{\text{2 Pelanggaran Yang Terselesaikan}}{\text{2 Pelanggaran yang di laporkan}} \times 100$$

$$= 100\%$$

2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Dalam penentuan tingkat waktu tanggap (*respons time rate*) daerah layanan WMK menggunakan perhitungan dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{11 Kejadian}}{\text{11 Kejadian}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan demikian persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam 15 menit adalah 100 %

3. Jumlah kasus bencana kebakaran yang tertangani

Berikut kegiatan yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk mengetahui persentase jumlah kasus kebakaran yang tertangani oleh pemadam kebakaran dapat memperhatikan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus bencana kebakaran per tahun}} \times 100\%$$

Diketahui :

Jumlah kasus kebakaran tertangani = 15 kejadian

Jumlah kasus kebakaran per tahun = 15 kejadian

$$\frac{15}{15} \times 100\%$$

Berdasarkan data diatas bahwa persentase tertangani kasus kebakaran

oleh pemadam kebakaran tahun 2024 adalah 100%.

3.3 PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	**Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum** - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Nilai SAKIP Satpol PP dan Damkar	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten** - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar Daerah Kab. Mamuju Tengah	

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Tingkat efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	2.912.770.088	2.912.602.460	100%	
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	1.456.200.000	1.456.200.000	100%	
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Persentase kasus bencana kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	1.300.000.000	1.299.000.000	100%	

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini merupakan pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP, dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerjaSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah ini bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan program-kegiatan melalui kebijakan–kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

1. Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Peningkatan Kesiapsiagaan Unsur-Unsur Penanggulangan Bencana Kebakaran

Langkah-langkah kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Melibatkan semua Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa substansi dan kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini dapat bermanfaat, dan sebagai bahan perbaikan, evaluasi yang akan datang, amin.

Tobadak, 03 Maret 2025

Kepala Satuan,



Dr. Drs.H.Muhammad Samsir, M.Pd
NIP.19691123119941210 69

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Tobadak, 10 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

LITHA FEBRIANI, SE., M.Si

198302152003122004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
2.1. Rencana Strategis 12
2.2. Rencana Kerja 23
2.3. Perjanjian Kinerja 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 27
3.2. Realisasi Anggaran 35
BAB IV PENUTUP 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (LAKIP Setda) Tahun 2024.

Isi LAKIP Setda tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Setda Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Setda Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kabupaten

Mamuju Tengah pada tahun yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

1.3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri:

(1) Sekretaris Daerah membawahi:
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   c. Asisten Administrasi Umum

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
   a. Bagian Pemerintahan
   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   c. Bagian Hukum

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
   a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   b. Bagian Administrasi Pembangunan
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

(4) Asisten Administrasi Umum membawahi:
   a. Bagian Umum
   b. Bagian Organisasi
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan aministratif. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan program kerja Sekretariat Daerah ;
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat Daerah ;
d. Pengkoordinasian perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan tugas-tugas satuan kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ;
f. Pembinaan dan pelayanan administrasi satuan kerja perangkat Daerah ;
g. Pengkoordinasian tugas Staf Ahli Bupati ; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

A. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bagian pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

D. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

G. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan

dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

H. Bagian Organisasi

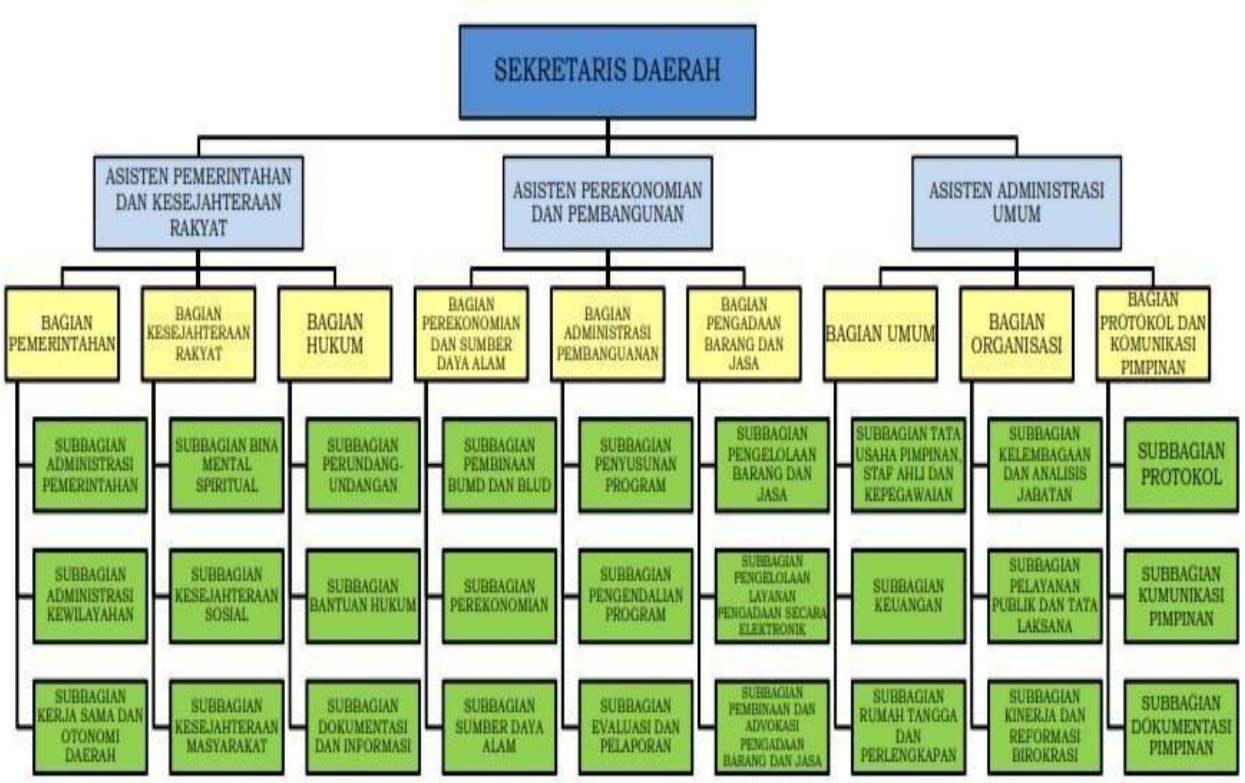
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

I. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



1.3.3. Sumberdaya Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah

1.3.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh pegawai sebanyak 41 orang (data per 2024).

Tabel 1.1

Sumber dayamanusia Sekretariat daerah Mamuju Tengah

NO.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
	A. Pejabat Struktural			
1	Sekretaris Daerah		1 Orang	1 Orang
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	1 Orang		1 Orang
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1 Orang		1 Orang
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Ham	1 Orang		1 Orang
5	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang		1 Orang
6	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang		1 Orang
7	Asisten III Bidang Administrasi Umum	1 Orang		1 Orang
8	Kepala Bagian Pemerintahan	1 Orang		1 Orang
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Orang		1 Orang
10	Kepela Bagian Hukum	1 Orang		1 Orang
11	Kepela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1 Orang	1 Orang
12	Kepala Bagian Administrasi Pembanguanan	1 Orang		1 Orang
13	Kepela Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	1 Orang		1 Orang
14	Kepala Bagian Umum	1 Orang		1 Orang
15	Kepala Bagian Organisasi		1 Orang	1 Orang
16	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Orang		1 Orang

17	Kepala Sub Bagian Protokol		1 Orang	1 Orang
	B. Jabatan Pelaksana			
1	Analis Hukum	1 Orang		1 Orang
2	Analis Informasi		1 Orang	1 Orang
3	Analis Kebijakan Ahli Muda		1 Orang	1 Orang
4	Analis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang		1 Orang
5	Analis Kebijakan Ahli Muda		1 Orang	1 Orang
6	Analis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang		1 Orang
7	Analis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang		1 Orang
8	Analis Kebijakan Ahli Muda		1 Orang	1 Orang
9	Analis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang		1 Orang
10	Analis Pemerintahan Daerah		1 Orang	1 Orang
11	Analis Tatalaksana		1 Orang	1 Orang
12	Fungsional Umum	1 Orang		1 Orang
13	Pemeriksa Barang	1 Orang		1 Orang
14	Pemproses Data Perencanaan	1 Orang		1 Orang
15	Penata Layanan Operasional	1 Orang		1 Orang
16	Penelaah Teknis Kebijakan		1 Orang	1 Orang
17	Penelaah Teknis Kebijakan		1 Orang	1 Orang
18	Penelaah Teknis Kebijakan		1 Orang	1 Orang
19	Pengadministrasi Umum		1 Orang	1 Orang
20	Pengadministrasi Umum	1 Orang		1 Orang
21	Pengadministrasi Umum		1 Orang	1 Orang
22	Pengelola Administrasi Pemerintahan		1 Orang	1 Orang
23	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda		1 Orang	1 Orang
24	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan		1 Orang	1 Orang
Jumlah		23 Orang	18 Orang	41 Orang

1.3.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	59
2	Sepeda Motor	73
3	Sepeda Motor Tiga Roda	1
4	Meja Kerja	202
5	Kursi Kerja	2072
6	Meja Kaca	35
7	Meja Makan	43
8	Meja Tamu	30
9	Komputer	39
10	Notebook	160
11	Printer	100
12	UPS	8
13	Overhead Projector	17
14	Server Komputer	0
15	Handycam	4
16	Kamera	14
17	Mesin Ketik	3
18	AC	121
19	Brankas	6
20	Filling Kabinet	10
21	Lemari Besi	0
22	Genset	8
23	Lemari Kayu	28
24	Lemari Es	23
25	TV	69
26	Tenda Kerucut	33

Sumber: Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mamuju Tengah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2024 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda Kab. Mamuju Tengah yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda

Tabel 2.2

Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	47	48	49	50	51	52
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap dukungan layanan administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	80,7	82	85	87	80	90
3	Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Daerah	49	52	56	61	65	71
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	0	20	20	30	40	50
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah	3	3	3	2,5	2,5	2,5
6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu	-	77	79	80	81	82
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Setda	B	B	B	B	B	B
8	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran

- Capaian indikator Nilai LPPD didapat dari hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- Capaian indikator Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik didapat dari penilaian Ombudsman Sulawesi Barat
- Capaian Indikator Nilai Sakip didapat berdasar penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- Capaian indkator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Capaian Indikator Nilai Inflasi Daerah didapat berdasar laporan inflasi Badan Pusat Statistik Mamuju Sulawesi Barat
- Capaian Indikator Persentase Produk Hukum yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu didapatkan dari rumusan :

$$= \frac{\text{Produk Hukum Daerah yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu tahun n}}{\text{Total produk hukum daerah yang disusun pada tahun n}} \times 100\%$$

- Capaian Indikator Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah didapatkan dari rumusan

$$= \frac{\text{Temuan Material Pemeriksaan Keuangan oleh BPK pada tahun n}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran yang dikelola tahun n}} \times 100\%$$

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan

untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah

arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara			
Misi : Misi keempat Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Tata Kelola pada Sekretariat Daerah	• Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan pada Sekretariat Daerah	• Mengefektifkan Penyusunan Kebijakan terkait pelaksanaan tugas perangkat darah yang dilaksanakan.	• Mendorong peningkatan kualitas Kajian dan mutu kebijakan yang disusun terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan.
	• Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	• Evaluasi secara berkala dan perodik	• Memberikan reward bagi Bagian yang memenuhi target kinerja yang berkualitas dan tepat waktu

	• Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	• Memfasilitasi pelayanan seluruh pengelolaan barang dan jasa yang dilaksanakan.	• Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sarana pengelolaan carang dan jasa.
	• Terkendalikannya Inflasi Daerah	• Fasilitasi dan menyusun kebijakan ekonomi dalam mengendalikan inflasi daerah	• Meningkatkan kualitas kajian dan pemetaan potensi ekonomi daerah serta pengendalian ketersediaan produk yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah
	• Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	• Peningkatan kualitas produk hukum daerah	• Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM Penyusunan produk hukum daerah
	• Meningkatnya Kepuasan terhadap dukungan layanan administrasi Sekretariat Daerah •	• Peningkatan kualitas layanan publik	• Meningkatkan kinerja layanan publik •

2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapsitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan 3 Program, 20 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp **34,231,256,964**

2.2. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jalan Tammaui Pue Ballung No. 1 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 12.a / 001.1/ I/ 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. ASKARY, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ARAS TAMMAUINI**

Jabatan : **BUPATI MAMUJU TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
H. ARAS TAMMAUNI	**Dr. H. ASKARY, S.Sos., M.Si**
	NIP. 19700807 200112 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap dukungan layanan administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Sekretariat Daerah	2,99
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	85
3	Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	61
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah	2,5%
6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu	80
7	MenigkatnyaAkuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	B
8	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Sekretariat Daerah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah	0%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.378.876.172.
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.738.508.971.
3.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.493.596.436.

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ARAS TAMMAUNI

PIHAK PERTAMA,

Dr, H. ASKARY, S.Sos., M.Si

NIP. 19700807 200112 1 002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan realisasinya.

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61	55,85	91,55
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap dukungan layanan administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	2,9	-	-
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	85	86,55	101,82
3	Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip	61	57,19	93,75
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	100
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai nflasi Daerah	2.5%	1,49	167,78
6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu	80	87	108.75
7	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	B	BB	100
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah	0	0	100

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2024

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Beberapa tahun Terakhir

NO	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	48	46,15	96,14 %	49	44,36	90,53 %	61	55,85	91,55 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Daerah	2,8	-	-	2,9	-	-	3.0	-	-
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	82			85	81,33	95,68	85	86,55	101,82
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah				56	56,97	101,73	61	57,19	93,75
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				20	-	-	30	30	100
5.	Terkendalinya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah				3	1,82	139,33	2.5%	1,49	167,78
6.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Yang Ditelaah Sesuai Kaidah				79	65,17	82,49	80	87	108,75

		Hukum dan selesai tepat waktu									
7.	Meningkatkan tatakelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA				B	B	B	B	BB	100%
		Presentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah				0	0	WTP	0	0	WTP

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Restra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerjaa	Predikat
1	MeningkatkTata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	55,85	60	65	91,55	Baik
2	Meningkatknya Kepuasan Terhadap Dukungan layanan Administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	-	3	3,02	-	
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	86,55			101,82	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah	57,19	65	70	93,75	Baik
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan	30			100	Sangat Baik

		Jasa					
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah	1,49	3,5	3,5	167,78	Sangat Baik
6	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah Sesuai Kaidah Hukum dan Selesai Tepat Waktu	87	94	95	108,75	Sangat Baik
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Setda	BB	BB	BB	100	Sangat Baik
8	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah	0	0	0	100	Sangat Baik

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.4

Analisis penyebab kenberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakuakan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	MeningkatkTata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61	55,85	92%	Perangkat Daerah belum sepenuhnya serius untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi	Memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada hasil evaluasi sebelumnya

2	Meningkatknya Kepuasan Terhadap Dukungan layanan Administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	2,9	-	-	Belum teridentifikasi berhasi/gagal	Nilai LPPD 2024 belum rilis, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 masi tahapan pelaporan
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	85	86,55	101,82%	Melakukan Pemantauan secara berkala terhadap OPD pelayanan	Rutin melakukan koordinasi ke Ombudsman terkait kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah	61	57,19	93,75%	Masi kurangnya pemahaman terkait sakip dan mekanisme penyusunan Lakip	Melakukan Pendampingan untuk melakukan perbaikan dokumen terkait Sakip
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	100%	Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa agar menjadi profesional, efesien, efektif, trasparan, kompetitif, adil, dan akuntabel	Pemanfaatan Sistem Pengadaan SiRUP, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Tingkat kematangan UKPBJ
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah	2,5	1,49	167,78%	Keberhasilan Pengendalian inflasi Daerah karena berada di rentang target inflasi nasional yaitu 2,5% plus minus 1%	Tim pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah cukup solid dalam melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah
6	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah Sesuai Kaidah Hukum dan Selesai Tepat Waktu	80	87	108,75%	Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rencana produk hukum tepat waktu	Kemudahan penyampaian melalui proses elektronik melalui whatsapp dan aplikasi srikandi

7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Setda	B	BB	100	Pelaporan sudah sesuai dengan teknis yang telah ditentukan	Melakukan perincian lebih pada pelaporan LAKIP
8	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Daerah	0	0	100	Pelaporan sesuai	Pelaporan sesuai

3.1.5. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.5

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegaglan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1.	Meningkatnya TataKelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	91.55	Program penunjang urusan Pemerintahan kabupaten kota	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai daerah	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Dukungan Layanan administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	-	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	Menunjang
		Indeks Kepatuhan pada Standar Pelayanan Publik		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	Menunjang

3.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	Menunjang
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	Menunjang
5.	Terkendalinya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	Menunjang
6.	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Presentase produk hukum yang ditelaah sesuai kaidah hukum dan selesai tepat waktu		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	Menunjang
7.	Meningkatkan Tata kelola kinerja dan keuangan pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	-	Program penunjang urusan Pemerintahan kabupaten kota	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai daerah	100%	Menunjang
		Persentase Temuan Material pemeriksaan keuangan pada Sekretariat Daerah	-	Program penunjang urusan Pemerintahan kabupaten kota	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai daerah	100%	Menunjang

3.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	MeningkatkTata Kelola Kinerja pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61	55,85	92%	115.381.504	114.481.504	99,22%	-7,67%
2	Meningkatknya Kepuasan Terhadap Dukungan layanan Administrasi Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	2,9	-	-	221.042.551	180.924.121	81,85%	
		Indeks Kepatuhan Pada Standar Pelayanan Publik	85	86,55	101,82%	83.288.862	83.285.343	99,99%	1,83%
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah	61	57,19	93,75%	201.296.130	201.296.057	99,99%	-6,24%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	100%	660.945.477	660.945.477	100,00%	0
5	Terkendalikannya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi Daerah	2,5	1,49	167,78%	279.542.210	278.748.520	99,71%	68,07%
6	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditelaah Sesuai Kaidah Hukum dan Selesai Tepat Waktu	80	87	108,75%	228.974.351	225.187.190	98,34%	10,41%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Setda	B	BB	100%				
8	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada	0	0	100%				

		Sekretariat Daerah							

3.2. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi per program diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiata	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.069.093.700	1.972.276.974
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.697.818.231	3.337.363.400
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.976.560.849	24.935.552.076
Jumlah		30.743.472.780	30.245.192.450

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh ketersediaan anggaran yang tertuang dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Sekretariat DPRD tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.20.824.419.202,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah) terealisasi sebesar Rp.20.072.946.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) atau 96,39% (Sembilan puluh enam koma tiga sembilan persen).

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan tujuan yaitu **"**Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas**"** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **"**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Anggota DPRD**"** denganindikator Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD (Point) dengan target kinerja 85,00 Point dan terealisasi 86,10 Point atau sebesar 101,29%.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diamanatkan penugasannya kepada Kepala Bagian dan Kepala sub bagian ataupun pejabat fungsional tertentu melalui Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang baik dan memuaskan ini salah satunya karena adanya dukungan aparatur Sekretariat DPRD yang sudah bekerja dengan optimal. Walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dari internal maupun dari eksternal.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024, dikarenakan pada tahun tersebut terdapat pelantikan anggota DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2024 maka terdapat beberapa sub kegiatan/kegiatan yang bertambah. Dimana kegiatan/sub kegiatan ini hanya muncul ketika ada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.

TOBADAK, 19 MARET 2025
SEKRETARIS DEWAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Hj. ASMIRAH DM, S.E.,M.Si
NIP. 19700623200212200 3

DAFTAR ISI

SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.

1.1 LATAR BELAKANG ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 5

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 6

1.4 SUMBERDAYA MANUSIA 6

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2025) 9

2.2. PERJANJIAN KINERJA..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....15

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15

3.2. REALISASI ANGGRAN

BAB IV PENUTUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerahyang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikankeselarasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sasaran strategis dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

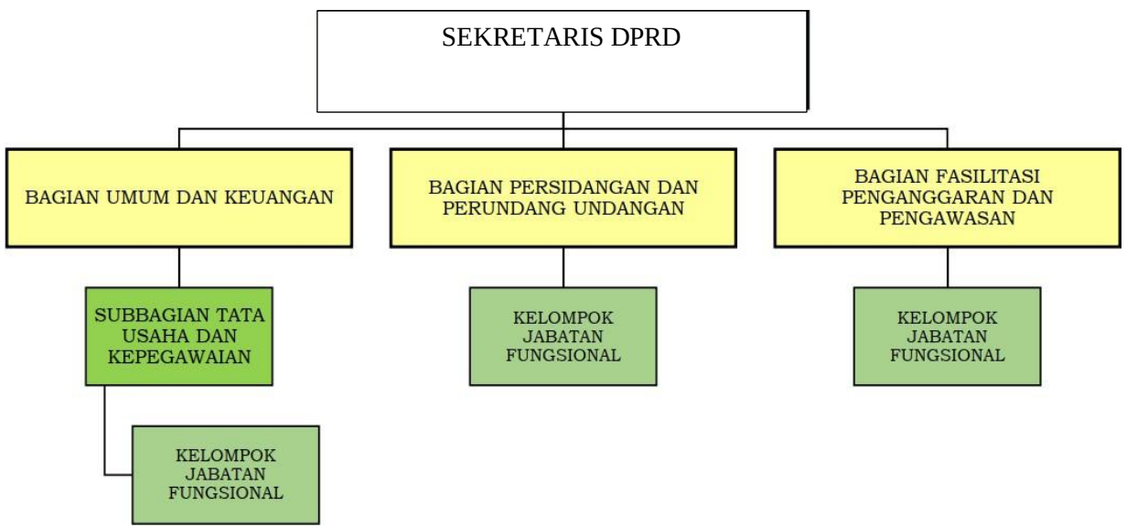
Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD

mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
6. Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan
7. Penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Dasar pembentukan Dinas Perikanan yaitu Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:



1.4 Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD didukung oleh 17 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Dewan (Eselon II), Kepala Bagian (Eselon II) terdiri dari 3 orang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional (Eselon IV) sebanyak 2 orang, serta staf sebanyak 11 Orang dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang berarti tidak saling membawahi karena mengingat kedudukan keduanya yang sejajar. DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD

dituntut berperan aktif dalam pelaksanaannya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga apabila dilihat dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut, Sekretariat DPRD memiliki peran stategis sebagai pemberi pelayanan kepadaanggota DPRD kabupaten Mamuju Tengah dan sebagai penghubung / koordinasi anatara DPRD dengan Pemerintah daerah.

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRDuntuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
4. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengankinerja anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD;
5. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (2021-2026)

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyelarasan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten MamujuTengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Sekretariat DPRD selama tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

Visi: “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara”			
Misi 4: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	-Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah -Meningkatnya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD - Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	- Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Anggota DPRD, kesekretariatandan keuangan - Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Meningkatkan penyelenggara an pelayananaspirasi masyarakat; - Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada Masyarakat.	- Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. -Peningkatan kualitas, kompetensi danpemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar. -Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan. -Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan pemeliharaan aset. - Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD. -Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. -Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal

			penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. -Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien. -Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien. -Peningkatan dukungan dan fasilitasipelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis. -Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitasi website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. -Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah. -Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD. -Peningkatan kualitas dan jangkauanwebsite DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD. - Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kenerja DPRD. - Peningkatan penyampaian informasikinerja kegiatan DPRD melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Bupati Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi dan Misi Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"Mamuju tengah maju dan Sejahtera Dalam Bingkai Lalla'Tassisara"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar
3. Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik
5. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat
6. Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan penjabaran Misi Bupati Mamuju Tengah di atas, maka Sekretariat DPRD Mamuju tengah memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi keempat . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Mamuju Tengah yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah ini maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah merumuskan 3 sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, meningkatnya aspirasi masyarakat yang di himpun oleh DPRD, serta meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan. Ketiga sasaran ini dapat dicapai melalui strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada Tabel 2.1 tentang tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Tabel Berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%
2.	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat dihimpun oleh DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam pokok pokok Pikiran DPRD	76,66%
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuagan Urusan	• Nilai Sakip Dinas	B
		• Persentase temuan material pemeriksaan Keuangan Sekretariat Dewan	0%

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa sasaran strategis Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) yakni Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dan target sebesar 85%, Meningkatnya Aspirasi Masyarakat dihimpun oleh DPRD dengan indicator kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam pokok pokok Pikiran DPRD dan target sebesar 76,66%, serta sasaran ketiga yakni Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuagan Urusan dengan dua indikator kinerja yakni Nilai Sakip Dinas dan Persentase temuan material pemeriksaan Keuangan Sekretariat Dewan yang masing-masing memiliki target predikat B dan 0%. Target inilah yang akan dipenuhi oleh Sekretariat DPRD selama satu Tahun Anggaran yakni Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2024, dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point), Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam pokok pokok Pikiran DPRD, Nilai Sakip Dinas, serta Persentase temuan material pemeriksaan Keuangan Sekretariat Dewan.

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) didapat dari hasil survey kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Ada 30 pertanyaan yang diuraikan pada kuisioner yang dibagikan pada setiap Anggota DPRD. Adapun kuisioner yang dimaksud terdiri dari 2 Aspek,yaitu :

1. Expected Service (Pelayanan yang Diharapkan) terdiri dari :
   a. Word of Mouth (Layanan Keseharian) dengan 4 pernyataan
   b. Personal Needs (Layanan Kebutuhan Pribadi) dengan 5 pernyataan
   c. Past Experience (Pengalaman Lampau) dengan 3 pernyataan

2. Perceived Service (Pelayanan yang Diterima)
   a. Tangibles (aspek bukti nyata) dengan 8 pernyataan
   b. Reliability (aspek kehandalan) dengan 4 pernyataan
   c. Responsiveness (aspek respon atau daya tanggap) dengan 6 pernyataan
   d. Empathy (aspek kepedulian) dengan 4 Pernyataan
   e. Assurance (aspek kepastian) dengan 5 pernyataan.

Untuk indikator kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam pokok pokok Pikiran DPRD dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan.

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Mamuju Tengah adalah membandingkan realisasi aspirasi yang diakomodir dan jumlah aspirasi Masyarakat yang disampaikan yaitu apabila semakin tinggi realisasi aspirasi yang diakomodir menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya aspirasi yang diakomodir menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah Aspirasi yang diakomodir}}{\textbf{Total Aspirasi Masyarakat yang disampaikan}} \times 100\ \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metode Penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	X ≥ 100%	Sangat Baik
2.	85% ≤ X < 100%	Baik
3.	60% ≤ X < 85%	Cukup Baik
4.	X < 60% Kurang Baik	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85,00	86,10	101,29 %
2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang dihimpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	76,66	81,21	105,9 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	Baik	B	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	0%	0%	100%

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diperoleh Kesimpulan bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah telah tercapai bahkan ada yang melebihi 100%. Pada indikator kinerja indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 85,00 point, namun pada pencapaiannya sebesar 86,10 point atau 101,29 % lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Begitu pula pada indikator kinerja Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD telah ditetapkan target sebesar 76,66%, namun pada pencapaiannya sebesar 81,21% atau sebesar 105,9% melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan	80,00	85,00	106,25%	82%	85%	103,65 %	85,00	86,10	101,29 %

	DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Sekretariat DPRD Point									
2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang di himpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	75,33	72,22	96,01%	76%	82%	107,89%	76,66	81,21	105,9%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	Baik	Cukup	85,71%	Baik	Cukup	85,71%	Baik	Baik	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diperoleh Kesimpulan bahwa perbandingan realisasi dan capaian kinerja cenderung sangat baik kecuali pada indicator Nilai SAKIP Dinas. Pada Indikator indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada 3 tahun terakhir berada di atas 100% meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada indikator Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD pada Tahun 2022 berada di bawah 100% namun pada 2 tahun terakhir yakni 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Nilai SAKIP Dinas dan Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan cenderung stagnan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	101,02%	100%	101,02%	101,02%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang di himpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	81,21%	78%	81,21 %	104,11%	Sangat Baik

	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	B	B	100	100	Sangat Baik
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	0%	0%	100	100	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diperoleh Kesimpulan bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 telah mencapai predikat sangat baik. Pencapaian pada indikator kinerja indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 sebesar 101,29 %, pada indikator kinerja Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok-pokok pikiran DPRD pencapaiannya sebesar 105,9%, serta Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan sebesar 100%.

4. Analis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Pendukung /Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Point	85,00	86,10	101,29 %	Ketersediaan Sumber daya dalam menunjang kegiatan pelayanan sekretariat terhadap anggota DPRD	Pembagian Tupoksi yang jelas pada setiap personil yang terlibat dalam kegiatan pelayanan Reward & punishment yang dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan
2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang di himpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	76,66	81,21	105,9	Ketersediaan sumber daya dalam mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Penggunaan Sistem Aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi dalam menampung aspirasi masyarakat	Fasilitasi anggaran yang cukup serta regulasi dalam pelaksanaan pokir DPRD Pelatihan dan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi berbasis digital/elektronik dalam mengakomodir pokir DPRD

3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	-B	B	100	Pelaporan yang sesuai	
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	0	0	100	Pelaporan yang sesuai	

Beradasarkan Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi hasil analisis keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator serta faktor-faktor penyebabnya, di antaranya adalah Pembagian Tupoksi yang jelas pada setiap personil yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, *reward & punishment* yang dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan, fasilitasi anggaran yang cukup serta regulasi dalam pelaksanaan pokir DPRD, pelatihan dan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi berbasis digital/elektronik dalam mengakomodir pokir DPRD, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyusun SAKIP, serta penguatan komitmen setiap individu dalam melaksanakan program kegiatan berdasarkan pemenuhan indikator kinerja bukan semata penggunaan anggaran.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

Tabel 3.6 Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Point	86,10	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	Persentase Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	100	Menunjang
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	100	Menunjang
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi	100	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	100	Menunjang
2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang di himpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	81,21	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	Persentase Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	84,19	Menunjang
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	96,77	Menunjang
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan anggaran yang dibahas	100	Menunjang
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	40	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelanggaran Kode Etik yang diputuskan oleh Badan Kehormatan DPRD	100	Menunjang
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	100	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan penganggaran		
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	**0**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang dilayani		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum PD berjalan sesuai standar		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Jumlah anggota DPRD yang memperoleh layanan keuangan dan kesejahteraan		
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang berjalan baik		

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian setiap sasaran dan indikator kinerja didukung dan ditunjang oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pada pencapaian Indikator kinerja indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan, pada indikator kinerja Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok-pokok pikiran DPRD ditunjang oleh 1 program yang sama dengan indikator kinerja indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD namun dengan 4 kegiatan yang berbeda, pada indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas ditunjang oleh 1 program dan 1 kegiatan, pada indikator Persentase Temuan Material Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan Sekretariat Dewan ditunjang oleh 1 Program yang sama dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas namun dengan 7 kegiatan yang berbeda.

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Point	85,00	86,10	101,29 %	5.132.765.483	5.035.277.273	98,10%	3,19

2.	Meningkatnya aspirasi Masyarakat yang di himpun oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh pokok pokok pikiran DPRD	76,66	81,21	105,9%	1.017.860.044	981.219.776	96,40%	9,5
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai SAKIP Dinas	Baik	B	100	48.735.207	-	-	-
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	0%	B	100	14.625.058.468	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 3 indikator yang tingkat efisiensinya bernilai positif dan 1 indikator bernilai negatif. 3 indikator dengan tingkat efisiensi bernilai positif disebabkan oleh capaian kinerja yang berada di atas 100% namun penggunaan anggaran yang berada di bawah 100% yang artinya bahwa capaian kinerja lebih besar dari pada capaian atau realisasi anggaran. Ketiga indikator tersebut adalah indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh pokok-pokok pikiran, serta Persentase Temuan Material Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan Sekretariat Dewan. Namun pada indikator nilai SAKIP Dinas, capaian kinerja lebih rendah yakni 85,71% dari pada capaian anggaran yakni 99,95%. Hal tersebut berarti bahwa pencapaian Nilai SAKIP Dinas pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 tidak efisien.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.20.824.419.202,-.

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 20.072.946.961,- dari pagu anggaran yang tersedia dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 96,39 %.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana telah diuraikan adalah wujud capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bupati Mamuju Tengah. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

TOBADAK, 19 MARET 2025
SEKRETARIS DEWAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

H. ASMIRAH DM, S.E.,M.Si
NIP. 19700232002122003